


Laporan Tahunan  
**2021**



Bangkit  
**Bersama**  
**Umat**



## SEKAPUR SIRIH



# Bangkit Bersama Umat


Pandemi Covid-19 menghantam hampir semua sektor ekonomi dan kesehatan di seluruh negara, tak terkecuali sektor perbankan. Kendati demikian, sektor perbankan syariah di Indonesia masih menunjukkan kemampuannya bertahan di tengah krisis yang dibuktikan portofolio bisnis dan kinerja bank syariah yang cenderung stabil. Hal ini selaras dengan capaian PT Bank Mega Syariah (BMS) di tahun 2021 yang tercatat positif. Capaian ini tidak lepas dari strategi untuk memperluas bisnis yang sesuai dengan ekspektasi nasabah namun dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Selain mendorong pembiayaan, BMS juga meningkatkan aset lewat investasi Sukuk hingga mendorong penurunan cost of fund. BMS senantiasa berkomitmen terus menjaga dan mendorong penerapan prinsip perbankan syariah yang adil, seimbang dan maslahat sesuai syariat Islam. Prinsip tersebut senantiasa diaplikasikan secara masif untuk memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Indikator kinerja positif BMS tercermin dari kinerja Laba Usaha Bank di tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp708,38 miliar, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 303% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu Rp175,65 miliar. Ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah BMS.

Sementara itu, pembiayaan segmen Komersial yang terdiri dari segmen Korporasi dan Business Banking sepanjang tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan yang pesat, dan menjadi motor pertumbuhan pembiayaan secara keseluruhan. Segmen komersial tumbuh 103% dari Rp2,14 triliun menjadi Rp4,35 triliun, sementara segmen konsumen tumbuh 81% dari Rp. 129 miliar menjadi Rp233 miliar.

Peningkatan pendapatan tersebut diiringi dengan peningkatan Zakat dan anggaran CSR yang juga naik. Hal tersebut membawa hikmah begitu besar pada agenda penting yakni membangun kesadaran untuk jalan dan bangkit bersama. Tahun 2021 juga menjadi momentum bagi Bank untuk melakukan transformasi dan digitalisasi secara optimal.

## KESINAMBUNGAN TEMA




2020

**Reaching New Heights**



2020

**Sinergi Melalui  
Transformasi Digital**




2020

**Synergy to Build The Best**

## KILAS KINERJA 2021

### KINERJA SEGMENT USAHA



### KINERJA KEUANGAN



## DAFTAR ISI

3	SEKAPUR SIRIH	74	SUMBER DAYA INSANI
4	KESINAMBUNGAN TEMA	82	TEKNOLOGI INFORMASI
5	KILAS KINERJA 2021	<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERSEROAN</b>	
6	DAFTAR ISI	86	TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN
<b>IKHTISAR KINERJA</b>		90	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021
10	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	93	TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
12	RASIO-RASIO PENTING	93	TINJAUAN KEUANGAN
13	IKHTISAR OPERASIONAL 2021	101	STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
14	INFORMASI SAHAM DAN EFEK LAIN	102	PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN
14	PERISTIWA PENTING 2021	103	INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN
<b>LAPORAN MANAJEMEN</b>		104	PROSPEK USAHA
40	LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	106	ASPEK PEMASARAN
24	LAPORAN DEWAN KOMISARIS	107	KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA
28	LAPORAN DIREKSI	107	PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)
<b>PROFIL PERUSAHAAN</b>		107	REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
40	INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS BANK	108	INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI
41	RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN	110	PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT
42	JEJAK LANGKAH	110	INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL
43	PRODUK DAN LAYANAN	110	INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI
48	STRUKTUR ORGANISASI	110	PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR
50	VISI, MISI & BUDAYA PERUSAHAAN	111	PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR
50	MAKNA LOGO BANK	111	INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
51	PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
52	PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
53	PROFIL DEWAN KOMISARIS		
56	PROFIL DIREKSI		
59	PEJABAT EKSEKUTIF BANK		
60	STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM		
62	WILAYAH OPERASIONAL DAN PERKEMBANGAN JARINGAN USAHA		
67	PENGHARGAAN & SERTIFIKASI		
68	INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN		
68	LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG		
69	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN BANK		

## TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 114 KOMITMEN BANK DALAM PENERAPAN GCG
- 115 PENERAPAN TATA KELOLA BANK
- 117 ASSESSMENT GCG DI BANK MEGA SYARIAH
- 119 STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
- 135 PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
- 136 KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
- 137 KEBIJAKAN REMUNERASI BANK
- 138 RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
- 141 ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS
- 149 KOMITE DI BAWAH DIREKSI
- 159 SEKRETARIS PERUSAHAAN
- 160 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
- 161 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK
- 166 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
- 172 BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA
- 174 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BUS, LAPORAN PELAKSANAAN GCG SERTA PELAPORAN INTERNAL
- 175 EKSPOSUR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
- 181 MANAJEMEN RISIKO
- 196 WHISTLEBLOWING SYSTEM
- 199 KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

## TANGGUNG JAWAB

### SOSIAL PERUSAHAAN

- 202 TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
- 204 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
- 205 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL
- 206 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- 208 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
- 209 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
- 216 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA NASABAH

## LAPORAN KEUANGAN

## 01

IKHTISAR  
KINERJA

Di tahun 2021, Bank Mega Syariah mencatatkan pendapatan operasional sebesar Rp1,17triliun, meningkat sebesar 123% dibanding tahun 2020 sebesar Rp524,15 miliar

**Henny Sisillia**

1

Marketing &amp; Business Development Division Head



**2 Ruby A. Syarief**  
Finance & Strategic Planning Division Head



**3 Ferdy Kusumah**  
Business Banking Division Head

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

### Laporan Posisi Keuangan

(Rp juta)

Uraian	2021	2020	2019	Pertumbuhan (2020-2021) (%)
Aset	14,041,751	16,117,927	8,007,676	-12.88%
Aset Produktif	13,316,550	14,508,560	7,475,833	-8.22%
Penempatan Pada Bank Indonesia	2,968,506	478,336	421,318	520.59%
Penempatan Pada Bank Lain	26,167	15,578	14,462	67.97%
Surat Berharga Yang Dimiliki	3,082,362	9,068,103	959,600	-66.01%
Pembiayaan	7,239,515	4,946,543	6,080,453	46.36%
Pendanaan	11,715,792	8,258,189	6,578,208	41.87%
Giro	1,452,233	1,120,072	965,587	29.66%
Tabungan	1,334,989	893,158	868,907	49.47%
Deposito	8,928,570	6,244,959	4,743,714	42.97%
Ekuitas	1,960,420	2,019,249	1,290,180	-2.91%

#### DPK

Dalam Jutaan




#### Pembiayaan

Dalam Jutaan



#### Asset

Dalam Jutaan




## Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Rp juta)

Uraian	2021	2020	2019	Pertumbuhan (2020- 2021) (%)
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	1,237,434	862.915	708.940	43.40%
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(502.170)	(382.670)	(317.947)	31.23 %
Hak bagi hasil milik bank	735.264	480.245	390.993	53.10%
Pendapatan operasional lainnya	431.304	43.907	240.365	153.93 %
Beban usaha	(458.189)	(348.498)	(573.432)	31.48%
Laba usaha	708.379	175,654	57.925	303.28%
Pendapatan non usaha - bersih	(2.522)	(2.332)	8.275	8.17%
Laba sebelum zakat dan pajak	705,857	173.322	66.201	307.25 %
Zakat	(17,646)	(4.333)	(1.655)	307.25 %
Laba sebelum pajak penghasilan	688.210	168.989	64.546	307.25%
Beban Pajak Penghasilan- bersih	(150.503)	(37.262)	(15.395)	303.91%
Laba bersih tahun berjalan	537,707	131.727	49.151	308.20 %
Pendapatan komprehensif lain setelah pajak	(596.537)	597.342	37.651	-199.87 %
Jumlah Laba Komprehensif Tahun berjalan	(58.829)	729.069	86.802	-108.07%


## Beban Usaha

Dalam Jutaan




## Pendapatan Usaha

Dalam Jutaan



## Laba Bersih Tahun Berjalan


Dalam Jutaan




## RASIO-RASIO PENTING

RASIO	2021	2020	2019	Pertumbuhan (2020-2021) (%)
Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	25,59 %	24,15%	19,96%	5,95 %
Return on Assets (ROA)	4,08%	1,74%	0,89%	134,48%
Return on Equity (ROE)	28,48%	9,76%	4,27%	191,85%
Marjin Operasi Bersih (NOM)	2,06%	1,57%	0,68%	31,10%
Rasio Efisiensi Operasional (REO)	64,64%	85,52%	93,71%	-7,78%
Non Performing Financing (NPF) Gross	1,15%	1,69%	1,72%	-31,14%
Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net	0,97%	1,38%	1,49%	-30,01%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	62,84%	63,94%	94,53%	-1,72%
Net Imbalan	4,35%	4,97%	5,36%	-12,51%


### Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM)




### Return on Assets (ROA)




### Return on Equity (ROE)




### Marjin Operasi Bersih (NOM)




### Rasio Efisiensi Operasional (REO)




### Non Performing Financing (NPF) Gross




### Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) Net



### Financing to Deposit Ratio (FDR)




### Net Imbalan



## IKHTISAR OPERASIONAL 2021

No	Uraian	2021	2020	2019
1	Kantor Cabang	29	30	30
2	Kantor Cabang Pembantu	29	29	30
3	Kantor Fungsional	0	0	0
4	Kantor Kas	5	4	5
5	Payment Point	131	140	132
6	ATM	62	61	61
<b>Jumlah</b>		<b>256</b>	<b>264</b>	<b>258</b>

### Perkembangan Jaringan Usaha



## INFORMASI SAHAM DAN EFEK LAIN

Sampai akhir tahun 2021, Bank Mega Syariah tidak melakukan penawaran umum saham ataupun penjualan obligasi, sukuk, dan obligasi konversi pada bursa di mana pun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi dan terendah, serta penutupan harga saham.

Perusahaan juga tidak memiliki informasi terkait volume perdagangan saham; jumlah obligasi, sukuk, dan obligasi konversi yang beredar (*outstanding*); tingkat bunga (imbalan); tanggal jatuh tempo; serta peringkat obligasi ataupun sukuk.

## PERISTIWA PENTING 2021

### Januari



11 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan untuk kerjasama dalam Pembiayaan Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan.



14 Pelaksanaan Rapat Kerja BMS dengan tema "Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan dengan *Corporate Culture* yang Kuat".



25 Penyerahan hadiah program Tabungan Suka Suka berupa 1 unit rumah kepada nasabah Bank Mega Syariah Kantor Cabang Surabaya.

### Februari



17 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan Sindikasi dengan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk di Gedung Graha BNI, Jakarta.

## April



12 Konferensi Pers Pre-Launching aplikasi mobile banking M-Syariah.



21 Bekerjasama dengan CT Arsa Foundation melaksanakan kegiatan CSR Gebrag Ramadhan di Yayasan Al-Khumairoh Diniyah Islamiyah - Jakarta Timur.



27 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Layanan Perbankan dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

## Mei



5 Bekerjasama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Mega Syariah sebagai mitra distribusi produk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel Seri SWR002 melaksanakan sosialisasi mengenai CWLS Ritel Seri SWR002 kepada masyarakat.



11 Penyerahan simbolis zakat korporasi BMS senilai Rp4,4 milyar kepada 16 Lembaga Amil Zakat.



18 Pelaksanaan kegiatan Mega Syariah Berbagi berupa pembagian paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan di 41 kota dan 63 Kantor Cabang di seluruh Indonesia.

## Juni



3 Talkshow CXO Media dengan narasumber Direktur Utama BMS Yuwono Waluyo membahas mengenai Financial Planning Berbasis Syariah.

## Juli



10 Kegiatan CSR Mega Syariah Berbagi Qurban sebanyak 2 ekor sapi dan 10 ekor kambing ke berbagai wilayah di Indonesia.



15 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan BPKH sebagai bank penerima setoran biaya haji periode 2021-2024.

## Agustus

26



Dalam rangkaian perayaan Milad ke-17, Bank Mega Syariah memulai program pemberian Beasiswa bagi putra putri Pegawai BMS yang meninggal dunia dalam masa tugasnya di BMS.

## Oktober

9



Penyerahan bantuan berupa alat kesehatan senilai Rp.1,4 Miliar, 2 unit mobil operasional, 1 unit ambulance dan 1 unit laptop untuk kegiatan operasional RSI Nyai Ageng Pinatih, Gresik.

10



Bank Mega Syariah melaksanakan kegiatan Penanaman 100 Pohon Mangrove di wilayah hutan konservasi mangrove, Pantai Indah Kapuk- Jakarta Utara, sebagai perwujudan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup.

## Desember

16



Menerima penghargaan sebagai Muzzaki terbesar ke-3 dari Baznas, Jawa Barat.

28



Penyerahan bantuan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui peternakan domba/kambing bekerja sama dengan LAZ Al Azhar.

29



Penyerahan bantuan untuk pembangunan laboratorium untuk Klinik Hemodialisa Gratis Bekerjasama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

30




Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan dengan PNM (Permodalan Nasional Madani) untuk mendukung penyaluran pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro di berbagai wilayah Indonesia.





# LAPORAN MANAJEMEN

**1 Tintin Kartini**  
Financing Review Division Head



2

3

**Bank Mega Syariah** senantiasa mendorong akselerasi bisnis pembiayaan dimana segmen *commercial* dan *consumer* akan menjadi mesin pertumbuhan utama yang berkualitas dan berkelanjutan

**2 Dian Kustiadi**  
Operation & General Service Division Head

**3 Guritno**  
Corporate Banking Division Head

# Laporan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merasa bangga dan bersyukur atas komitmen yang tetap konsisten terjaga dalam mengembangkan bisnis Bank secara positif dan berkelanjutan.

**Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah

***Assalamualaikum  
Warohmatullahi Wabarokatuh  
Bismillaahirrohmaanirrohiim  
Alhamdulillah Rabbil 'Alamin,  
Wa Shalatu Wa Salamu 'Ala  
Nabiyyina Muhammad, Wa 'Ala  
Aalihi Wa Shahbihi Wa Sallam,  
Amma Ba'du.***

.....

*Alhamdulillah*, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan serta salam semoga tercurah untuk Baginda Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga dan kerabatnya.

Selaras dengan perkembangan perekonomian di tahun 2021 ini yang penuh dengan tantangan, Dewan Pengawas Syariah memberikan apresiasi atas optimisme tinggi seluruh *stakeholder* PT Bank Mega Syariah dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan. Dengan penerapan model bisnis yang fokus dan konsisten, serta partisipasi dari seluruh *stakeholder*.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat hidayah dan karunia yang telah diberikan, Bank Mega Syariah mampu menutup tahun 2021 dengan ragam pencapaian yang positif. *Alhamdulillah*, Bank masih secara konsisten menunjukkan etos kerja yang baik dan menjadikan hal tersebut sebagai prinsip secara kuat. Terlepas dari persaingan yang kian ketat di ranah bisnis perbankan syariah, namun kerja keras seluruh elemen insan Bank tetap memberikan kontribusi yang positif bagi Perusahaan.

Dewan Pengawas Syariah berpendapat bahwa Dewan Komisaris dan Direksi telah berupaya terjun langsung dan membantu dalam mengembangkan segmen usaha Bank hingga ke level yang optimal. Hal ini tercermin dari berlangsungnya rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah beserta jajaran manajemen unit terkait secara reguler. Dewan Pengawas Syariah pun turut merasa bangga dan bersyukur atas komitmen yang tetap konsisten terjaga dalam mengembangkan bisnis Bank secara positif dan berkelanjutan. Hal tersebut terutama dari segi infrastruktur teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman, perluasan jaringan pemasaran, hingga inovasi terkait produk dan layanan yang turut berperan dalam pencapaian kinerja Bank.

Dewan Pengawas Syariah, sebagai pihak independen yang mendapat amanah untuk menjaga kepatuhan Bank atas pemenuhan aspek syariah, secara periodik melakukan *on-site supervision* untuk memastikan kepatuhan syariah pada operasional Bank. Di samping itu, Dewan Pengawas Syariah juga melakukan *review* atas produk yang akan dikeluarkan termasuk akad serta operasionalisasi produk-produk tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan sepanjang tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah tidak menemukan praktik operasional yang melanggar prinsip prinsip Syariah Islam dan telah melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip syariah, regulasi yang berlaku serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan opini Dewan Pengawas Syariah.

Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah menilai bahwa Dewan Komisaris dan Direksi telah membangun hubungan yang konstruktif. Hal ini tercermin dari upaya Dewan Komisaris yang selalu memacu dan memonitor secara intensif Direksi dalam rangka menggapai kinerja usaha yang berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan melalui *review* atas Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan melakukan pemantauan pelaksanaan serta pencapaiannya melalui rapat Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi yang dilakukan secara rutin.

Dewan Pengawas juga bersyukur, sejauh ini komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Divisi tetap terjaga dengan baik. Sinergi yang telah dibangun melalui rapat-rapat periodik dengan Dewan Komisaris, Direksi maupun Divisi agar senantiasa dijaga dan terus ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas kegiatan operasional Bank.

Menyongsong tahun 2022, Dewan Pengawas berharap agar Bank dapat terus menjaga komitmen bisnis yang telah dijalankan sejauh ini serta mampu meningkatkan kinerjanya semaksimal dan sebaik mungkin dengan tetap

menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dewan Pengawas juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran Manajemen atas peran aktif dan responsif mereka dalam memajukan dan mengembangkan bisnis Bank di tengah perkembangan teknologi yang mengakibatkan semakin ketatnya persaingan dalam industri perbankan syariah.

Pada kesempatan ini Dewan Pengawas Syariah juga senantiasa mengingatkan manajemen Bank Mega Syariah agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mudah-mudahan semua hal yang kita lakukan untuk memajukan Bank Mega Syariah mendapat pertolongan Allah SWT serta curahan keberkahan-Nya. Semoga kita juga selalu berada dalam taufik dan hidayah serta inayah-Nya untuk dapat mencapai kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak dan kepada-Nya kita selalu berserah diri.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Jakarta, 28 April 2022

**Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah



# Laporan Dewan Komisaris



Dewan Komisaris akan terus memberikan motivasi, arahan dan masukan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan di masa depan.

Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA  
Komisaris Utama Independen

*Assalamualaikum  
Warohmatullahi Wabarokatuh  
Bismillaahirrohmaanirrohiim  
Alhamdulillah Rabbil  
'Aalamin, Wa Shalatu Wa  
Salamu 'Ala Nabiyyina  
Muhammad, Wa 'Ala Aalihi  
Wa Shahbihi Wa Sallam,  
Amma Ba'du.*

.....

### Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Atas rahmat Allah SWT, ijin kami mewakili segenap manajemen PT Bank Mega Syariah untuk menyampaikan pokok-pokok Laporan Pengawasan terhadap operasional di tahun buku 2021 terkait pencapaian kinerja Bank. Dalam laporan ini, Dewan Komisaris bertujuan untuk menyajikan tinjauan terhadap penilaian kinerja Direksi, pencapaian target, tinjauan terhadap implementasi strategi Perusahaan, prospek usaha, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dapat kami sampaikan juga bahwa laporan keuangan Perusahaan juga telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan mendapat opini "Wajar dalam semua hal yang material".

### PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keberadaan Dewan Komisaris memperkuat fungsi pengawasan bagi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari amanat pemegang saham yang telah diputuskan melalui mekanisme RUPS. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Untuk itu, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai visi Perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dilakukan secara konstruktif dan kolaboratif agar Direksi dapat secara cepat dan tepat menyelesaikan kendala yang muncul. Selain rapat internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, yang membuat komunikasi Dewan Komisaris dan Direksi terjalin dengan baik. Di sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 13 kali rapat internal dan 29 kali rapat gabungan dengan mengundang Direksi. Rapat-rapat maupun kunjungan tersebut menjadi forum bagi Dewan Komisaris untuk memantau kinerja dan pencapaian Bank sepanjang tahun 2021.

Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari amanat pemegang saham yang telah diputuskan melalui mekanisme RUPS. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan saran atas kinerja Perusahaan yang mengacu pada RKAP tahun 2021 dalam rangka optimalisasi aspek pengendalian kinerja dan kepatuhan manajemen. Dewan Komisaris juga melakukan pengkajian atas hasil pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan Perusahaan.

### PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI ATAS PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Tahun 2021 merupakan tahun yang sangat menantang bagi Bank Mega Syariah, namun Bank tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi secara strategis telah berupaya secara optimal dalam rangka meraih pencapaian target Perusahaan.

Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian Perusahaan telah sesuai dengan target RKAP dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris setelah didiskusikan dengan Direksi. Sementara itu, performa Direktur secara individual dalam pencapaian kinerja Bank, seperti yang tercantum dalam Kontrak Manajemen telah memenuhi hasil yang ditetapkan selaras dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Parameter penilaian kinerja Direksi juga dilakukan dengan meninjau dan mempertimbangkan pencapaian yang telah diraih pada akhir tahun. Dari aspek perolehan Laba Usaha, Direksi berhasil mewujudkan pencapaian di tahun 2021 sebesar Rp708,38 miliar, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 303,28% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu Rp175,65 miliar. Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa di tengah iklim usaha yang penuh dengan ketidakpastian.

Dewan Komisaris senantiasa mendukung agar Perusahaan dapat terus tumbuh melalui berbagai produk dan layanan yang inovatif. Sesuai dengan perannya, Dewan Komisaris akan terus memberikan motivasi, arahan dan masukan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan di masa depan.

### PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2022 masih menjadi tahun yang penuh tantangan terutama iklim ketidakpastian sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun, Dewan Komisaris berkeyakinan tantangan ini akan mampu dilalui dengan penuh rasa optimisme. Program vaksin nasional yang telah dimulai pada awal Januari 2021 dan disiplin yang tetap dibarengi dengan penerapan protokol COVID-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik.

Dewan Komisaris berharap agar segenap InsanBMS senantiasa bersinergi untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat dan transformasi usaha berkelanjutan. Hal ini selaras dengan semangat Perusahaan dalam melakukan ekspansi dan senantiasa agresif di semua lini usaha melalui berbagai inovasi baik berupa produk maupun layanan berbasis digital. Dengan semangat baru yang ditumbuhkan dalam tubuh Bank Mega Syariah, Dewan Komisaris yakin bahwa Bank akan terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa depan yang lebih baik.

### PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dukungan terhadap fungsi pengawasan Dewan Komisaris dioptimalkan oleh dibentuknya 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Keberadaan Komite-komite tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG.

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit telah mengadakan 6 (enam) kali rapat selama tahun 2021.

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau perkembangan regulasi terkait kebijakan remunerasi, merumuskan kebijakan remunerasi, dan menyusun kriteria dan prosedur nominasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif lainnya. Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugasnya berupa penyampaian laporan atas aktivitasnya dan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Komite Pemantau Risiko dibentuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawasan terhadap Bank, terutama dalam hal identifikasi risiko usaha dan pengelolaannya. Komite Pemantau Risiko juga berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung implementasi tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank. Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugasnya berupa penyampaian laporan atas aktivitasnya dan telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Dengan seluruh pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh seluruh anggota komite, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota Komite.

## PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2021

Di tahun 2021, Komposisi Dewan Komisaris Bank tidak mengalami perubahan, yaitu terdiri beranggotakan 3 (tiga)

orang, meliputi; satu Komisaris Utama yang merupakan Komisaris Independen, dan dua anggota Komisaris yang juga Komisaris Independen.

Adapun per 31 Desember 2021, susunan dan komposisi Dewan Komisaris Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-65/d.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-66/D.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun
3.	Prof Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-181/D.03/2017 tanggal 08/09/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 66 tanggal 13/10/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/06/2018	3 (tiga) tahun

Kami mengapresiasi kebijakan Bank yang telah percaya terhadap dedikasi Dewan Komisaris dalam mengembangkan Bank Mega Syariah untuk lebih maju lagi. Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi kepentingan Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.

Semoga PT Bank Mega Syariah terus dapat berkembang dan bertumbuh untuk mewujudkan visinya, dan terus melaju menjadi yang terdepan dalam industri perbankan syariah yang dapat memberikan faedah bagi semua pihak, sehingga pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan khususnya untuk pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia.

## PENUTUP

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, juga kepada regulator, para pemangku kepentingan, serta Direksi dan seluruh pegawai, atas seluruh kerjasama yang telah terjalin dengan baik.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Jakarta, 28 April 2022



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA  
Komisaris Utama Independen

# Laporan Direksi



Tahun 2021 juga menjadi babak baru bagi Bank Mega Syariah untuk melaju secara agresif dengan berhasil memecahkan capaian tertinggi sepanjang sejarah Bank.

Yuwono Waluyo  
Direktur Utama

*Assalamualaikum  
Warohmatullahi Wabarokatuh  
Bismillaahirrohmaanirrohiim  
Alhamdulillah Rabbi  
'Aalamin, Wa Shalatu Wa  
Salamu 'Ala Nabiyyina  
Muhammad, Wa 'Ala Aalihi  
Wa Shahbihi Wa Sallam,  
Amma Ba'du.*

---

### Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmat Allah SWT, PT Bank Mega Syariah berhasil melalui tahun 2021 dengan hasil yang optimal. Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan Bank dalam mewujudkan visinya untuk “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, Bank terus mengoptimalkan kapasitas dan perannya dalam meraih pencapaian kerja yang lebih baik di tengah kondisi perekonomian global yang penuh tantangan.

Upaya tersebut dilandasi oleh pemahaman dan keyakinan Bank yang memaknai kinerja dan kerja keras sebagai wujud tanggung jawab terhadap loyalitas dan kepercayaan yang diberikan oleh segenap pemangku kepentingan. Pencapaian usaha Bank di tahun 2021, seperti yang tertuang dalam laporan tahunan ini, merupakan gambaran dari upaya-upaya inisiasi strategis yang telah dilakukan manajemen, yang diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kinerja Bank secara berkelanjutan. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Direksi Bank Mega Syariah untuk menyampaikan pengelolaan Bank di tahun buku 2021.

## TINJAUAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemulihan perekonomian global terus berjalan di tengah munculnya beberapa varian baru COVID-19 di sepanjang tahun 2021. Peningkatan kembali kasus COVID-19 akibat kemunculan varian delta pada pertengahan tahun 2021 membuat sistem kesehatan nasional di beberapa negara sempat terbebani dengan tekanan yang cukup besar. Pengalaman tersebut mendorong seluruh negara di dunia untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan dalam menghadapi varian omicron yang mulai merebak di penghujung tahun 2021.

Merujuk kepada data yang dirilis Bank Indonesia, kebangkitan ekonomi dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis kesehatan ini sejalan dengan usaha penyelamatan penduduk berpenghasilan rendah oleh pemerintah di berbagai negara untuk meminimalisasi dampak yang terjadi dalam perekonomian secara gradual. Penanggulangan krisis kemanusiaan di tengah pemulihan ekonomi juga akan mencegah keberlanjutan tren peningkatan global untuk tingkat pengangguran dan kemiskinan sehingga daya beli masyarakat lambat laun akan menguat dan pada akhirnya mendorong perekonomian kembali berjalan.

## ANALISA PEREKONOMIAN NASIONAL

Laporan Perekonomian Indonesia 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa perbaikan ekonomi domestik berlanjut pada semester I dengan stabilitas yang terjaga seiring dengan penurunan penyebaran COVID-19. Ekonomi domestik terus membaik pada triwulan II 2021 dengan tercatat tumbuh positif dan tinggi sebesar 7,07% (yoy), meningkat tajam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,71% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang tetap kuat, di tengah perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah yang terus berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha (LU) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, stabilitas eksternal tetap terjaga ditopang NPI yang mencatat surplus 3,6 miliar dolar AS pada semester I 2021. Kinerja positif tersebut didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah sebesar 0,38% dan 0,68% dari PDB dan surplus transaksi modal finansial sebesar 5,7 dan 1,6 miliar dolar AS pada triwulan I dan II 2021. Nilai tukar Rupiah pada semester I 2021 relatif terkendali ditopang oleh langkah-langkah stabilisasi oleh Bank Indonesia serta berlanjutnya aliran modal asing ke pasar uang domestik. Stabilitas internal juga tetap baik tercermin dari inflasi yang rendah, yakni sebesar 1,33% (yoy) pada Juni 2021. Di sistem keuangan, stabilitas tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan.

Penyebaran varian Delta menahan perbaikan ekonomi pada triwulan III 2021. Penyebaran COVID-19 varian Delta di Indonesia meningkat tajam di Indonesia hingga mencapai rerata 50.000 kasus per hari pada minggu ketiga Juli 2021 dengan *bed occupancy rate* mencapai 63,31% pada Juli 2021. Kebijakan pembatasan mobilitas khususnya di wilayah Jawa dan Bali ditempuh Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran lebih lanjut varian Delta. Perkembangan tersebut tidak terelakkan berdampak pada penurunan mobilitas dan aktivitas ekonomi tercermin pada berbagai indikator seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan PMI Manufaktur.

Kinerja pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,51% (yoy) pada triwulan III 2021 dari 7,07% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi swasta dan investasi melambat dari 5,96% (yoy) dan 7,54% (yoy) menjadi 1,03% (yoy) dan 3,74% (yoy). Dukungan pertumbuhan dari kinerja ekspor yang tetap tinggi, yaitu 29,16% pada triwulan III 2021 sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat, tidak mampu mengkompensasi penurunan pertumbuhan permintaan domestik. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja LU utama seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Pertambangan dan Penggalian tetap tumbuh positif, kendati beberapa LU terkait mobilitas masyarakat yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan berkontraksi.

Pada triwulan IV 2021, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut. Kinerja perekonomian diperkirakan meningkat didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang

berlanjut, dan kinerja ekspor yang tetap kuat. Konsumsi rumah tangga diperkirakan mulai membaik pada triwulan IV 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan keyakinan konsumen. Kinerja investasi juga meningkat, terutama investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya kegiatan konstruksi Pemerintah dan swasta.

## PERSPEKTIF SEGMENT INDUSTRI

Seperti dikutip dari Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia, meskipun laju perekonomian nasional secara temporer tertahan akibat kemunculan varian delta COVID-19, pemulihan ekonomi pada tahun 2021 terus berlanjut, termasuk ekonomi syariah. Kinerja ekonomi syariah didorong oleh pertumbuhan sektor prioritas *halal value chain* (HVC), terutama sektor makanan dan minuman halal, serta sektor pertanian. Sementara sektor pariwisata ramah muslim (PRM) yang sempat tumbuh tinggi di triwulan II sebelum berkontraksi di triwulan III, diperkirakan akan kembali tumbuh positif pada akhir tahun seiring dengan pelonggaran mobilitas.

Secara keseluruhan sektor unggulan HVC tumbuh positif pada triwulan II 2021 sebesar 4,19% (yoy) didorong oleh seluruh sektor HVC, kecuali fesyen muslim yang masih berkontraksi -3,28% (yoy). Pada triwulan III 2021 sektor unggulan HVC tercatat tumbuh tertahan sebesar 1,69% (yoy) akibat tingginya kasus baru COVID-19 dari varian delta, sehingga Pemerintah kembali menetapkan kebijakan PPKM level 4. Adapun pertumbuhan sektor fesyen muslim secara umum masih tertahan meski dengan tren yang membaik. Dengan perkembangan ini, akselerasi keempat sektor unggulan HVC berkontribusi sekitar 25% dari ekonomi nasional dan diperkirakan akan terus meningkat didukung dengan perkembangan sertifikasi halal. Kebijakan penguatan regulasi sertifikasi halal oleh Pemerintah melalui digitalisasi, dalam rangka mempermudah proses sertifikasi halal, mendorong akselerasi implementasinya bagi pelaku usaha.

Sementara itu, perkembangan transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace* dan digitalisasi sektor keuangan syariah mencatat kenaikan yang signifikan di tengah kembali merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas belanja dengan tren berbelanja secara *online* mempercepat proses digitalisasi ekonomi nasional. Sifat belanja yang adaptif oleh masyarakat dalam menghadapi pembatasan mobilitas ditunjukkan pada tren nominal transaksi produk halal melalui *e-commerce*

*marketplace* dengan nilai mencapai Rp12,18 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2021, atau meningkat 62,22% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2020.

Adanya *seasonality* pada hari raya Idul Fitri menjadi salah satu puncak transaksi produk halal. Transaksi produk yang diperdagangkan melalui *platform e-commerce* didominasi oleh produk fesyen muslim yang memiliki pangsa pasar mencapai 91,93%. Tren positif dari nominal transaksi produk halal juga diikuti oleh kenaikan volume transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace* yang mencapai 124 juta transaksi.

Progres dari tingkat nominal dan volume transaksi secara langsung dipengaruhi oleh peran penting digitalisasi sektor keuangan dalam proses pembayaran pada *e-commerce marketplace*. Uang elektronik (*e-money*) dan transfer bank menjadi dua metode pembayaran digital utama dalam transaksi produk halal dengan pangsa masing-masing sebesar 49,7% dan 14,1%. Transformasi digital perbankan dan promosi penggunaan uang elektronik oleh bank digital yang bekerja sama dengan *e-commerce* membuat penetrasi pembayaran digital semakin menarik bagi masyarakat disamping sifat kemudahan yang dimiliki oleh metode tersebut. Sebagai regulator yang mendukung digitalisasi sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia telah meluncurkan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) untuk melengkapi infrastruktur sistem pembayaran dalam rangka mendukung transaksi pembayaran ritel yang lebih cepat, mudah, murah, aman dan handal.

Kinerja keuangan syariah nasional pada masa pandemi terus mengalami penguatan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di tengah kebangkitan ekonomi nasional. Program stimulus fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah senantiasa didukung oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dari mekanisme pembagian beban (*burden sharing*), seperti pembelian *project-based* sukuk (PBS) sebesar Rp45,4 triliun, meningkat 25,6% dari tahun 2020.

Pembiayaan ekonomi oleh Pemerintah melalui SBSN dan SBN tanpa syarat *underlying* juga terus ditingkatkan melalui pengembangan instrumen dan pendalaman pasar keuangan syariah sebagai upaya perbaikan fleksibilitas dalam pembiayaan APBN. Sejak penerbitan pertama SBSN pada 2013, SBSN seri PBS telah mendukung pembiayaan produktif dengan total nilai sebesar Rp145,84 triliun. Pada tahun 2021, Pemerintah juga telah menerbitkan *Green Sukuk* ke-4 senilai 750 miliar dolar AS dengan yield 3,55%

dan tenor 30 tahun sehingga dinobatkan sebagai *Green Sukuk* dengan tenor terpanjang dan *yield* terendah untuk tenor tersebut dibandingkan dengan surat utang lainnya.

Penyaluran pembiayaan dari industri jasa keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan meskipun dampak disrupsi pandemi COVID-19 masih terasa. Animo dan ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja ekonomi nasional mendorong pembiayaan dari industri ini menjadi Rp454,54 triliun atau tumbuh 6,18% (yoy). Penyaluran pembiayaan dari perbankan syariah terus mengalami tren kenaikan, baik dari kategori Bank Umum Syariah (BUS), termasuk UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Jika dilihat dari sisi demografis, penyaluran pembiayaan syariah masih terpusat di Pulau Jawa dengan fakta bahwa tingkat kepadatan penduduk dan domisili kantor pusat dari berbagai industri berlokasi di kota-kota besar di Pulau Jawa dan diikuti oleh Pulau Sumatera. Hal tersebut juga mengisyaratkan bahwa tingkat komitmen pembiayaan yang tinggi juga ditunjukkan pada kedua wilayah tersebut.

Pengumpulan dana sosial secara konsisten bertumbuh sebagai bentuk *safety net* bagi perekonomian, terutama untuk kelompok masyarakat yang berhak menerima, dalam menghadapi pandemi. Terjaganya konsumsi masyarakat dari 8 golongan *mustahik* menjadi sangat penting sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2021. Peran digitalisasi dalam penghimpunan dana sosial menjadi sangat vital mengingat tren utilisasi transaksi dengan uang elektronik semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Penggalangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada dua tahun terakhir melalui *e-commerce* mengalami tren yang cukup stabil dengan peningkatan musiman (*seasonality*) pada periode bulan suci Ramadan (sebesar Rp8,1 miliar pada Mei 2021) dan Idul Adha (sebesar Rp4,3 miliar pada Juli 2021 untuk segmen kurban). Kemudian, sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021, segmen donasi mencatatkan nilai sebanyak Rp12,7 miliar atau naik sebesar 15,4% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Tingkat kesadaran masyarakat (*awareness*) untuk membantu sesama juga diperkirakan akan naik selaras dengan berbagai kampanye program kepedulian yang dikampanyekan oleh berbagai lembaga sosial melalui media sosial.

Tingkat perbaikan yang stabil dapat terlihat dari perkembangan bauran kebijakan moneter dan pembiayaan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Instrumen injeksi dan absorpsi operasi moneter syariah (OMS), seperti Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS), Sukuk BI (SukBI), serta Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), masih menjadi pilihan bagi perbankan syariah untuk menempatkan kelebihan likuiditasnya, dimana instrumen FASBIS mendominasi kegiatan OMS pada 2021 untuk menggantikan kegiatan absorpsi OMS yang sebelumnya SukBI menjadi instrumen paling banyak digunakan pada 2020.

Adapun instrumen Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PasBI) yang telah diterbitkan pada Oktober 2020 mulai diminati oleh para pelaku pasar meskipun masih dalam jumlah yang relatif sedikit. Instrumen valuta asing (valas) berupa *Term Deposit* (TD) valas syariah juga masih menunjukkan peningkatan pada 2021. Selain itu, volume transaksi perbankan di Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) sampai dengan Agustus 2021 relatif stabil dengan nilai kisaran Rp12 triliun hingga Rp22 triliun. Kestabilan tersebut tercipta oleh semakin tingginya transaksi perbankan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGIS

Perekonomian dunia di tahun 2021 masih dihadapkan dengan berbagai tantangan di semua sektor imbas dari pandemi Covid-19. Namun demikian, Bank Mega Syariah tetap memberikan kinerja secara tangguh kendati iklim usaha masih berada dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Iklim ketidakpastian yang terjadi di sepanjang tahun 2021 tak menyurutkan semangat Bank untuk terus berkiprah dalam rangka menggapai hasil yang optimal. Tahun 2021 juga menjadi babak baru bagi Bank Mega Syariah untuk melaju secara agresif dengan berhasil memecahkan capaian tertinggi sepanjang sejarah Bank.

Seluruh pencapaian tersebut tak lepas dari sinergi seluruh elemen Bank dan komitmen Bank untuk menerapkan kebijakan strategis di sepanjang tahun 2021, sebagai berikut:

### Cost of Fund Reduction

BMS terus mengoptimalkan penghimpunan dana murah melalui langkah-langkah yang lebih taktis dengan memberikan layanan yang menyeluruh terhadap kebutuhan nasabah antara lain dengan mengembangkan produk dan layanan berbasis digital yang bertujuan untuk menciptakan *simplifikasi* bisnis proses, persyaratan serta

formulir-formulir sehingga dapat memudahkan proses akuisisi nasabah, meningkatkan aktifitas cabang untuk fokus pada penghimpunan dana murah dan mengoptimalkan BMS sebagai bank penerima pembayaran Haji dan Umrah.

### Sustainable Financing

BMS mendorong akselerasi bisnis pembiayaan dimana segmen *commercial* dan *consumer* akan menjadi mesin pertumbuhan utama yang berkualitas dan berkelanjutan, disamping segmen *joint financing*. Akselerasi pertumbuhan bisnis pembiayaan sejalan dengan meningkatnya *Fee Base Income*.

### Increase Fee Based Business

BMS juga meningkatkan sumber pendapatan lain (*Fee Based Income*) dengan mengoptimalkan kapabilitas layanan melalui *electronic channel* (ATM & *m-banking*) yaitu dengan melakukan *enhancement* aplikasi *Mobile Banking* dan *Cash Management System* serta penambahan kelengkapan fitur pembayaran melalui kerjasama dengan payment aggregator sehingga dapat meningkatkan transaksi pembayaran kewajiban nasabah individual maupun nasabah korporasi.

### Increase Retail Business through e-Banking Platform

Internet dan jaringan komunikasi nirkabel telah mengubah cara dalam transaksi perbankan yang spasio-temporal (mampu menembus ruang dan waktu). BMS terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung transaksi perdagangan ritel dengan perluasan penggunaan *channel e-banking*. Melalui perluasan jalur distribusi elektronik termasuk ATM, *Mobile Banking*, dan *Cash Management System* diharapkan dapat memberi prioritas kepada kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah. Dengan fasilitas *e-banking*, kartu debit BMS dengan produk-produk perbankan syariah memiliki fleksibilitas dan kegunaan yang sama dengan produk bank konvensional, disisi lain menawarkan kelebihan karena didasarkan pada prinsip syariah Islam.

### Process Improvement

Sebagai bagian dari proses transformasi, BMS juga melakukan perubahan-perubahan proses bisnis dan operasional dengan target untuk mencapai target layanan yang cepat dan biaya operasional yang efisien dengan tetap memenuhi aspek kepatuhan dan mitigasi risiko atas setiap perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan proses ini akan berbasis teknologi sebagai landasan untuk memasuki era *Digital Banking*.

### Collection & Recovery

Sampai akhir tahun 2021 BMS senantiasa menjaga rasio NPF gross setidaknya berada dibawah 2,00%. Untuk itu BMS akan fokus dalam menjaga kualitas aktiva yang sehat melalui pemberian pembiayaan yang sangat selektif dan *prudent* serta memaksimalkan *account monitoring*, dan juga agar pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat dilakukan penyehatan/penyelesaian sesegera mungkin.

## CAPAIAN KINERJA BANK DI TENGAH TANTANGAN

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis oleh Bank Indonesia mengindikasikan bahwa kegiatan dunia usaha pada triwulan IV 2021 tumbuh positif. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 7,10%, sedikit lebih rendah dari SBT sebesar 7,58% pada triwulan III 2021, namun meningkat dibandingkan dengan SBT sebesar -3,90% pada triwulan IV 2020. Peningkatan kinerja usaha terindikasi pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Pengangkutan, serta Komunikasi, didorong oleh meningkatnya permintaan sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di berbagai daerah.

Dalam rangka menjawab fenomena tersebut, manajemen menetapkan target dalam RKAP secara realistis dan tepat sasaran. Di tahun 2021, Perusahaan merencanakan perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Perusahaan. Perbandingan antara rencana dan realisasi adalah sebagai berikut:

Kinerja dan profitabilitas dari masing-masing segmen Bank di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### Laba Usaha

Pada tahun 2021, Bank mencatatkan laba usaha Rp708,38miliar, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 303 % jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu Rp175,65miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh strategi Bank untuk meningkatkan perolehan laba usaha melalui peningkatan volume pembiayaan secara selektif, yang ditunjang dengan upaya menekan biaya dana melalui peningkatan komposisi dana murah, serta keuntungan penjualan Surat Berharga Syariah Negara selama tahun 2021.

### Pembiayaan Komersial dan Konsumer

Pembiayaan segmen Komersial yang terdiri dari segmen Korporasi dan *Business Banking* sepanjang tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan yang pesat, dan menjadi motor pertumbuhan pembiayaan secara keseluruhan. Segmen Korporasi tumbuh 125% dari Rp1,61triliun menjadi Rp3,62triliun, sementara segmen *Business Banking* tumbuh 48% dari Rp531,21miliar menjadi Rp784,51miliar. Walaupun mencatat pertumbuhan yang signifikan, perusahaan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dalam seleksi dan penilaian kelayakan prospek pembiayaan segmen ini.

### Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana sepanjang tahun 2021 disesuaikan dengan kebutuhan penempatannya dalam Aktiva Produktif dan kondisi pada tahun tersebut memungkinkan perusahaan untuk menekan tingkat *Cost of Fund* untuk turun 153 *basis point* dari 4,89% menjadi 3,36%. Adapun volume penghimpunan dana meningkat 42% dari Rp8,26triliun menjadi Rp11,72triliun.

Perbandingan antara pencapaian dari tahun ke tahun tersebut menjadi salah satu gambaran yang dipertimbangkan dalam penyusunan target dan strategi bisnis ke depan. Didukung oleh kapasitas serta prospek yang dimiliki, Bank optimis untuk dapat meraih kinerja unggul secara berkelanjutan di masa mendatang.

## ANALISA TERKAIT PROSPEK USAHA 2022

Seperti dikutip dari Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa kinerja perekonomian para negara mitra dagang mitra dagang produk halal Indonesia pada 2021 telah menunjukkan perbaikan, dan diperkirakan akan berlanjut pada 2022. Respon kebijakan ekonomi oleh berbagai negara yang tergabung dalam *Organisation of Islamic Cooperation* atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah membuahkan hasil.

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan adanya *rebound* Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 dengan kontinuitas tren PDB yang positif pada tahun 2022. Tren yang sama juga terjadi pada perkembangan perdagangan internasional, sehingga kinerja pertumbuhan volume perdagangan negara anggota OKI diperkirakan akan terus meningkat pada 2022 dengan tingkat pertumbuhan di atas 10%, melebihi perkiraan untuk global dan kelompok negara maju. Secara umum pemulihan perekonomian negara anggota OKI ini mengisyaratkan hal yang positif bagi kinerja ekspor produk industri halal Indonesia.

Kondisi industri halal global yang terus membaik menjadi harapan besar bagi pemulihan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional. Indonesia dalam satu dekade terakhir telah memegang peran krusial mengingat *market size* dari industri halal Indonesia sangat besar sehingga menjadi potensi bagi pemain domestik dan pemain dari luar negeri, baik dari negara anggota OKI maupun negara lainnya, yang serius menggarap pasar industri halal.

Selain dari sisi pasar, kapabilitas Indonesia untuk menjadi salah satu pemain kunci (*key player*) industri halal, dapat difokuskan pada beberapa strategi pemulihan, yaitu (1) Pengembangan ekosistem *halal value chain* (HVC) untuk sektor makanan dan minuman halal dan sektor fesyen muslim (*modest fashion*), (2) Pendalaman pasar keuangan syariah melalui integrasi keuangan komersial syariah dengan keuangan sosial syariah, dan (3) Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan riset, asesmen, dan edukasi.

Prospek ekonomi syariah nasional pada 2022 diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi dengan tetap didorong kinerja sektor unggulan *halal value chain*. Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, ekonomi syariah pada 2022 diperkirakan tumbuh meningkat. Akselerasi ekonomi syariah di 2022 diprakirakan akan didorong oleh sektor unggulan makanan dan minuman halal dan sektor pertanian yang akan terus tumbuh meningkat. Prakiraan ini dilandasi oleh akan semakin baiknya permintaan domestik, maupun permintaan ekspor seiring dengan semakin baiknya prospek ekonomi global. Selanjutnya, peningkatan prospek ekonomi syariah ini akan turut meningkatkan permintaan terhadap sumber pembiayaan syariah.

Perbaikan kinerja ekonomi dan keuangan syariah secara kontinyu didukung oleh sinergi kebijakan dan inovasi dalam pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Di samping efektivitas penanganan masalah kesehatan dan sinergi kebijakan nasional, kebijakan moneter dan makroprudensial syariah Bank Indonesia turut memegang peranan krusial untuk mendorong pemulihan. Kebijakan absorpsi likuiditas melalui instrumen FASBIS, SukBI, dan SBIS serta kebijakan injeksi likuiditas dengan instrumen Repo OPT Syariah dan Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) untuk operasi pasar terbuka syariah serta Repo *Financing Facility* (Repo FF) dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLISBI) untuk

*standing facilities* syariah diharapkan dapat melayani seluruh kebutuhan dan preferensi perbankan syariah.

Di sisi lain, ragam instrumen PUAS semakin variatif dengan tiga instrumen utama, yaitu SIMA, SIKHA dan SiPA. Pelonggaran kebijakan makroprudensial syariah juga diterapkan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penguatan Rasio Intermediasi Makroprudensial/Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM/RIMS), evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan *counter cyclical capital buffer* (CCyB) paling kurang satu kali dalam enam bulan sebesar 0%, dan penyesuaian pembatasan Rasio *Financing to Value* (FTV) dan Rasio *Loan to Value* (LTV). Selain itu, Bank Indonesia juga mengimplementasikan pelonggaran terhadap Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk BUK dan BUS/UUS serta penyempurnaan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS).

Sinergi kebijakan ekonomi syariah Bank Indonesia juga mencakup program pengembangan *halal value chain* sebagai upaya pemberdayaan ekonomi sekaligus membantu menjaga tingkat inflasi dengan dukungan proses digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Pada sektor pertanian, Bank Indonesia memiliki Program INFRATANI (*Integrated Farming with Technology and Information*) untuk penguatan sektor pertanian terintegrasi yang berbasis pada pemanfaatan teknologi digital dengan menggandeng pesantren dan kelompok tani. Kemudian, terdapat program JUARA EKSPOR (Jaringan Usaha Hortikultura Berorientasi Ekspor) yang berbasis komunitas dengan orientasi pasar global (atau pasar ekspor).

Untuk penguatan pelaku usaha syariah, program IKRA (Industri Kreatif Syariah) dikembangkan untuk membantu pelaku usaha syariah di sektor fesyen muslim dan sektor makanan dan minuman halal yang berorientasi *domestic to global value chain*. Bank Indonesia juga melaksanakan program HEBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren) yang bertujuan untuk membangun ekonomi bisnis pesantren dan umat yang madani. Hingga sekarang, telah terbentuk 14 kelembagaan HEBITREN wilayah dengan jumlah anggota pesantren sebanyak 342 pondok pesantren. Selain dari sisi sektor riil dan pelaku usaha syariah, strategi intervensi dalam sertifikasi halal juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kerja sama dengan BPJPH untuk membentuk *halal center* di sejumlah perguruan tinggi.

Ke depan, membaiknya prospek ekonomi mitra dagang produk halal Indonesia akan direspon dengan sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional untuk menjaga momentum kebangkitan dan mendorong akselerasi pemulihan pada 2022. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional sangat tergantung oleh efektivitas penanganan pandemi COVID-19 yang dibarengi dengan sinergi respon kebijakan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas, termasuk sektor unggulan *halal value chain*, agar ekonomi kembali ke lintasan jangka panjangnya.

Sinergi respon kebijakan tersebut yaitu: (i) akselerasi transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi dan keuangan hijau. Kebijakan ekonomi syariah nasional merupakan bagian dari kelima respon kebijakan, bersinergi dan berinovasi membangun optimisme akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Terkait prospek usaha di tahun 2022, Bank Mega Syariah telah memiliki rencana kegiatan usaha Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, yang mana di dalamnya tercantum arah kebijakan Bank dan langkah strategis yang akan ditempuh. BMS dalam jangka menengah tiga tahun kedepan, khususnya untuk target di tahun 2021-2023 mencanangkan target tunggal “mencapai posisi urutan lima besar dari seluruh bank syariah di Indonesia”.

Pengertian posisi lima besar ini dengan fokus utama perolehan prosentase laba yang diukur dengan parameter ROA dan ROE, dengan minimal pencapaian sesuai angka-angka yang telah disajikan dalam Tabel Indikator Keuangan Utama sebelumnya.

Untuk mencapai target jangka menengah tersebut, BMS akan meningkatkan aset dan permodalan yang bertumbuh secara organik, dengan pencapaian aset di akhir tahun 2023 menembus Rp13 triliun dan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

### Modal

Modal inti (tier-1) per Maret 2021 sebesar Rp1,780 triliun, posisi permodalan dalam kategori BUKU 2 (modal inti 1 triliun s/d < 5 triliun), dan modal pelengkap (tier-2) sebesar Rp45,33 miliar sehingga total modal per Maret 2021 sebesar Rp1,825 triliun. Total modal diproyeksikan pada akhir tahun 2023 akan mencapai Rp2,704 triliun dengan pertumbuhan secara organik.

### Komposisi Pembiayaan

Ditargetkan dalam 3 tahun kedepan (jangka menengah) portofolio pembiayaan antara segmen JF dengan *commercial* dan *consumer* dan lainnya mencapai komposisi setidaknya 23,16% : 76,84% dengan tetap memenuhi ketentuan porsi UMKM 20,91%.

### Dana Pihak Ketiga

BMS secara bertahap akan terus mengupayakan peningkatan dana pihak ketiga dengan komposisi dana murah yang lebih besar dengan tetap menjaga keseimbangan antara target pencapaian Rp12,49 triliun dan FDR sebesar 87,20% dari total aset pada akhir tahun 2023.

### Efisiensi Biaya-biaya

BMS akan memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan biaya-biaya baik berupa biaya tenaga kerja maupun biaya-biaya lainnya sehingga pada akhir tahun 2021 diharapkan rasio BOPO tercapai sebesar 76,05%. Program efisiensi dilakukan pada berbagai sisi, salah satunya dalam bidang operasional akan dilakukan *re-engineering* proses dan melakukan beberapa *enhancement* proses sehingga transaksi dapat lebih efisien, dengan tetap memperhitungkan sisi risiko dan kontrol transaksi.

## PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI TAHUN 2021

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan Bank Mega Syariah dilakukan melalui proses internal yang melibatkan seluruh tingkatan dan jejaring organisasi terutama bagi pengurus (Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah) yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola di lingkungan Perusahaan. Bank meyakini penerapan prinsip GCG ini sebagai suatu kebutuhan tersendiri terutama mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks.

Bank berkomitmen untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan guna memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan membuahkan hasil terbaik dengan melakukan penilaian (*assessment*) secara konsisten. Dalam melaksanakan penilaian, Bank melakukan *self-assessment* untuk memperoleh gambaran terkait kondisi penerapan GCG di lingkup Bank serta mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Proses penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank Mega Syariah merupakan poin-poin penilaian atas kualitas manajemen bank terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam satu *governance system*, yang terdiri dari:

### Penilaian Governance Structure

Dilakukan untuk menilai sejauh mana kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga proses pelaksanaan prinsip GCG dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan keinginan *stakeholders* perusahaan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja pada bank. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur tata kelola bank di antaranya adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen dan juga tugas pokok serta fungsi masing-masing struktur organisasi.

### Penilaian Governance Process

Dilakukan untuk melihat efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan keinginan *stakeholders* perusahaan.

### Penilaian Governance Outcome

Dilakukan untuk menakar kualitas *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* perusahaan, yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan didukungnya. Lewat *Governance Outcome* ini dapat diketahui sejauh mana penerapan *governance process* dan juga dukungan yang memadai dari *governance structure*.

## PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DI TAHUN 2021

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Bank yang berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang direktur utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014. Seluruh anggota direksi berdomisili di Indonesia. Pengangkatan anggota direksi telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Komposisi Direksi Bank Mega Syariah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK Fit and Proper Test	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)
1.	Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	2 (dua) tahun
2.	Marjana	Direktur Kepatuhan	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25/10/2013	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mega Indonesia No. 1 tanggal 01/06/2009	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	2 (dua) tahun
3.	Slamet Riyadi	Direktur Operasi dan Transformasi	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-142/D.03/2020 tanggal 30 September 2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/09/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	2 (dua) tahun

Kami mengapresiasi kebijakan Perusahaan yang telah percaya terhadap dedikasi Direksi dalam mengembangkan Bank Mega Syariah untuk lebih maju lagi. Direksi senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.

## PENUTUP

Akhir kata, atas nama seluruh jajaran Direksi, saya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang selalu mendukung kinerja Bank Mega Syariah. Terutama kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan serta nasihat-nasihatnya yang membangun. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham dan

regulator yang membimbing langkah kami agar tetap menjadi Bank yang menjalankan usaha dengan integritas dalam menyiarkan nilai tambah dari prinsip-prinsip syariah.

Kepada seluruh karyawan, ijinakan saya atas nama Direksi mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menghadapi setiap tantangan. Kami meyakini bahwa fondasi yang telah terbangun saat ini akan membawa Bank Mega Syariah untuk tumbuh lebih pesat dan bersaing lebih jauh di peta persaingan perbankan syariah di Indonesia.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Jakarta, 28 April 2022



**Yuwono Waluyo**  
Direktur Utama

# SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT BANK MEGA SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Mega Syariah tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

## DEWAN KOMISARIS



Rachmat Maulana  
Komisaris Independen



Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA  
Komisaris Utama



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA  
Komisaris Independen

## DIREKTUR



Marjana  
Direktur



Yuwono Waluyo  
Direktur Utama



Slamet Riyadi  
Direktur





# PROFIL PERUSAHAAN

**1 Sonny Rastiono**  
Human Capital Management Division Head

**2 Eva Dahlia Kusumawati**



**Bank Mega Syariah** senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan Syariah nasional.

**3 CL Kuswara**  
Legal Division Head

**4 Darwinsyah**

## INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS BANK

	<b>Nama</b>	PT Bank Mega Syariah
	<b>Alamat Kantor Pusat</b>	Menara Mega Syariah Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 19A, Jakarta 12950 Telepon : (021) 2985 2000 (Hunting) Faksimile : (021) 2985 2100 E-mail : corporate.affairs@megasyariah.co.id Mega Syariah Call : (021) 2985 2222
	<b>Pemegang Saham</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Mega Corpora 99,99%</li> <li>• PT Para Rekan Investama 0,01%</li> </ul>
	<b>Tanggal Pendirian</b>	14 Juli 1990 (Akta Pendirian No. 102 di hadapan notaris Mudofir Hadi, S.H., pada saat itu beralamat di Jakarta)
	<b>Modal Dasar</b>	Rp1.200.000.000.000
	<b>Modal Disetor</b>	Rp1.150.000.000.000
	<b>Bidang Usaha</b>	Perbankan
	<b>Jaringan Pelayanan</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>1</b> Kantor Pusat</div> <div style="text-align: center;"> <b>29</b> Kantor Cabang</div> <div style="text-align: center;"> <b>29</b> Kantor Cabang Pembantu</div> <div style="text-align: center;"> <b>5</b> Kantor Kas</div> <div style="text-align: center;"> <b>131</b> Payment Point</div> <div style="text-align: center;"> <b>62</b> ATM</div> </div>
	<b>Jumlah Pegawai Per 31 Desember 2021</b>	1036 orang pegawai
	<b>Situs Web</b>	<a href="http://www.megasyariah.co.id">www.megasyariah.co.id</a>
	<b>Social Media</b>	 @bankmegasyariah  @megasyariah  BankMegaSyariahID

## RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan konversi kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.

Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia.

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama RI sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang

tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia.

Pada tahun 2013, untuk semakin memperkokoh posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah.

Selain itu, sejak tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, PT CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada tahun 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, jumlah modal disetor telah mencapai Rp1,150 triliun.

## JEJAK LANGKAH

**1990**

Pendirian Bank Umum Tugu.

**2001**

Pengakuisisian Bank Umum Tugu oleh CT Corp. (d/h Para Group).

**2004**

Perubahan secara resmi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia.

**2007**

Perubahan logo PT Bank Syariah Mega Indonesia.

**2010**

- Perubahan nama secara resmi menjadi PT Bank Mega Syariah.
- Bank Syariah pertama yang menerapkan Aplikasi Switching BPS BPIH.

**2009**

Memperoleh ijin sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dari Kemenag RI.

**2008**

Memperoleh status sebagai bank devisa.

**2012**

Pelaksanaan tiga program integrasi bisnis (*business integration*) sebagai program awal proses transformasi, yakni pembentukan zona distribusi pemasaran barat dan timur, penyempurnaan struktur organisasi distribusi pemasaran, serta standarisasi jumlah karyawan atau full time employee (FTE) model.

**2013**

- Penyempurnaan Visi dan Misi Bank Mega Syariah
- Kantor pusat Bank Mega Syariah resmi berlokasi di gedung Menara Mega Syariah, Kuningan, Jakarta

**2015**

Pengalihan fokus model bisnis ke segmen ritel dan komersial

**2020**

Menghadirkan layanan digital untuk masyarakat dengan meluncurkan: Aplikasi E-Istiqlal, E-Kujang dan UIN Apps, Payment Point digital pertama BMS di kampus UIN dan layanan wakaf melalui *microsite/website* [www.megasyariah.co.id/wakafberkah](http://www.megasyariah.co.id/wakafberkah)

**2019**

Pemantapan fundamental digitalisasi proses perbankan, salah satunya dengan *re-Launching* layanan Mega Syariah Mobile–New Features.

**2017**

Penyempurnaan dan penguatan fondasi bisnis terutama melalui penguatan sinergi dan aliansi strategis dengan perusahaan di grup CT Corp.

**2021**

Ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan skema Sukuk Wakaf di pasar perdana domestic.

# PRODUK DAN LAYANAN

## PRODUK PENGHIMPUNAN DANA

### Tabungan Utama iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan berdasarkan akad wadiah dan mudharabah mutlaqah. Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Setoran awal ringan.
- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO Dept. Store, dan Index Living Mall.
- Tambahan saldo Kidscity/Transtudio Mini untuk top up saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah.
- Fasilitas kartu ATM untuk Tabungan Utama iB akad mudharabah mutlaqah.
- Fitur *bill payment* (pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa).
- Layanan M-Syariah dan SMS notifikasi.

### Tabungan Utama iB Dollar

Merupakan tabungan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan berdasarkan akad wadiah untuk nasabah perorangan. Nasabah dapat menyetor ataupun menarik dana dalam mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat.

### Tabungan Investasya iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan non-perorangan. Berdasarkan akad mudharabah mutlaqah yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar. Dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini memiliki keunggulan sebagai berikut:

- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO Dept. Store, dan Index Living Mall.
- Diskon special untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Wendy's, Coffee Bean & Tea Leaf, dan Baskin-Robbins.
- Tambahan saldo Kidscity/Transtudio Mini untuk *top up* saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah.
- Fitur *bill payment* pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa).
- Layanan M-Syariah dan SMS notifikasi.

### Tabungan Platinum iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan berdasarkan akad mudharabah mutlaqah. Memberikan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan, fleksibilitas, dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Diskon spesial untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO Dept. Store, dan Index Living Mall;
- Diskon special untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Wendy's, Coffee Bean & Tea Leaf, dan Baskin-Robbins;
- Tambahan saldo Kidscity/Transtudio Mini untuk top up saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah;
- Fitur *bill payment* (pembayaran tagihan air, tagihan listrik, dan pembelian pulsa);
- Layanan M-Syariah dan SMS notifikasi.

### Tabungan Rencana iB

Merupakan tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan, yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah. Produk ini memiliki keunggulan berupa mekanisme setoran yang fleksibel (rutin dan non-rutin), mendapatkan bagi hasil yang kompetitif serta jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan target pencapaian dana nasabah.

### Tabungan Haji iB

Merupakan tabungan dengan akad mudharabah mutlaqah dalam mata uang rupiah yang ditujukan khusus bagi nasabah perorangan yang merencanakan untuk menjalankan ibadah haji. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Setoran awal ringan;
- Mendapatkan bagi hasil;
- Fleksibel dalam menentukan jumlah setoran;
- Sistem terhubung *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI, sehingga dapat memperoleh penetapan Porsi haji lebih cepat;
- Mendapatkan SMS notifikasi;
- Setoran *online real-time* di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah;
- Mendapatkan souvenir keberangkatan haji.

### Tabungan Haji Anak iB

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah untuk nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Setoran awal ringan;
- Mendapatkan bagi hasil;
- Fleksibel dalam menentukan jumlah setoran;
- Sistem terhubung online dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI, sehingga dapat memperoleh penetapan Porsi haji lebih cepat;
- Mendapatkan SMS notifikasi;
- Setoran *online real-time* di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah;
- Mendapatkan souvenir keberangkatan haji.

### Tabunganku iB

Merupakan tabungan dengan akad *wadiah* dalam mata uang rupiah untuk Nasabah Perorangan dengan persyaratan mudah dan setoran awal yang ringan, ditujukan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini bebas dari biaya administrasi bulanan.

### Tabungan Sempel iB

Merupakan tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah untuk nasabah perorangan khusus siswa/pelajar. Dengan persyaratan mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik serta setoran awal yang sangat ringan. Produk ini diterbitkan dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

### Giro Utama iB

Merupakan sarana simpanan dana untuk Nasabah Perorangan dan Non-Perorangan yang dapat dipilih berdasarkan akad *wadiah* atau mudharabah, yang ditujukan untuk memudahkan kegiatan bisnis nasabah, yang memberikan keutamaan dalam kenyamanan dan kemudahan bertransaksi. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan, yaitu:

- Terhubung secara gratis ke layanan *Cash Management Service (CMS)* dan *sweep account* untuk saldo rata-rata minimum Rp100 juta;
- Mendapatkan fasilitas *virtual account* dan EDC;
- Mendapatkan *statement* rekening koran bulanan;
- Khusus untuk Nasabah perorangan diberikan fasilitas kartu ATM sehingga dapat pula menikmati layanan M-Syariah dan SMS notifikasi.

### Giro Utama iB Dollar

Merupakan simpanan dalam mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi Nasabah perorangan maupun non-perorangan. Ditujukan untuk memudahkan kegiatan bisnis Nasabah khususnya dalam mata uang US Dolar.

### Deposito Plus iB

Merupakan simpanan berjangka dalam mata uang rupiah berdasarkan akad mudharabah mutlaqah untuk nasabah perorangan dan non-perorangan. Memberikan bagi hasil yang tinggi dan dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan sebagai berikut:

- Jangka waktu fleksibel, yakni 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- Dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over* atau ARO).
- Bagi hasil dapat dipindahkan ke rekening Bank Mega Syariah atau ditambahkan ke pokok.

### Deposito Plus iB Dollar

Merupakan simpanan berjangka dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat berdasarkan akad *wadiah*. Dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati, Nasabah dapat menyetor ataupun menarik dana dalam mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat.

## PRODUK PENYALURAN DANA

### SM Invest iB (Pembiayaan Investasi)

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah, berdasarkan akad murabahah/musarakah/mudharabah untuk membiayai kebutuhan investasi atau pengadaan barang modal, seperti renovasi, rehabilitasi, perluasan usaha, dan pendirian proyek baru. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun. Memiliki keunggulan: pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah; dan margin tetap sepanjang waktu pembiayaan untuk akad murabahah.

### SM Capital iB (Pembiayaan Modal Kerja)

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah, Berdasarkan akad murabahah atau musarakah dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal usaha, baik untuk persediaan usaha maupun untuk menutupi piutang usaha. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun. Struktur pembiayaan bersifat *revolving* dan *non revolving*. Pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Margin tetap sepanjang waktu pembiayaan untuk akad murabahah.

### SM Amanah iB (Pembiayaan Rekening Koran Syariah)

Fasilitas pembiayaan modal kerja dalam mata uang rupiah. Dengan akad musyarakah, realisasi maupun pembayaran pokoknya dapat dilakukan berulang-ulang kali selama limit fasilitasnya belum terlampaui dan pembiayaan belum jatuh tempo. Jangka waktu pembiayaan satu tahun. Pembiayaannya bersifat *revolving*. Penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Bagi-hasil dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan fasilitas pembiayaan. Pembayaran pokok dapat dilakukan sewaktu waktu. Pembayaran bagi-hasil dilakukan setiap bulan. Nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan secara optimal dengan caramelakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.

### SM Mitra iB (Pembiayaan dengan Skema Channeling, Executing, dan Joint Financing)

Merupakan produk Kerja sama antara Bank Mega Syariah dengan perusahaan mitra untuk melakukan pembiayaan konsumtif ataupun produktif dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad murabahah dan ijarah yang ditujukan kepada nasabah atau *end-user* dengan sumber dana berasal dari Bank Mega Syariah atau sharing antara Bank Mega Syariah dan perusahaan mitra. Struktur pembiayaan kepada *end-user* dapat disesuaikan dengan produk pembiayaan perusahaan mitra.

### Pembiayaan IMBT iB

Merupakan fasilitas pembiayaan investasi dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT). Obyek pembiayaan berupa barang bergerak yang dapat diikat dengan fidusia. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

### Pembiayaan MMQ iB

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan aset dalam mata uang rupiah. Berdasarkan akad musyarakah mutanaqisah, melalui pola kerja sama atas suatu usaha sewa dengan penyertaan porsi dana bank menurun karena pengambilalihan oleh nasabah. Objek pembiayaan adalah barang *ready stock*. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

### Pembiayaan Berkah iB

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan akad murabahah dan ijarah yang diberikan kepada nasabah perorangan (khususnya pegawai tetap Bank Mega Syariah dan pegawai tetap perusahaan mitra yang telah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah). Tujuannya untuk pembelian barang dan paket jasa halal. Tidak disyaratkan

adanya agunan dalam bentuk *fixed asset*. Pembayaran angsuran dilakukan dengan metode potong gaji. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

### Pembiayaan Griya Berkah iB

Merupakan fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan. Berdasarkan akad murabahah atau musyarakah mutanaqisah dengan tujuan pemilikan rumah tapak, rumah susun, rumah toko, dan atau rumah kantor. Plafon pembiayaan Rp100 jutasampai dengan Rp5 miliar. Jangka waktu pembiayaan 1-15 tahun.

## PRODUK PEMBIAYAAN KONSUMTIF:

### Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)

Merupakan fasilitas yang ditujukan untuk pemilikan property, atau pembiayaan konsumsi dengan agunan property. Jenis properti yang dapat menjadi objek pembiayaan/agunan berupa rumah tinggal (tapak), apartemen atau rumah susun, dan rumah toko atau rumah kantor, sepanjang sumber pembayaran bukan berasal dari pemanfaatan properti tersebut.

Pola pembiayaan yang dapat dilakukan :

1. Pembelian Properti Baru atau *Secondary (Ready Stock)*  
Pembelian properti dengan kondisi bangunan telah selesai dibangun 100% (siap huni), sertifikat telah dipecah dan siap dibalik nama menjadi atas nama nasabah.
2. Pembelian Properti Baru Belum Siap Huni (*Indent*)  
Pembelian properti belum siap huni, hanya dapat dilakukan melalui *developer* yang telah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah.
3. Pembiayaan Pembangunan  
Ditujukan untuk membiayai pembangunan properti di atas lahan yang sudah dan wajib dimiliki oleh nasabah. Pembiayaan yang diberikan Bank Mega Syariah harus sesuai dengan spesifikasi rincian material (Rencana Anggaran Biaya/RAB). Pelaksanaan pembangunan maksimum sudah selesai dilakukan dalam 12 bulan pertama setelah akad pembiayaan.
4. Pembiayaan *Take Over*  
Pembiayaan *take over* merupakan pembiayaan properti dengan cara mengambil alih kredit atau pembiayaan properti yang sedang berjalan dari Lembaga Keuangan Konvensional/Syariah (LKK/LKS) lain.
5. Pembiayaan *Refinancing*  
Pembiayaan *refinancing* adalah pembiayaan ulang properti siap huni yang telah menjadi milik nasabah sepenuhnya, untuk tujuan membiayai kebutuhan konsumtif nasabah.

### Pembiayaan Pemilikan Kendaraan (PPK)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan tujuan pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) baru atau second yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan karyawan/pegawai, professional dan pengusaha/wiraswasta.

### Pembiayaan Konsumtif Multiguna (PKM)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan tujuan beragam yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan.

Pembiayaan multiguna dapat digunakan untuk tujuan:

1. Memenuhi kebutuhan pembelian barang halal nasabah dengan menggunakan akad Murabahah atau Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT).
2. Memenuhi keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa seperti, paket biaya pendidikan, paket biaya umroh atau paket biaya kesehatan yang telah jelas nilai/biaya pakatnya (*fixed* dan tidak dapat berubah) pada saat pengajuan dengan menggunakan akad ijarah.

### Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA)

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan tujuan pembelian barang atau jasa halal, diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang berasal dari perusahaan yang telah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah tanpa disertai dengan agunan.

Pembiayaan tanpa agunan dapat digunakan untuk tujuan:

1. Memenuhi kebutuhan pembelian barang halal nasabah dengan menggunakan akad Murabahah atau Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT).
2. Memenuhi keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa seperti, paket biaya pendidikan, paket biaya umroh atau paket biaya kesehatan yang telah jelas nilai/biaya pakatnya (*fixed* dan tidak dapat berubah) pada saat pengajuan dengan menggunakan akad ijarah.

### Pembiayaan Beragun Tunai (PBT)

Merupakan fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai dan wajib dalam bentuk deposito, giro dan tabungan atau jenis rekening lain yang ditempatkan di Bank Mega Syariah dan mengcover secara *full cash collateral* yang ditempatkan di Bank Mega Syariah dan selanjutnya disebut "Rekening".

## PRODUK LAYANAN

### Bank Garansi

Merupakan layanan jaminan dalam mata uang rupiah. Dengan akad kafalah bil ujah, berbentuk sertifikat yang diterbitkan Bank Mega Syariah yang diberikan kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kontrak kerja nasabah selaku pihak yang dijamin. Nilai bank garansi maksimal sesuai dengan nilai proyek yang dijamin. Masa berlaku bank garansi disesuaikan dengan dokumen tender atau proyek dan dapat diperpanjang satu kali dengan masa perpanjangan sama dengan jangka waktu sebelumnya.

### SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Merupakan perjanjian antara nasabah dengan Bank Mega Syariah. Perjanjian ini menempatkan Bank Mega Syariah bertindak atas permintaan dan instruksi dari nasabah atau atas nama sendiri, untuk menjamin pembayaran atau akseptasi wesel yang ditarik penjual (*beneficiary*) sepanjang syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dipenuhi penjual. Penjaminan dalam mata uang rupiah berdasarkan akad wakalah bil ujah.

## LAYANAN E-CHANNEL

### M-Syariah

Merupakan layanan perbankan yang disediakan Bank Mega Syariah untuk bertransaksi perbankan melalui telepon seluler (ponsel) yang sangat reliable dan *user-friendly*. Nasabah dapat melakukan transaksi pembukaan rekening secara elektronik tanpa harus hadir di kantor Cabang Bank Mega Syariah, serta dapat melakukan berbagai transaksi perbankan secara non-tunai, seperti transfer, pembayaran tagihan rutin, *top up e-Money*, pembelian pulsa/token listrik ataupun melihat histori transaksi secara *real-time*, dengan biaya yang murah. Layanan ini juga dilengkapi berbagai fitur islami seperti kemudahan untuk bertransaksi Ziswaf, juga fitur berkah Islami berupa petunjuk arah kiblat, petunjuk lokasi masjid terdekat serta informasi edukasi Islami berupa Pustaka Berkah.

### Cash Management Services (CMS)

Merupakan fasilitas layanan pengelolaan keuangan perbankan secara elektronik, yang diperuntukkan bagi nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) sehingga nasabah dapat melakukan aktivitas transaksi maupun

*monitoring* pada rekeningnya secara *online*. Dengan demikian akan efisien dari segi proses, waktu, dan biaya bagi nasabah.

### Virtual Account (VA)

Merupakan layanan yang diberikan kepada *end-user*/pelanggan dari perusahaan yang telah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah, berupa serangkaian nomor identifikasi pelanggan yang dibuat Bank Mega Syariah yang digunakan untuk memudahkan identifikasi transaksi pembayaran *end-user* kepada perusahaan. Dengan layanan *Virtual Account* akan mempermudah *end-user* dalam melakukan pembayaran melalui seluruh *channel* Bank Mega Syariah dan *channel* bank lain, serta nasabah dapat merekonsiliasi hasil pembayaran *end-user* secara cepat dan akurat.

### EDC Mobile Mega Syariah

Merupakan layanan yang memungkinkan nasabah menggunakan alat *Electronic Data Capture* (EDC) yang berfungsi sebagai pengganti mesin ATM. Fasilitas ini dapat dipakai untuk menerima transaksi dari kartu ATM Bank Mega Syariah, dan juga dari kartu ATM anggota jaringan ATM Bersama.

### E-Payment


*E-Payment* adalah serangkaian nomor unik yang dapat digunakan oleh Nasabah/perusahaan sebagai identifikasi transaksi pembayaran/transfer oleh *end user* kepada Nasabah/Perusahaan. Diperuntukkan bagi pembayaran rutin yang nominalnya bersifat tetap/*fixed*.


### PRODUK LAYANAN LAIN

#### Safe Deposit Box

Merupakan jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk aset atau surat berharga, sehingga dapat melindungi aset atau surat berharga nasabah dengan keamanan yang maksimal.

# STRUKTUR ORGANISASI





## VISI, MISI & BUDAYA PERUSAHAAN

Visi dan misi Perusahaan, merupakan arah sekaligus fondasi pengembangan PT Bank Mega Syariah ke depan.

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai utama yang memayungi seluruh sumber daya insani di Bank Mega Syariah untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan.



### VISI

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa



### MISI

- Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
- Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



### BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan tercermin pada nilai-nilai budaya *integrity*, *synergy*, dan *excellent*.

- **Integrity** bermakna bertindak dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasan-Nya
- **Synergy** bermakna menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
- **Excellent** bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik.



## MAKNA LOGO BANK

Logo Bank Mega Syariah merupakan cerminan atas komitmen Bank Mega Syariah sebagai Bank yang dapat berkiprah dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk mampu memberikan sumbangsuhnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Elemen unsur warna magenta pada logo Bank Mega Syariah mencerminkan tujuan Perusahaan dalam menciptakan dan mewujudkan kemakmuran bersama bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Atmosfer tersebut dibangun sebagai representasi dari aspirasi, optimisme, peluang dan cita-cita bangsa untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Bank Mega Syariah berkeinginan kuat untuk menjadi salah satu pilar industri perbankan khususnya perbankan syariah, yang berperan penting untuk menyukseskan program Pemerintah dalam menciptakan kemakmuran

bersama. Melalui produk dan jasa yang dimiliki Bank Mega Syariah, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sektor keuangan syariah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank Mega Syariah yang senantiasa berinovasi dan memberikan solusi finansial menyeluruh bagi nasabah serta insan Bank Mega Syariah. Guna lebih mempertegas kami menyematkan warna kuning yang menggambarkan kecerdasan dan harapan baru, dipadu dengan warna abu-abu yang menyimbolkan proses dan sistem yang canggih dan handal dalam menjawab segala kebutuhan. Warna oranye menggambarkan optimisme dan energy tinggi yang menunjukkan bahwa Bank Mega Syariah senantiasa memiliki visi ke depan yang jelas agar senantiasa meraih pencapaian terbaik.

## PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



## PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



**Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag. memperoleh amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Mega Syariah sejak Januari 2020. Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Balai Mansiro, Sumatera Barat, pada 15 Februari 1955. Beliau mendapatkan Gelar Doktor (Pemikiran Islam) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Sementara gelar Magister Agama dengan konsentrasi Ekonomi Islam didapatkan pada tahun 1999 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga menyandang gelar Magister Manajemen dengan konsentrasi Marketing dari Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1997.

Sebelum mengemban amanah sebagai Ketua DPS Bank Mega Syariah beliau merupakan Dosen Ekonomi Islam di Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Rektor II dan IV IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Muhammadiyah Jakarta yang sekarang bernama UHAMKA. Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah, beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan juga merupakan Ketua PP Muhammadiyah.



**Prof. DR. H. Achmad Satori Ismail**  
Anggota Dewan Pengawas Syariah



Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail memperoleh amanah sebagai Anggota DPS Bank Mega Syariah sejak 2004. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 6 Desember 1955 beliau merupakan warga Indonesia. Beliau berpendidikan terakhir pascasarjana dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada tahun 1987 dan program doktor Universitas Al-Minya, Mesir, pada 1990. Sebelumnya, mendapatkan gelar Magister dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada 1987. Saat ini merupakan Guru Besar di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Pada tahun 1994, beliau menjadi Pembina Pesantren Daarul Furqon, Cirebon; Pesantren Al Khairiyah, Cilegon; dan Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Selama periode 1990-2003, beliau mengemban tugas sebagai dosen STEI Jakarta. Sejak 1992 sampai saat ini, beliau juga merupakan dosen pascasarjana di Universitas Muhammadiyah, Surakarta dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Sekarang, beliau dipercaya sebagai Ketua Umum Yayasan Daarul Furqon, Cirebon; Ketua Yayasan Al-Mimbar, Bekasi; Ketua Yayasan Al-Haromain, Jakarta; dan Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia.

## PROFIL DEWAN KOMISARIS






**Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA**  
Komisaris Utama (Independen)

Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Tahun 2021 merupakan tahun kedua di periode kedua masa jabatannya sebagai komisaris utama. Warga negara Indonesia kelahiran Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Juni 1959 ini meraih gelar akademis pertamanya sebagai insinyur teknik elektro dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, pada 1983. Empat tahun kemudian, 1987, gelar Diplome 'etudes Approfondies dari Universite des Science Te Technique du Languedoc, Montpellier, Perancis, disandanginya. Gelar doktor diraihinya pada 1990.

Mohammad Nuh memulai kariernya sebagai dosen di ITS sejak 1984. Jabatan Direktur Politeknik Elektronika Surabaya ITS sejak 1997. Setelah itu, beliau mengemban tugas sebagai Rektor ITS sejak 2003. Pada 2007 beliau dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dua tahun kemudian, 2009 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dilaksanakannya hingga 2014. Pada 2020, beliau terpilih kembali menjadi Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia untuk periode 2020-2023. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Indonesia untuk periode 2019-2022.



**Rachmat Maulana**  
Komisaris (Independen)



Rachmat Maulana ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Tahun 2021 merupakan periode kedua masa jabatan sebagai Komisaris Bank Mega Syariah. Warga negara Indonesia kelahiran Jakarta, 14 April 1950. Berdomisili di Jakarta. Beliau mendapatkan gelar Sarjana (Drs, Administrasi Niaga, Universitas Jakarta tahun 1979) dan Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1996.

Beliau telah menjalani karir panjang di dunia perbankan sejak tahun 1973, dimana beliau pernah mendudukisejumlah jabatan di berbagai bank, di antaranya Citibank tahun 1973-1980, berlanjut ke Bank Finconesia tahun 1980-1985, Bank Pacific tahun 1985-1989, Bank Internasional Indonesia tahun 1989-1996, Fuji Bank Internasional tahun 1996-1997 dan Bank Nasional tahun 1997, hingga kemudian bergabung dengan Bank Mega tahun 1998-2015 dengan posisi terakhir sebagai Komisaris, sebelum akhirnya bergabung dengan Bank Mega Syariah dalam jajaran Dewan Komisaris.



**Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA**  
Komisaris (Independen)


Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA diangkat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak 13 Oktober 2017. Warga negara Indonesia kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1959 ini meraih gelar doktorandus bidang syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang (sekarang Universitas Islam Negeri atau UIN Makassar-Sulawesi Selatan) pada 1984. Gelar magister dan doktor diraihinya dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) masing-masing pada 1992 dan 1998.

Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Balai Pustaka selama 2008-2012, pakar pemikiran Islam pada Komite Perbankan Syariah tahun 2008-2013, Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia tahun 2012-2013, dan Dewan Pengawas Perum Jaminan Kredit Indonesia tahun 2014-2016.

Di dunia akademis, beliau pernah mengemban tugas sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan IAIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2000. Rektor Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an, Jakarta, dijalaninya selama dua periode (2005-2013). Di dunia birokrasi dan pemerintahan, beliau dipercaya sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2006-2011 dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2012-2014. Sejak 2015-sekarang, dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, diembannya sejak 2016.

## PROFIL DIREKSI





**Yuwono Waluyo**  
Direktur Utama




Yuwono Waluyo dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Mega Syariah berdasarkan ketetapan RUPS pada bulan Agustus tahun 2019 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional sejak Tahun 2015. Warga negara Indonesia kelahiran Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Mei 1966 dan berdomisili di Jakarta ini mendapatkan gelar Diploma dari Fakultas Sastra Inggris, Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1989 dan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Krisnadipayana, Jakarta tahun 1988. Beliau menyelesaikan program Master of Business Administration di Asian Institute of Management, Manila, Filipina tahun 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau memulai karir perbankan di Bank Summa (1990-1993) dan kemudian di Bank Universal (1993-2002), dengan jabatan terakhir sebagai Treasury and Trade Finance Operation Division Head dan Bank Permata (2002-2003), dimana terakhir beliau menduduki jabatan sebagai Trade Finance Operation Development Head. Kemudian pada tahun 2003, beliau bergabung dengan Bank Mega dan menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi kemudian memegang jabatan terakhir sebagai Regional Manager wilayah Jawa barat.



**Slamet Riyadi**  
Direktur Operation & Transformation



Warga negara Indonesia, lahir di Cimahi pada 20 November 1971. Meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Pasundan Bandung dan Magister Management dari Universitas Padjadjaran Bandung.

Beliau ditunjuk sebagai Direktur Operation & Transformation Bank Mega Syariah sejak Agustus tahun

2019. Sebelumnya beliau berkarir di berbagai bank diantaranya; PT Bank Negara Indonesia, Tbk. dengan posisi terakhir sebagai VP Business Solution Head, kemudian PT Bank QNB Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Group Head IT & Digital Banking serta Head of Strategic Planning & CMO, dan terakhir menjadi Associate Director Operation & System / CTO PT Bank Victoria.



**Marjana**  
Direktur Risk & Compliance



Warga Negara Indonesia berusia 54 tahun, kelahiran Bantul, Yogyakarta, 21 April 1965 dan kini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi pada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta tahun 1989 dan menyelesaikan program Master of Business Administration pada Asian Institute of Management, Manila, Filipina pada tahun 2009.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau telah meniti karir di dunia perbankan di PT Bank Universal, Tbk. dengan menduduki beberapa jabatan


antara lain International Operation Division Head, Process Development Division Head, dan terakhir sebagai International Product Development Head. Selanjutnya beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai Operation Division Head, Credit Administration Division Head dan Pejabat Sementara Legal Division Head di PT Bank Mega, Tbk. Marjana menduduki jabatan sebagai Direktur Risk, Compliance & Human Capital sejak tahun 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operation & Information Technology di tahun 2009-2013 yang sekaligus menangani collection. Tahun 2021 merupakan periode ke empat sebagai Direktur Risk & Compliance.

## PEJABAT EKSEKUTIF BANK

Nama	Jabatan	Menjabat Sejak	Usia	Pendidikan Terakhir
Rasmoro Pramono Aji	Business Group Head	Apr-2021	55	S1
CL Kuswara	Legal Division Head	Jan-2021	59	S2
Darwinsyah	Information Technology Security, Infrastructure & IT Operation Division Head	Oct-2021	50	S1
Dian Kustiadi	Operation & General Service Division Head	Aug-2020	49	S1
Dila Karnela Peter	Sales & Distribution Division Head	Dec-2021	35	S1
Fajar Ramadhanto	Product Development & Digital Banking Division Head (Plt)	Dec-2021	47	S1
Ferdy Kusumah	Business Banking Division Head	Mar-2021	54	S1
Guritno	Corporate Banking Division Head	Mar-2021	56	S2
Hartomo Putro	Treasury Department Head	Jan-2020	51	S1
Henny Sisilia	Marketing & Business Development Division Head	May-2021	47	S1
Imelda Noveri	Desk Compliance Head	Jul-2017	54	S1
Indriatmo Aprilan Heriyanto	Information Technology PMO & Development Division Head	Oct-2021	54	S2
Raksa Jatnika Budi	Consumer Banking Division Head	Mar-2021	48	S2
Ratna Wahyuni	Corporate Secretary Division Head	Jan-2020	49	S2
Ruby A. Syarif	Finance & Strategic Planning Division Head	Jan-2020	53	S2
Rundi Dhema Perkasa	Risk Management Division Head	Des-2021	40	S2
Sonny Rastiono	Human Capital Management Division Head	Apr-2018	53	S2
Tintin Kartini, S.Sos	Financing Review Division Head	Oct-2021	42	S1
Yudi Dharma Nugraha	Internal Audit & Internal Control Division Head	Jun-2017	55	S1

## STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

### STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



### KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Mega Syariah  
Kepemilikan saham PT Bank Mega Syariah per 31 Desember 2021:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	2021	%
1	PT Mega Corpora	1.149.999.999	1.149.999.999.000	99,99
2	PT Para Rekan Investama	1	1.000	0,01
Total		1.150.000.000	1.150.000.000.000	100,00

### DAFTAR ENTITAS ANAK DAN AFILIASI

Per 31 Desember 2021, PT Bank Mega Syariah tidak memiliki entitas anak ataupun afiliasi perusahaan.

### KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

Sampai dengan 31 Desember 2021, PT Bank Mega Syariah tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun. Karena itu, halaman ini tidak mencantumkan informasi tentang nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga atau imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa tempat efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

### KRONOLOGI PENERBITAN OBLIGASI DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

Sampai dengan 31 Desember 2021, PT Bank Mega Syariah tidak menerbitkan obligasi dalam bentuk apapun. Karena itu, halaman ini tidak mencantumkan informasi tentang obligasi, tahun penerbitan obligasi, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, dan informasi terkait lainnya.



# WILAYAH OPERASIONAL DAN PERKEMBANGAN JARINGAN USAHA

## PETA WILAYAH JARINGAN





No.	Nama Cabang	Tipe	Alamat
1	KCU Jakarta MMS	KC	Jl.H.R.Rasuna Said Kav.19A Jakarta Selatan
2	KCP Jakarta Tebet	KCP	Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 64 Blok N.I RT 004/RW 005, Kel. Tebet Timur, Kec.Tebet, Kota Jakarta Selatan
3	KCP Jakarta Rawamangun	KCP	Jl. Raya Pemuda No 9 Rawamangun, Jakarta Timur
4	KCP Kelapa Gading	KCP	Jl. Raya Timur Boulevard Blok NB1 Kav. No. 38, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara
5	KCP Jakarta Enggano	KCP	Ruko Enggano Megah, Jl. Enggano Raya no.9D Tanjung Priok Jakarta Utara
6	KCP Jakarta Cideng	KCP	Jalan Cideng Barat No. 91B, Gambir, Jakarta Pusat
7	KCP Puri Kencana	KCP	Jl. Puri Kencana Blok K6 No. 1 M, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat
8	KCP Jakarta Kebon Jeruk	KCP	Komp Ruko Manhattan No 28 D Jl. Raya Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat
9	KCP Bekasi	KCP	Jl. A. Yani Komp. Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok A5 No. 8, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi
10	KCP Depok	KCP	Jl. Margonda Raya RT 1/ RW 12, Kel Kemiri Muka, Kec. Beji, Kota Depok
11	KCP Arteri Pondok Indah	KCP	Jl. Arteri No.18 B-D, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan
12	KCP Kemang	KCP	Jl. Kemang Selatan Raya No.111 H, RT 003 RW 05 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan
13	KCP Jakarta MBM	KCP	Jl. Kapt. Tendean Kav. 12-14A, Menara Bank Mega Lobby Floor, Jakarta Selatan
14	KCP Jakarta Panglima Polim	KCP	Rukan Grand Panglima Polim No.18 Jl. Panglima Polim Raya, Jakarta Selatan
15	KCP Bintaro	KCP	Jl. Boulevard Bintaro Jaya Ruko Kebayoran Arcade 1 Blok C1 No.21, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
16	KCP BSD	KCP	Golden Boulevard, Jl. Pahlawan Seribu Blok C3 Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan
17	KCP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	KCP	Jl. Ir. H. Juanda No.95, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan
18	KC Serang	KC	Jl. Persil No. 49 S.9, Kel. Cimuncang, Kec. Serang, Kota Serang
19	KCP Tangerang City	KCP	Komp Perkantoran Tangerang City, Jl Perintis Kemerdekaan Blok C 20, Tangerang
20	KC Bogor	KC	Jl. Ir H. Djuanda Kav 38-40 Gedung Bank Mega Lt 8 Bogor
21	KCP Cibubur Trans Studio Mall	KCP	Trans Studio Mall (TSM) Cibubur #GF30, Jl. Alternatif Cibubur No. 230, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Kota Depok
22	KC Bandung	KC	Menara Bank Mega Bandung Jl. Gatot Subroto No. 283 Lt. Dasar, Bandung
23	KCP Bandung Sunda	KCP	Jl. Bandung Sunda no 76 E Bandung
24	KCP Karawang	KCP	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kel. Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang
25	KC Cirebon	KC	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 61A Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kotamadya Cirebon
26	KC Semarang	KC	Menara Bank Mega, Jl. Pandanaran No. 82, Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
27	KCP Semarang Citraland	KCP	Komp. Ruko Citraland B3 Simpang Lima, Jl. Gajah Mada, Semarang Selatan, Kota Semarang

No.	Nama Cabang	Tipe	Alamat
28	KCP Rembang	KCP	Jl.Kartini No 35 Kota Rembang
29	KC Purwokerto	KC	Jl. Jend. Sudirman Ruko Kodim No. 25 Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas
30	KC Tegal	KC	Jl Ahmad Yani 176 A Tegal
31	KC Solo	KC	Jl. Rajiman No. 272 Kadipolo, Surakarta
32	KC Yogyakarta	KC	Jl. C. Simanjuntak No. 41C, Kel Terban Kec. Gondokusuman, Kotamadya Yogyakarta
33	KC Surabaya	KC	Jl Raya Darmo 95 A Surabaya
34	KCP Surabaya Semut	KCP	Jl. Waspada, Pertokoan Semut Megah Blok C 5-6 Surabaya
35	KK RS Islam Surabaya	KK	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.2-4, Wonokromo, Kota Surabaya
36	KK RS Islam Jemursari	KK	Jl. Raya Jemur Sari No. 51-57, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya
37	KK RSI Nyai Ageng Pinatih	KK	Jl. KH. Abdul Karim No.76, Pekauman, Kel. Pekelingan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik
38	KC Denpasar	KC	Jl. Gatot Subroto No. 89D, Denpasar
39	KC Mataram	KC	Jl. Pejanggalik No. 40, Kel. Cakranegara, Kec. Cakranegara Barat, Kota Mataram
40	KC Malang	KC	Jl. Kertanegara No. 5 Kec. Klojen Kota Malang
41	KCP Jember	KCP	Shopping Arcade Trans Park Jember No. 03, Jl. Hayam Wuruk No. 71, Kel. Sempusari, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
42	KC Kediri	KC	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.12 Kediri
43	KC Palembang	KC	Jl. Kol. Atmo No. 612/613, Kel 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang
44	KCP Palembang Basuki Rahmat	KCP	Jl. Basuki Rahmat No. D3, Kel. 20 Ilir, Kec. Kemuning, Kota Palembang
45	KC Pekanbaru	KC	Gedung Bank Mega Jl. Jend. Sudirman No.351 Kel. Sumahilang Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru
46	KK Universitas Islam Riau (UIR)	KK	Kampus UIR, Jl. Kaharudin Nasution KM 11 Perhentian Marpoyan, Kel. Simpang Tiga, Pekanbaru
47	KC Jambi	KC	Jl. Hayam Wuruk No.33 RT 20 Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi
48	KCP Bengkulu	KCP	Jl. S.Parman No. 54D Kelurahan Penurunan Kec. Ratu Samban, Bengkulu
49	KC Lampung	KC	Shopping Arcade Trans Park Lampung Unit No. 77-78, Jl. Sultan Agung No. 283, Way Halim, Kota Bandar Lampung
50	KC Medan	KC	Jl. Sultan Iskandar Muda No. 10 D-E, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
51	KCP Medan Katamso	KCP	Jl. Brigadir Jenderal Katamso No. 743 B Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan
52	KC Aceh	KC	Jl. Sri Ratu Safiatuddin Kel. Peunayong, Kec. Kuta Alam Kotamadya Banda Aceh
53	KC Padang	KC	Jl. Rasuna Said, Kec. Padang Barat, Kota Padang
54	KK Deli Serdang	KK	Jl. Diponegoro No. 115 A, Kel. Lubuk Pakam Pekan, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang
55	KC Makassar	KC	Menara Bank Mega Jl. Dg. Patompo Kawasan Trans Studio Metro Tanjung Bunga Makassar
56	KCP Makassar Latimojong	KCP	Jl. G. Latimojong Ruko Makassar Metro Square Blok A7, Lariang Bangi, Makassar
57	KC Banjarmasin	KC	Jl. A. Yani No. 39 A KM 2, Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

No.	Nama Cabang	Tipe	Alamat
58	KC Pontianak	KC	Jl. A. Yani No. 34, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak
59	KCP Gorontalo	KCP	Jl. Raja Eyato, Kelurahan Biyawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo
60	KC Samarinda	KC	Jl. P. Diponegoro No. 23A Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
61	KC Kendari	KC	Jl. MT Haryono No. 142 Kel. Wowawanggu Kec. Kadia, Kota Kendari
62	KC Palu	KC	Jl. Jend. Sudirman, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Tengah, Kota Palu
63	KC Balikpapan	KC	Jl. MT Haryono No.79 B Balikpapan Timur, Kota Balikpapan

### STATISTIK JARINGAN USAHA BANK MEGA SYARIAH 2019-2021

No.	Uraian	2021	2020	2019
1	Kantor Cabang	29	30	30
2	Kantor Cabang Pembantu	29	29	30
3	Kantor Fungsional	0	0	0
4	Kantor Kas	5	4	5
5	Payment Point	131	140	132
6	ATM	62	61	62
<b>Jumlah</b>		<b>256</b>	<b>264</b>	<b>259</b>

## PENGHARGAAN & SERTIFIKASI

No.	Tanggal	Nama Penghargaan	Kategori	Diberikan Oleh
1	29 Januari 2021	Iconomics Syariah Award 2021	The Best Sharia Bank	The Iconomics
2	9 April 2021	The Best Indonesia Enterprise Risk Management Award IV -2021	Sharia Bank Company – Buku 2	Economic Review
3	5 Mei 2021	Piagam Penghargaan dari Badan Wakaf Indonesia	Partisipasi menunaikan wakaf uang secara rutin	Badan Wakaf Indonesia
4	31 Mei 2021	Indonesia Sharia Finance Awards 2021	The best 5 of Indonesia Sharia Finance Awards 2021 The Outstanding Sharia Mobile Banking Application (Kategori : Sharia Commercial Bank)	Warta Ekonomi
5	3 Juni 2021	10 <sup>th</sup> Infobank Digital Brand Awards 2021	Peringkat 1 - Bank Umum Syariah Modal Inti Rp 1 Triliun sampai dengan di Bawah Rp 5 Triliun (BUKU 2) Aset di Bawah Rp 10 Triliun	Infobank
6	24 Juni 2021	Indonesia Outstanding Millenials Brand Choices Awards 2021 (Brand Bank Mega Syariah)	Sharia Bank	Warta Ekonomi
7	29 Juni 2021	18 <sup>th</sup> Infobank Banking Service Excellence Award 2021	Peringkat V - Best Overall Performance Kelompok Bank Umum Syariah	Infobank
8	April 2021	Indonesia Top 50 Bank Ranks 2020 - majalah Bisnis Indonesia	-	Bisnis Indonesia
9	31 Agustus 2021	26th Infobank Awards 2021	Predikat Sangat Bagus - Modal Inti Rp 1 Triliun Sampai Dengan di Bawah Rp 5 Triliun (Buku 2) – Aset Rp 10 Triliun Sampai Dengan Di Bawah Rp 25 Triliun	Infobank
10	25 Agustus 2021	Indonesia Best Bank Awards 2021	Indonesia Best Bank Awards 2021 with Outstanding Financial Health and Corporate Performance : Prominance Banking Digitalization (Category : Sharia Bank BUKU 2 & 3)	Warta Ekonomi
11	30 September 2021	10 <sup>th</sup> Infobank Sharia Award 2021	Predikat Sangat Bagus – Bank Umum Syariah - Modal Inti Rp 1 Triliun Sampai Dengan di Bawah Rp 5 Triliun (Buku 2)	Infobank
12	21 Oktober 2021	The Best Contact Center Indonesia 2021	The Best Telesales Team	Indonesia Contact Center Award
13	08 Desember 2021	Anugerah Syariah Republika	Bank Syariah Terbaik Kategori Bank Buku 2	Republika

## INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

PT Bank Mega Syariah telah melaksanakan bentuk pelaksanaan transparansi informasi tentang perusahaan dan kegiatan perusahaan melalui berbagai saluran, terutama melalui situs web perusahaan. Keberadaan situs web perusahaan juga merupakan pengimplementasian Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Meskipun bukan sebagai perusahaan publik, namun peraturan tersebut ikut menguatkan Bank Mega Syariah untuk terus berupaya melaksanakan transparansi informasi melalui situs web resmi perusahaan yang beralamat [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id).

Situs web perusahaan adalah portal digital resmi korporasi untuk menyampaikan berbagai informasi secara komprehensif mengenai perusahaan kepada khalayak luas dan semua informasi dapat diakses secara terbuka. Situs web itu memublikasikan berbagai informasi seputar Bank Mega Syariah, seperti:

- Profil perusahaan, yang memaparkan sejarah singkat perusahaan; visi, misi, dan budaya perusahaan; struktur organisasi perusahaan; hingga riwayat singkat dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi;
- Lini usaha, yang menguraikan kemampuan perusahaan di industri perbankan;
- Hubungan investor, yang menyajikan informasi untuk investor, seperti informasi saham dan dividen, laporan tahunan, laporan keuangan, hingga rapat umum pemegang saham (RUPS);

- Keterbukaan informasi melalui publikasi berita dan rilis berita untuk media massa.
- Tata kelola perusahaan, yang menyajikan perangkat perangkat lunak tata kelola perusahaan, penilaian Penerapan tata kelola perusahaan, hingga informasi terkait audit internal;
- Tanggung jawab sosial perusahaan, yang memberikan informasi tentang kebijakan dan program tanggung jawab sosial perusahaan serta laporan keberlanjutan; serta
- Kanal informasi karier, yang menampilkan informasi lowongan pekerjaan di perusahaan kepada masyarakat luas.

No.	Uraian	Ketersediaan	Keterangan
1	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	✓	Ada
2	Struktur grup perusahaan	✓	Ada
3	Hasil RUPS	✗	Tidak ada
4	Laporan keuangan tahunan	✓	Ada
5	Profil Dewan Komisaris dan Direksi	✓	Ada

## LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

### DAFTAR LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG BANK

Nama dan Alamat	Jenis dan Bentuk Jasa	Biaya	Periode Penugasan
Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo &Rekan Cyber 2 Tower Lantai 20 JL. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950.	Auditor Laporan Keuangan Tahun Buku 2021	Rp255.000.000	November 2021 s.d Maret 2022
Notaris Dedy Syamri, SH Gedung Palma One, Lantai 11 Suite #1106 JL. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Jakarta 12950	Pembuatan Akta RUPS	Rp5. 475.000	6 April 2021

## PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN BANK

Sebagai bagian dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), Bank berupaya untuk memfasilitasi setiap organ Perusahaan untuk mendapatkan program pengembangan dalam meningkatkan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi untuk Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2021.

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
<b>Dewan Pengawas Syariah</b>			
Dr. H. Anwar Abbas, MM. M.Ag	Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah	Jakarta/ 7 April 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021	Jakarta/ 4-5 Oktober 2021	Badan Pelaksana Harian DSN - MUI
Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA	Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021	Jakarta/ 4-5 Oktober 2021	Badan Pelaksana Harian DSN - MUI
	Sertifikasi Pengawas Syariah	Jakarta/ 29 Oktober 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
<b>Dewan Komisaris</b>			
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Webinar Series Wakaf Uang Keuangan Sosial dan Kesejahteraan Umat: Strategi Optimalisasi Peran Wakaf Uang dan Instrumen Keuangan Sosial Lainnya	Jakarta/ 24 Februari 2021	Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
	Refreshmenn Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris, Topik : Risiko Operasional dan Perubahan Pola Manajerial di Masa Pandemi Covid-19	Jakarta/ 14 September 2021	Raharja Duta Solusindo
Rachmat Maulana	Webinar: Efektifitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank Untuk Menuju Era Pengaturan Principle Based	Jakarta/ 25 Maret 2021	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
	National IERMA Zoominar & IERMA Award - IV - 2021	Jakarta/ 9 April 2021	Economic Review
	Refreshmenn Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris, Topik : Risiko Operasional dan Perubahan Pola Manajerial di Masa Pandemi Covid-19	Jakarta/ 14 September 2021	Raharja Duta Solusindo
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Refreshmenn Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris, Topik : Risiko Operasional dan Perubahan Pola Manajerial di Masa Pandemi Covid-19	Jakarta/ 14 September 2021	Raharja Duta Solusindo
<b>Direksi</b>			
Yuwono Waluyo	Manajemen Risiko Perbankan Level 5	Jakarta/ 5 Februari 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
	National IERMA Zoominar & IERMA Award - IV - 2021 "Strengthening Risk Awareness In The Face of Future Business Disruption"	Jakarta/ 9 April 2021	Economic Review

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Marjana	Webinar Efektifitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank untuk Menuju Era Pengaturan Principle Based	Jakarta/25 Maret 2021	FKDKP; OJK ; PPAK
	Webinar Hari Lingkungan Hidup Sedunia : Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Perkotaan yang Berkelanjutan	Jakarta/ 15 Juni 2021	PT MRT Jakarta (Persero)
	Seminar Nasional IEP Universitas Trisakti : Pengoptimalan Investasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kemaslahatan Umat	Jakarta/ 11 Agustus 2021	Islamic Economics & Finance, Universitas Trisakti
	Virtual Seminar Ekonomi Sirkular "Aktivitas yang Menguntungkan Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Jakarta/ 12 Agustus 2021	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
	Webinar Strategi Digitalisasi Keuangan dan Perbankan Syariah untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia	Jakarta/ 13 Agustus 2021	STIE Indonesia Banking School
	Webinar Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan UMKM untuk Menembus Pasar Regional dan Global	Jakarta/24 September 2021	STIE Indonesia Banking School
	Webinar Ekosistem Digital Syariah untuk Meningkatkan Literasi	Jakarta/22 Oktober 2021	STIE Indonesia Banking School
Slamet Riyadi	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko: Strategi Cerdas Pengelolaan Risiko Kredit dan Risiko Operasional di Masa Pandemi Covid-19	Jakarta/ 7 April 2021	IBI - Banking Competency Center
	Manajemen Risiko Perbankan Level 5	Jakarta/ 21 April 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)





# FUNGSI PENUNJANG BISNIS

1 **Dias Ardianto**

2 **Rundi Dhema Perkasa**  
Risk Management Division Head



Di tahun 2021 Bank telah melakukan *upgrade* infrastruktur berupa pergantian mesin *Core Banking* menggunakan versi terbaru. Pembaharuan dan peningkatan ini dilakukan pada lokasi *Data Center* dan *Disaster Recovery Centre*, termasuk sistem replikasi.

## SUMBER DAYA INSANI

Sumber daya insani (SDI) pada Bank Mega Syariah memiliki peran yang vital dan menjadi aset utama perusahaan. SDI berperan sebagai pemikir, perencana, sekaligus penggerak untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Bank menyadari bahwa keberadaan SDI yang tangguh dan unggul memegang peranan yang sangat penting guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Oleh karenanya, Manajemen SDI memiliki tanggung jawab untuk membentuk pegawai yang andal dan berkompoten agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Dengan kemampuan inilah Perusahaan dapat melaju dengan baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang serba kompetitif.

Dengan memiliki SDI yang berkualitas, Bank Mega Syariah berharap bisa mencapai keunggulan kompetitif, serta mampu mendukung strategi bisnis yang ditetapkan. Dengan demikian, prestasi dan keberhasilan implementasi strategi bisnis perusahaan bertumpu pada SDI yang andal dan terlatih serta mampu bersinergi.

### SEKILAS PERKEMBANGAN DEMOGRAFI PEGAWAI

Jumlah pegawai Bank Mega Syariah pada 2021 adalah 1.036 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah pegawai pada 2020 yang sebanyak 962

orang. Statistik pegawai pada perusahaan diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, usia, status pegawai, serta *Job Grade* pegawai.

#### Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada 2021

Pada tahun 2021, pegawai BMS berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan Jenjang Pendidikan	2021	%	2020	%	2019	%
Setingkat SMP	0	0,0	0	0,00	-	0,00
Setingkat SMA	89	8,59	90	9,36	72	6,38
D1-D2	9	0,87	9	0,94	10	0,89
D3-D4	168	16,22	153	15,90	206	18,25
S1	728	70,27	682	70,89	812	71,92
S2	42	4,05	28	2,91	29	2,57
Jumlah	1.036	100,00	962	100,00	1.129	100,00

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Tahun 2021, mayoritas pegawai Bank Mega Syariah sembilan puluh delapan persen (98%) berada pada usia produktif, yaitu pada rentang usia 19-55 tahun. Pada rentang usia tersebut, pegawai memiliki produktivitas dan kreativitas tinggi yang sejalan dengan kebutuhan strategi perusahaan.

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	2021	%	2020	%	2019	%
15-19	11	1,06	11	1,14	13	1,15
20-24	110	10,62	102	10,60	140	12,40

Usia (tahun)	2021	%	2020	%	2019	%
25-29	151	14,58	155	16,11	191	16,92
30-34	173	16,70	166	17,26	239	21,17
35-39	231	22,30	229	23,80	263	23,29
40-44	176	16,99	149	15,49	140	12,40
45-49	105	10,14	100	10,40	100	8,86
50-54	67	6,47	46	4,78	38	3,37
55-60	12	1,16	4	0,42	5	0,44
>60	0	0,0	-	0,00	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.036</b>	<b>100,00</b>	<b>962</b>	<b>100,00</b>	<b>1.129</b>	<b>100,00</b>

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Pada 2021, jumlah pegawai berstatus tetap adalah 749 orang, sedangkan jumlah pegawai berstatus *probation*, kontrak & magang adalah 287 orang. Berikut adalah perkembangan jumlah pegawai selama tiga tahun terakhir berdasarkan status kepegawaian:

Tabel Status Pegawai 2019-2021

Status Pegawai	2021	%	2020	%	2019	%
Kontrak	287	27,70	198	20,58	302	26,75
Permanen	749	73,30	764	79,42	827	73,25
<b>Jumlah</b>	<b>1.036</b>	<b>100,00</b>	<b>962</b>	<b>100,00</b>	<b>1.129</b>	<b>100,00</b>

\*) Termasuk Pegawai Dengan Status Magang

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Job Grade

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Level Jabatan	2021	%	2020	%	2019	%
EVP	1	0,10	2	0,21	2	0,2
VP	18	1,74	11	1,14	13	1,2
AVP	16	1,54	9	0,94	8	0,7
Manager	218	21,04	171	17,78	179	15,9
Officer	491	47,39	450	46,78	534	47,3
Staff	189	18,24	241	25,05	326	28,9
Nonstaff	103	9,94	78	8,11	66	5,8
<b>Jumlah</b>	<b>1.036</b>	<b>100,00</b>	<b>962</b>	<b>100,00</b>	<b>1.129</b>	<b>100,00</b>

## MEMBANGUN SDI UNGGUL

Perusahaan meyakini Sumber Daya Insani (SDI) sebagai salah satu *stakeholders* pemegang kunci penting dalam menggapai kesuksesan Perusahaan secara berkelanjutan. Dalam mengembangkan bisnisnya, Perusahaan selalu didukung dengan SDI yang andal, unggul, dan memiliki kapabilitas tinggi. Bank memandang SDI sebagai mitra strategis bagi Perusahaan untuk dapat meraih kesuksesan dalam setiap lini bisnis yang dijalankan, serta target bisnis yang telah dicanangkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Agar tercipta SDI yang unggul, loyal dan berkompeten di bidangnya, peran Manajemen SDI sangat penting karena mempunyai tanggung jawab untuk membentuk karyawan yang andal dan berkompeten agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan kemampuan inilah Perusahaan dapat melaju dengan baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang serba kompetitif. Karena, Perusahaan menyadari bahwa keberadaan SDI yang tangguh dan unggul memegang peranan yang sangat penting guna mewujudkan visi dan misi Bank ke depannya.

## REKRUTMEN

Perusahaan menyadari bahwa salah satu kunci utama dalam menciptakan SDI yang profesional terletak pada proses rekrutmen, hal ini menjadi salah satu proses yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang akan melamar pada Perusahaan. Perusahaan terus mengimbangi pemenuhan kebutuhan SDI baik yang sudah berpengalaman maupun *fresh graduate* agar selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Perekrutan SDI di lingkungan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan karyawan untuk tahun berjalan serta mengacu kepada

standar kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan memegang teguh Nilai-nilai Perusahaan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDI akibat perkembangan dan pertumbuhan Perusahaan, Bagian *Human Capital* melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi untuk memperoleh SDI yang berkualitas sehingga misi dan visi Perusahaan dapat tercapai dengan optimal dan berjalan baik.

## PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program pengembangan karier pada Bank Mega Syariah dilakukan sejalan dengan program pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Program tersebut dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan organisasi dan juga dijalankan untuk mempersiapkan suksesi kepemimpinan. Proses pendidikan dan pelatihan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai. Bukan hanya dari sisi teknis,

dan *soft skill*, namun juga sisi kepemimpinan, sehingga dapat mendukung pencapaian target-target bisnis yang telah ditetapkan.

Jenis pelatihan yang diberikan kepada para pegawai, baik yang diadakan secara internal maupun eksternal, selama 2021, sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
1	Sosialisasi Fitur Fitur dan <i>Problem Solving Cash Management System</i>	Lokasi kerja Masing-masing	13 Jan - 04 Feb 2021	75
2	<i>FOTP Batch 1</i>	Lokasi kerja Masing-masing	20 Jan s/d 05 Feb 2021	18
3	Webinar Manajemen Risiko Pembiayaan Akad-akad Syariah dan Risiko Hukum	Lokasi kerja Masing-masing	26-Jan-21	22

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
4	<i>Training Wholesale Credit Theory and How to Audit</i>	Lokasi kerja Masing-masing	26 - 27 Jan 2021	12
5	<i>Training Manajemen Risiko Level 5 Direksi</i>	MMS	27-Jan-21	2
6	<i>FOTP Batch 1 - Training Selling Skill</i>	MMS	28 - 29 Jan 2021	29
7	<i>Training Penyelesaian Sengketa Syariah</i>	Lokasi kerja Masing-masing	4-Feb-21	2
8	<i>Ujian Manajemen Risiko Level 5 Direksi</i>	Lokasi kerja Masing-masing	5-Feb-21	2
9	<i>Training Anti-Fraud CAFM</i>	Lokasi kerja Masing-masing	18 - 19 Feb 2021	1
10	<i>Ujian Sertifikasi Anti-Fraud CAFM</i>	Lokasi kerja Masing-masing	26-Feb-21	1
11	<i>Training Leadership - Leading High Performance Team in New Normal Batch 2</i>	Lokasi kerja Masing-masing	16-17 Feb 2021	60
12	<i>Training Launching Sosialisasi EFOS</i>	Lokasi kerja Masing-masing	19-Feb-21	104
13	<i>Training Manajemen Risiko Level 1 - Day 1 - Division Head</i>	Lokasi kerja Masing-masing	27 - 28 Feb 2021	1
14	<i>Ujian Manajemen Risiko Level 1 - Division Head</i>		6-Mar-21	1
15	<i>Sosialisasi Sharia Banking</i>	Lokasi kerja Masing-masing	4-Mar-21	345
16	<i>Virtual Launcing Sosialisasi Pipeline System 1.0</i>	Lokasi kerja Masing-masing	08 & 17 Mar 2021	266
17	<i>Test Online - Pengetahuan Umum, Pengaduan Nasabah dan Compliance Sharia</i>	Lokasi kerja Masing-masing	10-Mar-21	270
18	<i>Test Online - M-Syariah dan Compliance Sharia</i>	Lokasi kerja Masing-masing	17-Mar-21	269
19	<i>Training Manajemen Risiko Level 1</i>	Lokasi kerja Masing-masing	18 - 19 Mar 2021	19
20	<i>Training Manajemen Risiko Level 2</i>	Lokasi kerja Masing-masing	18 - 19 Mar 2021	13
21	<i>Ujian Manajemen Risiko Level 1</i>	Lokasi kerja Masing-masing	20-Mar-21	19
22	<i>Ujian Manajemen Risiko Level 2</i>	Lokasi kerja Masing-masing	20-Mar-21	13
23	<i>Training Manajemen Risiko Syariah Level 2</i>	Lokasi kerja Masing-masing	20 - 21 Mar 2021	1
24	<i>Ujian Manajemen Risiko Level 2 - Division Head</i>	Lokasi kerja Masing-masing	3-Apr-21	1
25	<i>Workshop Hak Tanggungan Online</i>	Lokasi kerja Masing-masing	25-Mar-21	1
26	<i>Mastering Relationship Selling for VIP Customer</i>	Lokasi kerja Masing-masing	27-Mar-21	4
27	<i>Program Account Officer Training Program (AOTP) Newhire</i>	Lokasi kerja Masing-masing	05 - 09 Apr 2021	21
28	<i>Refreshment Materi Bisnis Pembiayaan bagi Pimpinan Cabang</i>	Lokasi kerja Masing-masing	05 - 06 Apr 2021	57
29	<i>Refreshment Account Officer Existing</i>	Lokasi kerja Masing-masing	06 - 08 April 2021	23
30	<i>Strategi Cerdas Pengelolaan Resiko Kredit dan Resiko Operasional di Masa Pandemi COVID-19</i>	Lokasi kerja Masing-masing	7-Apr-21	1
31	<i>Modus Kejahatan Siber dalam Layanan Keuangan</i>	Lokasi kerja Masing-masing	9-Apr-21	2
32	<i>Refreshment APU PPT dan Pengaduan Nasabah</i>	Lokasi kerja Masing-masing	09 & 16 Apr 2021	208
33	<i>Corporate Culture Implementation Strategy</i>	Lokasi kerja Masing-masing	10-Apr-21	3
34	<i>Refreshment APU PPT</i>	Lokasi kerja Masing-masing	15-Apr-21	214
35	<i>Refreshment Materi Bisnis Pembiayaan Bagi Pimpinan Cabang - Selling Skill &amp; Leadership - Day 1</i>	Lokasi kerja Masing-masing	20-21 Apr 2021	58

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
36	<i>Retail Credit: Theory &amp; How To Audit - Day 1</i>	Lokasi kerja Masing-masing	22-23 Apr 2021	1
37	<i>Refreshment Materi Bisnis Pembiayaan Bagi Account Officer - Existing</i>	Lokasi kerja Masing-masing	22- 23 Apr 2021	22
38	Pembekalan <i>Training</i> Manajemen Resiko Syariah Level 3	Lokasi kerja Masing-masing	24 - 25 Apr 2021	1
39	Ujian <i>Training</i> Manajemen Resiko Syariah Level 3	Lokasi kerja Masing-masing	30-Apr-21	1
40	<i>Training of Trainer Service Excellence</i>	Lokasi kerja Masing-masing	26-Apr-21	8
41	<i>Training Service Excellence Batch 1</i>	Lokasi kerja Masing-masing	03 - 07 May 2021	27
42	<i>Test Online - Form Baru APR, APU PPT</i>	Lokasi kerja Masing-masing	19-May-21	273
43	<i>Training Treasury Management dan Sharia Asset Liability Management</i>	Lokasi kerja Masing-masing	25-May-21	4
44	Pendampingan <i>Enhancement</i> Aplikasi e-FO Versi 2.0 Tahap 1 - Day 1	Lokasi kerja Masing-masing	28 May - 17 Jun 2021	7
45	<i>Test Online - Accounting, Giro dan Warkat Cek/BG, Pengaduan Nasabah &amp; Perlindungan Konsumen, e-Channel</i>	Lokasi kerja Masing-masing	2-Jun-21	274
46	<i>Training Refreshment Efos</i>	Lokasi kerja Masing-masing	3-Jun-21	20
47	<i>Training Implementasi Keuangan Berkelanjutan</i>	Lokasi kerja Masing-masing	4-Jun-21	39
48	<i>Training Property Management, General Affairs dan Housekeeping</i>	Lokasi kerja Masing-masing	8-Jun-21	16
49	<i>Test Online – Kebijakan Operasi_ Data Nasabah dan Sharia Compliance</i>	Lokasi kerja Masing-masing	9-Jun-21	273
50	<i>Training Service Excellence Batch 1 - Cabang</i>	Lokasi kerja Masing-masing	09 s/d 07 Jul 2021	21
51	<i>Training Pembiayaan - Sesi 1</i>	Lokasi kerja Masing-masing	11-Jun-21	141
52	<i>Training Pembiayaan - Sesi II</i>	Lokasi kerja Masing-masing	18-Jun-21	141
53	Pendampingan <i>Enhancement</i> Aplikasi e-FO Versi 2.0 Tahap 2 - Day 1	Lokasi kerja Masing-masing	23 Jun - 16 Jul 2021	5
54	Tata cara PHK dan Perundingan Bipartit karena Karyawan Menolak PHK	Lokasi kerja Masing-masing	30-Jun-21	1
55	<i>Training Pembiayaan - Sesi III</i>	Lokasi kerja Masing-masing	2-Jul-21	141
56	<i>Training Transaction Banking &amp; Cash Management Service Bank Mega Syariah</i>	Lokasi kerja Masing-masing	6-Jul-21	159
57	<i>Test Online - APU PPT dan KYC</i>	Lokasi kerja Masing-masing	7-Jul-21	257
58	<i>Training</i> sebagai Bank Pelaksana FLPP dan SBUM yang meliputi Bisnis Proses, Analisa, Integrasi Teknologi Informasi & Pelaporan	Lokasi kerja Masing-masing	8-Jul-21	34
59	<i>Training Building Productive Team</i>	Lokasi kerja Masing-masing	9-Jul-21	141
60	<i>Training</i> Manajemen Risiko Syariah Level 1	Lokasi kerja Masing-masing	12-13 Jul 2021	20
61	<i>Training</i> Manajemen Risiko Syariah Level 2	Lokasi kerja Masing-masing	12-13 Jul 2021	20
62	Ujian Manajemen Risiko Syariah Level 1	Lokasi kerja Masing-masing	17-Jul-21	18
63	Ujian Manajemen Risiko Syariah Level 2	Lokasi kerja Masing-masing	17-Jul-21	15

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
64	Training Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah	Lokasi kerja Masing-masing	22-Jul-21	4
65	Training Refreshment Public Class Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko (Online Class)	Lokasi kerja Masing-masing	23-Jul-21	1
66	Training Refreshment Manajemen Risiko Level 1	Lokasi kerja Masing-masing	28-Jul-21	11
67	Training Refreshment Manajemen Risiko Level 2	Lokasi kerja Masing-masing	29-Jul-21	8
68	Training Pemenuhan Syariah Compliance dalam Penyusunan Dokumen Akad Pembiayaan Syariah	Lokasi kerja Masing-masing	31-Jul-21	3
69	Training Pendidikan Dasar Penilaian 1 (PDP 1) Properti Online by ZOOM	Lokasi kerja Masing-masing	02 - 09 Aug 2021	2
70	Ujian Pendidikan Dasar Penilaian 1 (PDP 1) Properti Online by ZOOM	Lokasi kerja Masing-masing	10-Aug-21	2
71	Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (ITKM) Batch 4	Lokasi kerja Masing-masing	18 - 19 Aug 2021	2
72	Orientasi Pegawai Baru Materi APUPPT & Sharia Banking	Lokasi kerja Masing-masing	23 & 26 Aug 2021	21
73	Webinar Stress Test Liquidity Consumer Financing	Lokasi kerja Masing-masing	26 - 27 Aug 2021	2
74	Training Upgrading Program for Bank Legal Officer	Lokasi kerja Masing-masing	24 Aug - 10 Sp 2021	3
75	Orientasi Pegawai Baru Materi APUPPT & Sharia Banking	Lokasi kerja Masing-masing	10-Sep-21	29
76	Pendidikan Dasar PSI (PDS) Properti Kelas Online Jabodetabek - Day 1	Lokasi kerja Masing-masing	08 - 18 Sep 2021	1
77	Training Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	Lokasi kerja Masing-masing	14-Sep-21	30
78	Training Investasi di Era Pandemi COVID-19 - Program Refreshment Sertifikasi Kompetensi Bidang Treasury Dealer	Lokasi kerja Masing-masing	14-Sep-21	2
79	Training Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Direksi	Lokasi kerja Masing-masing	14-Sep-21	1
80	Pengarahan & Sosialisasi bersama Dewan Pengawas Syariah	Lokasi kerja Masing-masing	17-Sep-21	141
81	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 Direksi	Lokasi kerja Masing-masing	17-Sep-21	1
82	Training Prinsip Hukum Layanan perbankan Elektronik dan Digital	Lokasi kerja Masing-masing	17-Sep-21	1
83	Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia a.n Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail	Lokasi kerja Masing-masing	22-Sep-21	1
84	Training Identifikasi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal	Lokasi kerja Masing-masing	29 - 30 Sep 2021	1
85	Workshop Keuangan Berkelanjutan bagi Perusahaan Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik Memahami Pelaporan yang Akan diberlakukan POJK	Lokasi kerja Masing-masing	30-Sep-21	2
86	Pendidikan Sertifikasi Auditor Hukum	Lokasi kerja Masing-masing	04 - 08 Oct 2021	1
87	Pendidikan Lanjutan Standar Penilaian Indonesia (PLS)	Lokasi kerja Masing-masing	12 - 21 Oct 2021	1
88	Pendidikan Dasar Penilaian 1 (PDP 1)	Lokasi kerja Masing-masing	11 - 22 Oct 2021	1
89	Ujian - Pendidikan Dasar Penilaian 1 (PDP 1)	Lokasi kerja Masing-masing	26-Oct-21	1

No.	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan		Jumlah Peserta
		Lokasi	Tanggal	
90	Sosialisasi Produk Pembiayaan KPR Sejahtera Syariah – Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Triwulan III 2021 & Sosialisasi PPR Berkah Idaman	Lokasi kerja Masing-masing	7-Oct-21	102
91	<i>Sharing Session</i> HCM - 13 Okt 2021	Lokasi kerja Masing-masing	13 Okt 2021	17
92	Webinar Meningkatkan Keamanan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perbankan	Lokasi kerja Masing-masing	15-Oct-21	3
93	<i>Training</i> Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - Sesi <i>Financing</i>	Lokasi kerja Masing-masing	18-Oct-21	64
94	<i>Training</i> Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - Sesi <i>Funding</i>	Lokasi kerja Masing-masing	21-Oct-21	92
95	<i>Forum Regulatory Policy Refreshment</i>	Lokasi kerja Masing-masing	21-Oct-21	10
96	<i>Sharing Sesion</i> HCM	Lokasi kerja Masing-masing	27 Okt 2021	17
97	<i>Enhancement e-FoVersi 2.0 - Day 1</i>	Lokasi kerja Masing-masing	05 - 18 Oct 2021	5
98	<i>Program Sharia Banking for Executive</i>	Lokasi kerja Masing-masing	22 Okt 2021	20
99	Rapat & Sosialisasi bersama Dewan Pengawas Syariah Oktober 2021	Lokasi kerja Masing-masing	29 Okt 2021	222
100	<i>Workshop Project Information Technology</i>	Lokasi kerja Masing-masing	2-Nov-21	19
101	<i>Refreshment</i> Pengaduan Nasabah - Cabang Yogyakarta	Lokasi kerja Masing-masing	4-Nov-21	11
102	Webinar Teknik Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Risiko <i>Operation</i> Sesuai Ketentuan Regulator	Lokasi kerja Masing-masing	04 - 05 Nov 2021	3
103	<i>Refreshment</i> Pengaduan Nasabah - Cabang Solo	Lokasi kerja Masing-masing	5-Nov-21	19
104	<i>Training Treasury</i> - Valuta Asing	Lokasi kerja Masing-masing	3-Nov-21	37
105	<i>Training Treasury</i> - <i>Bussiness Support</i>	Lokasi kerja Masing-masing	4-Nov-21	30
106	<i>Training Treasury</i> - <i>Forex Risk Management</i>	Lokasi kerja Masing-masing	5-Nov-21	30
107	<i>Training</i> Sertifikasi APU PPT - SIMANTAP PPAK - <i>Refreshment</i> Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) - Batch 1	Lokasi kerja Masing-masing	10 - 17 Nov 2021	53
108	<i>Training Service Create Sales - Batch 1</i>	Lokasi kerja Masing-masing	10 - 17 Nov 2021	53
109	<i>Forum Regulatory Policy Refreshment</i> November 2021	Lokasi kerja Masing-masing	17-Nov-21	15
110	<i>Meeting Koordinasi Hajj Funding Officer - November 2021</i>	Lokasi kerja Masing-masing	18-Nov-21	48
111	<i>Sharing Session Treasury Operation</i>	Lokasi kerja Masing-masing	24-Nov-21	30
112	<i>Webinar Series: Workshop</i> Audit Bank Syariah	Lokasi kerja Masing-masing	23-Nov-21	6
113	<i>Webinar Series: Workshop</i> Audit Bank Syariah	Lokasi kerja Masing-masing	24-Nov-21	6
114	<i>Training</i> Analisa Laporan Keuangan	Lokasi kerja Masing-masing	3-Dec-21	153
115	<i>Forum Regulatory Policy Refreshment</i> Desember 2021	Lokasi kerja Masing-masing	15-Dec-21	16
116	<i>Meeting Koordinasi Hajj Funding Officer &amp; Hajj Sales Executive</i> Desember 2021	Lokasi kerja Masing-masing	15-Dec-21	97
117	<i>Sharing Session Human Capital Management Division</i> - Desember 2021	Lokasi kerja Masing-masing	22-Dec-21	17

### Program Pengenalan Untuk Pegawai Baru

Pegawai baru diberikan *introduction training*, yang meliputi pendidikan dasar utama mengenai perbankan syariah, nilai-nilai syariah, kode etik, pengenalan akuntansi dasar, *compliance*, *risk management*, dan APU PPT.

## PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Bank Mega Syariah telah mengimplementasikan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan. Setiap tahun, target perusahaan disusun dan didistribusikan ke seluruh unit kerja dan selanjutnya diturunkan kepada masing-masing individu berdasarkan potensi dan kapabilitas pegawai.

*Key performance indicator* (KPI) pegawai memuat sasaran kerja sebagai turunan dari KPI unit kerja. Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan dua kali setahun untuk periode semester 1 dan semester 2. Tetapi, untuk unit kerja bisnis dilaksanakan setiap bulan selama tahun berjalan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian hasil kerja sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, berlaku kepada masing-masing pegawai sesuai proses kerja untuk pencapaian tersebut. Penilaian kinerja bertujuan mengevaluasi seluruh hasil kerja dan proses kerja pegawai pada periode tahun berjalan. Hasil penilaian kinerja menjadi acuan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai dalam bentuk finansial maupun kesempatan mengembangkan karier, dan juga menjadi dasar pemberian *punishment*.

## REMUNERASI

Kebijakan remunerasi di Bank Mega Syariah mengedepankan prinsip *pay for performance*, *internal equity*, dan *external competitiveness*. Dalam penyusunannya, struktur remunerasi mempertimbangkan kinerja pegawai, kinerja perusahaan, dan kemampuan perusahaan. Remunerasi diberikan sesuai dengan jenjang dan bobot jabatan serta kompetensi setiap pegawai.

Penerapan remunerasi berbasis pencapaian atas target kinerja di fungsinya yang diberikan dalam bentuk insentif

dan berlaku bagi pegawai di fungsi penjualan (*sales*), khususnya pendanaan haji (*hajj funding*), dan fungsi penagihan (*collection*).

Untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan pegawai, pemberian fasilitas kesehatan dalam bentuk perlindungan asuransi dan implementasi BPJS Kesehatan dan BPJS Pensiun mengikuti ketentuan pemerintah.

# TEKNOLOGI INFORMASI

## SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Di era digitalisasi yang semakin modern saat ini, Sistem Teknologi Informasi (TI) memiliki peran sangat penting bagi keberlangsungan bisnis Bank, karena dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja usaha. Menyadari hal tersebut, Bank berkomitmen untuk mengikuti perkembangan TI dan menerapkannya untuk mendukung produktivitas kerja yang optimal serta memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada pemangku kepentingan.

Komitmen tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing Bank di masa depan. Dengan demikian, pemanfaatan TI yang dikembangkan oleh Perusahaan dapat memungkinkan Bank menyediakan produk dan jasa, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usaha secara berkelanjutan.

## TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan dilaksanakan untuk menyelaraskan (alignment) antara pengembangan teknologi informasi dengan bisnis, mengelola risiko-risiko bisnis dengan lebih baik, menyediakan layanan yang lebih baik, menekan biaya dan meningkatkan nilai (value) bagi pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya nasabah.

Tata Kelola Teknologi Informasi sangat berperan dalam mengarahkan penggunaan teknologi digital agar selaras dengan bisnis Bank. Di sisi lain, Tata Kelola

Teknologi Informasi juga penting dalam menciptakan dan memberikan kepuasan pada para pemangku kepentingan khususnya bagi para konsumen atau nasabah. Bank memandang perlu untuk melaksanakan semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability) informasi bagi para konsumen atau nasabah. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan keamanan data yang terjamin, yang merupakan bagian dari Tata Kelola TI yang baik.

## PENGEMBANGAN TI YANG TERINTEGRASI

Dengan semakin tingginya ketergantungan bisnis bank terhadap sistem dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI), di tahun 2021 bank telah melakukan upgrade infrastruktur berupa pergantian mesin Core Banking menggunakan versi terbaru. Pembaharuan dan peningkatan ini dilakukan pada lokasi Data Center dan Disaster Recovery Centre, termasuk sistem replikasi.

Sejalan dengan pengawasan yang lebih ketat dari regulator terhadap Lembaga jasa keuangan, serta diterapkannya standar-standar pelaporan yang lebih komprehensif belakangan ini, di 2021 Bank menyempurnakan sistem internal Know your Customer (KYC) dengan fitur Go

Anti Money Laundering (Go AML), serta penyampaian laporan secara harian dan mingguan melalui mekanisme pengawasan OJK-Box (OBOX), sesuai persyaratan OJK.

Untuk meningkatkan pengalaman nasabah individu serta menghadirkan layanan perbankan digital yang inovatif, Bank telah menyelesaikan pengembangan fitur digital customer on boarding di aplikasi Mobile Banking (M-Syariah). Selain itu, Bank juga melakukan penyempurnaan Sistem Komunikasi Haji terpadu. Sedangkan untuk nasabah perusahaan, Bank telah menambahkan fitur pembuatan ID billing Pajak dan pembayaran pajak secara real time.

## INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mencapai tujuan, Bank telah melakukan investasi yang cukup signifikan dalam bidang teknologi informasi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Di tahun 2021, bank menerapkan strategi investasi dengan melakukan pengembangan investasi sistem informasi

melalui perbaikan efektivitas usaha pada penerapan aplikasi teknologi informasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif bagi Bank. Adapun rincian investasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Investasi	Biaya Investasi (Rp)		Kenaikan (Penurunan)	
		2021	2020	Selisih (Rp)	Persentase (%)
1	Pengembangan Infrastruktur TI	2.403.258.000	357.000.000	2.046.258.000	573%
2	Pengembangan Aplikasi	562.420.000	2.381.000.000	(1.818.580.000)	(76%)
<b>Jumlah</b>		<b>2.965.678.000</b>	<b>2.738.000.000</b>	<b>227.678.000</b>	<b>8%</b>

## ROADMAP DAN PROYEKSI PENGEMBANGAN TI KE DEPAN

Inisiatif TI di 2022 akan difokuskan secara strategis pada pembaharuan dan peningkatan keamanan sistem dengan penambahan perangkat dan implementasi bisnis proses Pengamanan Teknologi Informasi, sekaligus juga pada amplifikasi digital dari berbagai jalur interaksi dengan nasabah (mulai dari ATM hingga Mobile Banking M-Syariah).

Dari sisi Infrastuktur, Bank akan melakukan pengadaan mesin baru dengan teknologi Virtual untuk mendukung fleksibilitas pengaturan resource TI, baik di lokasi Data Center (DC) maupun di lokasi Disaster Recovery Centre (DRC).


Bank akan mengembangkan sistem pembayaran Quick Response (QR) berstandar QR Code Indonesia, serta menambahkan fitur pembukaan deposito secara digital pada aplikasi Mobile Banking M-Syariah. Besinergi dengan grup CT Corpora, Bank akan mengembangkan layanan perbankan antara lain Syariah Card, Direct Debit, Customer Loyalty Program dan Debit VISA Card.

Bank akan meningkatkan kerjasama dengan pihak Badan Waqaf, dimana diharapkan dengan adanya kerjasama ini semakin banyak kemudahan bagi kaum muslim di Indonesia untuk dapat melaksanakan niat berwaqaf di jalan Allah SWT. Sedangkan untuk menunjang kemudahan proses pendaftaran dan pembayaran dana Haji, bank akan mengembangkan fitur setoran haji secara online dan pelunasan haji melalui aplikasi Mobile Banking M-Syariah.

Untuk memperluas segmen pasar nasabah prioritas, Bank menawarkan fitur Prime Customer (Priority Banking) yang digabungkan dengan produk Wealth Management dengan support system terkini dan pembaharuan core banking yang diharapkan dapat menambahkan kenyamanan nasabah priority banking di dalam melakukan transaksi perbankan.

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERSEROAN

Dalam jangka menengah tiga tahun ke depan, khususnya di tahun 2021-2023 Bank telah mencanangkan target tunggal “Mencapai posisi urutan lima besar dari seluruh bank syariah di Indonesia”.



**1 Dila Karnela Peter**  
Sales & Distribution Division Head



**2 Rasmono Pramono Aji**  
Business Group Head

## TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

### ANALISA PEREKONOMIAN GLOBAL

Pemulihan perekonomian global terus berjalan di tengah munculnya beberapa varian baru COVID-19 di sepanjang tahun 2021. Peningkatan kembali kasus COVID-19 akibat kemunculan varian delta pada pertengahan tahun 2021 membuat sistem kesehatan nasional di beberapa negara sempat terbebani dengan tekanan yang cukup besar. Pengalaman tersebut mendorong seluruh negara di dunia untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan dalam menghadapi varian omicron yang mulai merebak di penghujung tahun 2021.

Merujuk kepada data yang dirilis Bank Indonesia, kebangkitan ekonomi dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh krisis kesehatan ini sejalan dengan usaha penyelamatan penduduk berpenghasilan rendah oleh pemerintah di berbagai negara untuk meminimalisasi dampak yang terjadi dalam perekonomian secara gradual. Penanggulangan krisis kemanusiaan di tengah pemulihan ekonomi juga akan mencegah keberlanjutan tren peningkatan global untuk tingkat pengangguran dan kemiskinan sehingga daya beli masyarakat lambat laun akan menguat dan pada akhirnya mendorong perekonomian kembali berjalan.

Pembatasan mobilitas secara temporer dan bertingkat, percepatan vaksinasi massal, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter di berbagai negara menjadi kunci utama dalam menghadapi varian turunan dari COVID-19. Dilema yang dimiliki oleh pemerintah dari berbagai negara terkait pembatasan mobilitas dan peningkatan aktivitas ekonomi telah menemui titik terang dimana masyarakat mulai sadar akan peran vital vaksinasi. Tingkat efikasi beberapa vaksin yang masih tinggi untuk mengurangi efek kesehatan dari varian-varian baru COVID-19 juga mendorong kepercayaan diri masyarakat untuk terus beraktivitas dengan menerapkan sikap kehati-hatian dan protokol kesehatan yang ketat.

Tren positif dari kenaikan mobilitas masyarakat dan penurunan tingkat keketatan kebijakan pemerintah dapat terlihat dari peningkatan *Google Mobility Index* dan penurunan *Stringency Index*. Pergeseran paradigma bekerja menjadi *hybrid working* melalui penggunaan kemajuan teknologi, digitalisasi data dan digitalisasi sektor ekonomi juga memainkan peran besar sebagai motor pemulihan, baik pada sektor ekonomi maupun sektor keuangan.

### PERSPEKTIF PEREKONOMIAN NASIONAL

Sementara itu, Laporan Perekonomian Indonesia 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa perbaikan ekonomi domestik berlanjut pada semester I dengan stabilitas yang terjaga seiring dengan penurunan penyebaran COVID-19. Ekonomi domestik terus membaik pada triwulan II 2021 dengan tercatat tumbuh positif dan tinggi sebesar 7,07% (yoy), meningkat tajam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,71% (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang tetap kuat, di tengah perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah yang terus berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha (LU) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, stabilitas eksternal tetap terjaga ditopang NPI yang mencatat surplus 3,6 miliar dolar AS pada semester I 2021. Kinerja positif tersebut didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah sebesar 0,38% dan 0,68% dari PDB dan surplus transaksi modal finansial sebesar 5,7 dan 1,6 miliar dolar AS pada triwulan I dan II 2021. Nilai tukar Rupiah pada semester I 2021 relatif terkendali ditopang oleh langkah-langkah stabilisasi oleh Bank Indonesia serta berlanjutnya aliran modal asing ke pasar uang domestik. Stabilitas internal juga tetap baik tercermin dari inflasi yang rendah, yakni sebesar 1,33% (yoy) pada Juni 2021. Di sistem keuangan, stabilitas tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan.

Penyebaran varian Delta menahan perbaikan ekonomi pada triwulan III 2021. Penyebaran COVID-19 varian Delta di Indonesia meningkat tajam di Indonesia hingga mencapai rerata 50.000 kasus per hari pada minggu ketiga Juli 2021 dengan *bed occupancy rate* mencapai 63,31% pada Juli 2021. Kebijakan pembatasan mobilitas khususnya di wilayah Jawa dan Bali ditempuh Pemerintah untuk mengendalikan penyebaran lebih lanjut varian Delta. Perkembangan tersebut tidak terelakkan berdampak pada penurunan mobilitas dan aktivitas ekonomi tercermin pada berbagai indikator seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan PMI Manufaktur.

Kinerja pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,51% (yoy) pada triwulan III 2021 dari 7,07% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi swasta dan investasi melambat dari 5,96% (yoy) dan 7,54% (yoy) menjadi 1,03% (yoy) dan 3,74% (yoy). Dukungan pertumbuhan dari kinerja ekspor yang tetap tinggi, yaitu 29,16% pada triwulan III 2021 sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat, tidak mampu mengompensasi penurunan pertumbuhan permintaan domestik. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja LU utama seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Pertambangan dan Penggalian tetap tumbuh positif, kendati beberapa LU terkait mobilitas masyarakat yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan berkontraksi.

Pada triwulan IV 2021, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut. Kinerja perekonomian diperkirakan meningkat didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan kinerja ekspor yang tetap kuat. Konsumsi rumah tangga diperkirakan mulai membaik pada triwulan IV 2021 seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan keyakinan konsumen. Kinerja investasi juga meningkat, terutama investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya kegiatan konstruksi Pemerintah dan swasta.

Sementara itu, kinerja ekspor beberapa komoditas, seperti batu bara, CPO, serta besi dan baja, tetap kuat seiring permintaan global yang terus membaik. Seiring dengan pemulihan permintaan domestik dan tetap kuatnya ekspor, impor juga tumbuh meningkat. Berdasarkan lapangan usaha (LU), kinerja LU yang terkait dengan konsumsi dan investasi meningkat, termasuk LU Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman, serta Konstruksi.

Secara spasial, proses pemulihan ekonomi di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi didukung oleh perbaikan permintaan domestik dan eksternal. Perbaikan ekonomi pada triwulan IV 2021 tercermin dari kenaikan indikator hingga Desember 2021 seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur.

## GAMBARAN SEGMENT INDUSTRI

Seperti dikutip dari Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia, meskipun laju perekonomian nasional secara temporer tertahan akibat kemunculan varian delta COVID-19, pemulihan ekonomi pada tahun 2021 terus berlanjut, termasuk ekonomi syariah. Kinerja ekonomi syariah didorong oleh pertumbuhan sektor prioritas halal *value chain*, terutama sektor makanan dan minuman halal, serta sektor pertanian. Sementara sektor pariwisata ramah muslim (PRM) yang sempat tumbuh tinggi di triwulan II sebelum berkontraksi di triwulan III, diperkirakan akan kembali tumbuh positif pada akhir tahun seiring dengan pelonggaran mobilitas.

Secara keseluruhan sektor unggulan HVC tumbuh positif pada triwulan II 2021 sebesar 4,19% (yoy) didorong oleh seluruh sektor HVC, kecuali fesyen muslim yang masih berkontraksi -3,28% (yoy). Pada triwulan III 2021 sektor unggulan HVC tercatat tumbuh tertahan sebesar 1,69% (yoy) akibat tingginya kasus baru COVID-19 dari varian delta, sehingga Pemerintah kembali menetapkan kebijakan PPKM level 4. Adapun pertumbuhan sektor fesyen muslim secara umum masih tertahan meski dengan tren yang membaik. Dengan perkembangan ini, akselerasi keempat sektor unggulan HVC berkontribusi sekitar 25% dari ekonomi nasional dan diperkirakan akan terus meningkat didukung dengan perkembangan sertifikasi halal. Kebijakan penguatan regulasi sertifikasi halal oleh Pemerintah melalui digitalisasi, dalam rangka mempermudah proses sertifikasi halal, mendorong akselerasi implementasinya bagi pelaku usaha.

Sementara itu, perkembangan transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace* dan digitalisasi sektor keuangan syariah mencatat kenaikan yang signifikan di tengah kembali merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Adanya perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas belanja dengan tren berbelanja secara *online* mempercepat proses digitalisasi ekonomi nasional. Sifat belanja yang adaptif oleh masyarakat dalam menghadapi pembatasan mobilitas ditunjukkan pada tren nominal transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace* dengan nilai mencapai Rp12,18 triliun sepanjang Januari hingga Oktober 2021, atau meningkat 62,22% dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2020.

Adanya *seasonality* pada hari raya Idulfitri menjadi salah satu puncak transaksi produk halal. Transaksi produk yang diperdagangkan melalui *platform e-commerce* didominasi oleh produk fesyen muslim yang memiliki pangsa pasar mencapai 91,93%. Tren positif dari nominal transaksi produk halal juga diikuti oleh kenaikan volume transaksi produk halal melalui *e-commerce marketplace* yang mencapai 124 juta transaksi.

Progres dari tingkat nominal dan volume transaksi secara langsung dipengaruhi oleh peran penting digitalisasi sektor keuangan dalam proses pembayaran pada *e-commerce marketplace*. Uang elektronik (*e-money*) dan transfer bank menjadi dua metode pembayaran digital utama dalam transaksi produk halal dengan pangsa masing-masing sebesar 49,7% dan 14,1%. Transformasi digital perbankan dan promosi penggunaan uang elektronik oleh bank digital yang bekerja sama dengan *e-commerce* membuat penetrasi pembayaran digital semakin menarik bagi masyarakat disamping sifat kemudahan yang dimiliki oleh metode tersebut. Sebagai regulator yang mendukung digitalisasi sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia telah meluncurkan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) untuk melengkapi infrastruktur sistem pembayaran dalam rangka mendukung transaksi pembayaran ritel yang lebih cepat, mudah, murah, aman dan handal.

Kinerja keuangan syariah nasional pada masa pandemi terus mengalami penguatan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di tengah kebangkitan ekonomi nasional. Program stimulus fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah senantiasa didukung oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dari mekanisme pembagian beban (*burden sharing*), seperti pembelian *project-based sukuk* (PBS) sebesar Rp45,4 triliun, meningkat 25,6% dari tahun 2020.

Pembiayaan ekonomi oleh Pemerintah melalui SBSN dan SBN tanpa syarat *underlying* juga terus ditingkatkan melalui pengembangan instrumen dan pendalaman pasar keuangan syariah sebagai upaya perbaikan fleksibilitas dalam pembiayaan APBN. Sejak penerbitan pertama SBSN pada 2013, SBSN seri PBS telah mendukung pembiayaan produktif dengan total nilai sebesar Rp145,84 triliun. Pada tahun 2021, Pemerintah juga telah menerbitkan Green Sukuk ke-4 senilai 750 miliar dolar AS dengan *yield* 3,55% dan tenor 30 tahun sehingga dinobatkan sebagai Green Sukuk dengan tenor terpanjang dan *yield* terendah untuk tenor tersebut dibandingkan dengan surat utang lainnya.

Penyaluran pembiayaan dari industri jasa keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan meskipun dampak disrupsi pandemi COVID-19 masih terasa. Animo dan ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja ekonomi nasional mendorong pembiayaan dari industri ini menjadi Rp454,54 triliun atau tumbuh 6,18% (yoy). Penyaluran pembiayaan dari perbankan syariah terus mengalami tren kenaikan, baik dari kategori Bank Umum Syariah (BUS), termasuk UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Jika dilihat dari sisi demografis, penyaluran pembiayaan syariah masih terpusat di Pulau Jawa dengan fakta bahwa tingkat kepadatan penduduk dan domisili kantor pusat dari berbagai industri berlokasi di kota-kota besar di Pulau Jawa dan diikuti oleh Pulau Sumatera. Hal tersebut juga mengisyaratkan bahwa tingkat komitmen pembiayaan yang tinggi juga ditunjukkan pada kedua wilayah tersebut.

Pengumpulan dana sosial secara konsisten bertumbuh sebagai bentuk *safety net* bagi perekonomian, terutama untuk kelompok masyarakat yang berhak menerima, dalam menghadapi pandemi. Terjaganya konsumsi masyarakat dari 8 golongan mustahik menjadi sangat penting sebagai kontribusi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2021. Peran digitalisasi dalam penghimpunan dana sosial menjadi sangat vital mengingat tren utilisasi transaksi dengan uang elektronik semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Penggalangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada dua tahun terakhir melalui *e-commerce* mengalami tren yang cukup stabil dengan peningkatan musiman (*seasonality*) pada periode bulan suci Ramadan (sebesar Rp8,1 miliar pada Mei 2021) dan Idul Adha (sebesar Rp4,3 miliar pada Juli 2021 untuk segmen kurban). Kemudian, sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021, segmen donasi mencatatkan nilai sebanyak Rp12,7 miliar atau naik sebesar 15,4% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Tingkat kesadaran masyarakat (*awareness*) untuk membantu sesama juga diperkirakan akan naik selaras dengan berbagai kampanye program kepedulian yang dikampanyekan oleh berbagai lembaga sosial melalui media sosial.

Tingkat perbaikan yang stabil dapat terlihat dari perkembangan bauran kebijakan moneter dan pembiayaan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Instrumen injeksi dan absorpsi operasi moneter syariah (OMS), seperti Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS), Sukuk BI (SukBI), serta Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), masih menjadi pilihan bagi perbankan syariah untuk menempatkan kelebihan likuiditasnya, dimana instrumen FASBIS mendominasi kegiatan OMS pada 2021 untuk menggantikan kegiatan absorpsi OMS yang sebelumnya SukBI menjadi instrumen paling banyak digunakan pada 2020.

Adapun Prinsip Syariah Bank Indonesia (PasBI) yang telah diterbitkan pada Oktober 2020 mulai diminati oleh para pelaku pasar meskipun masih dalam jumlah yang relatif sedikit. Instrumen valuta asing (valas) berupa Term Deposit (TD) valas syariah juga masih menunjukkan peningkatan pada 2021. Selain itu, volume transaksi perbankan di Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) sampai dengan Agustus 2021 relatif stabil dengan nilai kisaran Rp12 triliun hingga Rp22 triliun. Kestabilan tersebut tercipta oleh semakin tingginya transaksi perbankan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021

Merujuk pada tingkat pertumbuhan BMS yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, BMS merasa perlu untuk melakukan perubahan arah kebijakan yang signifikan untuk dapat mempercepat pertumbuhan dengan melakukan transformasi di segala bidang sehingga pada akhirnya BMS juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pangsa pasar perbankan syariah yang masih belum beranjak jauh dari angka 5 %.

Untuk itu sejak kuartal 4 tahun 2019, BMS sudah mulai mempersiapkan Strategi Transformasi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan hingga tahun 2023 dengan penekanan pada perubahan-parubahan strategis dalam tiga area utama terkait dengan pendekatan *supply chain* model pada nasabah korporasi, melakukan *shifting* untuk lebih memberikan pengalaman *ber-banking* dengan lebih baik untuk nasabah perorangan dan melakukan perubahan proses bisnis yang lebih banyak berbasis digital agar lebih fleksibel (*agile*) dalam memberikan layanan.

Fungsi pengawasan, pengendalian, dan kepatuhan akan lebih dikuatkan lagi guna menunjang pertumbuhan bisnis yang sehat dengan tetap menjalankan bisnis dengan proses perbankan yang memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential banking*).

Kedepannya, BMS akan tetap fokus pada segmen bisnis yang sama dengan mengupayakan pertumbuhan yang berkesinambungan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas maka Bank akan menempuh “enam langkah strategis utama” dengan penjabaran sebagai berikut :

### 1. *Cost of Fund Reduction*

BMS akan terus mengoptimalkan penghimpunan dana murah melalui langkah-langkah yang lebih taktis dengan memberikan layanan yang menyeluruh terhadap kebutuhan nasabah antara lain dengan mengembangkan produk dan layanan berbasis digital yang bertujuan untuk menciptakan simplifikasi bisnis proses, persyaratan serta formulir-formulir sehingga dapat memudahkan proses akuisisi nasabah, meningkatkan aktifitas cabang untuk fokus pada penghimpunan dana murah dan mengoptimalkan BMS sebagai bank penerima pembayaran Haji dan Umrah.

### 2. *Sustainable Financing*

BMS akan mendorong akselerasi bisnis pembiayaan dimana segmen *commercial* dan *consumer* akan menjadi mesin pertumbuhan utama yang berkualitas dan berkelanjutan, disamping segmen *joint financing*. Akselerasi pertumbuhan bisnis pembiayaan sejalan dengan meningkatnya *Fee Base Income*.

### 3. *Increase Fee Based Business*

BMS juga akan meningkatkan sumber pendapatan lain (*Fee Based Income*) dengan mengoptimalkan kapabilitas layanan melalui *electronic channel* (ATM & *m-banking*) yaitu dengan melakukan *enhancement* aplikasi *Mobile Banking* dan *Cash Management System* serta penambahan kelengkapan fitur pembayaran melalui kerjasama dengan *payment aggregator* sehingga dapat meningkatkan transaksi pembayaran kewajiban nasabah individual maupun nasabah korporasi.

### 4. *Increase Retail Business through e-Banking Platform*

Internet dan jaringan komunikasi nirkabel telah mengubah cara dalam transaksi perbankan yang spasio-temporal (mampu menembus ruang dan waktu). BMS terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung transaksi perdagangan ritel dengan perluasan penggunaan *channel e-banking*.

Melalui perluasan jalur distribusi elektronik termasuk ATM, *Mobile Banking*, dan *Cash Management System* diharapkan dapat memberi prioritas kepada kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah.

Dengan fasilitas *e-banking*, kartu debit BMS dengan produk-produk perbankan syariah memiliki fleksibilitas dan kegunaan yang sama dengan produk bank konvensional, disisi lain menawarkan kelebihan karena didasarkan pada prinsip syariah Islam.

### 5. *Process Improvement*

Sebagai bagian dari proses transformasi, BMS akan melakukan perubahan-perubahan proses bisnis dan operasional dengan target untuk mencapai target layanan yang cepat dan biaya operasional yang efisien dengan tetap memenuhi aspek kepatuhan dan mitigasi risiko atas setiap perubahan-perubahan tersebut. Perubahan-perubahan proses ini akan berbasis teknologi sebagai landasan untuk memasuki era *Digital Banking*.

#### 6. Collection & Recovery

Sampai akhir tahun 2021 BMS akan menjaga rasio NPF *gross* setidaknya berada dibawah 2.00%. Untuk itu BMS akan fokus dalam menjaga kualitas aktiva yang sehat melalui pemberian pembiayaan yang sangat selektif dan prudent serta memaksimalkan *account monitoring*, dan juga agar pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat dilakukan penyehatan/penyelesaian sesegera mungkin.

### TARGET KEGIATAN USAHA JANGKA PENDEK DAN MENENGAH

#### 1. Target Jangka Pendek yang Akan Dicapai

Sebagai perencanaan jangka pendek, pada tahun 2021 BMS menargetkan pencapaian sebagai berikut :

- a. Pengembangan Portofolio Pembiayaan *Consumer*  
Pada tahun 2021, BMS akan fokus pada pengembangan pembiayaan *consumer* khususnya di Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA), yang akan menargetkan penyaluran berbasis *payroll* pada karyawan BMS, karyawan *group* CT Corp, *boosting* program *payroll* untuk menumbuhkan NOA dan Dana Murah pada nasabah Korporat yang sudah menjadi nasabah pembiayaan di semen *Wholesale* maupun institusi lain seperti perusahaan Multinasional yang kredibel.

Sementara untuk mendukung Pembiayaan Pemilikan Rumah/Apartemen (PPR/PPA), dilakukan melalui kerjasama dengan Top 10 Developer di masing-masing daerah dan Developer Nasional serta mengoptimalkan program *employee benefit consumer* untuk pemilikan rumah melalui *strategy* B2B2C pada nasabah *Corporate* sehingga pembiayaan perumahan lebih aman karena berbasis *Payroll*, selain itu mulai tahun 2021 BMS akan turut serta pada pembiayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BMR) dengan pembiayaan perumahan dengan FLPP atau Rumah Bersubsidi.

- b. Menjaga Kualitas Portofolio Pembiayaan  
BMS akan terus memperhatikan kualitas penyaluran pembiayaan agar berada dalam ambang batas yang sehat. Melihat tren NPF industri perbankan syariah yang terus membaik, BMS optimis bisa menjaga kualitas NPF kurang dari 2%. BMS akan terus melanjutkan upaya penyelesaian pembiayaan eks Mikro yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dengan tetap melakukan *collection* bertingkat dan upaya lelang sebagai langkah

yang terbaik dalam mengupayakan penyelesaian pembiayaan tersebut.

#### c. Peningkatan Volume Dana Pihak Ketiga

Melanjutkan fokus bisnis BMS tahun 2020 dalam mengoptimalkan bisnis kantor distribusi untuk menumbuhkan volume dan jumlah rekening DPK melalui akuisisi dana murah, BMS akan fokus untuk melakukan inovasi produk dan layanan dalam penyediaan solusi keuangan yang lebih komprehensif sejalan dengan kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- i. Meningkatkan jumlah nasabah CASA khususnya tabungan dengan mempersiapkan beragam pilihan produk dan program menarik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempermudah proses pembukaan rekening tabungan melalui media digital (*Digital On-boarding Process*).
  - ii. Memperluas kerja sama dengan Kementerian Agama, dalam membangun kerjasama agen perjalanan yang memberikan layanan ibadah UMROH.
  - iii. Optimalisasi aktivitas sinergi CT Corp berupa pembukaan rekening karyawan lingkungan CT Corp di seluruh Indonesia dengan menawarkan produk dengan program yang didesain khusus.
  - iv. Melakukan kegiatan promosi melalui media cetak serta media elektronik termasuk media sosial dengan mengutamakan penggunaan media elektronik sebagai pusat kegiatan promosi (*Digital Marketing*).
- d. Pengembangan Layanan *Digital Banking*  
Memasuki era digital, BMS akan memfokuskan pengembangan:
- i. Layanan *mobile banking* yang lebih memudahkan calon nasabah untuk mendaftar sebagai pengguna dan menggunakan *mobile banking* sebagai sarana pengelolaan rekening.
  - ii. Fitur dan *biller* yang lebih banyak pada layanan *electronic channels* untuk nasabah individual.
  - iii. *Layanan Cash Management System* (CMS) untuk nasabah-nasabah korporasi dan juga sekolah-sekolah yang pembayaran uang sekolahnya banyak melalui layanan *virtual account* BMS.
- e. Pemenuhan Sumber Daya Insani untuk Pengembangan Bisnis  
Dalam rangka menunjang rencana bisnis dan mendukung rencana keuangan berkelanjutan

BMS diperlukan upaya peningkatan kualitas SDI dan pembentukan karakter pegawai agar memiliki warna yang mencerminkan *core values* BMS, khususnya dalam rangka meningkatkan penetrasi bisnis di segmen ritel dan pembiayaan *consumer*.

Strategi manajemen sumber daya insani BMS dilakukan berdasarkan *employee lifecycle*, mulai dari perencanaan kebutuhan organisasi, pemenuhan kapasitas, pengembangan pegawai, manajemen kinerja dan sistem imbalan, hingga pelepasan pegawai dari organisasi dengan selalu berorientasi untuk membentuk pegawai yang unggul yang berintegritas, bersinergi dan berorientasi pada *service excellence*.

Proses rekrutmen atau pencarian kandidat dilakukan dengan memperhatikan target pemenuhan SDI dari kantor cabang serta kanal layanan yang disesuaikan dengan potensi bisnis dan fokus segmen masing-masing *business center* dan kantor distribusi.

Penjabaran lebih rinci akan disampaikan pada bab-bab selanjutnya, dengan penekanan fokus pada pembentukan SDI yang berkarakter dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya, khususnya pengembangan metoda *training* yang efektif dan termonitor dalam pengaplikasiannya, baik metoda *inclass*, *e-learning*, maupun training eksternal serta program pendidikan khusus untuk mempersiapkan SDI yang berkualitas dan memiliki karakter yang sesuai dengan *core values*, demi mendukung rencana bisnis BMS.

## 2. Target Jangka Menengah Tahun 2021 s/d 2023

BMS dalam jangka menengah tiga tahun kedepan, khususnya untuk target di tahun 2021-2023 mencanangkan target tunggal "mencapai posisi urutan lima besar dari seluruh bank syariah di Indonesia".

Pengertian posisi lima besar ini dengan fokus utama perolehan presentase laba yang diukur dengan parameter ROA dan ROE, dengan minimal pencapaian

sesuai angka-angka yang telah disajikan dalam Tabel Indikator Keuangan Utama sebelumnya.

Untuk mencapai target jangka menengah tersebut, BMS akan meningkatkan aset dan permodalan yang bertumbuh secara organik, dengan pencapaian aset di akhir tahun 2023 menembus Rp13 triliun dan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Modal
 

Modal inti (*tier-1*) per Maret 2021 sebesar Rp1,780 triliun, posisi permodalan dalam kategori BUKU 2 (modal inti 1 triliun s/d < 5 triliun), dan modal pelengkap (*tier-2*) sebesar Rp45,33 miliar sehingga total modal per Maret 2021 sebesar Rp1,825 triliun. Total modal diproyeksikan pada akhir tahun 2023 akan mencapai Rp2,704 triliun dengan pertumbuhan secara organik.
- b. Komposisi Pembiayaan
 

Ditargetkan dalam 3 tahun kedepan (jangka menengah) portofolio pembiayaan antara segmen JF dengan *commercial* dan *consumer* dan lainnya mencapai komposisi setidaknya 23,16% : 76,84% dengan tetap memenuhi ketentuan porsi UMKM 20,91%.
- c. Dana Pihak Ketiga
 

BMS secara bertahap akan terus mengupayakan peningkatan dana pihak ketiga dengan komposisi dana murah yang lebih besar dengan tetap menjaga keseimbangan antara target pencapaian Rp12,49 triliun dan FDR sebesar 87,20% dari total aset pada akhir tahun 2023.
- d. Efisiensi Biaya-biaya
 

BMS akan memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan biaya-biaya baik berupa biaya tenaga kerja maupun biaya-biaya lainnya sehingga pada akhir tahun 2021 diharapkan rasio BOPO tercapai sebesar 76,05%.

Program efisiensi dilakukan pada berbagai sisi, salah satunya dalam bidang operasional akan dilakukan *re-engineering* proses dan melakukan beberapa *enhancement* proses sehingga transaksi dapat lebih efisien, dengan tetap memperhitungkan sisi risiko dan kontrol transaksi.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Bank Mega Syariah telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat. Bank Mega Syariah merupakan Bank berbasis syariah di mana segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen operasi utama Bank Mega Syariah meliputi aspek Pendanaan, Pembiayaan Komersial dan Konsumer dan Pembiayaan *Joint Financing*.

Kinerja dan profitabilitas dari masing-masing segmen Bank di sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

### 1. Pembiayaan Komersial dan Konsumer

Pembiayaan segmen Komersial yang terdiri dari segmen Korporasi dan *Business Banking* sepanjang tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan yang pesat, dan menjadi motor pertumbuhan pembiayaan secara keseluruhan. Segmen Korporasi tumbuh 125% dari Rp1,61triliun menjadi Rp3,62triliun, sementara segmen *Business Banking* tumbuh 48% dari Rp531,21 miliar menjadi Rp784,51 miliar. Walaupun mencatat

pertumbuhan yang signifikan, perusahaan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dalam seleksi dan penilaian kelayakan prospek pembiayaan segmen ini.

### 2. Pembiayaan *Joint Financing*

Pembiayaan segmen *Joint Financing* sepanjang 2021 mencatat sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Volume pembiayaan segmen ini turun 1,00% dari Rp2,55 triliun menjadi Rp2,52 triliun. Penurunan ini tidak lepas akibat masih terdampaknya pasar segmen ini dari pengaruh pandemi COVID-19.

### 3. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana sepanjang tahun 2021 disesuaikan dengan kebutuhan penempatannya dalam Aktiva Produktif dan kondisi pada tahun tersebut memungkinkan perusahaan untuk menekan tingkat *Cost of Fund* untuk turun 153 basis *point* dari 4,89% menjadi 3,36%. Adapun volume penghimpunan dana meningkat 42% dari Rp8,26 triliun menjadi Rp11,72 triliun.

## TINJAUAN KEUANGAN

### STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP SAK

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan. Laporan Keuangan

Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI). Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (2009) tentang "Penyajian Laporan Keuangan".

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

#### ASET

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)
Kas	51.152	47.948	7%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	2.968.506	478.336	521%
Giro pada bank lain	25.906	15.423	68%

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)
Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	3.076.362	9.855.947	-69%
Piutang Murabahah – Neto	2.710.294	2.731.750	-1%
- Piutang	2.723.412	2.747.334	-1%
- Penyisihan kerugian	(13.117)	(15.584)	-16%
Pembiayaan Mudharabah – Neto	324.321	201.463	61%
Pembiayaan Musyarakah – Neto	4.137.002	1.965.985	110%
- Pembiayaan	4.177.969	1.985.259	110%
- Penyisihan Kerugian	(40.967)	(19.274)	-113%
Pinjaman Qardh – Neto	6.944	8.007	-13%
- Pinjaman	7.885	8.959	-12%
- Penyisihan Kerugian	(941)	(952)	-1%
Aset Ijarah Sewa	2.728	1.529	78%
- Pihak berelasi	577	136	324%
- Pihak ketiga	2.151	1.393	54%
Tagihan Akseptasi	-	-	0%
- Penyisihan Kerugian	-	-	0%
Aset tetap neto	397.765	401.802	-1%
Aset Pajak Tangguhan	-	-	0%
Aset Lain-lain	340.771	409.738	-17%
<b>Jumlah Aset</b>	<b>14.041.751</b>	<b>16.117.927</b>	<b>-13%</b>

Sepanjang tahun 2021 perusahaan mengurangi portofolio Efek-Efek yang dimiliki secara signifikan melalui penjualan di *secondary market*. Portofolio yang dijual ini merupakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dimiliki perusahaan sebelumnya sebagai salah satu strategi penempatan dana pada Aktiva Produktif yang memiliki tingkat risiko rendah, namun masih dapat memberikan tingkat keuntungan yang signifikan bila dimiliki dalam

volume yang besar. Pergerakan harga pasar surat berharga yang kurang kondusif terutama saat memasuki semester II tahun 2021, menjadi pertimbangan perusahaan untuk menjualnya ke pasar. Penurunan pada volume efek-efek yang dimiliki, diimbangi dengan peningkatan dalam penyaluran Pembiayaan yang sepanjang tahun 2021 tumbuh 46% dari Rp4,95 triliun menjadi Rp7,24 triliun.

## LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)
<b>Liabilitas</b>			
Liabilitas segera	4.038	7.667	-47%
Simpanan			
- Giro Wadiah			
Pihak berelasi	103.421	150.401	-31%
Pihak ketiga	687.597	487.277	41%
- Tabungan wadiah			
Pihak berelasi	8.643	5.046	71%
Pihak ketiga	124.770	119.577	4%
- Liabilitas kepada Bank lain			
Pihak berelasi			
Pihak ketiga	42.757	1.105.000	-96%
Liabilitas Akseptasi			
Pihak ketiga	-	-	0%
Bagi hasil yang belum dibagikan	12.843	13.901	-8%
Efek2 yg dijual dg janji dibeli kmlb	-	4.502.242	-100%
Utang Pajak	120.075	4.982	2.310%
Liabilitas imbalan paska kerja	29.630	29.077	2%
Liabilitas Pajak tangguhan	30,116	31.600	-5%
Liabilitas lain-lain	135.455	146.020	-7%
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.289.970</b>	<b>6.602.789</b>	<b>-80%</b>
<b>Dana Syirkah Temporer</b>			
Syirkah temporer dari bukan Bank			
- Giro Mudharabah			
Pihak berelasi	6.507	7.086	-8%
Pihak ketiga	654.708	475.308	38%
- Tabungan Mudharabah			
Pihak berelasi	85.968	44.822	92%
Pihak ketiga	1.115.608	723.415	54%
- Deposito Mudharabah			
Pihak berelasi	944.896	343.503	175%

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)
Pihak ketiga	7.983.673	5.901.456	35%
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>	<b>10.791.361</b>	<b>7.495.888</b>	<b>44%</b>

### Liabilitas

Pos Liabilitas Bank Mega Syariah terdiri dari antara lain liabilitas segera, simpanan, utang pajak, liabilitas imbalan paska kerja dan liabilitas lain-lain. Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1,29 triliun, menurun sebesar 80% dibanding tahun 2020 sebesar Rp6,60 triliun. Penurunan ini terutama dikarenakan pada tahun 2021 Bank sudah tidak lagi memiliki *outstanding* fasilitas PaSBI (Pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip Syariah Bank Indonesia), salah satu instrumen operasi pasar terbuka (OPT) ekspansi syariah yang disediakan oleh Bank Indonesia.

### Dana Syirkah

Total Dana Syirkah di tahun 2021 tercatat sebesar Rp10,79 triliun, meningkat sebesar 44% dari tahun 2020 yang sebesar Rp7,50 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh strategi Bank untuk meningkatkan volume Aktiva Produktif non-pembiayaan yaitu pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sehingga perlu didukung pula dengan peningkatan pendanaannya, antara lain melalui dana Syirkah.

### EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)
Modal Ditempatkan dan disetor penuh	1.150.000	1.150.000	0%
Komponen ekuitas lainnya:			
- Surplus revaluasi aset tetap	71.822	73.383	-2%
- Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	41.024	636.594	-94%
- Pengukuran kembali Liabilitas Imbalan Kerja	19.601	20.567	-5%
Saldo Laba			
- Ditentukan penggunaannya	509	481	6%
- Tidak ditentukan penggunaannya	677.465	138.224	390%
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.960.420</b>	<b>2.019.249</b>	<b>-3%</b>

Jumlah ekuitas pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,96 triliun, menurun sebesar 3% dari tahun 2020 sebesar Rp2,02 triliun. Penurunan ekuitas ini dikarenakan pergerakan harga pasar surat berharga syariah yang menurun terutama di semester II tahun 2021.

## LAPORAN NERACA KEUANGAN

### Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)
Pendapatan Operasional	1.166.568	524,152	123%
Jumlah beban usaha	(458.189)	(348.498)	31%
Laba usaha	708.379	175,654	303%
Pendapatan non usaha – bersih	(2.522)	(2.332)	8%
Laba sebelum zakat dan pajak	705.857	173.322	307%
Zakat	(17.646)	(4.333)	307%
Laba sebelum pajak penghasilan	688.210	168.989	307%
Beban Pajak Penghasilan bersih	(150.503)	(37.262)	304%
Laba bersih tahun berjalan	537.707	131.727	308%
Pendapatan komprehensif lain setelah pajak	(596.537)	597.342	-200%
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun berjalan</b>	<b>(58,829)</b>	<b>729.069</b>	<b>-108%</b>

### Pendapatan Operasional

Bank Mega Syariah mencatatkan pendapatan operasional sebesar Rp1,17 triliun, meningkat sebesar 123% dibanding tahun 2020 sebesar Rp524,15 miliar. Peningkatan pendapatan operasional disebabkan oleh peningkatan pendapatan aktiva produktif baik dari pembiayaan maupun surat berharga syariah, termasuk keuntungan hasil penjualan surat berharga syariah selama tahun 2021.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)
<b>Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai Mudharib</b>			
Pendapatan dari jual beli: Pendapatan marjin murabahah	270.087	290.759	-7%
Pendapatan dari bagi hasil: Pendapatan bagi hasil musyarakah	258.213	197.386	31%
Pendapatan bagi hasil mudharabah	28.947	22.163	31%
Pendapatan Sewa Ijarah – neto	1.844	2.265	-19%
Pendapatan usaha lainnya	678.343	350.343	94%
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	1.237.434	862.915	43%
Hak pihak ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(502.170)	(382.670)	31%
Hak bagi hasil milik bank	735.264	480.245	53%

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)
Pendapatan operasional lainnya	431.304	43.907	882.32%
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>	<b>1.166.568</b>	<b>524,152</b>	<b>123%</b>

### Beban Usaha

Pada tahun 2021, beban usaha sebesar Rp458,19 miliar, meningkat sebesar 31% dibanding tahun 2020 sebesar Rp348,50 miliar. Peningkatan beban usaha terutama disebabkan oleh peningkatan beban tenaga kerja dan beban operasional lainnya yang diperlukan untuk menunjang upaya peningkatan volume bisnis Bank.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)
Beban Kepegawaian	168.771	154.627	9%
Beban umum dan administrasi	117.120	104.504	12%
Beban penyisihan kerugian aset produktif	35.617	17.771	100%
Beban bonus wadiah	47.664	38.032	25%
Beban lain-lain	40.499	33.565	21%
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>458.189</b>	<b>348.498</b>	<b>31%</b>

### Laba Usaha

Pada tahun 2021, Bank mencatatkan laba usaha Rp708,38miliar, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 303% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yaitu Rp175,65 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh strategi Bank untuk meningkatkan perolehan laba usaha melalui peningkatan volume pembiayaan secara selektif, yang ditunjang dengan upaya menekan biaya dana melalui peningkatan komposisi dana murah, serta keuntungan penjualan Surat Berharga Syariah Negara selama tahun 2021.

### Laba Sebelum Pajak

Pada tahun 2021, laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp688,21 miliar, meningkat sebesar 307% dibanding tahun 2020 sebesar Rp168,99 miliar. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan oleh peningkatan laba usaha yang diperoleh Bank selama tahun 2021.

### Laba Bersih

Pada tahun 2021, laba bersih tercatat sebesar Rp537,71 miliar, meningkat sebesar 308% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp131,73 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan oleh peningkatan laba sebelum pajak yang diperoleh Bank selama tahun 2021.

### Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2021, laba komprehensif tahun berjalan sebesar minus Rp58,83 miliar, menurun sebesar 108% dari tahun 2020 yang sebesar Rp729,07 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan oleh pergerakan nilai pasar surat berharga syariah yang dimiliki Bank terutama pada semester II tahun 2021.

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan (%)
Kas Bersih Diperoleh dari aktivitas operasi	883.865	3.980.674	-78%
Kas Bersih Diperoleh Dari aktivitas investasi	6.162.938	(8.408.848)	-173%
Kenaikan/penurunan Bersih Kas dan setara kas	2.503.857	61.766	3954%
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	541.706	479.940	13%
Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir tahun	3.045.563	541.706	462%

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2021, Bank Mega Syariah mencatatkan arus kas bersih untuk aktivitas operasi sebesar Rp883.86 miliar, menurun 78% dibanding tahun 2020 sebesar Rp3,98 triliun. Penurunan tersebut dikarenakan oleh peningkatan volume bisnis pembiayaan terutama dengan skema musyarakah yang diimbangi dengan kenaikan dana syirkah temporer.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp6,16 triliun, meningkat 173% dibanding tahun 2020 sebesar minus Rp8,41 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dimiliki Bank sepanjang tahun 2021.

## RASIO-RASIO KEUANGAN

Uraian	2021	2020
Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPM)	25,59%	24,15%
Rasio imbal hasil atas aset (ROA)	4,08%	1,74%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (ROE)	28,51%	9,76%
Marjin Operasi Bersih (NOM)	2,06%	1,57%
Rasio Efisiensi Operasional (REO)	64,64%	85,52%
Rasio Pembiayaan bermasalah (NPF) Gross	1,15%	1,69%
Rasio Pembiayaan bermasalah (NPF) Net	0,97%	1,38%
Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)	62,84%	63,94%
Net Imbalan	4,35%	4,97%

Dari rasio-rasio keuangan tersebut, BMS sepanjang tahun 2021 menunjukkan profitabilitas dan permodalan Bank yang tetap terjaga.

## KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan membayar utang baik sebagian atau seluruh utang-utangnya dapat dilihat dari *Equity to Debt Ratio* yaitu tingkat kemampuan Bank dalam menutup sebagian atau seluruh utangnya dengan modal sendiri. Selain itu, Bank telah melakukan antisipasi terhadap piutang dari pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet dengan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

## TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan %
<b>Tingkat Kolektibilitas Piutang/Pembiayaan</b>			
- Lancar	6.482.041	4.166.611	55,57 %
- Dalam perhatian khusus	673.882	696.541	-3,25 %
- Kurang lancar	11.887	21.810	-45,50 %
- Diragukan	31.155	20.509	51,91 %
- Macet	40.550	41.072	-1,27 %
<b>Total</b>	<b>7.239.515</b>	<b>4.946.543</b>	<b>46,36 %</b>
Gross NPF	1,15%	1,69%	-31,68 %
PPAP NPF	13.664	15.345	-10,96 %
Net NPF	0,97%	1,38%	-42,75 %

Tingkat kolektibilitas piutang BMS untuk piutang kategori lancar terhadap total piutang Bank selama tahun 2021 sebesar 89,54%. BMS senantiasa menjaga rasio piutang Non Performing Financing (NPF) gross dan net agar di bawah ketentuan regulator yaitu sebesar 5,00%.

Rasio NPF gross dan net pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 1,15% dan 0,97%, rasio tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 masing-masing 1,69% dan 1,38%). Hal ini menandakan bahwa kualitas

piutang Bank pada tahun 2021 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020.

## Likuiditas

Pada tahun 2021, likuiditas Bank tercermin dari FDR sebesar 62,61% dengan cadangan likuiditas berupa penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp2.969 miliar meningkat 520,59% dari tahun sebelumnya. Dari kedua indikator tersebut likuiditas BMS masih baik.

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan %
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia			
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia			
Syariah (FASBIS)	2.200.00	140.000	1.471,38 %
Giro Wadiah			
- Rupiah	756.391	231.556	226,66 %
- Dollar AS	12.115	106.780	-88,65 %
<b>Total</b>	<b>2.968.506</b>	<b>478.336</b>	<b>520,59 %</b>

# STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

## STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Pada tahun 2021, struktur modal Bank secara komposisi dipenuhi melalui modal inti (*Tier 1*) sebesar Rp1,87 triliun (97,66%) dan modal tambahan (*Tier 2*) sebesar Rp44,89 miliar (2,34%). Secara kuantitas, struktur modal Bank menunjukkan adanya penurunan sebesar Rp51,61 miliar atau sebesar 2,63%. Penurunan ini terjadi karena pengaruh pergerakan harga pasar surat berharga syariah yang dimiliki Bank selama tahun 2021.

## KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Kebijakan manajemen atas pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki struktur permodalan yang efisien, memiliki modal yang kuat dan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank serta untuk memenuhi regulator yang telah ditetapkan. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. Penyediaan modal minimum tersebut dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Secara rasio, tingkat kecukupan modal minimum Bank per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar 25,59% dan 24,15%.

### Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021		2020		Pertumbuhan	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Modal Inti	1.869.586	97,66%	1.923.760	97,85%	(54.174)	-2,82%
Modal Pelengkap	44.889	2,34%	42.326	2,15%	2.563	5,71%
<b>Total</b>	<b>1.914.475</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.966.086</b>	<b>100,00%</b>	<b>(51.611)</b>	<b>-2,63%</b>

### Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2021, Bank tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak manapun dan dengan mata uang tertentu yang berpengaruh terhadap laporan/kinerja keuangan Perusahaan.

### Realisasi Investasi Barang Modal

Pada tahun 2021, Bank melakukan investasi barang modal sebesar Rp23,30 miliar dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp22,91 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,74 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Bank.

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan %
Bangunan	15.506	15.221	1,87%
Instalasi Bangunan	270	182	48,17%
Peralatan kantor	2.151	1.795	19,86%
Inventaris kantor	3.112	4.660	-33,22%
Kendaraan	2.265	1.047	116,33%
<b>Total</b>	<b>23,304</b>	<b>22,905</b>	<b>1,74%</b>

## PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

### PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

Pada awal tahun buku 2021, BMS telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Perbandingan pencapaian beberapa target yang ditetapkan dengan realisasi tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Uraian	Target 2021 (Rp-jutaan)	Realisasi 2021 (Rp- jutaan)	Pencapaian Realisasi terhadap Target (%)
	1	2	(2:1)
Aset	17.614.995	14.041.751	79,71%
Pembiayaan	6.303.238	7.239.515	114,85%
Pendanaan	10.333.177	11.715.791	113,38%
Giro	1.751.930	1.452.233	82,89%
Tabungan	1.348.023	1.334.989	99,03%
Deposito	7.233.224	8.928.570	123,44%
Ekuitas	2.140.672	1.960.420	91,58%
Modal Disetor	1.150.000	1.150.000	100,00%
Laba Bersih	323.724	537.707	166,10%

#### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Uraian	Target 2021	Realisasi 2021
Rasio KPMM	21,52%	25,59%
Return on Asset (ROA)	2,39%	4,08%
Return on Equity (ROE)	27,07%	28,48%
Net Operating Margin (NOM)	1,93%	2,06%
Non Performing Financing (NPF) Gross	1,75%	1,15%
Non Performing Financing (NPF) Net	1,02%	0,97%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	61,00%	62,84%
Net Imbalan (NI)	4,15%	4,35%

## PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

Memasuki tahun 2022, BMS telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2022, antara lain:

### Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2021 (Rp-Jutaan)	Proyeksi 2022 (Rp- Jutaan)	Proyeksi Pertumbuhan (%)
	1	2	(2:1)
Aset	14.041.751	17.876.639	27,31%
Pembiayaan	7.239.515	10.051.899	38,85%
Pendanaan	11.715.791	13.769.724	17,53%
Giro	1.452.233	2.004.872	38,05%
Tabungan	1.334.989	1.850.651	38,63%
Deposito	8.928.570	9.914.202	11,04%
Ekuitas	1.960.420	2.145.046	9,42%
Modal Disetor	1.150.000	1.150.000	0%
Laba Bersih	537.707	321.245	-40,26

## INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

## PROSPEK USAHA

Seperti dikutip dari Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa kinerja perekonomian para negara mitra dagang mitra dagang produk halal Indonesia pada 2021 telah menunjukkan perbaikan, dan diperkirakan akan berlanjut pada 2022. Respon kebijakan ekonomi oleh berbagai negara yang tergabung dalam Organisation of Islamic Cooperation atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah membuahkan hasil.

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan adanya rebound Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 dengan kontinuitas tren PDB yang positif pada tahun 2022. Tren yang sama juga terjadi pada perkembangan perdagangan internasional, sehingga kinerja pertumbuhan volume perdagangan negara anggota OKI diperkirakan akan terus meningkat pada 2022 dengan tingkat pertumbuhan di atas 10%, melebihi perkiraan untuk global dan kelompok negara maju. Secara umum pemulihan perekonomian negara anggota OKI ini mengisyaratkan hal yang positif bagi kinerja ekspor produk industri halal Indonesia.

Kondisi industri halal global yang terus membaik menjadi harapan besar bagi pemulihan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional. Indonesia dalam satu dekade terakhir telah memegang peran krusial mengingat market size dari industri halal Indonesia sangat besar sehingga menjadi potensi bagi pemain domestik dan pemain dari luar negeri, baik dari negara anggota OKI maupun negara lainnya, yang serius menggarap pasar industri halal.

Selain dari sisi pasar, kapabilitas Indonesia untuk menjadi salah satu pemain kunci (key player) industri halal, dapat difokuskan pada beberapa strategi pemulihan, yaitu (1) Pengembangan ekosistem halal *value chain* (HVC) untuk sektor makanan dan minuman halal dan sektor fesyen muslim (*modest fashion*), (2) Pendalaman pasar keuangan syariah melalui integrasi keuangan komersial syariah dengan keuangan sosial syariah, dan (3) Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan riset, asesmen, dan edukasi.

Prospek ekonomi syariah nasional pada 2022 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dengan tetap didorong kinerja sektor unggulan halal *value chain*. Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, ekonomi syariah pada 2022 diperkirakan tumbuh meningkat. Akselerasi ekonomi syariah di 2022 diperkirakan akan didorong oleh sektor unggulan makanan dan minuman halal dan sektor pertanian yang akan terus tumbuh meningkat. Prakiraan

ini dilandasi oleh akan semakin baiknya permintaan domestik, maupun permintaan ekspor seiring dengan semakin baiknya prospek ekonomi global. Selanjutnya, peningkatan prospek ekonomi syariah ini akan turut meningkatkan permintaan terhadap sumber pembiayaan syariah.

Perbaikan kinerja ekonomi dan keuangan syariah secara kontinyu didukung oleh sinergi kebijakan dan inovasi dalam pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Di samping efektivitas penanganan masalah kesehatan dan sinergi kebijakan nasional, kebijakan moneter dan makroprudensial syariah Bank Indonesia turut memegang peranan krusial untuk mendorong pemulihan. Kebijakan absorpsi likuiditas melalui instrumen FASBIS, SukBI, dan SBIS serta kebijakan injeksi likuiditas dengan instrumen Repo OPT Syariah dan Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI) untuk operasi pasar terbuka syariah serta *Repo Financing Facility* (Repo FF) dan Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (FLiSBI) untuk *standing facilities* syariah diharapkan dapat melayani seluruh kebutuhan dan preferensi perbankan syariah.

Di sisi lain, ragam instrumen PUAS semakin variatif dengan tiga instrumen utama, yaitu SIMA, SIKa dan SiPA. Pelonggaran kebijakan makroprudensial syariah juga diterapkan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penguatan Rasio Intermediasi Makroprudensial/Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM/RIMS), evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan *countercyclical capital buffer* (CCyB) paling kurang satu kali dalam enam bulan sebesar 0%, dan penyesuaian pembatasan Rasio *Financing to Value* (FTV) dan Rasio *Loan to Value* (LTV). Selain itu, Bank Indonesia juga mengimplementasikan pelonggaran terhadap Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk BUK dan BUS/UUS serta penyempurnaan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS).

Sinergi kebijakan ekonomi syariah Bank Indonesia juga mencakup program pengembangan halal *value chain* sebagai upaya pemberdayaan ekonomi sekaligus membantu menjaga tingkat inflasi dengan dukungan proses digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Pada sektor pertanian, Bank Indonesia memiliki Program INFRATANI (*Integrated Farming with Technology and Information*) untuk penguatan sektor pertanian terintegrasi yang berbasis pada pemanfaatan teknologi digital dengan menggandeng pesantren dan kelompok tani. Kemudian, terdapat program JUARA EKSPOR (Jaringan Usaha

Hortikultura Berorientasi Ekspor) yang berbasis komunitas dengan orientasi pasar global (atau pasar ekspor).

Untuk penguatan pelaku usaha syariah, program IKRA (Industri Kreatif Syariah) dikembangkan untuk membantu pelaku usaha syariah di sektor fesyen muslim dan sektor makanan dan minuman halal yang berorientasi *domestic to global value chain*. Bank Indonesia juga melaksanakan program HEBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren) yang bertujuan untuk membangun ekonomi bisnis pesantren dan umat yang madani. Hingga sekarang, telah terbentuk 14 kelembagaan HEBITREN wilayah dengan jumlah anggota pesantren sebanyak 342 pondok pesantren. Selain dari sisi sektor riil dan pelaku usaha syariah, strategi intervensi dalam sertifikasi halal juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kerja sama dengan BPJPH untuk membentuk halal *center* di sejumlah perguruan tinggi.

Ke depan, membaiknya prospek ekonomi mitra dagang produk halal Indonesia akan direspon dengan sinergi kebijakan ekonomi syariah nasional untuk menjaga momentum kebangkitan dan mendorong akselerasi pemulihan pada 2022. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional sangat tergantung oleh efektivitas penanganan pandemi COVID-19 yang dibarengi dengan sinergi respon kebijakan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas, termasuk sektor unggulan halal *value chain*, agar ekonomi kembali ke lintasan jangka panjangnya.

Sinergi respon kebijakan tersebut yaitu: (i) akselerasi transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi dan keuangan hijau. Kebijakan ekonomi syariah nasional merupakan bagian dari kelima respon kebijakan, bersinergi dan berinovasi membangun optimisme akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

## ASPEK PEMASARAN

Guna menunjang upaya penghimpunan dana di tahun 2021, perusahaan melakukan pengembangan dari sisi teknologi antara lain layanan pembukaan rekening melalui mobile banking, penambahan variasi layanan, dan pengembangan *Cash Management System*.

Upaya peningkatan pendapatan *fee based* dilakukan melalui *transaction services & electronic channels*, *partnership strategy*, serta melalui aktivitas bisnis *bancassurance*.

Perusahaan sebagai salah satu anak perusahaan dalam grup CT Corp mengembangkan kerjasama dan *leveraging* sumber daya dengan anak perusahaan lainnya dalam CT Corp yang memiliki beragam lini bisnis seperti *financial service*, *media*, *lifestyle & entertainment*, *property*, *retail*, *natural resources* melalui :

1. Cross selling, dengan memasarkan produk-produk dari perusahaan grup CT Corp, seperti produk *bancassurance* Mega Amanah Link, pemasaran paket umroh dengan AntaUmroh, pemasaran paket wisata dengan AntaVaya, dan pemasaran paket khusus dengan Transvision.
2. Business to business, melalui kerjasama yang dapat menghasilkan *leveraging* seperti Kerjasama *discount merchant*, kerjasama Layanan Syariah Bank dengan Bank Mega, Kerjasama dengan layanan Meganet termasuk *payroll service*.

3. Aliansi digital dengan group CT Corp (CT Digital Ecosystem).
4. Media promosi strategis dengan menggunakan media partner anak perusahaan dalam group CT Corp yang bergerak di bidang media, seperti *display ads* pada TransTV, Trans7 dan CNN, channel Khazanah dan program Ramadhan Pustaka Iman, Detik.com, CNBC News, serta *brand awareness & brand campaign* di seluruh jaringan toko Transmart.

Strategi pertumbuhan pembiayaan segmen Korporasi yang menjadi motor pembiayaan perusahaan difokuskan baik secara bilateral maupun sindikasi kepada BUMN dan swasta yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan terbukti mampu bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19.

Pada segmen business banking penyaluran pembiayaan dilakukan melalui proses desentralisasi dengan area yang mencakup 8 kota besar di Indonesia. Strategi ini adalah untuk mendekatkan perusahaan ke pasar sekaligus untuk dapat melakukan *monitoring* maupun proses pembiayaan dengan lebih efektif. Penyaluran pembiayaan pada segmen ini fokus kepada sektor-sektor industri pilihan berdasarkan hasil evaluasi selama masa pandemi COVID-19.

## KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

Sebagai Bank yang patuh terhadap semua peraturan yang berlaku, Bank telah melakukan pemenuhan terkait kewajiban dalam membayar pajak yang merupakan salah satu bentuk kontribusi Bank kepada Pemerintah

Republik Indonesia. Pembayaran pajak Bank pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp229.623 juta. Adapun rincian kewajiban Bank terkait perpajakan di tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp-juta)
PPH Dalam Negeri	68.923
PPH Pasal 21	16.067
PPH Pasal 23	1.942
PPH Pasal 4 (2)	50.096
PPN	818
PPn Luar Negeri	128
PPH Pasal 25/29	160.572
<b>Total</b>	<b>229.623</b>

## PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Pada tahun 2021, BMS tidak melakukan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) sehingga data jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan harga exercise tidak tersedia.

## REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Selama tahun 2021, BMS tidak melakukan penerbitan saham, hutang atau obligasi, sehingga tidak terdapat informasi mengenai perolehan dana hasil penawaran umum melalui penerbitan saham, surat utang atau obligasi.

## INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Tabel Pengungkapan Transaksi dengan pihak Afiliasi/Berelasi

Pihak-pihak yang berelasi	Hubungan	Sifat Transaksi
PT Bank Mega Tbk	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro antar bank/sewa
PT TelevisiTransformasi Indonesia	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT AsuransiUmum Mega	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Deposito mudharabah
PT Allo Bank Indonesia Tbk	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Giro mudharabah
PT Mega Finance	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Giro mudharabah/ Pembiayaan musyarakah
PT Para Bandung Propertindo	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Deposito mudharabah
PT Duta Visual Nusantara TiviTujuh	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
Yayasan CT Arsa	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro mudharabah
PT Indonusa Telemedia	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Giro mudharabah
PT Trans Ice	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Pembiayaan musyarakah
PT Mega Central Finance	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Pembiayaan musyarakah
PT Mega Auto Finance	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT AsuransiUmum Mega	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Kutai Inti Makmur	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Mega Capital Investama	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Pembiayaan murabahah
PT Trans Retail Indonesia	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Giro mudharabah/ Pembiayaan murabahah
PT Alfa RetailindoTbk	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Giro mudharabah
PT Vayatour	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Deposito mudharabah/ Tabungan
PT Anta Express Tour and Travel Service Tbk	Entitas yang memegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Deposito mudharabah

**Tabel Pengungkapan Transaksi dengan pihak Afiliasi/Berelasi**

Pihak-pihak yang berelasi	Hubungan	Sifat Transaksi
PT Trans Fashion Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Digital Media	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Coffee	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro mudharabah/Pembiayaan murabahah/musyarakah
PT Asuransi Jiwa Mega Life - Mega Link	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
Yayasan RumahSakit Islam Surabaya	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Giro mudharabah/Deposito mudharabah/Pembiayaan musyarakah
PT Trans Burger	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT PFI Mega Life Insurance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Deposito mudharabah
PT KutaiAgro Lestari	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Mega Capital Sekuritas	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Metropolitan Retailmart	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Deposito mudharabah/Bank garansi
PT Trans Rekan Media	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Media Corpora	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Living Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Cibubur Property	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Studio BSD	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Properti Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Trans Rekreasindo	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah
PT Mahkota Dhuharifqi Mandiri Wisata	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro wadiah/Giro mudharabah/Bank garansi

Sepanjang tahun 2021, tidak ada transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dengan pihak berelasi. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga.

## PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Dalam rangka penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), Bank selalu menjaga penyaluran piutang maupun pembiayaan kepada pihak berelasi agar tidak melampaui/melanggar BMPP sebesar 10% dari Modal Bank.

## INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada tahun 2021, BMS tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang dan modal.

## INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat kejadian yang bersifat luar biasa, baik secara keuangan maupun jasa dan layanan yang berpengaruh secara material terhadap kinerja keuangan maupun operasional Bank.

## PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap perusahaan.

# PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan perusahaan pada tahun buku 2021.

## INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Dalam mengukur serta menilai hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan, Manajemen mengukur dan menilai beberapa hal sebagai berikut:

- Aspek keuangan
  - » Membandingkan saldo-saldo realisasi tahun 2021 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
  - » Menghitung kembali persentase fluktuasi yang dilaporkan oleh Manajemen antara saldo-saldo aktual tahun 2021 dengan target anggaran/RKAP tahun 2021 dan saldo-saldo aktual tahun 2020.
- Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan
  - » Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja keuangan antara realisasi tahun 2021 target anggaran/RKAP tahun 2021 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja.
  - » Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan indikator kinerja operasional antara realisasi tahun 2021 target anggaran/RKAP tahun 2021 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Kinerja.
- Perkembangan usaha Perusahaan
  - » Membandingkan informasi keuangan tahun 2020 dan 2021 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
  - » Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan informasi rasio keuangan tahun 2020 dan 2021.

# TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bank berkomitmen untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan guna memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan membuahkan hasil terbaik dengan melakukan penilaian (*assessment*) secara konsisten.



**1 Raksa Jatnika Budi**  
Consumer Banking Division Head



## KOMITMEN BANK DALAM PENERAPAN GCG

Pengimplementasian prinsip-prinsip GCG yang dilakukan Bank Mega Syariah dilakukan melalui proses internal yang melibatkan seluruh tingkatan dan jejaring organisasi terutama bagi pengurus (Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah) yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola di lingkungan Perusahaan. Bank meyakini penerapan prinsip GCG ini sebagai suatu kebutuhan tersendiri terutama mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks.

Dalam upaya pencapaian visi misi Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat tercapai dengan dukungan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui 5 (lima) prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran. Dengan menerapkan kelima prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, yang dalam penerapannya senantiasa dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan operasional, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko, serta pengendalian intern.

### Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik



Transparansi



Akuntabilitas



Pertanggungjawaban



Profesional



Kewajaran

Komitmen BMS dalam melaksanakan GCG di Perusahaan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait pelaksanaan GCG, yang mana diwujudkan dalam:

1. Fokus pada Rencana strategis jangka panjang perusahaan dan Kepatutan kegiatan usaha;
2. Terbuka dan adil terhadap pemangku kepentingan Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
3. Sistem pengambilan keputusan yang efektif;
4. Tanggung jawab terhadap isu-isu sosial, lingkungan dan pembangunan;
5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Perusahaan.

Prinsip-prinsip GCG yang dipegang teguh Bank Mega Syariah diterjemahkan sebagai berikut:

Prinsip Dasar GCG	Penerapan Prinsip Dasar GCG di Bank Mega Syariah
Transparansi	<p>Transparansi bermakna keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan serta terbuka dalam proses pengambilan keputusan, yang diterapkan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan secara akurat, tepat waktu dan dapat diakses secara mudah oleh para pemangku kepentingan.</li> <li>• Mengungkap dan menyampaikan kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersifat strategis pada para pegawai dalam rangka mencapai visi dan misi bank.</li> <li>• Mengungkap dan menyampaikan seluruh kebijakan kepegawaian lewat media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai perusahaan.</li> </ul>

Prinsip Dasar GCG	Penerapan Prinsip Dasar GCG di BakMega Syariah
Akuntabilitas	Akuntabilitas lebih bermakna kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank, sehingga proses pengelolaannya dapat berjalan secara baik dan efektif dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan tugas dan tanggung jawab dengan jelas bagi Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite-Komite pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai perusahaan yang lain.</li> <li>• Menetapkan ukuran kinerja pegawai secara jelas dan dicantumkan dalam <i>Key Performance Indicator</i> (KPI).</li> <li>• Menerapkan tiga lini pertahanan (<i>three lines of defense</i>) dalam mengelola dan memitigasi risiko perbankan, yaitu lini pertama adalah unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua adalah unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat <i>ex-ante</i> dan lini ketiga adalah unit audit internal dan internal control sebagai pengawas risiko yang sifatnya lebih pada <i>post-ante</i>.</li> </ul>
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban mencakup kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Pengelolaan ini diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian ( <i>prudential banking</i> ).
Profesional	Profesional adalah sikap memiliki kompetensi, mampu bertindak secara obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak-pihak mana pun ( <i>independent</i> ). Profesional juga bermakna memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan bank syariah, yang dilaksanakan dengan cara senantiasa meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan bank syariah lewat proses pembelajaran secara berkelanjutan dan meminimalisasi terjadinya benturan kepentingan.
Kewajaran	Kewajaran memiliki arti keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-perundangan yang berlaku dan diterapkan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasar atas asas keadilan sesuai dengan ketentuan.

## PENERAPAN TATA KELOLA BANK

### DASAR PENERAPAN GCG

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di Bank Mega Syariah di sepanjang tahun 2020 berlandaskan pada aturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 46/

POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 21/SEOJK.03.2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/14/DPNP/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK/07/2014 tentang Kerahasiaan dan keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 36/SEOJK.03/2017 tentang tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Anggaran Dasar (AD) PT Bank Mega Syariah berikut dengan Perubahannya.

## TUJUAN PENERAPAN GCG

Bank menerapkan GCG dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan Pemangku Kepentingan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG adalah:

- Mencapai sasaran usaha Bank melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas-asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing Organ Bank.
- Menjadikan Organ Bank agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat (*Corporate Social Responsibility*).
- Optimalisasi nilai Bank bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan Pemangku Kepentingan lainnya.
- Meningkatkan daya saing Bank secara nasional maupun internasional.

Tujuan penerapan GCG pada Bank selaras dengan penerapan GCG yang bertujuan meningkatkan pencapaian hasil usaha serta memberi nilai lebih bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi dan misi Bank.

## TAHAPAN PENERAPAN GCG

Guna mengoptimalkan penerapan GCG, Bank Mega Syariah telah menyusun peta jalan (*roadmap*) dengan tujuan utama sebagai referensi utama dalam melakukan perbaikan praktik GCG secara lebih komprehensif. Selain itu, *roadmap* GCG juga dapat menjadi panduan bagi Pemangku Kepentingan untuk mendapat gambaran secara menyeluruh atas proses penciptaan nilai tambah dan perbaikan berkesinambungan dari implementasi GCG di Perusahaan.

Sejalan dengan tujuan penerapan GCG di Perusahaan, *roadmap* GCG turut menjadi komitmen yang mewajibkan seluruh Insan Bank untuk patuh terhadap hukum dan peraturan sehingga dapat menjadi sebuah sistem pengoperasian Bank yang dikendalikan melalui internal kontrol yang baik. Melalui upaya mengedepankan komitmen ini, diharapkan GCG dapat menjadi sebuah budaya yang tertanam secara baik pada setiap diri insan Bank.

## ASSESSMENT GCG DI BANK MEGA SYARIAH

Bank berkomitmen untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan guna memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan membuahkan hasil terbaik dengan melakukan penilaian (*assessment*) secara konsisten. Dalam melaksanakan penilaian, Bank melakukan *self-assessment* untuk memperoleh gambaran terkait kondisi penerapan GCG di lingkup Bank serta mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

### PROSEDUR PENILAIAN

Bank berkomitmen teguh untuk menyelenggarakan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan efektif dan efisien di seluruh lini dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitasnya guna memastikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah membudaya di dalam Perusahaan. Untuk itu, Bank secara berkala melakukan penilaian dan pengukuran untuk penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini berupa *self-assessment* guna memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam seluruh proses bisnis. Selanjutnya, Bank secara rutin akan memberikan laporan penerapan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penilaian untuk mengevaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

### KRITERIA DAN METODE ASSESSMENT GCG

Proses penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Bank mega Syariah merupakan poin-poin penilaian atas kualitas manajemen bank terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam satu *governance system*, yang terdiri dari:

#### 1. Penilaian *Governance Structure*

Dilakukan untuk menilai sejauh mana kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga proses pelaksanaan prinsip GCG dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan keinginan *stakeholders* perusahaan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah dan Satuan Kerja pada bank. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur tata kelola bank diantaranya adalah kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen dan juga tugas pokok serta fungsi masing-masing struktur organisasi.

#### 2. Penilaian *Governance Process*

Dilakukan untuk melihat efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, sehingga dapat menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan keinginan *stakeholders* perusahaan.

#### 3. Penilaian *Governance Outcome*

Dilakukan untuk menakar kualitas *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* perusahaan, yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dan didukunghaan. Lewat *Governance Outcome* ini dapat diketahui sejauh mana penerapan *governance process* dan juga dukungan yang memadai dari *governance structure*.

Guna memastikan kualitas penerapan 5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Bank Mega Syariah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara teratur dan berkala, tepatnya di tiap semester, yang didokumentasikan dalam kerja kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) melalui:

1. Pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk menakar kecukupan efektifitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
2. Menilai kecukupan dan efektifitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan secara komprehensif dan terstruktur terhadap aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan tetap memperhatikan aspek signifikansi dan/ atau materialitas.
3. Membuat kesimpulan dari faktor positif dan negatif atas masing-masing aspek *governance* pada 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
  - d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
  - e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa;
  - f. Penanganan terhadap benturan kepentingan;
  - g. Penerapan fungsi kepatuhan;
  - h. Penerapan fungsi audit intern;
  - i. Penerapan fungsi audit ekstern;
  - j. Batas maksimum penyediaan dana; dan
  - k. Transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta pelaporan internal perusahaan.

Nantinya dengan berdasarkan hasil *assessment*, akan ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator, yaitu sebagai berikut:

- Peringkat 1:  
Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan sangat baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Bila kemudian ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan itu tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh pihak manajemen perusahaan.
- Peringkat 2:  
Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan memadai. Bila kemudian ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan itu kurang signifikan sehingga dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen perusahaan.
- Peringkat 3:  
Mencerminkan manajemen bank telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* secara

umum dengan cukup baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan cukup memadai. Bila kemudian ditemukan kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan itu cukup signifikan dan membutuhkan perhatian yang cukup dari manajemen perusahaan.

- Peringkat 4:  
Mencerminkan manajemen bank telah menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan kurang baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan kurang memadai. Ditemukan kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang signifikan sehingga membutuhkan perbaikan yang menyeluruh dari manajemen perusahaan.
- Peringkat 5:  
Mencerminkan manajemen bank telah menerapkan *Good Corporate Governance* secara umum dengan tidak baik. Penilaian ini bisa dilihat dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan tidak memadai. Ditemukan kelemahan dalam prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat signifikan sehingga sulit untuk diperbaiki lagi oleh manajemen perusahaan.

## HASIL SELF ASSESSMENT GCG

Penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Mega Syariah pada Semester I dan Semester II 2021 adalah sebagai berikut:

Periode Penilaian	Semester I Tahun 2021	Semester II Tahun 2021
Peringkat Penilaian Individu	2 (dua)	2 (dua)
Definisi Singkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

## NILAI NILAI INTI PERUSAHAAN DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bank memiliki nilai-nilai inti perusahaan yang terwujud dalam perilaku inti insan Bank untuk mencapai visi dan misi yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik:

1. *Integrity*: Bertindak dengan benar karena yakin selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perilaku inti berkata dan bersikap jujur, berkomitmen dan selalu konsisten serta bersikap disiplin.
2. *Synergy*: Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan perilaku inti berpikir dan berperilaku positif, proaktif, kreatif, inovatif dan menghargai perbedaan.
3. *Excellence*: Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, dengan perilaku inti selalu mencapai hasil di atas standar, bekerja sungguh-sungguh dengan kualitas terbaik, selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus.

## STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam menerapkan dan menjalankan prinsi-prinsip GCG, Bank memiliki dua organ yaitu organ utama dan organ pendukung. Organ-organ yang menjadi struktur GCG Bank, terdiri dari:

1. Organ Utama
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  - b. Dewan Pengawas Syariah;
  - c. Dewan Komisaris; dan
  - d. Direksi.
2. Organ Pendukung
  - a. Komite di bawah Dewan Komisaris
    - i. Komite Audit;
    - ii. Komite Pemantau Risiko; dan
    - iii. Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - b. Komite di bawah Direksi
    - i. Komite Manajemen Risiko;
    - ii. Komite Informasi Teknologi; dan
    - iii. Komite Sumber Daya Manusia.
  - c. Organ Pendukung Direksi
    - i. Sekretaris Perusahaan; dan
    - ii. Internal Audit.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam

batas yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Pada RUPS, para pemegang saham berhak mendapatkan segala hal keterangan terkait dengan kinerja perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang hal itu berkaitan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

### Jenis-Jenis RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

### Kewenangan RUPS

RUPS memiliki wewenang yang tidak dapat diwakilkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Wewenang, antara lain:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar.
4. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan.
5. Menetapkan alokasi penggunaan laba.
6. Menunjuk akuntan publik.
7. Menetapkan jumlah dan jenis tunjangan serta fasilitas Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah.

### Akses Informasi Pemegang Saham

Dalam menerapkan prinsip GCG terkait keterbukaan, Bank memberikan jaminan atas akses informasi yang setara kepada Pemegang Saham. Akses yang dimiliki oleh Perusahaan bertujuan agar mudah dijangkau oleh Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan lainnya, antara lain melalui:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Audited*;
2. Laporan Tahunan Perusahaan;
3. Publikasi laporan kegiatan perusahaan melalui media massa dan *website* Perusahaan.

### Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2021

Pada tahun 2021, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan  
RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 bertempat di Auditorium, Menara Mega Syariah lantai 2, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19A, Setiabudi, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950. RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris,

Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dengan daftar kehadiran sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
  - i. Komisaris Utama Independen – Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
  - ii. Komisaris Independen – Rachmat Maulana
  - iii. Komisaris Independen – Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
- b. Direksi
  - i. Direktur Utama – Yuwono Waluyo
  - ii. Direktur Kepatuhan – Marjana
  - iii. Direktur – Slamet Riyadi
- c. Dewan Pengawas Syariah
  - i. Ketua Dewan Pengawas Syariah – Dr. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag
  - ii. Anggota Dewan Pengawas Syariah – Prof. Dr. H. Ahmad Satori, MA

Rapat dihadiri oleh 100% Pemegang Saham, sehingga telah memenuhi persyaratan kuorum yang ditetapkan pada Anggaran Dasar Perusahaan.

Adapun agenda dan keputusan RUPS Tahunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Agenda	Keputusan RUPS	Tindak Lanjut dan Realisasi
Laporan pertanggungjawaban pengurus Perseroan atas jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo &amp; Rekan sebagaimana ternyata dalam Laporrannya No. 00071/2.1051/AU.1/07/0269- 2/ II/2021 tertanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu).</li> <li>• Memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan yang dilakukan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit tersebut.</li> </ul>	Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 6 April 2021
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2020	<p>Penggunaan laba Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebesar Rp27.186.877,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUP.T.</li> <li>• Sebesar Rp131.700.000.000,- (seratus tiga puluh satu millar tujuh ratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai laba yang ditahan.</li> </ul>	Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 6 April 2021
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun Buku 2021	Menyetujui Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun Buku 2021 sebagai tolak ukur penilaian kinerja Pengurus Perseroan untuk Tahun Buku 2021.	Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 6 April 2021
Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2021	Menyetujui Sdr. Nunu Nurdjaman, CPA atau penggantinya dan Kosasih Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, masing-masing sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2021.	Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 6 April 2021

Agenda	Keputusan RUPS	Tindak Lanjut dan Realisasi
Persetujuan hapus buku dan hapus tagih	Menyetujui Jumlah Hapus Buku dan Hapus Tagih Tahun Buku 2020 dengan rincian jumlah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hapus Buku sejumlah Rp1.653.680.903,- (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga Rupiah); dan</li> <li>Hapus Tagih sejumlah Rp14.926.614.140,- (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat belas ribu seratus empat puluh Rupiah).</li> </ul>	Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 1 Tanggal 6 April 2021
Persetujuan Pengangkatan Kembali Pengurus Perseroan	Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama Independen : Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA</li> <li>Komisaris Independen : Rachmat Maulana</li> <li>Komisaris Independen : Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA</li> </ul> </li> <li>Direksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama : Yuwono Waluyo</li> <li>Direktur : Marjana</li> <li>Direktur : Slamet Riyadi</li> </ul> </li> </ul>	Telah ditindaklanjuti berdasarkan Akta Nomor 2 Tanggal 6 April 2021

2. RUPS Luar Biasa Tahun 2021, Bank Mega Syariah tidak mengadakan RUPS Luar Biasa.

- Susunan dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris.
- Rangkap Jabatan Komisaris.
- Transparansi, Profesional dan Etika Jabatan Komisaris.
- Peran, Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
- Kehadiran dan Waktu Kerja Komisaris.
- Rapat Komisaris.
- Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja.
- Komite Pendukung Tugas Komisaris.
  - Komite Audit.
  - Komite Pemantau Risiko.
  - Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Pelaporan.
- Pengunduran Diri Komisaris.

## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

### Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam mengatur pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, PT Bank Mega Syariah telah membuat kesepakatan bersama terkait penerapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan yang dituangkan dalam Surat Edaran Perusahaan No. 027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Secara garis besar tata tertib Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Persyaratan Komisaris.
- Pengangkatan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta mampu mengimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara mengikuti pelatihan.

### Kriteria Dewan Komisaris

Pemegang Saham memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Dewan Komisaris. Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Perusahaan menetapkan kebijakan tentang persyaratan Dewan Komisaris sesuai kebutuhan, dengan syarat:

1. Anggota Dewan Komisaris harus dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Anggota Dewan Komisaris memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang relevan dengan jabatannya;
3. Anggota Dewan Komisaris mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
4. Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat kegiatan Bank;
5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang Pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
6. Anggota Dewan Komisaris mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaandan pemegang saham;
7. Anggota Dewan Komisaris mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Bank;
8. Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK;
9. Anggota Dewan Komisaris tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai.

### Ketentuan Masa Jabatan

Pemegang Saham melalui RUPS dapat mengangkat anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberikan para anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

### Susunan, Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Bank telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris Bank, yakni paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk di antaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota dewan komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan komisaris independen. Pengangkatan anggota dewan komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-65/d.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 Tanggal 06/04/2021	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-66/D.03/2015 tanggal 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 Tanggal 06/04/2021	3 (tiga) tahun	Indonesia

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
3.	Prof Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-181/D.03/2017 tanggal 08/09/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 66 tanggal 13/10/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 Tanggal 06/04/2021	3 (tiga) tahun	Indonesia

### Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Bank oleh Dewan Komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris Bank yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		Bank	Perusahaan Lain > 5%
Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Nihil	Nihil
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Prof.Dr.H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Nihil	Nihil

### Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Dewan PengawasBank pada perusahaan lain dalam periode tahun 2021:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	1. Dosen/Intitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2. Ketua Badan Wakaf Indonesia 3. Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya 4. Ketua Dewan Pers
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	-
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	1. Komisaris Independen/PT Semen Indonesia 2. Imam Besar Masjid Istiqlal

### Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali.

Rincian mengenai hubungan afiliasi Dewan Komisaris tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Ya	Tidak
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/ Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Rachmat Maulana	Komisaris/ Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Prof. Dr. Nasarrudin Umar, MA	Komisaris/ Independen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan menyampaikan laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tatakelola Bank Bank Umum (34) ayat 1. 2 dan 3.
- Memastikan bahwa komite-komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dan setiap komite memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman kerja tersebut harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tatakelola Bank Bank Umum (34) ayat 4. Setiap Komite juga wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Yang harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala, sesuai dengan Pedoman

TKT Konglomerasi keuangan PT Mega Corpora Bab V poin 6.7.

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling kurang secara triwulan.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Eksternal hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
- Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya *anti-fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.
- Menunjuk 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan

keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

18. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit memantau serta memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.
19. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan;
  - b. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
20. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

### Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Adapun wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Untuk tujuan pengawasan dan memberi nasihat pada Direksi, Dewan Komisaris berhak memasuki tempat usaha atau tempat lain yang dimanfaatkan atau dikendalikan oleh Perusahaan, dan berhak memeriksa segala pembukuan surat dan barang bukti lainnya untuk memeriksa dan memverifikasi posisi keuangan, dan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang diambil oleh Direksi;
2. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk mendapatkan penjelasan Direksi dan sebaliknya, setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan pada segala perihal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi untuk sementara diberhentikan atau Perusahaan tak lagi memiliki anggota Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kuasa sementara kepada 1 (satu) atau lebih orang di antara mereka dengan tanggung jawab bersama dari mereka sendiri;
4. Apabila terdapat hanya ada 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris atau anggota lain dari Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini akan berlaku pula kepada Komisaris yang bersangkutan;
5. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak

memperoleh manfaat dari kegiatan Bank;

6. Menyusun Laporan Kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik;
7. Memantau efektivitas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik;
8. Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris;
9. Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang anggota seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris; dan
10. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggota Direksi Perusahaan dengan menyebutkan alasannya, pemberhentian dilakukan secara tertulis kepada Direksi bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.

Sementara kewajiban Dewan Komisaris adalah:

1. Menyelenggarakan rapat yang diatur dalam ketentuan tersendiri;
2. Membuat risalah rapat dan salinannya serta mendokumentasikannya dengan baik;
3. Mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan/atau pada Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
4. Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Perusahaan;
5. Tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
6. Tidak menggunakan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
7. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
8. Tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi;
9. Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau

kepada RUPS.

### Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan disebutkan bahwa pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh para anggota Dewan Komisaris sendiri. Di tahun 2020, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan/aktivitas kerja Direksi

### Program Pengenalan Perusahaan Bagi Komisaris Baru

Program pengenalan Perusahaan kepada pejabat baru pada organ Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat baru pada organ Perusahaan terhadap berbagai kondisi dalam Bank, sehingga diharapkan pejabat baru Bank memperoleh pemahaman yang komprehensif atas Bank baik secara organisasi maupun operasional.

Melalui Program Orientasi/Pengenalan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan pengenalan terkait kondisi Perusahaan secara umum dan sarana bagi para anggota Dewan Komisaris untuk saling mengenal dan menjalin kerja sama yang lebih efektif. Materi yang diperkenalkan kepada Pejabat Baru setidaknya meliputi:

1. Pengenalan Operasi Bank.
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
3. Aspek GCG di Perusahaan.
4. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Penjelasan umum mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Bank, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan, serta masalah-masalah strategis lainnya.

## DIREKSI

Direksi adalah organ tata kelola perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

### Pedoman Kerja Direksi

Bank memiliki *Board Manual* atau Pedoman Tata Kerja Direksi sebagai pedoman bagi Direksi dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam pengelolaan Perusahaan. *Board Manual*/Bank Mega Syariah adalah naskah yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berhubungan dengan struktur Direksi serta Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta proses hubungan fungsi Direksi, Dewan Pengawas Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan antara ketiga organ Perusahaan tersebut. Board Manual berisi kebijakan Bank yang mencakup:

- Acuan Kebijakan.
- Ruang Lingkup.
- Referensi/Dasar Hukum.
- Ketentuan Direksi.
- Tugas, Kewajiban, dan Wewenang.
- Susunan dan Pembagian Kerja Direksi.
- Rapat Direksi.
- Organ Pendukung Direksi.
- Pertemuan Formal dan Informal Direksi.
- Program Pengenalan Anggota Direksi.
- Komunikasi Formal dan Informal Direksi.
- Penyelenggaraan RUPS.
- Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris.

### Kriteria Direksi

Direksi ditunjuk oleh Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham. Adapun syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadi Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan;
3. Berdomisili di Indonesia;
4. Mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
5. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank;
6. Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
7. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank;

8. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.

### Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

### Susunan, Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi Bank berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk di antaranya 1 (satu) orang direktur utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014. Seluruh anggota direksi berdomisili di Indonesia. Pengangkatan anggota direksi telah memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi, telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-241/D.03/2019 tanggal 19/12/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 3 tanggal 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	2 (dua) tahun	Indonesia
2.	Marjana	Direktur Kepatuhan	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25/10/2013	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mega Indonesia No. 1 tanggal 01/06/2009	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	2 (dua) tahun	Indonesia
3.	Slamet Riyadi	Direktur	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP -142/D.03/2020 tanggal 30 September 2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 4 tanggal 04/09/2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 2 tanggal 06/04/2021	2 (dua) tahun	Indonesia

### Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		Bank	Perusahaan Lain > 5%
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Slamet Riyadi	Direktur Operation & Transformation	Nihil	Nihil
Marjana	Direktur Risk & Compliance	Nihil	Nihil

### Rangkap Jabatan Direksi

Berikut disampaikan transparansi rangkap jabatan yang dimiliki Direksi Bank pada perusahaan lain dalam periode tahun 2021:

Nama dan Jabatan	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Pengawas	Sebagai Anggota Direksi	Jabatan Lainnya
Yuwono Waluyo	X	X	X

Nama dan Jabatan	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain		
	Sebagai Anggota Dewan Pengawas	Sebagai Anggota Direksi	Jabatan Lainnya
Slamet Riyadi	X	X	X
Marjana	X	X	X

### Hubungan Afiliasi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali.

Rincian mengenai hubungan afiliasi Direksi, tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Ya	Tidak
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Marjana	Direktur	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Slamet Riyadi	Direktur	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

### Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No. 027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri direksi.

Direksi juga telah menetapkan pengangkatan anggota komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kepengurusan Bank berdasarkan

prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

3. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Membuat dan menyusun rencana kerja tahunan dan membuat Anggaran Tahunan Bank untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
5. Mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
6. Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.
7. Membentuk Satuan Kerja yang membawahi fungsi sekurang-kurangnya Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal.
8. Menumbuhkan budaya *anti-fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.
9. Melaksanakan fungsi manajemen risiko, yaitu:
  - a. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
  - b. Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan.

- c. Menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang terdapat yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
  - d. Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.
  - e. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan.
  - f. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
10. Memastikan dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, sesuai dengan Pedoman TKT Koglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V poin 7.3.
  11. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
  12. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
  13. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah memadai dan sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
  14. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank.
  15. Mengusulkan kebijakan tertulis program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada Dewan Komisaris.
  16. Memastikan penerapan program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
  17. Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di Kantor Pusat.
  18. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

### Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas Direksi diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing Direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengoordinasikan kegiatan/aktivitas kerja Direksi. Dalam hal salah satu Direktur berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menentukan pengganti sementara dengan persetujuan Dewan Komisaris. Khusus untuk penggantian sementara Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum.

### Program Pengenalan Bagi Direksi Baru

Program pengenalan kepada pejabat baru pada Organ Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pejabat baru terhadap berbagai kondisi dalam Perusahaan, sehingga diharapkan pejabat baru, dalam hal ini Direksi dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif atas Perusahaan, baik secara organisasi maupun operasional.

Melalui Program Orientasi/Pengenalan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan pengenalan terkait kondisi Perusahaan secara umum dan sarana bagi para anggota Direksi untuk saling mengenal dan menjalin kerja sama yang lebih efektif.

Program pengenalan Perusahaan kepada pejabat baru, baik jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris menjadi tanggung jawab Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan atau pejabat baru tersebut adalah Direktur Utama, maka program pengenalan Perusahaan menjadi tanggung jawab Komisaris Utama.

Materi yang diperkenalkan kepada Pejabat Baru setidaknya meliputi:

1. Pengenalan Operasi Perusahaan.
2. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
3. Aspek GCG di Perusahaan.
4. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

5. Penjelasan umum mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perusahaan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan, serta masalah-masalah strategis lainnya.

Program Orientasi/Pengenalan kepada Direksi.

### Pelaksanaan Tugas Direksi

Pada tahun 2021 Direksi telah menjalankan pelaksanaan tugasnya yang diwujudkan dengan menerbitkan 13 (tiga belas) surat keputusan strategis, meliputi:

Selama tahun 2021, Perusahaan tidak melaksanakan

No.	Tanggal	Nomor SK	Perihal
1	18/01/2021	SKEP. 001/DIRBMS/21	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
2	08/02/2021	SKEP. 002/DIRBMS/21	User Penanggung Jawab APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen)
3	23/04/2021	SKEP. 003/DIRBMS/21	Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah
4	18/05/2021	SKEP. 004/DIRBMS/21	Wewenang Persetujuan Pembiayaan – Rev 01
5	24/05/2021	SKEP. 005/DIRBMS/21	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
6	27/05/2021	SKEP. 006/DIRBMS/21	Ketentuan Cuti
7	09/08/2021	SKEP. 007/DIRBMS/21	Beasiswa Anak dari Pegawai yang Meninggal
8	16/08/2021	SKEP. 008/DIRBMS/21	Wewenang Persetujuan Pembiayaan Pegawai
9	07/12/2021	SKEP. 009/DIRBMS/21	Limit Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi & Mekanisme Pemantauan Sektor Ekonomi
10	07/12/2021	SKEP. 010/DIRBMS/21	Limit Posisi Devisa Neto dan Limit Kerugian Valas ( <i>Stop Loss Limit</i> )
11	08/12/2021	SKEP.011/DIRBMS/21	Penunjukan Panitia Pelaksana Rapat Kerja (Raker) Tahun 2022 PT Bank Mega Syariah
12	14/12/2021	SKEP.012/DIRBMS/21	Perubahan Struktur Organisasi
13	30/12/2021	SKEP.013/DIRBMS/21	Tunjangan Pindah Tugas (Mutasi)

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Organ Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dalam kegiatan usaha Bank Mega Syariah, DPS menjalankan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha perbankan agar sesuai dengan prinsip Syariah.

### Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Kriteria pengangkatan DPS yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

1. Anggota DPS dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan;
2. Anggota DPS mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
3. Anggota DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan perbankan;
4. Anggota DPS mendahulukan kepentingan Perusahaan

dan Pemegang Saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan perbankan;

5. Anggota DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan, pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan perbankan;
6. Anggota DPS mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan;
7. Anggota DPS tidak merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang sama;
8. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 1 (satu) perusahaan lain;
9. Anggota DPS tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai;

10. Persyaratan lainnya mengenai DPS yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan.

### Susunan, Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa

jumlah anggota dewan pengawas syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi.

Pengangkatan anggota dewan pengawas syariah telah memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dan memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

No.	Nama	Jabatan	Rekomendasi MUI/ Fit And Proper Test OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua	DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/1/2020 tanggal 15/01/2020  Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-11/PB.1/2020 tanggal 15/07/2020 perihal Keputusan Atas Pengajuan Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah.	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 28 tanggal 27/01/2020	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 28 tanggal 27/01/2020	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Prof.Dr.H. Achmad Satori Ismail	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>DSN-MUI No. U-176/DSN/IX/2003 tanggal 25/09/2003</li> <li>DSN-MUI No. U-028/DSN-MUI/1/2020 tanggal 15/01/2020</li> </ul> <p>Tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia karena tidak ada perubahan susunan dewan pengawas syariah sejak pengangkatantahun 2003</p>	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 141 tanggal 30/07/2004	Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Syariah No. 28 tanggal 27/01/2020	3 (tiga) tahun	Indonesia

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No. 027/DIRBMS/21 tanggal 12 April 2021 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, mekanisme pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, pelaporan dan pengunduran diri DPS.

Tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V poin B 4.1 dan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan. Menilai dan memastikan

pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank.

2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).
4. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 11/35/09 tentang Pelaksanaan GCG BUS dan UUS (47).

7. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Meminta penjelasan dari Pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
  - b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN – MUI.
    - i. Dalam kondisi telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN – MUI.
    - ii. Dalam kondisi belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari DSN – MUI.
  - c. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan sesuai Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V poin B 4.3.3.
  - d. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan cara:
    - i. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta oleh Direksi, pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank.
    - ii. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
    - iii. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam standar operasional prosedur antara lain ada tidaknya laporan usaha nasabah untuk

akad mudharabah/musyarakah sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.

8. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen bila memang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.5.
9. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah bila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.6.
10. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank, sesuai dengan yang telah diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.7.
11. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semester, sesuai dengan yang telah diatur dalam Pedoman TKT Konglomerasi Keuangan PT Mega Corpora Bab V point B 4.3.8.
12. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

### Rangkap Jabatan

Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lain sesuai dengan ketentuan *good corporate governance* dan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain dan dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah.

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya
1.	DR. H. Anwar Abbas, M.M., M. Ag	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Asuransi Takaful</li> <li>2. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, Tbk</li> <li>3. PT Fintek Karya Nusantara</li> </ol>
2.	Prof. Dr. H.A. Satori Ismail	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Asuransi Kali Besar Raya Utama</li> </ol>

### Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah

Seluruh Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, dan Pemegang Saham Pengendali.

Rincian mengenai hubungan afiliasi Dewan Pengawas Syariah, tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Hubungan Keuangan dengan				Hubungan Keluarga dengan			
	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham	Dewan Pengawas Syariah
Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	X	X	X	X	X	X	X	X
DR. H. Achmad Satori Ismail	X	X	X	X	X	X	X	X

### Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah

rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hingga akhir tahun 2021, DPS telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua	12	Fisik dan Telekonferen	100%
DR. H. Achmad Satori Ismail	Anggota	12	Fisik dan Telekonferen	100%

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda
1	25/01/2021	1. Pembiayaan Modal Kerja kepada Rumah Sakit dan/atau Fasilitas Kesehatan atas Pembayaran Tagihan 2. Opini Produk Baru: Deposito Berkah Digital iB 3. Opini Aktivitas Baru: Bank Mega Syariah <i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)</i>
2	15/02/2021	1. Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2020 PT Bank Mega Syariah 2. Transaksi Pengalihan Piutang
3	24/03/2021	Opini Produk Baru: M-Syariah Card (Kartu Pembiayaan)
4	21/04/2021	Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang Hikmah Puasa Ramadhan untuk Meperkuat Dedikasi Pengabdian dan Kerja
5	27/05/2021	Pembelian Sukuk dan Pengambilan PaSBI (Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah) Bank Mega Syariah
6	16/06/2021	Usulan Penyempurnaan Isi Pasal pada Akad Pembiayaan
7	27/07/2021	1. Opini Produk Pembiayaan KPR Sejahtera Syariah 2. Persetujuan Akad Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah 3. Persetujuan Akad Wakalah dalam rangka Pembelian Barang
8	18/08/2021	Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I Tahun 2021
9	17/09/2021	1. Program Poin Berkah M-Syariah 2. Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang Penerapan Prinsip Syariah sebagai Tindak Lanjut Temuan Syariah untuk Perbaikan Kepatuhan Syariah pada Kegiatan Usaha Bank bidang Penghimpunan Dana
10	29/10/2021	Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang Penerapan Prinsip Syariah sebagai Tindak Lanjut Temuan Syariah untuk Perbaikan Kepatuhan Syariah pada Kegiatan Usaha Bank bidang Pembiayaan
11	24/11/2021	Asuransi pada Pembiayaan <i>Retail-Commercial &amp; Consumer</i>
12	23/12/2021	Opini Produk Layanan <i>Priority</i> Bank Mega Syariah

### Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyediaan Dana Serta Pelayanan Jasa

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah terkait dengan rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru. Pada tahun 2021 Dewan Pengawas Syariah telah menerbitkan 5 (lima) opini yaitu:
  - a. Produk Deposito Berkah Digital iB tanggal 25 Januari 2021.
  - b. Aktivitas Bank Mega Syariah *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* tanggal 25 Januari 2021.
  - c. Produk M-Syariah Card (Kartu Pembiayaan) tanggal 24 Maret 2021.
  - d. Produk Pembiayaan KPR Sejahtera Syariah tanggal 27 Juli 2021.
  - e. Produk Layanan *Priority* Bank Mega Syariah tanggal 23 Desember 2021.
2. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan usaha Bank sebagaimana tercantum pada risalah rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2021.
3. Pelaksanaan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
4. Pada tahun 2021 Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on site supervision*) terkait aspek syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa pada beberapa kantor cabang/cabang pembantu Bank dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off site supervision*) berdasarkan laporan hasil audit dari *Internal Audit dan Internal Control Division* serta melakukan *review* terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank.
5. Peningkatan pemahaman pegawai terkait aspek syariah melalui pemberian pemahaman syariah oleh Dewan Pengawas Syariah kepada seluruh pimpinan unit kerja dan pimpinan kantor cabang/cabang pembantu melalui media zoom pemberian pelatihan syariah.

### Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dalam menjalankan fungsi DPS atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang mencakup kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah disampaikan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode dimaksud berakhir kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum pada korespondensi berikut ini:

1. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No. 001/BMS/DPS.II/21 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2020 PT Bank Mega Syariah.
2. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No. 002/BMS/DPS.II/21 tanggal 15 Februari 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2020 PT Bank Mega Syariah.
3. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 080/BMS/DIR/21 tanggal 18 Februari 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2020 PT Bank Mega Syariah.
4. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No. 003/BMS/DPS.VIII/21 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2021 PT Bank Mega Syariah.
5. Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No. 004/BMS/DPS.VIII/20 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2021 PT Bank Mega Syariah.
6. Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 264/BMS/DIR/21 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2021 PT Bank Mega Syariah.

## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Penilaian kinerja tahunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan oleh Pemegang Saham Pengendali. Skema prosedur pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas kinerja Direksi dapat diilustrasikan sebagai berikut:



### PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Penilaian menggunakan indikator (*performance appraisal indicator*) yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi Bank dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Bank.
2. Kegiatan pengawasan terhadap penerapan GCG sesuai dengan Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris seperti yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Aspek *Finance* dan *Market*;
2. Aspek Fokus pada *Customer/Nasabah*;
3. Aspek Efektivitas Produk dan Prosesnya;
4. Aspek Fokus pada Karyawan;
5. Aspek Kepemimpinan;
6. Dan sebagainya.

#### Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 31 Maret 2021 telah menerima Laporan Kinerja Pengawasan Dewan Komisaris terhadap operasional Bank dan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitted de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.

### PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan dengan cara melaksanakan *self assessment* dan dinilai oleh Dewan Komisaris. Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Direksi dalam mengimplementasikan visi dan misi Perusahaan dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perusahaan.
2. Pelaksanaan praktik GCG sesuai dengan Anggaran Dasar, *Board Manual*, dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian atas kinerja Direksi seperti yang diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi:

1. Aspek *Finance* dan *Market*;
2. Aspek Fokus pada *Customer/Nasabah*;
3. Aspek Efektivitas Produk dan Prosesnya;
4. Aspek Fokus pada Karyawan;
5. Aspek Kepemimpinan;
6. Dan sebagainya.

#### Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris telah melakukan *review* terhadap kinerja Direksi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja tersebut juga telah disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada 31 Maret 2021 telah mendapat persetujuan Pemegang Saham.

## KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Bank. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut

pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris, Direksi, maupun Dewan Pengawas Syariah sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Bank.

**Tabel Keberagaman Komposisi**

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Keahlian
Prof. Dr. Ir .H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	62	Laki-laki	Akademisi, Ilmu Kemasyarakatan, dan Bisnis
Rachmat Maulana, MM	Komisaris Independen	71	Laki-laki	Keuangan Perbankan
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	62	Laki-laki	Keilmuan Syariah Islam
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	55	Laki-laki	Tresuri, Operasional dan Keuangan Perbankan
Slamet Riyadi	Direktur Operation & Transformation	50	Laki-laki	Teknologi, Operasional, Keuangan Perbankan
Marjana	Direktur Risk & Compliance	56	Laki-laki	Manajemen Risiko, Operasional dan Keuangan Perbankan
Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	67	Laki-laki	Ekonomi dan Keuangan Syariah
Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail	Anggota Dewan Pengawas Syariah	66	Laki-laki	Ekonomi dan Keuangan Syariah

## KEBIJAKAN REMUNERASI BANK

Kebijakan remunerasi Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi. Kebijakan remunerasi mencakup:

1. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi.
2. Mekanisme untuk memastikan bahwa remunerasi bagi pegawai di unit pengawasan bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.
3. Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko.
4. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi.
5. Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko.

Bank tidak menggunakan jasa konsultan ekstern terkait kebijakan remunerasi.

### PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan Perusahaan tanggal 06 April 2021 tentang Penetapan Tantiem, Gaji, dan Honorarium serta Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021.

Kebijakan remunerasi Perusahaan mengatur bahwa Bank wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai yang

mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap pemegang saham, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan Bank.

### PARAMETER PENERAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam menetapkan indikator remunerasi Dewan Komisaris Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah berpedoman kepada parameter berikut ini:

1. Penetapan Penghasilan yang bersifat tetap berupa Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Faktor Skala Usaha
  - b. Faktor Kompleksitas Usaha
  - c. Tingkat Inflasi
  - d. Kondisi dan Kemampuan Keuangan Bank
  - e. Faktor-faktor lain yang relevan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
2. Penetapan Penghasilan yang bersifat variabel berupa Tantiem/Insentif Kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Faktor Kinerja
  - b. Faktor Kemampuan Keuangan Bank
  - c. Faktor-faktor lain yang relevan

Pada 2021, besaran remunerasi yang diterima oleh Direksi mengacu pada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020. Struktur remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	3	6.429	3	3.429	2	730
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dapat dimiliki; dan/atau</li> <li>b. tidak dapat dimiliki.</li> </ol>	3	287	3	155	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>6.716</b>	<b>3</b>	<b>3.633</b>	<b>2</b>	<b>730</b>

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) Tahun sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Lebih dari Rp2.000.000.000,-	1	-	-
Lebih dari Rp1.000.000.000,- sampai dengan Rp2.000.000.000,-	2	1	-
Lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,-	-	2	-
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,-	-	-	2

Keterangan: \*) yang diterima secara tunai

## RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

#### Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	13	Fisik dan Telekonferen	100%
Drs. Rachmat Maulana	Komisaris Independen	13	Fisik dan Telekonferen	100%
Prof.Dr.H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	13	Fisik dan Telekonferen	100%

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	07/01/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Desember 2020 Lain- Lain
2	05/02/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Januari 2021 Lain - lain
3	08/03/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 28 Februari 2021 Lain - Lain

No.	Tanggal	Agenda
4	19/04/2021	Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
5	19/04/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Maret 2021 Lain - Lain
6	05/05/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 April 2021 Lain - Lain
7	07/06/2020	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Mei 2021 Lain-Lain

No.	Tanggal	Agenda
8	06/07/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 Juni 2021 Lain-Lain
9	06/08/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Juli 2021 Lain-Lain
10	06/09/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Agustus 2021 Lain-Lain

No.	Tanggal	Agenda
11	06/10/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 September 2021 Lain-Lain
12	08/11/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 31 Oktober 2021 Lain-Lain
13	06/12/2021	Pembahasan Perkembangan Hasil Usaha per 30 November 2021 Lain-Lain

### Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Sepanjang tahun 2021, diselenggarakan rapat gabungan dengan melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali. Informasi terkait frekuensi dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
<b>Dewan Komisaris</b>				
Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	29	29	100%
Rachmat Maulana	Komisaris Independen	29	24	83%
Prof.Dr.H. Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	29	29	100%
<b>Direksi</b>				
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	29	29	100%
Slamet Riyadi	Direktur Operation & Transformation	29	28	97%
Marjana	Direktur Risk & Compliance	29	25	86%

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	7 Januari 2021	Update dan Arahan Bisnis
2	11 Januari 2021	Update dan Arahan Bisnis
3	18 Januari 2021	Update dan Arahan Bisnis
4	25 Januari 2021	Update dan Arahan Bisnis
5	5 Februari 2021	Update dan Arahan Bisnis
6	17 Februari 2021	Update dan Arahan Bisnis
7	22 Februari 2021	Update dan Arahan Bisnis
8	4 Maret 2021	Update dan Arahan Bisnis
9	15 Maret 2021	Update dan Arahan Bisnis
10	23 Maret 2021	Update dan Arahan Bisnis

No.	Tanggal	Agenda
11	05 April 2021	Update dan Arahan Bisnis
12	19 April 2021	Update dan Arahan Bisnis
13	26 April 2021	Update dan Arahan Bisnis
14	4 Mei 2021	Update dan Arahan Bisnis
15	24 Mei 2021	Update dan Arahan Bisnis
16	7 Juni 2021	Update dan Arahan Bisnis
17	14 Juni 2021	Update dan Arahan Bisnis
18	28 Juni 2021	Update dan Arahan Bisnis
19	6 Juli 2021	Update dan Arahan Bisnis
20	12 Juli 2021	Update dan Arahan Bisnis
21	26 Juli 2021	Update dan Arahan Bisnis
22	6 Agustus 2021	Update dan Arahan Bisnis
23	10 Agustus 2021	Update dan Arahan Bisnis

No.	Tanggal	Agenda
24	23 Agustus 2021	Update dan Arahan Bisnis
25	06 September 2021	Update dan Arahan Bisnis
26	14 September 2021	Update dan Arahan Bisnis

No.	Tanggal	Agenda
27	25 Oktober 2021	Update dan Arahan Bisnis
28	15 November 2021	Update dan Arahan Bisnis
29	6 Desember 2021	Update dan Arahan Bisnis

## RAPAT INTERNAL DIREKSI

### Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan pertemuan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	37	97%	Fisik dan Telekonferen
Denny Karim	Direktur Bisnis	34	89%	Fisik dan Telekonferen
Slamet Riyadi	Direktur Operation & Transformation	37	97%	Fisik dan Telekonferen
Marjana	Direktur Risk & Compliance	37	97%	Fisik dan Telekonferen

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Internal Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	11/01/2021	Update dan Arahan Bisnis
2	18/01/2021	Update dan Arahan Bisnis
3	25/01/2021	Update dan Arahan Bisnis
4	01/02/2021	Update dan Arahan Bisnis
5	08/02/2021	Update dan Arahan Bisnis
6	15/02/2021	Update dan Arahan Bisnis
7	22/02/2021	Update dan Arahan Bisnis
8	01/03/2021	Update dan Arahan Bisnis
9	08/03/2021	Update dan Arahan Bisnis
10	15/03/2021	Update dan Arahan Bisnis
11	22/03/2021	Update dan Arahan Bisnis
12	29/03/2021	Update dan Arahan Bisnis
13	05/04/2021	Update dan Arahan Bisnis
14	19/04/2021	Update dan Arahan Bisnis
15	26/04/2021	Update dan Arahan Bisnis
16	03/05/2021	Update dan Arahan Bisnis
17	17/05/2021	Update dan Arahan Bisnis
18	24/05/2021	Update dan Arahan Bisnis

No.	Tanggal	Agenda
19	14/06/2021	Update dan Arahan Bisnis
20	28/06/2021	Update dan Arahan Bisnis
21	05/07/2021	Update dan Arahan Bisnis
22	12/07/2021	Update dan Arahan Bisnis
23	19/07/2021	Update dan Arahan Bisnis
24	26/07/2021	Update dan Arahan Bisnis
25	02/08/2021	Update dan Arahan Bisnis
26	16/08/2021	Update dan Arahan Bisnis
27	23/08/2021	Update dan Arahan Bisnis
28	30/08/2021	Update dan Arahan Bisnis
29	06/09/2021	Update dan Arahan Bisnis
30	21/09/2021	Update dan Arahan Bisnis
31	27/09/2021	Update dan Arahan Bisnis
32	04/10/2021	Update dan Arahan Bisnis
33	25/10/2021	Update dan Arahan Bisnis
34	01/11/2021	Update dan Arahan Bisnis
35	15/11/2021	Update dan Arahan Bisnis
36	22/11/2021	Update dan Arahan Bisnis
37	29/11/2021	Update dan Arahan Bisnis
38	20/12/2021	Update dan Arahan Bisnis

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian nasihat, serta rekomendasi untuk operasional Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh tiga komite, yaitu:

1. Komite Audit.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Komite Pemantau Risiko.

Komite-komite di bawah Dewan Komisaris tersebut bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan Perusahaan dan keberadaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### KOMITE AUDIT

#### Pedoman Kerja Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit sebagai bentuk upaya memperkuat pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Komite Audit turut mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi agar dapat memastikan Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat secara konsisten sesuai prinsip GCG, nilai-nilai, serta

etika Perusahaan. Kedudukan Komite Audit dalam struktur Organisasi Perusahaan berada di bawah Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris.

#### Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.015/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah.

#### Susunan, Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Komite Audit Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang anggota dari pihak independent yang ahli di bidang keuangan dan ahli di bidang perbankan syariah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Keuangan dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
M. Syafi Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Akuntansi dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023

Komite Audit bukan merupakan Anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh Anggota Komite merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

#### Independensi Komite Audit

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Direksi, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Bank.

2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen.
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan atau afiliasinya.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum dan pihak lainnya yang memberikan jasa audit dan atau non-audit atau jasa konsultasi lainnya kepada Perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
  - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
  - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
  - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
4. Melakukan *review* terhadap:
  - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
  - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
5. Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
6. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
  - a. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank.
  - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
  - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh *Internal Auditor* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan *Internal Auditor*.
  - f. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
  - g. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
  - h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
  - i. Membuat pedoman kerja Komite Audit.
  - j. Melakukan penelaahan atas berfungsinya *Internal Control*.
  - k. Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku.
8. Dalam rangka terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:
  - a. Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).
  - b. Mendorong tetap terselenggaranya struktur pengawasan internal (*Internal Control*) dalam perusahaan secara memadai.
  - c. Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan.
  - d. Mengkaji ruang lingkup kerja Audit Eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.

## Rapat Komite Audit

Pada tahun 2021, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Rachmat Maulana	Ketua	6	6	100%
Muhammad Syafi'i Antonio	Anggota	6	6	100%
Misbahul Ulum	Anggota	6	6	100%

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	01/02/2021	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD.005/IAID-IA/21
2	05/03/2021	Rencana Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Posisi Tahun Buku 2021
3	30/03/2021	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD.015/IAID-IA/21
4	26/04/2021	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD.020/IAID-IA/21
5	12/07/2021	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD.022/IAID-IA/21
6	04/10/2021	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No: MD.029/IAID-IA/21

## Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Hingga akhir 2021, Komite Audit melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, dilakukan paling sedikit melalui:
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
  - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
  - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
  - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada dewan komisaris.
- Melakukan *review* terhadap:
  - Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
  - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan dewan pengawas syariah.
- Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan direksi kepada dewan komisaris.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris, yaitu:
  - Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
  - Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank.

- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
  - d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
  - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh *internal auditor* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan *internal auditor*.
  - f. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank.
  - g. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
  - h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
  - i. Membuat pedoman kerja komite audit.
  - j. Melakukan penelaahan atas berfungsinya *internal control*.
  - k. Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku.
8. Dalam rangka terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), tugas dan tanggung jawab komite audit mencakup:
- a. Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).
  - b. Mendorong tetap terselenggaranya struktur pengawasan internal (*internal control*) dalam perusahaan secara memadai.
  - c. Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan.
  - d. Mengkaji ruang lingkup kerja audit eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan antara lain:

1. Memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun Direksi dengan melakukan kajian dan evaluasi atas profil risiko Perusahaan serta rekomendasi tindakan antisipatif dan preventif untuk mengeliminasi serta meminimalisasi risiko yang mungkin timbul baik untuk ruang lingkup lokal, regional maupun internasional.
2. Memastikan bahwa proses pengkajian dan pengevaluasian risiko, perumusan profil risiko dan penyusunan langkah-langkah antisipatif dan preventif yang ditujukan untuk eliminasi dan minimalisasi risiko dilaksanakan secara efektif, efisien, aman, akurat, teruji dan tepat waktu serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Risiko

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.016/DIRBMS/20 tanggal 21 September 2020 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah.

## Susunan, Jumlah dan Komposisi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bank Mega Syariah beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota dari Independen yang ahli di bidang keuangan dan ahli di bidang perbankan syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Per 31 Desember 2021, susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	Keuangan dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	Akuntansi dan Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 21/09/2023

### Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bukan merupakan Anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak independen Anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan pendapat dan rekomendasi saat dibutuhkan, kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan pelaksanaannya.

- Mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
  - Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - Melakukan evaluasi atas berfungsinya Manajemen Risiko.
  - Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
  - Membuat pedoman kerja Komite Manajemen risiko.
  - Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank.
  - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2021, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Rachmat Maulana	Ketua	4	Fisik & Telekonferen	100%
Muhammad Syafi'i Antonio	Anggota	4	Fisik & Telekonferen	100%
Misbahul Ulum	Anggota	4	Fisik & Telekonferen	100%

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	01/02/2021	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan IV 2020
2	26/04/2021	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan I 2021
3	10/08/2021	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan II 2021
4	02/11/2021	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan III 2021

### Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggung jawab Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab. Selama 2021, Komite Pemantau Risiko melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Bank dan pelaksanaannya.
2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
  - a. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *Risk Profile Report* yang telah disampaikan ke Bank Indonesia;
  - b. Melakukan evaluasi atas berfungsinya Manajemen Risiko;
  - c. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
  - d. Membuat pedoman kerja Komite Manajemen Risiko;
  - e. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank.
4. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

### KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen.

#### Dasar Hukum Pembentukan Komite

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.006/DIRBMS/18 tanggal 15 Mei 2018.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.003/DIRBMS/21 tanggal 23 April 2021 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Mega Syariah

#### Susunan, Jumlah dan Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang komisaris utama independen sebagai ketua seorang anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua, 1 (satu) orang komisaris

independen dan 1 (satu) orang seorang pejabat eksekutif yang membawahkan sumber daya manusai sebagai anggota atau perwakilan pegawai.

Adapun susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Masa Jabatan
Prof.Dr.Ir.Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama Independen)	Ketua Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021
			3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 23/04/2024
Prof.Dr.Nasarrudin Umar, MA (Komisaris Independen)	Anggota Komite	Perbankan Syariah	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021
			3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 23/04/2024
Sonny Rastiono (Human Capital Management Division Head)	Anggota Komite	Sumber Daya Manusia, Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi	3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 15/05/2021
			3 (tiga) tahun, berakhir tanggal 23/04/2024

### Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan Anggota Direksi Bank yang sama maupun bank lain. Seluruh pihak independen Anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan *rekomendasi* kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.

- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite.
- Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.

### Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Kehadiran
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA.	Ketua	4	Fisik & Telekonferen	100%
Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA.	Anggota	4	Fisik & Telekonferen	100%
Sonny Rastiono	Anggota	4	Fisik & Telekonferen	100%

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	05/01/2021	Penyesuaian Upah Minimum Propinsi 2021 Pegawai PT Bank Mega Syariah
2	23/02/2021	Rekomendasi Usulan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mega Syariah
3	23/03/2021	Rekomendasi Penyesuaian Remunerasi Pengurus pada RUPS dan <i>Review</i> Penyesuaian Remunerasi Pegawai Tahun 2021
4	14/12/2021	Peninjauan Benefit Mutasi Pegawai dan Benefit Asuransi Pegawai

### Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan laporan atas aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sekali.

Selama 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembahasan perihal penyesuaian upah minimum sesuai ketentuan perundangan-undangan dengan hasil rekomendasi penyesuaian upah minimum sesuai dengan provinsi masing-masing.
2. Pembahasan dan rekomendasi pengangkatan Kembali dewan komisaris dan Direksi PT Bank Mega Syariah.
3. Pembahasan dan rekomendasi penyesuaian remunerasi dan pemberian Insentif Kinerja/bonus 2020 pegawai dan pengurus sesuai dengan *performance review*.
4. Pembahasan dan rekomendasi perubahan *benefit* mutasi pegawai dan benefit asuransi pegawai.

## KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan operasional Perusahaan, Direksi didukung oleh beberapa komite, yaitu:

- Komite Manajemen Risiko;
- Komite Informasi Teknologi;
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Aset dan Liabilitas
- Komite Sumber Daya Manusia;
- Komite Produk.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

<b>Ketua</b>	: Direktur Risk & Compliance
<b>Sekretaris</b>	: Risk Management Division Head
<b>Anggota</b>	: Direksi, Pimpinan Divisi dan Pimpinan Satuan Kerja Terkait

### Dasar Hukum Pembentukan Komite

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. KEP.017/DIRBMS/20 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Komite Manajemen Risiko.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kajian, evaluasi dan lalu memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/Direksi yang meliputi sekurang-kurangnya:

- Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko berikut dengan perubahannya, termasuk juga strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- Menyusun pedoman penerapan manajemen risiko berikut dengan penyempurnaan proses pelaksanaannya,

### KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pembentukan Komite Manajemen Risiko bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko agar lebih efektif dalam meminimalisir risiko usaha yang dihadapi. Komite Manajemen Risiko juga dibentuk untuk memberikan arahan, kebijakan, dan strategi pengelolaan risiko, aset, dan liabilitas Bank.

- baik secara berkala maupun insidental, sebagai bentuk tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank, yang berpengaruh terhadap tingkat kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan.
- Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lain sesuai dengan kondisi/posisi Bank.
- Penetapan limit-limit risiko, baik yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur.
- Penetapan klasifikasi (*rating*) Profil risiko dan Tingkat Kesehatan Bank.
- Penetapan keputusan terhadap *risk event* atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan terhadap Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

### Rapat Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko PT Bank Mega Syariah (BMS) pada tahun 2021 telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komite Manajemen Risiko, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	21/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2020</li> <li>Profil Risiko Triwulan IV tahun 2020</li> <li>Pemantauan Risk Limit Desember 2020</li> <li>Portofolio Pembiayaan Desember 2020</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Desember 2020</li> <li>Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan</li> <li>Sosialisasi Peraturan: <ul style="list-style-type: none"> <li>POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional</li> <li>POJK No. 63/POJK.03/2020 &amp; SEOJK No. 27/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan</li> </ul> </li> </ul>
2	16/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian Profil Risiko Januari 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit Januari 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan Januari 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Pembiayaan Januari 2021</li> <li>Stress Test Pembiayaan tahun 2021</li> <li>Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan</li> <li>Kondisi <i>Credit Card &amp; Personal Loan</i> Bank Mega</li> <li>Sosialisasi Perubahan Penyampaian Laporan dari Laporan <i>Offline</i> ke OJK Menjadi melalui SIPENA, termasuk Jenis Laporan yang Wajib Disampaikan melalui SIPENA</li> </ul>
3	16/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian Profil Risiko Februari 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit Februari 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan Februari 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Pembiayaan Februari 2021</li> <li>Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Maret 2021</li> <li>Pembahasan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Target Rapat Direksi Setiap Tahun</li> <li>Sosialisasi POJK No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</li> <li>Pelaksanaan Pelatihan untuk Direksi dan Komisaris Sesuai Ketentuan</li> <li>Kebijakan Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan</li> </ul> </li> </ul>
4	16/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian Profil Risiko Triwulan I Tahun 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit Maret 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan Maret 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Maret 2021</li> <li>Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan April 2021</li> <li>Pembahasan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan terkait SLIK</li> <li>Surat Keputusan PIC Sinergi</li> <li>Reminder Penyampaian Laporan BPKH</li> </ul> </li> </ul>
5	20/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian Profil Risiko April 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit April 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga April 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi April 2021</li> <li>Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Mei 2021</li> <li>Pembahasan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan Revisi Kebijakan IMBT</li> <li>Pelaporan Realisasi Rencana Bisnis Sesuai SEOJK No. 14/SEOJK.03/2021</li> <li>Reminder Beberapa Laporan yang Wajib Disampaikan ke Regulator</li> <li>Penyampaian Surat BI mengenai Pembentukan Satuan Kerja yang Menangani Program Anti Penyuapan dan Penyesuaian Kebijakan IMBT</li> </ul> </li> </ul>
6	23/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian Profil Risiko Mei 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit Mei 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Mei 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Mei 2021</li> <li>Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Juni 2021</li> <li>Stress Test Pembiayaan</li> <li>Sosialisasi SK <i>Procurement Committee</i> sesuai Struktur Organisasi</li> </ul>

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
7	23/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2021</li> <li>Profil Risiko Triwulan II Tahun 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit Juni 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Juni 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Juni 2021</li> <li>Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Juli 2021</li> <li>Kajian Ekonomi Provinsi Aceh</li> <li>Pembahasan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil Temuan OJK dan Komitmennya</li> <li>Update Regulasi dan/atau Regulasi Baru</li> </ul> </li> </ul>
8	27/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profil Risiko Juli 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit Juli 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Juli 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Juli 2021</li> <li>Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Agustus 2021</li> <li>Update Regulasi/Regulasi Baru dan/atau Surat dari OJK</li> </ul>
9	23/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profil Risiko Agustus 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit Agustus 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Agustus 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Agustus 2021</li> <li>Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan September 2021</li> <li>Pembahasan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian Laporan UMKM sesuai PBI No. 23/13/PBI/2021</li> <li>Laporan Perubahan Rencana Pengembangan IT melalui SIPENA sesuai POJK No. 13/POJK.03/2021</li> <li>Laporan RBB sesuai SEOJK No. 14/SEOJK.03/2021 melalui APOLO</li> <li>Laporan RPPB dan Laporan Penghentian Produk Bank sesuai POJK No. 13/POJK.03/2021</li> </ul> </li> </ul>
10	28/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profil Risiko September 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit September 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan September 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi September 2021</li> <li>Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Oktober 2021</li> <li>Pembahasan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaporan terkait APU PPT</li> <li>Penyampaian <i>Issue Modus Business Email Compromise</i> (BEC)</li> <li>Pengkinian <i>National Risk Assessment</i> (NRA) oleh OJK terkait Modus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</li> <li>Pemenuhan Data Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)</li> <li>Penyampaian Laporan RIMS dan PLMS Sesuai Ketentuan</li> <li>Kewajiban Melakukan <i>Assessment</i> sesuai PBI No. 23/6/PBI/2021</li> <li>Memo Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK</li> </ul> </li> </ul>
11	25/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profil Risiko Oktober 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit Oktober 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan Oktober 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi Oktober 2021</li> <li>Usulan Limit Treasury terkait Valas</li> <li>Pembahasan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan AP dan/atau K</li> <li>Pencapaian BI Antasena</li> <li>Pelaksanaan Transaksi Valas</li> <li>Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing (SISMONTOVAR)</li> </ul> </li> </ul>
12	24/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profil Risiko November 2021</li> <li>Pemantauan Risk Limit November 2021</li> <li>Portofolio Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga November 2021</li> <li>Evaluasi Kualitas Restrukturisasi November 2021</li> <li>Pembahasan Lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Temuan dan Komitmen OJK</li> <li>Update Regulas/Regulasi Baru</li> </ul> </li> </ul>

## KOMITE INFORMASI TEKNOLOGI

Guna meningkatkan tingkat adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat, baik internal maupun eksternal serta meningkatkan tata kelola Teknologi Informasi (TI), Bank Mega Syariah menyusun Komite Informasi Teknologi. Pembentukan Komite

Teknologi Informasi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengembangan TI agar lebih efektif dan efisien sehingga berdampak pada pengoptimalan nilai bagi pemegang saham, peningkatan laba dan modal, peningkatan pelayanan terhadap nasabah, serta perlindungan bagi Bank dari ancaman terkait melalui keamanan TI.

Komite Teknologi Informasi terdiri dari:

<b>Ketua</b>	: Operation & Transformation Director
<b>Sekretaris</b>	: Information Technology Division Head
<b>Anggota</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• President Director</li> <li>• Business Director</li> <li>• Risk &amp; Compliance Director</li> <li>• Business Group Head</li> <li>• Product Development &amp; Digital Banking</li> <li>• Internal Audit &amp; Internal Control Division Head</li> <li>• Operations &amp; General Service Division Head</li> <li>• Finance &amp; Strategic Planning Division Head</li> </ul>

### Dasar Hukum Pembentukan Komite

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi No. SKEP.018/DIRBMS/20 tanggal 6 November 2020 tentang Komite Teknologi Informasi.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Informasi Teknologi

Komite Informasi Teknologi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi sekurang-kurangnya terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana strategis teknologi informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, komite teknologi informasi harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain yaitu:
  - a. Peta jalan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan teknologi informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*road-map*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
  - b. Sumber daya yang dibutuhkan;
  - c. Manfaat yang akan diperoleh saat rencana strategis teknologi informasi diterapkan; dan
  - d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan rencana strategis teknologi informasi.

2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur teknologi informasi yang utama misalnya utama yaitu kebijakan pengamanan teknologi informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan teknologi informasi di Bank.
3. Kesesuaian antara proyek teknologi informasi yang disetujui dengan rencana strategis teknologi informasi. Komite teknologi informasi juga menetapkan status prioritas proyek teknologi informasi yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite teknologi informasi harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek teknologi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
5. Kesesuaian antara teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi agar investasi Bank pada sektor teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
7. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatan kinerja teknologi informasi, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur teknologi informasi dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan teknologi informasi.

8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi, komite teknologi informasi harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.

### Rapat Komite Informasi Teknologi

Komite Informasi Teknologi Bank Mega Syariah pada tahun 2021 telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang diselenggarakan pada tanggal 9 September 2021 dihadiri oleh seluruh Anggota Komite Informasi Teknologi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	9 September 2021	-

## KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk memberikan kebijakan/arahan dan menentukan *Standard Operating Procedure* (SOP) atas pelaksanaan kegiatan pembiayaan berdasarkan kondisi makro dan mikro ekonomi, perkembangan yang terjadi pada lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank, perundang-undangan dan peraturan Pemerintah

Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri dari:

<b>Ketua</b>	: Direktur Utama
<b>Sekretaris</b>	: Pemimpin Unit Kerja Manajemen Risiko
<b>Anggota</b>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Bisnis</li> <li>• Direktur Manajemen Risiko &amp; Kepatuhan</li> <li>• Direktur Operasional dan Transformasi</li> <li>• Pemimpin Unit Kerja Financing Support</li> <li>• Financing Bisnis</li> <li>• Product Development &amp; Digital Banking</li> <li>• Operasi</li> <li>• Manajemen Risiko</li> <li>• Kepatuhan</li> <li>• Internal Audit dan Internal Control</li> </ul>

### Dasar Hukum Pembentukan Komite

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Surat Edaran Direksi No. 073/DIRBMS/20 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif Revisi 2 (dua).
4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP.004/DIRBMS/20 tanggal 21 Februari 2020 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

1. Memberikan masukan kepada direktur utama/direksi dalam penyusunan kebijakan pembiayaan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada direktur utama/direksi dalam melakukan penyusunan kebijakan pembiayaan berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta langkah penyelesaian terhadap penanganan pembiayaan bermasalah secara kebijakan.
3. Mengawasi agar kebijakan pembiayaan Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan

konsisten, serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapannya.

4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada direksi dan dewan komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi mengenai penerapan kebijakan pembiayaan Bank.
5. Memberikan saran/masukan langkah-langkah perbaikan kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan pembiayaan Bank.

## KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*)

Komite Aset & Liabilitas terdiri dari:

<b>Ketua</b>	:	Direktur yang membawahi bidang treasury
<b>Sekretaris</b>	:	Treasury Head
<b>Anggota</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur yang membawahi bidang pembiayaan</li> <li>• Direktur yang membawahi bidang pendanaan</li> <li>• Direktur yang membawahi bidang risiko atau direktur yang membawahi bidang operasi</li> <li>• Kepala Group</li> <li>• Kepala Divisi Risk Management</li> <li>• Kepala Divisi bidang pembiayaan dan pendanaan</li> </ul>

### Dasar Hukum Komite Aset & Liabilitas

Surat Edaran Direksi No. 058/DIRBMS/18 tanggal 20 Juni 2018 tentang Panduan Pertemuan Asset & Liability.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Aset & Liabilitas

1. Menganalisis dan membahas posisi serta komposisi keuangan Bank, ketersediaan sumber dana dan penyalurannya terutama yang berhubungan dengan keseimbangan arus kas dan kemampuan likuiditas.
2. Memutuskan rencana tindakan dan mitigasi yang dapat menjaga risiko likuiditas Bank tetap terkendali, termasuk kebijakan manajemen likuiditas bila diperlukan.
3. Menjaga tingkat pendapatan yang diharapkan tanpa melewati *risk appetite* atau *risk tolerance* yang telah ditetapkan (rupiah maupun valuta asing), dan mengatur strategi penghimpunan dana dalam jangka pendek maupun strategi penempatan dana *idle* yang ada.
4. Mengkaji dan menetapkan ulang kebijakan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva, untuk memastikan hasil penanaman dana tercapai optimal, biaya dana minimum, dan struktur neraca Bank tetap sesuai dengan strategi ALMA yang telah ditetapkan.
5. Mengkaji ulang deviasi/*gap* keuangan yang terbentuk, antara hasil/realisasi aktual, dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank, termasuk penyempurnaan kebijakan pengendalian risikonya bila diperlukan.
6. Mengkaji ulang, memodifikasi sesuai kebutuhan, dan mengembangkan strategi Bank dalam mengelola keuangan (ALMA), termasuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan penghimpunan, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian risiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat lebih terarah dan optimal.
7. Menyampaikan informasi kepada Direksi dan manajemen terkait, setiap terdapat perkembangan ketentuan dan/atau peraturan terkait, yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
8. Mengevaluasi tingkat nisbah bagi hasil dana pihak ketiga yang dikaitkan dengan tingkat marjin pembiayaan yang dihasilkan dan tren risiko yang terjadi di pasar untuk memastikan *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan dana.

## Komposisi Komite Aset & Liabilitas

<b>Ketua</b>	:	Direktur yang membawahi bidang <i>treasury</i>
<b>Sekretaris</b>	:	Treasury Head
<b>Anggota</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur yang membawahi bidang pembiayaan</li> <li>Direktur yang membawahi bidang pendanaan</li> <li>Direktur yang membawahi bidang risiko atau Direktur yang membawahi bidang operasi</li> <li>Kepala Group</li> <li>Kepala Divisi Risk Management</li> <li>Kepala Divisi bidang pembiayaan dan pendanaan</li> </ul>

## Rapat Komite Aset & Liabilitas

Sepanjang tahun 2021, Komite Aset & Liabilitas telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	08/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas Januari 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>	7	07/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas Juli 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>
2	04/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas Februari 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>	8	09/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas Agustus 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>
3	08/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas Maret 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>	9	12/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas September 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>
4	05/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas April 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>	10	11/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas Oktober 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>
5	10/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas Mei 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>	11	08/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas November 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>
6	07/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas Juni 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>			

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
12	06/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi Likuiditas Desember 2021</li> <li>Proyeksi <i>Funding &amp; Financing Highlight</i></li> <li>Kebijakan <i>Pricing</i></li> <li>Arahan &amp; Keputusan Direksi</li> </ul>

## KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia merupakan forum untuk mendiskusikan dan memberikan rekomendasi terkait isu-isu sumber daya manusia, di antaranya penilaian kinerja, remunerasi dan bonus, isu-isu ketenagakerjaan, sistem terkait sumber daya manusia, serta program pelatihan karyawan untuk menjaga daya saing bank di tengah pasar.

Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

<b>Ketua merangkap Anggota</b>	: Direktur yang membawahi sumber daya manusia
<b>Sekretaris merangkap Anggota</b>	: Kepala Divisi membawahi sumber daya manusia
<b>Anggota</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur yang membawahi unit kerja bisnis</li> <li>Direktur yang membawahi unit kerja manajemen risiko &amp; kepatuhan</li> </ol>

### Dasar Hukum Pembentukan Komite

Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. KEP/009.1/DIRBMS/19 tanggal 04 September 2019 tentang Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Mega Syariah.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

- Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Sumber Daya Manusia yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan sumber daya manusia di dalamnya.
- Menyediakan arahan tingkat tinggi dalam area kebijakan dan strategi Sumber Daya Manusia, seperti kebijakan organisasi, kebijakan remunerasi, kebijakan promosi/mutasi/demosi dan rencana suksesi berdasarkan inisiatif dari Divisi dan Direktur yang membidangi Sumber daya Manusia.
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan proses re-organisasi Kantor Pusat/Kantor Cabang atau formasi dari organisasi baru berdasarkan rekomendasi Direksi.
- Menyediakan arahan untuk perencanaan organisasi/perencanaan jumlah *headcount* atau rasio *headcount*.
- Menyediakan arahan untuk standar gaji pada level *bank-wide*, pembagian bonus kinerja kenaikan gaji tahunan.
- Membuat keputusan bagi *middle* dan *senior management* dan mengatur program pengembangan.
- Review* dan membuat keputusan promosi untuk *talent* yang dinominasikan pada tingkat Kepala Group/Kepala Divisi/Kepala Kantor Cabang.
- Review* dan memutuskan program retensi untuk *talent* yang dinominasikan jabatan-jabatan tersebut, termasuk

program pengembangan dan remunerasi berdasarkan rekomendasi dari Divisi dan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia.

- Review* dan menyetujui penyesuaian remunerasi untuk *top management* yang *existing* berdasarkan pencapaian kinerja; termasuk gaji, bonus, dan penyesuaian *benefit* lainnya.
- Mengawasi program pengembangan dari *talent/top management* yang dinominasikan untuk memastikan keberhasilan mereka dalam program tersebut.
- Menyetujui pemberian sanksi sesuai Peraturan Perusahaan dan perundangan yang berlaku yang melibatkan para pejabat setingkat tersebut di atas, setelah melalui pembahasan dan rekomendasi di tingkat Komite Etik & Disiplin.
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan Sumber Daya Manusia.
- Menyediakan arahan untuk memecahkan permasalahan organisasi, moral karyawan dan masalah produktivitas, masalah budaya dan masalah hubungan industrial.
- Review* dan menyetujui tindakan mitigasi pada risiko Sumber Daya Manusia tingkat tinggi, seperti tindakan *fraud*, tindakan hubungan industrial, resiko moral, dan lain-lain berdasarkan eskalasi masalah dari Direktur terkait dan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia atau Internal Audit.

### Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia Bank Mega Syariah pada tahun 2021 telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	05 Januari 2021	Penyesuaian UMP 2021
2	12 Januari 2021	Model Cabang dan Pemenuhan MPP 2021
3	06 Mei 2021	MBDD & <i>Branch Manager Review</i>
4	20 Mei 2021	Penetapan Struktur Organisasi
5	31 Agustus 2021	Sertijab SDID dan <i>Pending Ongoing Project SDID</i>
6	07 Oktober 2021	Hasil Audit KCP Jakarta Arteri Pondok Indah

No.	Tanggal	Agenda Rapat
7	23 November 2021	Rencana Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Tahun 2022
8	23 November 2021	Pegawai Pensiun & PKWT Jatuh Tempo, <i>Revamping Job Grading &amp; Job Evaluation</i>
9	23 November 2021	Struktur Organisasi & Penempatan pejabat untuk beberapa posisi strategis
10	10 Desember 2021	<i>Benchmarking Corporate Grading, Kompensasi &amp; Benefit Mutasi, Fasilitas Kesehatan, &amp; Penanganan Pegawai bermasalah</i>

## KOMITE PRODUK

Komite Produk terdiri dari:

<b>Ketua Steering Committee</b>	: Direktur Utama
<b>Anggota Steering Committee</b>	: Dewan Direksi
<b>Sekretaris Steering Committee</b>	: Product Development & Digital Banking Division Head (merangkap Ketua Working Committee)

*Working Committee*: Komite Permanen & Komite Non Permanen

1. Komite Permanen (*Permanent Committee*)
  - a. Financing Business Group Head
  - b. Financing Support Group Head
  - c. Wholesale Business Division Head
  - d. Retail Financing Business Division Head
  - e. Hajj & Umra Business Division Head
  - f. Branch Banking Network Division Head
  - g. Marketing & Business Development Division Head
  - h. Financing Review Division Head
  - i. Risk Management Division Head
  - j. Legal Division Head
  - k. Finance & Strategic Planning Division Head
  - l. Information Technology Division Head
  - m. Operation & General Service Division Head
  - n. Internal Audit & IC Division Head
  - o. Desk Compliance Head
2. Komite Tidak Permanen (*Non Permanent Committee*)
  - a. Corporate Secretary Division Head
  - b. Divisi terkait lainnya.
  - c. Head Inisiator/Pemilik Produk.

### Dasar Hukum Komite

Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. SKEP/002/DIRBMS/20 tanggal 3 Februari 2020

tentang Susunan Komite Produk.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

1. Ketua & Anggota *Steering Committee*:
  - a. Memastikan bahwa produk atau aktivitas baru yang akan dikembangkan sudah sesuai dengan rencana dan strategi Bank serta risiko-risiko yang dihadapi.
  - b. Memberikan persetujuan serta rekomendasi produk atau aktivitas baru yang diajukan.
2. Sekretaris (merangkap Ketua *Working Committee*):
  - a. Memeriksa kelengkapan pengisian memorandum komite produk, termasuk izin prinsip usulan produk.
  - b. Meregister setiap pengajuan produk atau aktivitas baru.
  - c. Mengkoordinir persiapan penyelenggaraan rapat pembahasan produk atau aktivitas baru.
  - d. Menyusun notulen atau risalah rapat komite produk.
  - e. Melakukan administrasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana penerbitan produk atau aktivitas baru.
  - f. Meminta opini kepada tiap-tiap *workingcommittee* atas usulan memorandum komite produk
  - g. Memastikan opini dari *working committee* terhadap usulan memorandum komite produk.
  - h. Mengajukan persetujuan surat keputusan komite produk atas setiap usulan memorandum komite

produk kepada *steering committee*.

- i. Melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan sehubungan dengan penerbitan produk atau aktivitas baru.
  - j. Memberikan *feedback* evaluasi produk dari pemilik produk untuk kemudian dilaporkan kepada *steering committee*.
  - k. Mendata seluruh produk atau aktivitas baru, baik produk atau aktivitas baru atau eksisting.
3. *Steering Commitee*:
- a. Membahas, menganalisa, memberikan usulan dan masukan terkait rencana penerbitan produk atau aktivitas baru sesuai dengan kapasitas masing-masing baik melalui rapat komite maupun rapat dokumen tertulis secara sirkuler.
  - b. Memberikan opini atau rekomendasi tertulis secara tertulis terhadap produk atau aktivitas baru yang diusulkan oleh inisiator/pemilik produk.
  - c. Apabila diperlukan, membantu melakukan penerbitan produk atau aktivitas baru sesuai dengan *job description* masing-masing unit kerja.
  - d. Melengkapi kebijakan/proses terkait produk atau aktivitas baru yang diusulkan yang berhubungan dengan fungsi masing-masing. Contoh:
    - i. Prosedur: membuat kebijakan sesuai dengan produk atau aktivitas baru.
    - ii. Akunting: memastikan pos-pos dan jurnal pembukuan terkait produk atau aktivitas baru.
4. Inisiator dan/atau Pemilik Produk:
- a. Mengkoordinir seluruh kegiatan pengajuan produk atau aktivitas baru mulai dari awal sampai dengan penerbitan serta *monitoring* lainnya, kecuali penyelenggaraan rapat pembahasan produk atau aktivitas baru.

- b. Memberikan ide atas produk atau aktivitas baru yang diusulkan.
- c. Melakukan seleksi awal atas kelayakan produk atau aktivitas baru sebelum dituangkan dalam memorandum pembuatan produk.
- d. Menyusun memorandum pembuatan produk.
- e. Memastikan bahwa seluruh persiapan penerbitan produk atau aktivitas baru telah dijalankan secara memadai sesuai dengan ketentuan internal maupun eksternal.
- f. Melakukan penerbitan produk atau aktivitas baru.
- g. Melakukan sosialisasi atas produk atau aktivitas baru baik di kantor pusat atau di kantor cabang.
- h. Melakukan proses untuk mendapatkan perizinan pengembangan atau penerbitan produk atau aktivitas baru dari pihak regulator (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun regulator lainnya).
- i. Melakukan evaluasi produk atau aktivitas baru secara berkala setelah penerbitan produk atau aktivitas baru.
- j. Melakukan pelaporan hasil evaluasi produk atau aktivitas baru tersebut.

### Rapat Komite Produk

Komite Produk Bank Mega Syariah pada tahun 2021 telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	15 April 2021	Penambahan fitur <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) pada aplikasi M-Syariah

# SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting sebagai penghubung yang memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan dengan pihak eksternal, sebagai salah satu organ Perusahaan yang menunjang pemeliharaan hubungan antara Perusahaan dengan *stakeholders*, serta pihak yang turut memastikan adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

## DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Syariah No. Kep. 0335/HCMD/18 tentang Pengangkatan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Bank Mega Syariah tanggal 2 April 2018.

## PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

**Ratna Wahyuni**  
Sekretaris Perusahaan  
Menjabat sejak 2 April 2018

### Data Pribadi

Warga Negara Indonesia  
Usia 49 tahun

### Domisili

Jl. Tebet Timur Dalam VI-I/3, RT 001/006, Tebet, Jakarta Selatan – 12850.

### Pendidikan

- Pasca Sarjana (S2) Master of Business Administration, Asian Institute of Management, Philippines – Manila, 2015.
- Sarjana (S1) MIPA Biologi, Universitas Sriwijaya - Palembang, 1996.

### Pengalaman Kerja

- PT Bank Mega Syariah: menjabat sebagai kepala Divisi Corporate Secretary (2018 – sekarang), Business & Product Development (2016 – 2017), Internal Control (2014 – 2016).
- PT Bank Mega, Tbk: menjabat sebagai Head of Branch Transaction & Account Services (2011 – 2014), Head of Operation Policy & Procedure (2006 – 2011), International Banking Operation Procedure Development (2003 – 2006).
- PT Bank Universal, Tbk: menjabat sebagai Trade Finance & International Banking Procedure Development (2000 – 2003), Trade Finance Operation Supervisor (1997 – 2000).

### Hubungan Afiliasi

Tidak ada hubungan afiliasi.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Memantau dan memastikan penyampaian laporan ke Regulator (OJK dan Bank Indonesia), lembaga/instansi pemerintah dan pihak-pihak lainnya tepat waktu;
2. Menyiapkan dan memastikan pelaksanaan RUPS tahunan dilakukan selambat-lambatnya di bulan Juni setiap tahunnya; dan RUPS lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan memastikan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan rapat Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perusahaan meliputi Daftar Pemegang Saham, dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Komisaris, dan dokumen-dokumen Perusahaan yang penting lainnya.
5. Meningkatkan branding, top of mind, dan value Bank;
6. Menjaga dan mengelola Corporate Identity Bank;
7. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mendukung target sales dan branding.
8. Melaksanakan kegiatan literasi perbankan syariah serta kegiatan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) Perusahaan.
9. Mengelola dana tanggung jawab sosial Perusahaan dan memastikan pendistribusiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

## PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2021

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021. Pada tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Melaksanakan RUPS Tahunan tahun buku 2021.
2. Melaksanakan dan memastikan penyelenggaraan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sesuai tanggung jawabnya, baik yang meliputi pelaksanaan rapat, penyampaian laporan kepada regulator dan lembaga pemerintah terkait dsb.
3. Melaksanakan aktivitas corporate communication dan pengelolaan saran komunikasi perusahaan secara online maupun off line baik untuk lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.
4. Melaksanakan program literasi perbankan perusahaan baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan pihak eksternal.
5. Melaksanakan aktivitas terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan perusahaan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak eksternal.
6. Mengelola dan mendistribusikan dana tanggung jawab social Perusahaan yang meliputi dana zakat korporasi, dana kebajikan/Qardhul Hasan dan dana TJSL sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi dokumen-dokumen perusahaan dengan baik.

## PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank Mega Syariah telah memiliki kebijakan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam SE.092/DIRBMS/18 tertanggal 10 Oktober 2018 yang mengatur tentang ketentuan umum, prosedur atas transaksi jika terjadi benturan kepentingan, transaksi dengan pihak afiliasi dan *intra group* dan pencegahan serta penanganan benturan kepentingan.

Pada tahun 2021 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa pemberian pembiayaan kepada *sister company* dan sewa menyewa ruang kantor. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

No.	Pihak Yang Memiliki Gedung	Penyewa	Deskripsi Sewa
1.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Menara Bank Mega
2.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Sudirman
3.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bogor
4.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Bandung
5.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Semarang
6.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Surabaya
7.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	Kantor Cabang Makassar
8.	Bank Mega Syariah	Bank Mega	Menara Mega Syariah Lt.1
9.	Bank Mega Syariah	PT Indonusa Telemedia/Transvision	Menara Mega Syariah Lt.6, 7, 11, 15,17
10.	Bank Mega Syariah	PT Trans Fashion Indonesia	Menara Mega Syariah Lt.18

## PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi kepatuhan di Bank Mega Syariah dilaksanakan dengan mengacu pada Ketentuan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang mengatur mengenai kewajiban Bank untuk memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

### STRUKTUR KEPATUHAN BANK

Bank telah memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan telah membentuk satuan kerja kepatuhan (*desk compliance*) yang bertanggung jawab langsung kepada direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No. SKEP 005/DIRBMS/21 tanggal 24 Mei 2021 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan telah lulus *Fit and Proper Test* sebagaimana tercantum pada Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/104/KEPGBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25 Oktober 2013 tentang hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.

Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
5. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Meminimalisasi risiko kepatuhan Bank.
7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara semesteran kepada OJK dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
10. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
11. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan dan sebagai Anggota Direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance*) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS).
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah.

5. Melakukan upaya-upaya untuk dapat memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan dan semesteran.
7. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
8. Melakukan tugas-tugas terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
9. Melakukan tugas-tugas lain terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

## PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN

Penerapan fungsi kepatuhan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Edaran No. SE.059/DIRBMS/18 tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No. SE.094/DIRBMS/18 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2, Surat Edaran No. SE.083/DIRBMS/16 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Prosedur Operasional Kepatuhan dan Surat Keputusan Direksi No. SKEP.005/DIRBMS/21 tanggal 24 Mei 2021 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan, yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
  - a. Pemberian pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (*tatap muka*) berupa pelatihan (*compliance training*) kepada pegawai dan *compliance overview* kepada pimpinan cabang dan pimpinan cabang pembantu yang baru bergabung, dan secara tidak langsung (*e-learning*) berupa penyampaian pesan kepatuhan (*compliance messages*) yang berisi ringkasan ketentuan dalam bentuk *question and answer* kepada seluruh pegawai serta penyampaian informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank terkait penerbitan ketentuan baru dari regulator (*regulation update*) kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi/Desk/Departemen melalui sarana *email* dan *compliance portal instanet* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai di <http://info.megasyariah.co.id/module/kepatuhan/peraturan-eksternal> dan melaksanakan forum *regulatory policy refreshment* yang bertujuan sebagai sarana berbagi informasi dengan divisi-divisi terkait tentang ketentuan regulator terkini.
  - b. Pemberian uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (*tatap muka*) berupa *compliance branch assessment* kepada pegawai *front liners (teller, customer service) operation manager* dan *funding officer* kantor cabang/cabang pembantu, dan secara tidak langsung berupa *compliance test online* kepada seluruh pegawai.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan program pemberian pemahaman dan uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip-prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yaitu sebagai berikut:

Pemberian Pemahaman dan Uji Pemahaman Kepatuhan Tahun 2021	Jumlah
<i>Compliance Training</i>	1.362 orang
<i>Compliance Overview</i>	9 kali
<i>Compliance Messages</i>	18 materi
<i>Compliance Test Online</i>	1.606 orang

2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan Bank, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
- Pemantauan (*monitoring*) kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala terkait laporan rutin dan non rutin sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator, melakukan *reminder* dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator.
  - Pemantauan (*monitoring*) pelaksanaan pengkinian data nasabah sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data nasabah dari sub sistem, melakukan *reminder* dan meminta bukti pengkinian data yang telah dilakukan oleh kantor cabang/cabang pembantu.
  - Pemantauan (*monitoring*) transaksi keuangan tunai sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai dari sub sistem, melakukan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan.
  - Pemantauan (*monitoring*) transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan mencurigakan dari sub sistem, melakukan analisa dan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
  - Pemantauan (*monitoring*) transaksi transfer dari dan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas transaksi yang memenuhi kategori transaksi transfer dari dan ke luar negeri, dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
  - Pemenuhan permintaan data nasabah dari lembaga terkait sesuai dengan ketentuan, antara lain dari Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komite Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan pengecekan data nasabah yang diminta dengan data yang tersedia di sistem Bank, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan menyampaikan pemenuhan permintaan data tersebut.
  - Melakukan *user acceptance test* sistem *monitoring* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Di sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan Program Pemantauan (*monitoring*) dan pemenuhan permintaan data dari lembaga terkait, yaitu sebagai berikut:

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator Tahun 2021	Jumlah
Monitoring Kewajiban Pelaporan Berkala Bank kepada Regulator	1.388 laporan
Monitoring Pengkinian Data Nasabah	11.822 CIF
Monitoring Transaksi Keuangan Tunai	182 transaksi
Monitoring Transaksi Keuangan Mencurigakan	164 transaksi
Monitoring Transaksi Transfer dari dan ke Luar Negeri	400 transaksi
Pemenuhan Permintaan Data dari Direktorat Jenderal Pajak	1.125 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	94 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi	8 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Kepolisian Republik Indonesia	8 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Badan Narkotika Nasional	2 surat
Pemenuhan Permintaan Data dari Otoritas Jasa Keuangan	2 surat

- Penyampaian Laporan Kepatuhan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan.
- Pemantauan prinsip kehati-hatian Bank, antara lain Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD), Modal Inti Bank, *Non Performing Financing* (NPF), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dengan menggunakan data unit kerja terkait.
- Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 2 (dua) kali dalam satu tahun dan memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dari Dewan Komisaris.
- Penyampaian Laporan Tata Kelola Terintegrasi kepada PT Bank Mega Tbk sebagai entitas utama.

- m. Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) setiap semester sebagai salah satu aspek penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- n. Pengembangan sistem informasi untuk mendukung penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan membuat sistem *monitoring* penerapan program APU dan PPT di Kantor Cabang.

3. Dalam rangka memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah, telah dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
  - a. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada Unit Kerja terkait atas kebijakan dan prosedur yang belum tersedia dan/atau harus dikinikan, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan.
  - b. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada Unit Kerja terkait atas penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan produk dan/atau aktivitas baru yang akan diterbitkan.
  - c. Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada Unit Kerja terkait atas kegiatan usaha Bank (pengajuan pembiayaan calon

nasabah/nasabah dan/atau penempatan dana antar Bank) yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan pengajuan pembiayaan dan/atau penempatan dana antar Bank

Sepanjang tahun 2021 telah diberikan opini kepatuhan termasuk prinsip-prinsip syariah, yaitu sebagai berikut:

Memberian Opini Kepatuhan Tahun 2021	Jumlah
Opini kebijakan dan prosedur	9 opini
Opini produk dan/atau aktivitas baru	9 opini
Opini pembiayaan	66 opini
<b>Jumlah</b>	<b>84 opini</b>

4. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, telah dilakukan aktivitas pemantauan (*monitoring*) pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, yaitu dengan membuat daftar pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, melakukan pemenuhan komitmen yang telah disampaikan kepada regulator dan membandingkan antara pemenuhan komitmen yang telah selesai dan yang belum selesai.

Pada tahun 2021 telah dipenuhi komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) komitmen dari total 47 (empat puluh tujuh) komitmen atau 100%.

Pemenuhan Komitmen Tahun 2021			
Bulan	Komitmen kepada OJK (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (%)
Januari	Nihil	Nihil	Nihil
Februari	Nihil	Nihil	Nihil
Maret	Nihil	Nihil	Nihil
April	Nihil	Nihil	Nihil
Mei	Nihil	Nihil	Nihil
Juni	Nihil	Nihil	Nihil
Juli	1	1	100%
Agustus	Nihil	Nihil	Nihil
September	Nihil	Nihil	Nihil

## Pemenuhan Komitmen Tahun 2021

Bulan	Komitmen kepada OJK (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (%)
Oktober	Nihil	Nihil	Nihil
November	20	20	100%
Desember	26	26	100%
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>

5. Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Risiko Kepatuhan antara lain tergambar dari pengenaan sanksi *administrative* berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan/atau otoritas pengawas lain yang

berwenang kepada Bank atas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan yang ada.

Data sanksi *administrative* Bank Mega Syariah sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Pemberi Sanksi	Nomordan Tanggal Surat	Jumlah(Rp)	Keterangan Sanksi
1.	Mei	Otoritas Jasa Keuangan	S.11/PB.3401/2021 tanggal 25 Mei 2021	198.900.000,-	Keterlambatan koreksi laporan nasabah (debitur) melalui sistem layanan informasi keuangan periode Januari - Oktober 2020
2.	Mei	Bank Indonesia	23/14/DSSK-GSPM/Srt/Rhs tanggal 31 Mei 2021	123.665.666,-	Kekurangan pemenuhan giro wajib minimum rupiah <i>averaging</i>
3.	Agustus	Otoritas Jasa Keuangan	S.16/PB.3401/2021 tanggal 26 Agustus 2021	80.000.000,-	Keterlambatan koreksi laporan nasabah (debitur) melalui sistem layanan informasi keuangan periode November 2020 - Februari 2021
4.	Desember	Otoritas Jasa Keuangan	S.25/PB.3401/2021 tanggal 15 Desember 2021	60.000.000,-	Keterlambatan koreksi laporan nasabah (debitur) melalui sistem layanan informasi keuangan periode Maret - Mei 2021
<b>Jumlah</b>				<b>Rp462.565.666,-</b>	

## PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Penerapan fungsi audit intern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank. Bank Mega Syariah telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank dengan menyusun piagam audit intern (*internal audit charter*) sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. KEP.004/DIRBMS/19 tanggal 29 April 2019 tentang *Internal Audit Charter*, membentuk Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) dan menyusun panduan Audit Intern sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No. SE.030/DIRBMS/17 tanggal 12 April 2017 tentang Kebijakan Umum Audit Intern.

### PIAGAM AUDIT INTERN

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, saat ini Bank Mega Syariah telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Penetapan tersebut berdasarkan pertimbangan rekomendasi Komite Audit yang telah dilakukan pengkinian pada tanggal 29 April 2019, di mana di antaranya memuat beberapa hal sebagai berikut:


1. Misi audit internal.
2. Struktur dan kedudukan audit internal.
3. Tugas dan tanggung jawab serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain.
4. Wewenang audit internal.
5. Kode etik audit internal.
6. Persyaratan auditor internal.
7. Pertanggungjawaban auditor internal.
8. Larangan perangkapan tugas dan jabatan.
9. Kriteria penggunaan tenaga ahli eksternal.

10. Syarat untuk menjaga independensi dalam memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain.
11. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala audit internal.
12. Persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit internal.
13. Prosedur koordinasi fungsi audit internal dengan ahli hukum atau auditor eksternal.
14. Kebijakan pembatasan penugasan berkala.
15. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa pihak eksternal

Kegiatan internal audit dilakukan untuk menyampaikan hasil penilaian secara independen kepada manajemen terkait kualitas dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Selain itu, kegiatan internal audit juga dimaksudkan sebagai fungsi konsultasi sesuai kebutuhan, dalam rangka memberikan nilai tambah dan memperbaiki pengendalian intern, manajemen risiko, dan juga tata kelola tanpa mengambil alih tanggung jawab operasional Perusahaan.

### STRUKTUR ORGANISASI AUDIT INTERN

Bank Mega Syariah telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No. KEP 008/DIRBMS/19 tanggal 31 Juli 2019 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.



Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait.

Satuan Kerja Audit Intern Bank dipimpin oleh *Internal Audit & Internal Control Division Head* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### JUMLAH DAN KOMPOSISI PEGAWAI INTERNAL AUDIT DAN INTERNAL CONTROL DIVISION

Per 31 Desember 2021, Jumlah dan komposisi Pegawai *Internal Audit dan Internal Control Division* adalah sebagai berikut:

No.	Posisi	Jumlah
1	Internal Audit & Internal Control Division Head	1
2	Internal Audit Department Head	1
3	Internal Control Department Head	1
4	Auditor	12
5	Internal Control Unit Head	1
6	Internal Control Staff	19
7	Fraud Investigator	1
<b>Jumlah</b>		<b>36 orang</b>

Dalam struktur organisasi Audit Intern, Kepala Audit Internal memiliki tanggung jawab penuh kepada Direktur Utama. Guna mendukung independensi dan memastikan kelancaran proses audit serta kewenangan untuk melakukan pemantauan lebih lanjut, Kepala Audit Internal diperkenankan untuk menjalin komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit dalam rangka menginformasikan berbagai hal terkait dengan proses audit.

### TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN AUDIT INTERN

Audit internal memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:

- Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Menyusun serta melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
- Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
- Melakukan kaji ulang terhadap realisasi rencana audit tahunan serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit per semesteran dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar professional audit intern dan kode etik audit intern.
- Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
- Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan dan pengarsipan dokumen pemeriksaan.
- Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja internal auditor guna menjamin peningkatan mutu audit.
- Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
- Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan supervisi pekerjaan internal auditor secara berkesinambungan dan sesuai standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank. Kualitas operasi internal audit harus *direview* oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya.
- Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit.
- Melaporkan temuan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
- Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan
- Melakukan *monitoring* tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa. Juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- Melakukan supervisi dan *monitoring* terhadap aktivitas *outsourcing* audit intern, apabila ada/diperlukan.
- Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
- Melakukan investigasi/penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan, apabila diperlukan.
- Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
- Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dengan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
- Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satuan

Kerja Audit Intern.

- Memastikan anggota Satuan Kerja Audit Intern mengikuti perkembangan professional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
- Mewakili Bank (sebagai *person in charge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/Kantor Pajak/Badan Pemeriksa Keuangan/Instansi Pemerintah.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki wewenang:

- Melakukan akses atas seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern.
- Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk/aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.
- Menyelenggarakan/mengikuti rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.
- Melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak auditor eksternal.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.
- Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis resiko, dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
- Mendapatkan dukungan penuh dari karyawan dan/atau eks karyawan di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar Bank apabila diperlukan.
- Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi *fraud* di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistleblower*) dan tidak memberikan asal darimana sumber informasi tersebut diperoleh.

## PELATIHAN AUDIT INTERNAL

Sepanjang tahun 2021, beberapa personil audit telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pengembangan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
1	Wholesale Credit: Theory & How To Audit	IAIB Indonesia	26-27 Januari 2021
2	Sertifikasi Anti Fraud Manager	Asia Anti Fraud (AAF)	26 Februari 2021
3	OJK dan Keamanan Dana Masyarakat	FH-USU	15 Maret 2021
4	Awareness SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	OJK	08 April 2021
5	Retail Credit: Theory & How To Audit	IAIB Indonesia	22-23 April 2021
6	Implementasi Keuangan Berkelanjutan	Duta Bangsa	04 Juni 2021
7	Pembuatan Database & Teknik Profiling Dalam Rangka Identifikasi TKM	PPATK	18-19 Agustus 2021
8	Pencegahan Penyuapan di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	21 September 2021
9	Tantangan dan Strategi Mengatasi Kejahatan Siber	FKDKP	07 Oktober 2021
10	Masa Depan Bank Digital di Indonesia	OJK Institute	14 Oktober 2021
11	Meningkatkan Keamanan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perbankan	Robere & Associates	15 Oktober 2021
12	Sharing Session Transaksi Valuta Asing (Forex)	PT. Bank Mega	03-05 November 2021
13	Audit Bank Syariah	Medina Consulting	23-24 November 2021

No.	Nama Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
14	Sharing Session Treasury Operation	PT. Bank Mega	24 November 2021
15	Sosialisasi Materi LHPK Tahun 2021	Bank Indonesia	09 Desember 2021
16	Regulatory Policy Refreshment: Sertifikasi Treasury dan Standarisasi Kompetensi Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	PT. Bank Mega Syariah	15 Desember 2021

## RUANG LINGKUP KEGIATAN SATUAN KERJA AUDIT INTERN

Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern meliputi pemeriksaan pada aktivitas unit kerja, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris, memberikan rekomendasi/saran, melakukan *monitoring* temuan pemeriksaan, menjadi *counterpart* atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan menyampaikan laporan *mandatory* ke Otoritas Jasa Keuangan.

## Pelaksanaan, Rencana Kerja dan Anggaran Fungsi Audit Intern Tahun 2021

No.	Obyek Audit	Rencana 2021	Realisasi 2021	Pencapaian (%)
1	Pemeriksaan Kantor Cabang/Capem	62	62	100%
2	Pemeriksaan Unit Kerja Kantor Pusat	15	15	100%
3	Pemeriksaan <i>Joint Financing</i>	20	20	100%
<b>Total</b>		<b>97</b>	<b>97</b>	<b>100%</b>

## Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit Tahun 2021

No.	Nama laporan	Nomor Memo Dinas	Tanggal
1	Executive Summary Temuan Audit	MD. 005/IAID-IA/21	22 Januari 2021
2	Executive Summary Temuan Audit	MD. 015/IAID-IA/21	17 Maret 2021
3	Executive Summary Temuan Audit	MD. 020/IAID-IA/21	21 April 2021
4	Executive Summary Temuan Audit	MD. 022/IAID-IA/21	18 Juni 2021
5	Executive Summary Temuan Audit	MD. 029/IAID-IA/21	16 September 2021
6	Executive Summary Temuan Audit	MD. 047/IAID-IA/21	06 Desember 2021

## MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Tujuan *monitoring* tindak lanjut hasil audit adalah untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2021, dari total sebanyak 606 (Enam Ratus Enam) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 606 (Enam Ratus Enam) temuan atau mencapai 100% (Seratus Persen).

## PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Penerapan fungsi audit ekstern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2020, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KAP-00036/

PM.22/2017 dengan legalitas perjanjian kerjasama sesuai surat perikatan No. KNMT&R-402/06/2020 tanggal 29 Juni 2020.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan:

- Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk

mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

- Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
- Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.
- Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan Bank pada 6 (enam) tahun terakhir:

No	Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Nama Auditor	Biaya
1	2021	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA )	Y.F Hendrarno & Asri Zaldin	Rp255.000.000
2	2020	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA )	Y.F Hendrarno & Asri Zaldin	Rp245.000.000
3	2019	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA )	Y.F Hendrarno & Dimas Prayogo	Rp230.000.000
4	2018	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs.Ruchjat Kosasih, MM,CPA)	Y.F Hendrarno & Dimas Prayogo	Rp220.000.000
5	2017	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM,CPA)	Y.F Hendrarno & Dimas Prayogo	Rp210.000.000
6	2016	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM,CPA)	Y.F Hendrarno & Dimas Prayogo	Rp195.000.000

## BATAS MAKSIMUM PENYEDIAAN DANA

Batas maksimum penyediaan dana Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Surat Edaran Direksi No. 036/DIRBMS/20 tanggal 19 Mei 2020 tentang Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 6 (enam).

Bank Mega Syariah telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyediaan Dana sebagai berikut:

1. Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari modal Bank.
2. Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari modal Bank.
3. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal Bank.

Bank menerapkan prudential banking untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar, melalui proses yang lebih teliti dari proses normal, sesuai dengan ketentuan, dan kewenangan persetujuan sepenuhnya berada pada komite pembiayaan kantor pusat.

Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan *review* dari *analyst/reviewer* kantor pusat (*four eyes principle*), *appraisal*, *legal review* dan *compliance review* serta memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang berwenang.

Selama periode tahun 2021, tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran Batas Maksimum Penyediaan Dana dan telah disampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan.

nominal dalam jutaan rupiah

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (PBI No. 7/3/PBI/2005 pasal 4 dan 11)		
	Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal Bank
Januari Modal 1.952.921	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 195.292  O/S Pihak Terkait: 113.700 = 5,82%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 390.584  O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 230.081 = 11,78%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 488.230  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 285.000 = 14,59%
Februari Modal 1.862.053	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 186.205  O/S Pihak Terkait: 123.132 = 6,61%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 372.411  O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 266.057 = 14,29%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 465.513  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 285.000 = 15,31%
Maret Modal 1.825.450	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 182.545  O/S Pihak Terkait: 117.951 = 6,46%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 365.090  O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 297.902 = 16,32%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 456.363  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 285.000 = 15,61%

nominal dalam jutaan rupiah

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (PBI No. 7/3/PBI/2005 pasal 4 dan 11)		
	Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal Bank
April	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 192.435 O/S Pihak Terkait: 120.447 = 6.26%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 384.870 O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 361.125 = 18.77%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 481.088 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 285.000 = 14.81%
Mei	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 195.951 O/S Pihak Terkait: 135.328 = 6.91%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 391.902 O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 357.000 = 18.22%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 489.877 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 450.000 = 22.96%
Juni	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 195.103 O/S Pihak Terkait: 151.262 = 7.75%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 390.206 O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 362.500 = 18.58%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 487.757 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 450.000 = 23.06%
Juli	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 199.184 O/S Pihak Terkait: 143.153 = 7.19%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 398.369 O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 361.563 = 18.15%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 497.961 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 450.000 = 22.59%
Agustus	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 205.023 O/S Pihak Terkait: 143.123 = 6.98%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 410.046 O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 356.625 = 17.39%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 512.557 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 450.000 = 21.95%
September	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 188.897 O/S Pihak Terkait: 168.064 = 8.90%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 377.794 O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 357.813 = 18.94%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 472.242 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 450.000 = 23.82%
Oktober	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 196.772 O/S Pihak Terkait: 165.841 = 8.43%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 393.543 O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 354.188 = 18.00%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 491.929 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 450.000 = 22.87%
November	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 194.882 O/S Pihak Terkait: 159.207 = 8.17%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 389.764 O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 369.521 = 18.96%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 487.205 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 450.000 = 23.09%
Desember	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Terkait: 191.448 O/S Pihak Terkait: 157.144 = 8.21%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Individu: 382.895 O/S Pihak Tidak Terkait Individu: 367.715 = 19,21%	Batas Maksimum Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 478.619 O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: 450.000 = 23.51%

## TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BUS, LAPORAN PELAKSANAAN GCG SERTA PELAPORAN INTERNAL

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Mega Syariah tahun 2021 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan Surat Edaran Direksi No. SE.085/DIRBMS/21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.

Bank mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui *website* Bank, media masa yang beredar secara luas meliputi laporan publikasi bulanan, triwulanan, tahunan dan laporan lain dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bank mentransparansikan informasi produk sesuai dengan ketentuan transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain:

1. Informasi secara tertulis mengenai produk yang terdiri dari nama produk, syarat ketentuan dan biaya-biaya.
2. Informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan terkait produk.
3. Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.

4. Informasi produk dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui *website* Bank di [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id)
5. Penggunaan data pribadi nasabah terlebih dahulu telah dijelaskan dan dimintakan persetujuan kepada nasabah pada saat pembukaan rekening

Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan. Informasi pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dapat diperoleh melalui Mega Syariah Call (021-2985 2222), melalui *website* Bank ([www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id)), maupun melalui *customer service* di seluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara tahunan telah disajikan dalam *website* Bank secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan dan Majalah Ekonomi dan Keuangan.

## EKSPOSUR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

### RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	2,00 : 1
2.	Direksi	1,46 : 1
3.	Pegawai	48,60 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	1,84 : 1

### JABATAN DAN JUMLAH PIHAK YANG MENJADI MATERIAL RISK TAKERS

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material *risk takers* sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. SKEP.014/DIRBMS/20 tanggal 22 September 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan *Group Head*.

### JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN

Pada tahun 2021 tidak terdapat jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan kepada pegawai per orang.

Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Pengurus Direksi/Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020
Total <i>fraud</i>	0	0	1	0	1	0
Telah diselesaikan	0	0	1	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	1	0
Total nominal <i>fraud</i> (Rp)	0	0	344.855.822	0	1.616.637.000	0

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp1.000.000.000,-	Nihil
Lebih dari Rp500.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,-	Nihil
Kurang dari sama dengan Rp500.000.000,-	Nihil

### PENYIMPANGAN INTERNAL

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* tahun 2021 dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur *Anti Fraud* serta membentuk satuan kerja *anti fraud team*.

Dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*, telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai PT Bank Mega Syariah yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan tindakan *fraud* lainnya.

## PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan hukum diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya pada tahun 2021 sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
1. Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap:	9	0
a. Perdata		
b. Pidana		
2. Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata:	11	0
a. Perdata		
b. Pidana		
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

## BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPBS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang dimaksud dengan “*buy back share*” atau “*buy back obligasi*” adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Umum Syariah (BUS) dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2021, Bank Mega Syariah tidak melakukan aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* atau Nihil.

## PENYEDIAAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAIK JUMLAH MAUPUN PIHAK PENERIMA DANA

Sepanjang periode tahun 2021, Bank Mega Syariah telah menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) sebesar Rp4.447.499.848,- (empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dari total sumber dana sebesar Rp4.447.499.848,-. Dana tersebut bersumber dari zakat perusahaan maupun dari produk simpanan dan setoran infaq yang dibukukan dari tahun buku 2020 sebesar Rp4.333.051.382, saldo awal dana zakat yang merupakan akumulasi sisa zakat tahun sebelumnya sebesar Rp114.777.173, zakat produk simpanan sebesar Rp295.781.14 dan infaq sebesar Rp32.966.69. Rincian penggunaan dana untuk kegiatan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	23 Juni 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2020 Melalui Kegiatan Mega Syariah Berbagi Bersama Inisiatif Zakat Indonesia	Rp60.000.000
2.	19 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Korban Gempa Kabupaten Malang bersama NU Care-Lazisnu	Rp30.000.000
3.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Masjid Darul Muqarabien	Rp93.051.382
4.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Syekh ali Jaber	Rp50.000.000
5.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Investa Cendekia Amanah	Rp50.000.000
6.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Ikatan Da'1 Indonesia	Rp50.000.000
7.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Madinatur Rahmah Hidayah	Rp50.000.000

No.	Tanggal	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
8.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia	Rp20.000.000
9.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih Gresik	Rp150.000.000
10.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Rumah Sakit Islam NU Demak	Rp50.000.000
11.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Al-Ikhlas Bone	Rp5.000.000
12.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan CT Arsa	Rp45.000.000
13.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Untuk Pondok Pesantren Al Kautsar Lima Puluh Koto	Rp250.000.000
14.	23 Juli 2021	Penyaluran Zakat Untuk Korban Gempa Kabupaten Malang	Rp210.000.000
15.	27 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi untuk LAZ Al-Irsyad Purwokerto	Rp75.000.000
16.	27 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi untuk Yayasan Kesejahteraan Madani	Rp20.000.000
17.	27 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi untuk Yayasan Darul Quran Nusantara	Rp20.000.000
18.	15 September 2021	Penyaluran Zakat Korporasi untuk Pembangunan Masjid di Uganda Bersama Lazismu	Rp40.000.000
19.	17 September 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Melalui Kegiatan Mega Syariah Berbagi Seluruh Indonesia	Rp610.000.000
20.	27 September 2021	Penyaluran Zakat Korporasi untuk Bantuan Pengadaan Ambulance Bersama Pusat Zakat Umat	Rp44.484.66
21.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Lazis NU Care	Rp750.000.000
22.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Lazismu	Rp750.000.000
23.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Pusat Zakat Umat	Rp100.000.000
24.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Baznas Pusat	Rp30.000.000
25.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Baznas Prov Jabar	Rp70.000.000
26.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk IDF MUI	Rp75.000.000
27.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Daarut Tauhid	Rp60.000.000
28.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk LAZ Dewan Da'Wah Islamiyah Indonesia	Rp60.000.000
29.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Inisiatif Zakat Indonesia	Rp50.000.000
30.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Rumah Zakat	Rp50.000.000
31.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk LAZ Al-Azhar	Rp50.000.000
32.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Baitul Maal Hidayatullah	Rp50.000.000
33.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Dompot Dhuafa	Rp50.000.000
34.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk LAZ Zakat Sukses	Rp50.000.000
35.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Global Zakat	Rp50.000.000
36.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Solo Peduli	Rp50.000.000
37.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya	Rp50.000.000
38.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Dana Sosial Al Falah	Rp50.000.000
39.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Rumah Yatim Arrohman	Rp50.000.000
40.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Rumah Amal Salman	Rp50.000.000
41.	08 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Nurul Hayat	Rp25.000.000

No.	Tanggal	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
42.	27 Juli 2021	Penyaluran Zakat Korporasi untuk LAZ Al-Irsyad Purwokerto	Rp75.000.000
43.	30 Desember 2021	Penyaluran Zakat Korporasi untuk Bantuan Bencana Banjir Bandang Garut Bersama Inisiatif Zakat Indonesia	Rp5.000.000
<b>Jumlah Penggunaan Dana Zakat</b>			<b>Rp4.447.499.848</b>

## PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank Mega Syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga Bank konvensional dan sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (denda/*ta'zir*) yang bukan merupakan hak Bank, sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Sampai dengan posisi 31 Desember 2021, Bank Mega Syariah telah menyalurkan dana kebajikan dari pendapatan non halal sebesar Rp597.355.407,63,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh koma enam tiga rupiah) yang bersumber dari pendapatan non halal, denda dan lainnya. Rincian dari penggunaan dana kebajikan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penggunaan	Jumlah (Rp)
1.	5 Januari 2021	Bantuan Dana Penerbitan Buku Bunga Rampai MES Foundation	Rp3.000.000
2.	5 Januari 2021	Bantuan Dana Acara Kajian dan Muhasabah Akhir tahun Lembaga Amil Zakat	Rp2.000.000
3.	7 Januari 2021	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Jamie	Rp10.000.000
4.	14 Januari 2021	Bantuan Dana Yayasan Sosial Kesejahteraan Anak Terlantar	Rp1.000.000
5.	14 Januari 2021	Bantuan Dana Kegiatan Badan Arbitrase Syariah Nasional (QH)	Rp2.500.000
6.	1 Februari 2021	Bantuan Dana Program Aksi Siaga Bencana Longsor Sumedang dan Tragedi Pesawat SJ182 Rumah Zakat	Rp15.000.000
7.	3 Februari 2021	Bantuan Dana CT Arsa Dalam Bencana Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan	Rp10.000.000
8.	9 Februari 2021	Bantuan Dana Program Gotong Royong Memuliakan dari IZI	Rp5.000.000
9.	22 Februari 2021	Bantuan Dana pembangunan Gedung Muhammadiyah Tangsel	Rp3.000.000
10.	4 Maret 2021	Bantuan Dana Acara Webinar Islamic Social Finance IEF	Rp5.000.000
11.	25 Maret 2021	Bantuan Maulid Nabi Pondok Pesantren Himah Annajiyah	Rp1.000.000
12.	25 Maret 2021	Bantuan Penggalangan Dana Kemanusiaan Melalui Yayasan Solo Peduli Umat	Rp1.000.000
13.	30 Maret 2021	Bantuan Dana Acara Lomba Adzan LPKM-BIK	Rp1.000.000
14.	31 Maret 2021	Bantuan Dana Pembangunan Musholah Al-Mubarakah, Banten	Rp1.000.000
15.	8 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Khitanan Masal PT Safa Nisa Rizky	Rp1.000.000
16.	8 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Syiar Ramadhan Dewan Masjid Indonesia	Rp1.500.000
17.	8 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan melalui Yayasan Amanat Ridho Setia	Rp1,500,000
18.	8 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Gebrag Ramadan Mobil Dapur Keliling CT ARSA Foundation	Rp15.000.000
19.	12 April 2021	Bantuan Dana Yayasan Panji Nusantara	Rp1.500.000
20.	16 April 2021	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Jami AL Wutsqo - Subang	Rp1.000.000
21.	21 April 2021	Bantuan Dana Tanggap Bencana Al Azhar	Rp5.000.000

No.	Tanggal	Penggunaan	Jumlah (Rp)
22.	23 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan 1442 H Masjid Darussalam, Jatibening - Bekasi	Rp5.000.000
23.	27 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Gema Ramadhan 1442 H Masjid Al Hijrah	Rp1.000.000
24.	27 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan Berbagi 1442 H Baitul Maal BINAMA, Semarang	Rp1.000.000
25.	27 April 2021	Bantuan Dana Pembangunan Musollah Hummatul 'Ulya, Banten	Rp1.000.000
26.	27 April 2021	Bantuan Dana Program Desa Andalan	Rp5.000.000
27.	27 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Sosial Masyarakat Yayasan Kesejahteraan Anak Terlantar	Rp1.000.000
28.	26 April 2021	Bantuan Dana Pemasangan Jadwal Imsakiah di Surat Kabar "Harian Umum Kabar Banten"	Rp5.000.000
29.	28 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan Berbagi 2021 Cipta Nusantara Masagi Foundation	Rp5.000.000
30.	28 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Syiar Ramadhan Masjid Jami' Al Barokah, Tebet	Rp1.000.000
31.	28 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo	Rp1.000.000
32.	3 Mei 2021	Bantuan Dana Kegiatan Kampoeng Ramadhan 1442 H Masjid Raya Bintaro Jaya	Rp3.000.000
33.	3 Mei 2021	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial KSPPS Bondho Ben Tumoto, Kota Semarang	Rp1.000.000
34.	4 Mei 2021	Bantuan Dana Kegiatan "Tebar 1000 Paket Sembako" Yayasan Ummu'l Quro Depok	Rp1.000.000
35.	4 Mei 2021	Bantuan Dana Program Ramadhan Berbagi Berkah 1442 H Yayasan Minhaju Bannail Muta'allimin, Lebak - Banten	Rp1.500.000
36.	5 Mei 2021	Bantuan Dana Kegiatan Semarak Hari Pendidikan Nasional 2021 IKA SMAU CTAF x ARSA Banten	Rp1.000.000
37.	6 Mei 2021	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Ulul Albab SMK Muhammadiyah 2 Cikampek	Rp2.000.000
38.	7 Juni 2021	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan Berbagi Dharma Wanita Persatuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp3.000.000
39.	8 Juni 2021	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial JES 2021	Rp5.000.000
40.	16 Juni 2021	Bantuan Dana Pembangunan Asrama Santri Pondok Pesantren Daarul 'Amal, Bogor	Rp1.000.000
41.	22 Juni 2021	Bantuan Dana Pendidikan Santri Dhuafa Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah	Rp5.000.000
42.	29 Juni 2021	Bantuan Dana Darul Arqom PP Muhammadiyah Jakarta	Rp5.000.000
43.	6 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban Masjid Munawwarah UIR	Rp3.000.000
44.	27 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban LAZ Al Azhar	Rp5.084.000
45.	27 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban Baznas Denpasar	Rp1.000.000
46.	29 Juli 2021	Bantuan Dana Pembangunan Muhammadiyah Boarding School Depok	Rp1.000.000
47.	29 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban Ponpes Ma'rijul Falah	Rp2.500.000
48.	29 Juli 2021	Bantuan Dana Pembangunan Musholla Baitul Ikhsan, Banten	Rp1.000.000
49.	30 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban Baznas Provinsi Jawa Barat	Rp21.000.000
50.	30 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban RSI A. Yani Surabaya	Rp3.000.000
51.	3 Agustus 2021	Bantuan Dana Qurban Yayasan Daarut Tauhid	Rp5.000.000
52.	3 Agustus 2021	Bantuan Qurban untuk Daerah Miskin di Aceh	Rp19.500.000

No.	Tanggal	Penggunaan	Jumlah (Rp)
53.	3 Agustus 2021	Bantuan Dana Qurban LazisNU Kota Surabaya	Rp2.600.000
54.	4 Agustus 2021	Bantuan Dana Qurban Yayasan Nurul hayat Surabaya	Rp2.550.000
55.	25 Agustus 2021	Biaya Kegiatan Mega Syariah Berbagi Dalam Rangka Milad Bank Mega Syariah ke-17	Rp38.250.000
56.	8 September 2021	Bantuan Dana Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pemulasaran Jenazah Pasien COVID-19 FKIJM Malang	Rp1.000.000
57.	13 September 2021	Kegiatan Santunan Anak Yatim RSI A Yani, Surabaya	Rp2.000.000
58.	14 September 2021	Bantuan Dana Qurban UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp7.000.000
59.	23 September 2021	Bantuan Dana Program Sosial Kemanusiaan "Kita Jaga Kyai" - Baznas Banten	Rp2.000.000
60.	23 September 2021	Bantuan Dana Kegiatan Siswa SMA Islam Dian Didaktika	Rp2.500.000
61.	27 September 2021	Bantuan Dana Untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 - FKIJM NTB	Rp1.000.000
62.	01 Oktober 2021	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim KSPPS BMT Bondho Ben Tumotho	Rp1.000.000
63.	06 Oktober 2021	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Al-Huda	Rp1.000.000
64.	13 Oktober 2021	Bantuan Donasi Untuk CT Arsa	Rp1.467.400,63
65.	25 Oktober 2021	Bantuan Dana Pembangunan Musholla Hidayatul Muhtadi'ien - Banten	Rp1.000.000
66.	28 Oktober 2021	Bantuan Dana Yayasan Mata Hati Tuna Netra	Rp2.000.000
67.	01 November 2021	Bantuan Dana FKS Karya Mandiri - Makassar	Rp20.000.000
68.	19 November 2021	Bantuan Dana Acara WESHARE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp3.000.000
69.	26 November 2021	Bantuan Dana Sharia Economic Festival 2021 UIN Syarif Hidayatullah	Rp3.000.000
70.	26 November 2021	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial Dewan Masjid Indonesia	Rp2.500.000
71.	26 November 2021	Bantuan Dana Tanggap Bencana Banjir Malang Al-Azhar	Rp10.000.000
72.	26 November 2021	Bantuan Dana Acara Maulid Nabi Muhammad SAW Majelis Talim Al Hidayah	Rp2.000.000
73.	06 Desember 2021	Bantuan Dana Ijtima Ulama Komisi se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia	Rp25.000.000
74.	08 Desember 2021	Bantuan Dana Acara Rakernas LAZISMU	Rp5.000.000
75.	13 Desember 2021	Bantuan Dana Beasiswa Mahasiswa UIR	Rp5.000.000
76.	16 Desember 2021	Bantuan Dana Acara MUNAS IKADI	Rp25.000.000
77.	20 Desember 2021	Bantuan Dana Pendidikan Sulaimaniyah	Rp5.000.000
78.	20 Desember 2021	Bantuan Dana Tanggap Bencana Banjir Bandung Garut Al-Azhar	Rp5.000.000
79.	20 September 2021	Bantuan Pembangunan Masjid PP Muhammadiyah	Rp37.503.000
80.	20 September 2021	Bantuan Pembelian Mobil Operasional Mesjid Istiqlal	Rp16.425.000
81.	27 Desember 2021	Bantuan Dana Acara Maulid Nabi Muhammad SAW Majelis Ta'lim Darussalam	Rp1.000.000
82.	29 Desember 2021	Bantuan Dana Erupsi Gunung Semeru ASBISINDO	Rp25.000.007
83.	31 Desember 2021	Bantuan Dana Kegiatan MUI Untuk Penguatan Ekonomi Umat	Rp100.000.000
84.	31 Desember 2021	Bantuan Dana Acara Kongres Ekonomi Umat MUI	Rp20.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>Rp597.355.407,63</b>

## MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko adalah suatu rangkaian proses penelusuran secara terpadu untuk mengelola ketidakpastian hasil yang diharapkan yang dapat menjadi ancaman. Proses manajemen risiko dimulai dari proses identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sampai pada pengembangan strategi dan mitigasi risiko, dengan tujuan untuk menghindari kerugian baik finansial maupun non-finansial pada kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko yang mengacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* dan *best practices* merupakan keharusan mutlak bagi Bank Mega Syariah dalam menjalankan usahanya. Penerapan manajemen risiko yang baik merupakan keyakinan dalam membuahkin kinerja Bank yang sehat, terjaga kesinambungannya secara konsisten, dan membuahkin kepercayaan yang tinggi dari semua pemangku kepentingan. *Prudential banking* yang berjalan beriringan dengan prinsip syariah adalah amanah terbesar dalam menjaga dan mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada Bank Mega Syariah.

Dalam menjalankan usahanya, Bank Mega Syariah sepenuhnya melaksanakan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengelolaan risiko Bank Mega Syariah juga didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang mengatur tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sehingga terdapat keselarasan dalam setiap kebijakan dan penerapan manajemen risiko Bank Mega Syariah dengan koridor penilaian bank yang dikategorikan sehat dan dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagai bank yang beroperasi secara syariah maka Bank Mega Syariah tidak hanya menerapkan manajemen pada 8 risiko seperti yang dijalankan oleh bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi menerapkan 10 jenis manajemen risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum,

risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan tambahan 2 risiko khusus untuk bank syariah, yaitu risiko imbalance hasil dan risiko investasi.

### STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko dijalankan Bank Mega Syariah pada setiap lini organisasi dengan dibantu perangkat-perangkat, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris  
Bertanggung jawab pada fungsi pengawasan manajemen risiko yang dijalankan Bank Mega Syariah, fungsi pengesahan dan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan manajemen risiko yang diambil Direksi, serta fungsi persetujuan risiko yang melampaui batas wewenang Direksi.
2. Direksi  
Bertanggung jawab penuh pada pengelolaan dan pengembangan budaya manajemen risiko Bank Mega Syariah, dari penetapan strategi dan penyusunan kebijakannya secara komprehensif, termasuk pendelegasian wewenang, penetapan limit-limit yang mengandung risiko, pembuatan *framework* manajemen risiko, dan penunjukan pejabat pelaksananya.
3. Risk Management Division  
Merupakan satuan kerja khusus yang bersifat independen, baik terhadap kegiatan operasional Bank maupun kegiatan pengendalian, dengan tugas utama membantu Direksi dalam hal rekomendasi identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, pengkajian, dan pelaporan pelaksanaan strategi manajemen risiko, posisi/profil risiko Bank berikut simulasi *stress testing* yang diperlukan, serta proses/aktivitas/produk dari sudut pandang risiko dan mitigasinya.
4. Satuan-Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*)  
Adalah divisi-divisi yang dibentuk Bank Mega Syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan Bank, baik yang bersifat pelaku bisnis (pemasaran), bersifat pemroses produk dan/atau layanan (*operation/support*), maupun satuan kerja *specific* lain yang mandatory harus ada untuk kelancaran kegiatan usaha Bank, seperti divisi Teknologi Informasi, divisi Network, divisi General Affair, divisi Human Capital, dan sebagainya.
5. Satuan-Satuan Kerja Independen Pemantau dan Pengendali Risiko  
Merupakan satuan kerja khusus yang wajib dimiliki Bank Mega Syariah untuk menjamin kelancaran dan

kualitas penerapan manajemen risiko, selain satuan kerja Management Risiko itu sendiri, yaitu satuan kerja Kepatuhan, Internal Control, dan Internal Audit.

#### 6. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan perangkat Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan manajemen risiko yang dijalankan Bank Mega Syariah. Komite membantu Dewan Komisaris untuk mengkaji strategi dan kebijakan manajemen risiko yang diambil Direksi, mengkoordinasi dan melaksanakan rapat pertemuan guna membahas laporan pertanggungjawaban Direksi maupun pembahasan lain yang terkait dengan kondisi dan profil risiko Bank.

#### 7. Komite Manajemen Risiko

Direksi Bank Mega Syariah membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai alat bantu fungsi manajemen risiko yang bertugas memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direktur Utama, dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka:

- a. Penyusunan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko (*risk appetite*) yang akan diambil dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko (*risk management framework*), serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- b. Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko berikut penyempurnaan proses pelaksanaannya, secara berkala maupun bersifat insidental, sebagai tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan.
- c. Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lainnya sesuai kondisi/posisi Bank.
- d. Penetapan limit-limit risiko, baik yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur, penetapan klasifikasi (*rating*) Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank, serta penetapan keputusan terhadap *risk event* atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

## PELAKSANAAN DAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO


Pengelolaan risiko pada kegiatan dan operasional bank dijalankan oleh Bank Mega Syariah secara total dan menyeluruh, dari lini teratas pada jajaran Direksi sampai lini terbawah pelaksana, tidak terkecuali Dewan Komisaris Bank Mega Syariah yang juga secara aktif terlibat dalam pengawasan penerapan manajemen risiko secara berkala. Baik Dalam pelaksanaan maupun dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan risiko, Dewan Komisaris maupun Direksi dibantu oleh komite-komite risiko yang beranggotakan pemimpin-pemimpin divisi (satuan kerja) yang terkait.

*Risk management framework* Bank Mega Syariah dimulai dari hulu pada saat produk/aktivitas akan dijalankan, dengan maksud agar risiko dapat diidentifikasi sejak awal, dipastikan terdapat mitigasi sesuai dengan *risk appetitedan risk tolerance* perusahaan, serta pengendalian internal telah tersusun dengan baik dan efektif, sehingga pengelolaan risiko dapat dijaga secara terpadu.

Manajemen risiko pada Bank Mega Syariah menjadi tanggung jawab seluruh satuan kerja (*risk-taking unit*) sesuai bidang tugasnya masing-masing dan sesuai dengan jenis risiko yang melekat pada fungsi satuan kerja tersebut dalam struktur organisasi. Sebagai contoh untuk satuan kerja penghimpunan dana (*funding*) sesuai dengan fungsinya dalam struktur organisasi Bank Mega Syariah, wajib mengelola risiko strategik, risiko reputasi, risiko imbalance, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan secara tidak langsung terlibat dalam pengelolaan risiko pasar, risiko likuiditas, serta risiko hukum.

Satuan kerja khusus dengan nama Manajemen Risiko dalam struktur organisasi Bank Mega Syariah berperan secara independen, baik terhadap *risk-taking unit* maupun terhadap satuan kerja dengan fungsi pengendalian intern, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membidangi manajemen risiko.

Secara umum, fungsi utama satuan kerja Manajemen Risiko Bank Mega Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, pengkajian/rekomendasi, dan melaporkan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi, posisi/profil risiko perusahaan berikut simulasi *stress testing* yang diperlukan, serta proses/aktivitas/produk dari sudut pandang risiko dan mitigasinya.



Dengan *framework* manajemen risiko seperti dijelaskan dan digambarkan tersebut, Bank Mega Syariah senantiasa mengedepankan pengelolaan risiko diatas kepentingan bisnis sebagai wujud implementasi *prudential banking*, sehingga pencapaian kinerja perusahaan selalu dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Terdapat 4 komite yang berperan utama dalam pengelolaan manajemen risiko Bank Mega Syariah, yaitu Komite ALCO (*asset and liability committee*) dengan fokus pada pengelolaan likuiditas dan rentabilitas Bank, Komite Manajemen Risiko dengan fokus pada kajian posisi/profil risiko Bank terhadap pemaparan 10 jenis risiko, Komite Kebijakan Pembiayaan dengan fokus pembakuan *policy* yang terkait dengan proses pembiayaan, dan Komite Penyetuju Pembiayaan (*Financing Approval Committee*) yang terkait dengan penyediaan dana kepada nasabah.

Tidak kalah penting perannya dalam pengelolaan manajemen risiko pada Bank Mega Syariah adalah satuan kerja Kepatuhan, baik kepatuhan terhadap regulasi maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan satuan kerja Internal Audit yang membawahi pula fungsi Internal Control.

## KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko Bank Mega Syariah dijalankan berdasarkan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan dengan mengacu pada 5 pilar utama:

1. Pilar Organisasi dan Sumber Daya Manusia  
Struktur organisasi Bank Mega Syariah, dibentuk untuk mendukung dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko pada seluruh lini perusahaan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Organisasi yang tepat fungsi dan tepat guna diharapkan akan mendorong meningkatnya budaya risiko (*risk culture*) serta budaya kepatuhan (*compliance culture*) di seluruh lini perusahaan.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko yang selalu ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan kajian dan rekomendasi mengenai arah kebijakan serta strategi manajemen risiko, termasuk bahasan seluruh aspek risiko yang dihadapi Bank Mega Syariah sesuai hasil evaluasi profil risiko yang terbentuk, merupakan salah satu pendekatan yang diambil Bank untuk menjaga prinsip *prudential banking* yang dijalankan selama ini.

## 2. Pilar Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit-Limit

Bank Mega Syariah secara berkala dan terus-menerus Bank Mega Syariah melakukan evaluasi serta penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Selain kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Bank Mega Syariah juga terus mengevaluasi kebijakan limit *risk appetite* dan *risk tolerance* yang berlaku, untuk menyesuaikan risiko yang dapat diterima, dan menetapkan pengendalian yang dapat mengamankan perusahaan dari kerugian yang tidak diinginkan.

Dalam upaya mengelola risiko secara menyeluruh dan agar pengelolaan risiko sesuai dengan permodalan yang dimiliki, Bank Mega Syariah menetapkan dan selalu mengevaluasi limit-limit yang diberlakukan.

## 3. Pilar Kecukupan Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko yang dilaksanakan meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Bank Mega Syariah melakukan identifikasi, memantau dan mengendalikan risiko melalui kajian profil risiko, serta menetapkan limit risiko, baik secara keseluruhan, per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Profil risiko secara konsisten dipantau bulanan agar tingkat kesehatan selalu terjaga, dan manajemen selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kesesuaian *risk appetite* dan ketepatan *risk tolerance* apabila terjadi pelampauan limit. Pemantauan dan pengendalian juga melibatkan seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, maupun setiap satuan kerja terkait.

Pengukuran dan pemantauan risiko wajib dilakukan secara efektif dan handal dengan dukungan Sistem Informasi Manajemen yang tepat waktu dan Laporan Keuangan yang akurat. Sistem Informasi Manajemen mencakup laporan yang meliputi eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit, serta pencapaian aktual terhadap target yang ditetapkan.

## 4. Pilar Tata Kelola Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

Bank Mega Syariah secara konsisten menerapkan pendekatan pertahanan tiga lapis (*three lines of*

*defences*) dalam merancang dan menerapkan kerangka kerja pengendalian internal yang menyeluruh. Pertahanan lapis pertama wajib terdapat pada seluruh satuan kerja sesuai bidang tugas masing-masing sebagai pemilik risiko (*risk owner*), yang merupakan implementasi dari kontrol intern setiap satuan kerja, dalam wujud antara lain sistem *maker, checker, dan approval*, atau mekanisme *dual control*, verifikasi, validasi, *proof-sheet*, obyektivitas penilaian dan/atau persetujuan pada setiap aktivitas, termasuk pemisahan fungsi kerja yang independen satu dengan yang lain sebagai penerapan *four eyes principle*, dan sebagainya.

Pertahanan lapis kedua sebagai bentuk pengawasan dilakukan oleh fungsi-fungsi *risk controller* atau *risk manager*, yaitu satuan kerja Internal Control, satuan kerja Manajemen Risiko, dan satuan kerja Kepatuhan. Secara tidak langsung satuan kerja dengan fungsi Accounting/Finance pada Bank Mega Syariah juga secara aktif berperan sebagai *risk controller* melalui analisis informasi keuangan yang dihasilkannya.

Pertahanan lapis terakhir berupa pemeriksaan ulang pasca transaksi (*risk examiner*) yang dilakukan oleh satuan kerja Internal Audit, termasuk evaluasi kinerja dan kualitas transaksi untuk penyempurnaan lebih lanjut. Sebagai pelengkap yang menyempurnakan diterapkan pula pemeriksaan oleh eksternal auditor dan eksternal akuntan sebagai *independent assurance*.

## 5. Pilar Pengelolaan Risiko Melalui Permodalan

Dalam menetapkan kebijakan, Bank Mega Syariah memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan serta kecukupan permodalan yang tersedia. Pada setiap keputusan, Direksi selalu mengkaji dan mengkaitkannya dengan pemenuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tersedia, besarnya risiko produk/aktivitas yang akan dijalankan dan keterkaitannya dengan pengaruh pada CAR yang tersedia.

Keputusan juga mempertimbangkan berbagai sumber permodalan yang tersedia maupun yang dapat ditambahkan untuk mendukung keputusan terkait, serta *benefit* yang akan diterima untuk kepentingan seluruh *stakeholder* maupun Tingkat Kesehatan Bank melalui profil risiko yang tetap terjaga kualitasnya.

Pengelolaan risiko melalui permodalan memperhitungkan seluruh kewajiban kecukupan modal untuk meng-cover risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, baik dalam kondisi normal maupun kondisi pemburukan. Untuk itu secara berkala dilakukan *stress-test* perhitungan kecukupan modal dalam berbagai skenario.

Selain acuan 5 pilar utama tersebut di atas, Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mega Syariah juga telah mencakup ketentuan yang dipersyaratkan, yang meliputi:

1. Tata cara penetapan risiko terkait produk dan transaksi yang dimiliki Bank Mega Syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Penetapan penggunaan parameter pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, dengan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Mega Syariah yang telah diuraikan pada masing-masing jenis dari keseluruhan 10 jenis risiko.
3. Penentuan limit *risk appetite* dan penetapan toleransi risiko, dengan kebijakan yang mencakup akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang dalam setiap limit, baik limit *aggregate*, limit per risiko atau per aktivitas fungsional yang berisiko, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi, serta pendokumentasiannya.
4. Penetapan penilaian peringkat risiko yang tertuang dalam kebijakan khusus yang mengatur tata cara pengkajian Profil Risiko Bank Mega Syariah dan Pelaporan Tingkat Kesehatan yang telah menggunakan metoda *Risk Based Bank Rating* (RBBR).
5. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*), berupa kebijakan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*, dan telah mencakup pengaturan pelaksanaan *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment* serta *Critical Business Process* yang wajib disediakan pada saat perkiraan kondisi terburuk benar terjadi.
6. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko, yang tertuang secara rinci dalam setiap Kebijakan dan Prosedur Operasional, sampai pada tingkat pelaksanaan *internal control* harian dan *internal audit* yang juga telah mengimplementasikan *risk based audit*.

## STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Direksi Bank Mega Syariah memiliki 3 forum utama untuk membahas dan menetapkan strategi-strategi penting yang berhubungan dengan usaha dan manajemen risikonya, yaitu melalui Rapat Dewan Direksi dan/atau Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, Rapat *Asset and Liability Committee*, dan Rapat Komite Manajemen Risiko.

Satuan kerja Manajemen Risiko yang bertindak sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membakukan keputusan strategi yang dinilai perlu, dalam bentuk kebijakan-kebijakan manajemen risiko secara tertulis yang akan menjadi acuan bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan manajemen risiko Bank Mega Syariah.

Melalui satuan kerja Manajemen Risiko pula Direksi mendapatkan gambaran risiko secara utuh dan menyeluruh, dalam bentuk kajian intern Profil Risiko yang disampaikan secara bulanan. Profil Risiko akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan, dan bersama dengan kajian pelaksanaan tata kelola (*good corporate governance*), penilaian rentabilitas, serta penilaian permodalan, diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dalam bentuk Tingkat Kesehatan dengan metoda *Risk Based Bank Rating*.

Laporan Profil Risiko menggambarkan 10 risiko yang melekat pada seluruh aktivitas usaha Bank Mega Syariah (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) yang telah dijalankan, atau yang dikenal sebagai kualitas penerapan manajemen risiko, dan kemudian secara matriks akan menghasilkan peringkat komposit dalam 5 kategori yang biasa dibedakan dengan peringkat (1) *Low*, (2) *Low to Moderate*, (3) *Moderate*, (4) *Moderate to High*, dan (5) *High*.

Dalam melakukan kajian intern terhadap profil risiko, Bank Mega Syariah telah melakukan pembobotan terhadap masing-masing risiko berdasarkan signifikansi pengaruhnya pada kelangsungan usaha bank, sehingga keputusan strategi manajemen risiko yang diambil Direksi menjadi lebih akurat.

## PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai yang telah diamanahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik Direksi maupun Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah, mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai peran masing-masing, untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap penerapan manajemen risiko pada Bank Mega Syariah.

### 1. Pengawasan Aktif Direksi

Melalui satuan kerja Manajemen Risiko maupun satuan kerja lain yang terkait, Bank Mega Syariah telah menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, dan kebijakan telah terpilah menurut 10 jenis risiko yang dihadapi Bank.

Dalam pelaksanaannya, Direksi melakukan pengawasan dan evaluasi, baik dari sisi kebijakannya sendiri maupun penerapan manajemen risikonya, dengan dibantu perangkat Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja khusus Manajemen Risiko sebagai sekretaris komite, serta laporan-laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan Internal Control dan Internal Audit di lapangan.

Di samping mendelegasikan kewenangannya secara selektif dan dengan kontrol yang ketat melalui kajian dari satuan kerja Manajemen Risiko, Direksi juga mengevaluasi kembali secara periodik, dan memutuskan sendiri transaksi yang limit persetujuannya masih menjadi wewenang Direksi.

Pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi aktif dilakukan oleh Direksi pada saat kunjungan ke kantor-kantor distribusi di seluruh Indonesia, baik secara formal pada saat terdapat *event* pelatihan maupun secara informal pada saat Direksi berkepentingan di kota atau wilayah yang dimaksud.

Direksi Bank Mega Syariah sangat *concern* terhadap kemampuan pemahaman manajemen risiko (kompetensi sumber daya manusia) seluruh karyawan, khususnya yang diberi mandat atau akan dipromosikan untuk menjabat posisi-posisi sebagai *manager* atau *leader*. Di samping itu secara rutin dan kontinu melalui satuan kerja Human Capital, seluruh karyawan yang

secara posisi *mandatory* wajib, selalu dipastikan untuk mengikuti *training* dan sertifikasi manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembentukan struktur organisasi dilakukan oleh Direksi Bank Mega Syariah dengan pemisahan yang tegas untuk menjamin fungsi-fungsi manajemen risiko dapat berjalan secara independen dan obyektif dari pengaruh bisnis maupun *conflict of interest*.

Melalui komite-komite yang tersedia dan satuan kerja Manajemen Risiko maupun satuan kerja Internal Audit, Direksi secara berkala mengevaluasi hasil kaji ulang kebijakan dan penerapan manajemen risiko, untuk memastikan kecukupan dan ketepatan kebijakan, akurasi metoda penilaian risiko yang berjalan, sistem informasi manajemen risiko yang cukup tersedia sesuai kebutuhan, dan kesesuaian pendelegasian limit-limit risiko yang ada dengan kualitas hasil serta kebutuhan terkini.

Pemahaman Direksi Bank Mega Syariah terhadap risiko yang melekat pada Bank dan seluruh aktivitas fungsionalnya tercermin dari kebijakan strategis dan rencana tindakan yang diambil, yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahun.

### 2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Mega Syariah aktif bertugas setiap hari pada kantor pusat yang terletak di gedung Menara Mega Syariah, Jakarta Selatan, dan sekurang-kurangnya dalam satu minggu atau paling lama satu bulan, aktif mengadakan pertemuan berupa Rapat Dewan Komisaris, maupun rapat bersama dengan jajaran Direksi dan pemimpin divisi yang terkait dengan topik yang dibahas.

Dewan komisaris terlibat langsung dalam persetujuan-persetujuan penerbitan Kebijakan Manajemen Risiko maupun kebijakan lain yang bersifat strategis dan berlaku secara *bank-wide*, khususnya untuk bidang pembiayaan yang merupakan komponen paling dominan pada Neraca Bank Mega Syariah, dan bidang-bidang yang mengandung dampak risiko besar terhadap Bank, termasuk penetapan limit yang aman/dapat dipertanggungjawabkan, ketersediaan sistem informasi manajemen risiko, dan kepastian pengendalian internalnya.

Evaluasi kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya, termasuk evaluasi

pertanggungjawaban Direksi dan rencana tindak lanjut perbaikan atau penyempurnaan yang akan dilakukan Direksi, dilakukan Dewan Komisaris secara bulanan, termasuk partisipasi aktif Dewan Komisaris untuk mendapatkan informasi terkini dari hasil bahasan pada rapat Komite ALCO dan rapat Komite Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris secara harian juga aktif dan tepat waktu untuk mendukung kecepatan usaha maupun layanan Bank, melakukan kajian dan memberikan keputusan kegiatan usaha yang melampaui wewenang Direksi atau transaksi terhadap pihak-pihak terkait seperti yang diwajibkan dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran-nya yang mengatur tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (*legal lending limit*).

### 3. Pengawasan Aktif Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah secara aktif sekurang-kurangnya dalam satu bulan selalu mengadakan rapat rutin bersama dengan jajaran *Management*, untuk membahas rencana aktivitas, produk, dan permasalahan yang timbul dalam kaitan penerapan manajemen risiko dan relevansinya dengan pemenuhan prinsip syariah, termasuk sosialisasi dan pencerahan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan prinsip keuangan syariah.

Seluruh akad-akad, baik yang akan maupun yang telah digunakan oleh Bank Mega Syariah, selalu mendapatkan kajian, evaluasi, dan persetujuan pemenuhan prinsip syariahnya oleh Dewan Pengawas Syariah.

Demikian pula dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Bank Mega Syariah, telah diperiksa dan dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah dalam kaitan kepatuhannya terhadap pemenuhan prinsip syariah.

Secara berkala sekurang-kurangnya dalam waktu satu tahun atau dalam hal terdapat *concern* tertentu, baik diminta oleh Management maupun atas inisiatif sendiri, Dewan Pengawas Syariah selalu melakukan pemeriksaan audit pemenuhan prinsip syariah, baik pada kantor pusat maupun kantor-kantor distribusi.

Dewan Pengawas Syariah juga secara aktif mengadakan pertemuan, baik dengan Direksi maupun bersama dengan Dewan Komisaris, untuk mendengarkan, mengevaluasi, dan memberikan

arahan terhadap pemaparan pertanggungjawaban Direksi Bank Mega Syariah dalam menjalankan usaha yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan pemenuhan prinsip syariah.

### Kecukupan Kebijakan Dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Dalam upaya menerapkan manajemen risiko sebaik mungkin, Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, berupa kebijakan manajemen risiko secara umum (*enterprise risk management*), maupun kebijakan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko yang terdiri dari kebijakan manajemen risiko kredit, kebijakan manajemen risiko operasional, kebijakan manajemen risiko strategik, kebijakan manajemen risiko pasar, kebijakan manajemen risiko likuiditas, kebijakan manajemen risiko hukum, kebijakan manajemen risiko kepatuhan, kebijakan manajemen risiko reputasi, kebijakan manajemen risiko imbal hasil (syariah), dan kebijakan manajemen risiko investasi (syariah), serta secara khusus terpisah dari risiko operasional adalah Kebijakan Manajemen Risiko Informasi Teknologi.

Prosedur manajemen risiko yang berlaku secara teknis dan melekat pada masing-masing karakter aktivitasnya, dituangkan menjadi satu dengan Standar Pedoman Operasional setiap aktivitas/layanan/produk yang berlaku pada Bank Mega Syariah, atau yang sering pula diistilahkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Penetapan aktivitas dan/atau produk baru atau yang mengandung perubahan risiko yang lebih tinggi, termasuk penetapan risikonya, wajib dijalankan berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko Produk dan Aktivitas Baru, yang dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK.02/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kajian intern (*self-assessment*) terhadap profil risiko Bank Mega Syariah dilakukan berdasarkan Kebijakan Penilaian Profil Risiko yang secara terus menerus dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya dengan mempertimbangkan ketentuan Basel, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia, dan *best practice* pada industri perbankan.

Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan Limit Risiko yang berisi keputusan Direksi mengenai limit-limit *risk appetite* dan *risk tolerance* yang diberlakukan pada Bank. Pelaksanaan kebijakan ini dipantau secara bulanan oleh

satuan kerja Manajemen Risiko dan disampaikan pada rapat rutin Komite Manajemen Risiko.

Penetapan limit yang berupa wewenang memberikan persetujuan, baik persetujuan pemberian pembiayaan, persetujuan untuk pengeluaran biaya-biaya, wewenang menyetujui dan/atau menanda tangani suatu akad atas nama perusahaan, dan sebagainya, diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi untuk masing-masing jenis atau kebutuhannya.

Penetapan limit per aktivitas fungsional atau per risiko, limit keterbukaan produk terhadap risiko tertentu, limit agregat, dan limit-limit lain yang bersifat portofolio, ditetapkan Direksi kajian pada rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko, atau langsung pada rapat *Board of Directors*.

Untuk sistem dan pelaksanaan pengendalian intern, melalui satuan kerja Internal Audit telah disusun Kebijakan Pengendalian Intern yang mengacu pada Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat edaran Nomor 35/SEOJK.03/2018 tanggal 7 Juli 2018.

Dalam menghadapi kemungkinan terburuk diluar kemampuan kendali Bank dan memastikan operasional Bank tetap dapat berjalan untuk memenuhi layanan masyarakat, Bank Mega Syariah telah memiliki Kebijakan dan *Prosedur Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*, termasuk pengaturan pelaksanaan *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment* serta *Critical Business Process* yang wajib disediakan pada saat perkiraan kondisi terburuk benar terjadi. Uji coba pelaksanaan *worst case scenario* rutin dilakukan setiap tahun.

## **KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO**

Pengelolaan risiko dilakukan oleh Bank Mega Syariah secara total, menyeluruh, bersifat komprehensif terhadap sepuluh jenis risiko yang dihadapi Bank, dan melalui 5 proses utama manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, penilaian risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Analisis karakteristik risiko yang melekat (*inherent risk*) pada Bank, baik secara institusi maupun per aktivitas transaksi/kegiatan usaha, atau per produk/jasa yang

dipasarkan, telah diidentifikasi oleh Bank Mega Syariah sejak awal, melalui pelaksanaan inisiasi suatu aktivitas/produk yang menjadi tanggung jawab satuan kerja bisnis/operasi terkait, kemudian pengkajian seluruh risikonya secara independen melalui satuan kerja Manajemen Risiko dan/atau satuan kerja Kepatuhan, termasuk satuan kerja Akuntansi dan satuan kerja Internal Audit bila diperlukan, sampai pada tingkat persetujuan yang menjadi wewenang Direksi sepenuhnya. Ketentuan seluruh rantai proses ini telah dibakukan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Produk dan Aktivitas Baru.

Identifikasi risiko juga dilakukan melalui analisis data-data keuangan yang dihasilkan dari satuan kerja Akuntansi/*Finance* yang mencerminkan pencapaian kinerja Bank dan kualitasnya, baik secara institusi maupun per kantor distribusi dan per produk atau jasa layanan. Identifikasi ini disampaikan langsung kepada Direksi melalui rapat-rapat rutin yang dapat berjalan mingguan maupun bulanan pada forum *Board of Directors meeting*, *ALCO meeting*, atau Komite Manajemen Risiko.

Proses identifikasi risiko yang tidak kalah penting adalah hasil pemeriksaan Internal Control dan Internal Audit, opini-opini yang dihasilkan dari satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja Kepatuhan, serta hasil dari pembahasan-pembahasan dalam rapat antar Department maupun Divisi.

Pada prakteknya, proses pengukuran risiko dan sekaligus penilaiannya, dapat dikatakan berjalan bersamaan dengan proses identifikasi, melalui sumber-sumber yang sama seperti yang telah disampaikan di atas, dan bermuara pada pembuatan laporan-laporan kinerja aktivitas fungsional, pencapaian target, laporan portofolio (ekspose risiko) berikut kualitas dari portofolio tersebut, dan laporan-laporan kondisi keuangan lainnya.

Sejalan dengan *self assessment* yang dilakukan secara rutin terhadap profil risiko Bank Mega Syariah, dilakukan pula evaluasi terhadap kesesuaian asumsi pengukuran risiko, termasuk sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, serta peninjauan informasi pada industri perbankan yang setara, dan pengkinian informasi perubahan regulasi bila ada.

Penyempurnaan parameter pengukuran risiko dan sistem pengukuran risiko itu sendiri dilakukan setiap tahun, khususnya bila kegiatan usaha Bank dinilai telah berubah signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, atau terdapat perubahan material pada portofolio produk/transaksi/

risiko yang dinilai dapat mempengaruhi kinerja maupun kondisi keuangan Bank.

Pemantauan risiko secara formal dilakukan pada saat pertemuan bulanan Komite Manajemen Risiko melalui penyampaian *overview* dan evaluasi dari Profil Risiko serta Limit Risiko, yang kemudian tindak lanjutnya dilakukan secara kontinu harian dan disampaikan kembali pada pertemuan bulan berikutnya.

Untuk kepentingan pemantauan risiko yang tepat sasaran, maka penyempurnaan pengukuran risiko yang berlanjut pada penyempurnaan proses pelaporan, dapat saja dilakukan sebelum jangka waktu satu tahun, khususnya dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha, transaksi, produk, teknologi dan sistem informasi, atau faktor risiko yang bersifat material.

Pengendalian risiko secara umum dilakukan melalui penerapan pengendalian internal sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/SEOJK.03/2018 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, dan secara khusus dilakukan pada risiko yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja Bank Mega Syariah, yaitu dengan prioritas pada risiko kredit, risiko operasional, dan risiko strategik. Pengendalian yang dimaksud termasuk kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta kepatuhan terhadap regulasi. Hasil pengendalian risiko dan rencana tindak lanjut berikutnya disampaikan pada rapat-rapat Komite kepada Direksi.

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Lima proses pengelolaan risiko yang terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, penilaian, pemantauan, dan pengendalian, yang telah disebutkan di atas, harus didukung dengan sarana data atau sistem informasi manajemen risiko yang handal dan akurat, baik yang telah dapat dikembangkan secara otomatisasi oleh Bank Mega Syariah, maupun informasi yang masih dibuat secara manual tetapi tetap mengedepankan akurasi dan tepat saji secara waktu untuk menjamin pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa terlambat atau usang.

Dari total 10 risiko yang harus dikelola bank, seluruhnya terdapat laporan secara periodik atau minimal informasi yang dapat menggambarkan eksposur risiko, yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan fungsi *support*. Sebagai contoh data dan informasi untuk

eksposur risiko kredit dan risiko investasi diperoleh dari satuan kerja pemroses pembiayaan, data informasi eksposur risiko hukum diperoleh dari satuan kerja Legal Support, dan seterusnya.

Aliran data informasi bermuara pada satuan kerja Accounting/Finance untuk dikonsolidasikan dan dianalisis lebih lanjut, dan beberapa data juga mengalir ke satuan kerja Kepatuhan serta satuan kerja Internal Control/Internal Audit. Beberapa data telah bersifat komputerisasi yang dapat diunduh langsung dari sistem melalui bantuan satuan kerja Teknologi Informasi atau Finance.

Data informasi dan pelaporan diolah lebih lanjut oleh masing-masing satuan kerja terkait, termasuk oleh satuan kerja Manajemen Risiko, untuk memastikan kepatuhan/tidak terdapat penyimpangan proses dari kebijakan maupun prosedur manajemen risiko dan batasan-batasan limit eksposur maupun limit wewenangnya.

Hasil pengolahan data informasi dan pelaporan juga mencakup gambaran realisasi pelaksanaan manajemen risiko dan pencapaiannya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan per bulan pelaporan. Hasil pengolahan akan mencakup masing-masing kantor distribusi, masing-masing aktivitas/produk, dan biaya-biaya yang dikeluarkan atau pendapatan yang diterima Bank, serta kualitas hasilnya.

Secara rutin bulanan, setidaknya-tidaknya satuan kerja Accounting/Finance dan satuan kerja Manajemen Risiko akan mempresentasikan hasil dan kesimpulan informasi manajemen risiko Bank kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui forum rapat atau komite yang terkait, termasuk penyampaian *financial highlight*, profil risiko, dan rapat ALCO. Selebihnya satuan kerja Internal Control/Internal Audit atau satuan kerja Kepatuhan juga menyampaikan informasi mengenai penilaian dan risiko-risiko yang timbul, dan satuan kerja operasional lainnya akan mempresentasikan informasi yang sejenis pada pertemuan dengan Direksi.

Sistem informasi manajemen risiko dikaji ulang berdasarkan pengumpulan data informasi dan laporan selama kurun waktu satu tahun kalender, untuk dievaluasi tingkat akurasi dan efektifitas pemenuhan kebutuhannya, termasuk ketepatan parameter pengukuran risiko dan hasil akhir peringkat profil risiko yang dimiliki Bank.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Bank Mega Syariah menerapkan pendekatan pertahanan tiga lapis (*three lines of defences*) dalam merancang dan menerapkan kerangka kerja pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko secara umum yang telah dijabarkan di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian intern Bank Mega Syariah.

Penerapan sistem pertahanan tiga lapis oleh *risk owner/risk taking unit, risk controller/manager, dan risk examiner*, dinilai sangat efektif untuk mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, serta mengendalikan kegiatan usaha dan operasional Bank Mega Syariah pada seluruh jenjang organisasi yang dapat mencakup “*a to z process*” dari hulu ke hilir.

Pertahanan tiga lapis yang diterapkan Bank Mega Syariah dinilai dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi maupun ketentuan intern, penyediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu, serta yang tidak kalah penting adalah efektivitas dan efisiensinya dalam mendukung kegiatan operasional yang berkualitas, yang pada akhirnya akan menciptakan budaya risiko (*risk culture*) yang kuat.

Sistem pengendalian intern ini juga disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank Mega Syariah, yang sampai saat ini masih dan tetap dipertahankan pada eksposur risiko kredit.

Pengendalian intern untuk risiko kredit dibuat berlapis dan relatif sangat ketat untuk meyakinkan portofolio pembiayaan yang terbentuk terjaga dengan baik kualitasnya. Demikian pula dengan pendelegasian wewenang dan/atau limit persetujuan prosesnya. Satuan kerja Internal Control secara harian melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan proses/transaksi, baik dari sisi regulasi dan ketentuan, maupun penggunaan wewenang sesuai penunjukan masing-masing pejabat/petugas yang terkait.

Secara berkala satuan kerja Internal Audit akan mempertajam pengawasannya dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan proses/transaksi dan telah mengadopsi pendekatan *risk based audit* dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, maupun

penyampaian hasil audit dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan berbasis risiko (peringkat).

Satuan kerja Internal Audit dan satuan kerja Kepatuhan, dalam melaksanakan tugas rutinnnya, mencakup pula pemeriksaan terhadap kecukupan dan keterkinian kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ada. Secara berkala satuan kerja Internal Audit juga melakukan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen maupun prosedur pemeriksaan yang dimilikinya (*quality assurance*) sendiri, untuk menilai kecukupan, obyektivitas dan efektifitas, serta independensi dari aktivitas audit yang telah dijalankannya, dan kelayakan serta kualitas penerapan manajemen risiko yang dijalankan oleh *auditee*.

## PENGUNGKAPAN EKSPOSUR YANG DIHADAPI BANK DAN MITIGASI

Bank Mega Syariah tidak memiliki perusahaan anak, sehingga pengungkapan berikut ini dilakukan secara individual.

### Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dapat diderita Bank apabila nasabah gagal (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya. Eksposur timbul sebagai konsekuensi kegiatan usaha Bank Mega Syariah menyalurkan pembiayaan atau bentuk penyediaan dana lainnya yang mengandung risiko kredit.

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai intermediari, Bank Mega Syariah berfokus pada penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko kredit menjadi perhatian utama Bank, baik dalam usaha pertumbuhan volumenya, penjagaan kualitas pembiayaan (kolektibilitas), dan menjaga perserbaran risiko secara portofolio (konsentrasi). Meskipun pada tahun 2021 kondisi ekonomi masih belum pulih akibat Pandemi COVID yang masih berlanjut, Bank Mega Syariah tetap mampu meningkatkan volume pembiayaan dengan tetap menjaga tingkat risiko sesuai *risk appetite* yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.03/2018 tanggal 12 Juli 2018, Kebijakan Pembiayaan Bank Mega Syariah merupakan hirarki tertinggi yang mengatur secara umum ketentuan-ketentuan dasar aktivitas pembiayaan. Kebijakan ini diuraikan lebih lanjut menjadi beraneka kebijakan yang

berlaku secara khusus, seperti Kebijakan Pembiayaan Produktif, Kebijakan Pembiayaan Konsumtif, Kebijakan Dokumentasi Pembiayaan, Kebijakan Agunan dan Taksasi, Kebijakan Account Maintenance, Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, Kebijakan Relaksasi Dampak Penyebaran COVID-19, Kebijakan Penghapusan Pembiayaan, dan sebagainya.

Secara *framework*, Bank Mega Syariah menjalankan *four eyes principle* sebagai penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan (risiko kredit). Terdapat pemisahan yang tegas pada struktur organisasi, adanya fungsi bisnis dan fungsi kajian risiko (*financing reviewer*) serta diberlakukannya mekanisme Komite Persetujuan Pembiayaan.

Pada tahun 2021, sebagai bagian dari strategi dan penjagaan tingkat risiko, BMS telah melakukan *re-profiling* portofolio pembiayaan yang semula didominasi oleh segmen *Joint Financing* menjadi segmen Komersial dan Korporasi. Kedepannya, Bank Mega Syariah akan terus berupaya membesarkan pembiayaan *retail* dan pembiayaan konsumen agar tercipta keseimbangan persebaran risiko pembiayaan (konsentrasi) secara segmentasi pasar.

Secara kualitas portofolio, pada tahun 2021 ini Bank Mega Syariah memiliki kualitas pembiayaan yang baik, ditandai dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) masih stabil di bawah 2% (*gross*). Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terus dilakukan, baik dengan cara *collection* maupun penjualan AYDA. BMS juga terus mengambil langkah perbaikan kualitas pembiayaan, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis-jenis usaha atau industri tertentu yang bukan merupakan keahlian pembiayaan Bank Mega Syariah dihindari, termasuk sektor ekonomi yang sedang melemah dan profesi-profesi tertentu yang dapat mempersulit Bank atau menimbulkan masalah bila terjadi *dispute*. Selain itu, BMS telah menetapkan Limit Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi, yang mana dipantau setiap bulan dan dikomunikasikan melalui forum Komite Manajemen Risiko.

### Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko signifikan kedua setelah risiko kredit pada Bank Mega Syariah. Risiko ini adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau

adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Signifikan pada urutan kedua bukan berarti risiko ini besar atau tidak dapat dikelola dengan baik, namun Bank Mega Syariah menyadari bahwa dengan adanya perubahan segmentasi dan orientasi pasar, maka baik infrastruktur, sarana-prasarana, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.

Bank Mega Syariah telah menyusun kebijakan, prosedur dan proses, untuk mengendalikan atau mengurangi risiko operasional sesuai dengan penambahan kompleksitas operasional yang terjadi selama tahun 2021.

Selain itu, dalam rangka pengendalian, dilakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian, serta penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) atau yang sekarang dikenal sebagai *Customer Due Diligence*, secara konsisten sesuai dengan paparan risiko operasional yang ada.

Tingkat risiko operasional pada tahun 2021 tergolong terkendali dan dapat dikelola dengan baik melalui aktivitas *training-training* penyegaran pengetahuan dan keterampilan tugas operasional walaupun di masa pandemik.

Untuk menjaga aktivitas operasional dapat berjalan secara optimal, BMS melakukan beberapa penguatan dari sisi IT security maupun IT *infrastructure*, serta melakukan pengembangan struktur organisasi untuk mendukung peningkatan sistem keamanan dan keandalan infrastruktur terkait dengan IT. Beberapa tindak lanjut telah dilakukan di antaranya melakukan pergantian/migrasi mesin AS400 sebagai bentuk penerapan manajemen risiko IT, dikarenakan usia mesin yang sudah perlu dilakukan pergantian sehingga dapat memberikan *performance* yang lebih optimal.

### Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Untuk memudahkan pengawasan terhadap implementasi produk dan aktivitas, mitigasi risiko stratejik dilakukan sejak tahap perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Penyegaran program-program penghimpunan dana dan jasa layanan sebagai bank terus aktif dilakukan selama tahun 2021, termasuk pengembangan digital banking sebagai *tools* untuk mendukung penetrasi ke dalam ekosistem nasabah yang sedang dilakukan sepanjang tahun 2021 ini.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana bisnis. Faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, keahlian dan posisi bank di pasar, serta kondisi makro ekonomi.

Sampai dengan akhir tahun 2021 secara keseluruhan Bank Mega Syariah dapat mencapai volume dan kinerja seperti yang telah ditargetkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Angka-angka dan rasio pencapaian dapat dilihat pada tabel-tabel keuangan yang dilampirkan pada *annual report* ini.

Sebagai bank dengan kategori KBMI I sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, komposisi pembiayaan produktif Bank Mega Syariah dapat mencapai 77%, melebihi regulasi yang ditetapkan, dan memiliki rasio permodalan (*capital adequacy ratio*) jauh dari batas minimum yang diwajibkan yaitu 9% (sesuai dengan modal minimum berdasarkan profil risiko).

Beberapa keputusan strategik masih terus dilanjutkan pada tahun 2021 untuk mengakselerasi pertumbuhan pembiayaan menggantikan komposisi Surat Berharga yang sempat tinggi selama masa Pandemi. Untuk pembiayaan segmen *retail* dan konsumen juga terus akan ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan segmen komersial dan *corporate*. Diharapkan pula kedepan, penyelesaian portofolio pembiayaan yang sudah tidak lagi digarap akan semakin mengecilkan signifikansinya pada kondisi keuangan Bank.

### Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar Bank Mega Syariah dilakukan pada exposure Posisi Devisa Netto (PDN) dan surat berharga yang dimiliki Bank Mega Syariah serta pengelolaan gap antara aktiva dan pasiva sehingga perubahan suku bunga yang terjadi diharapkan tidak terlalu mempengaruhi kondisi Bank. Kepemilikan PDN Bank Mega Syariah saat ini masih sebatas kebutuhan transaksi dan likuiditas Bank sehingga secara risiko pasar masih tergolong rendah.

Selain itu, BMS terus melakukan pemantauan atas portofolio, terutama portofolio surat berharga, yang terexpose risiko pasar termasuk *stress test* atas portofolio tersebut. Pemantauan tersebut dilakukan salah satunya melalui Rapat ALCO yang diselenggarakan minimum satu bulan sekali, dimana satuan-satuan kerja yang terkait, baik bisnis, *finance*, *risk*, maupun *support* yang terkait melaporkan kondisi keuangan Bank terkait risiko pasar, untuk diambil langkah-langkah strategis maupun tindakan lanjut dalam mengelola risiko pasar.

Pada 2021, Bank berhasil mengendalikan kembali pendanaan mahal dan secara konsisten menurunkan tingkat *cost of fund* sebagai sumber dana untuk mengembangkan pembiayaan baru, khususnya dalam upaya meningkatkan portofolio pembiayaan komersial.

### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat ketidakmampuan bank dalam membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo. Risiko ini juga muncul pada saat bank tidak dapat mencairkan atau menjual aset berupa investasi surat berharga dengan seketika karena permintaan pasar sangat rendah.

Pengelolaan likuiditas menjadi penting dalam industri karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu sistem perbankan secara nasional. Kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank Mega Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kebutuhan tak terduga seperti penarikan dana nasabah dalam jumlah signifikan. Kebijakan ini mencakup penetapan strategi likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas, dan akses pendanaan antar bank.

Bank Mega Syariah selalu mengelola rasio likuiditas pada tingkat aman dan secara historikal merupakan kondisi yang optimum yang dapat menunjang kegiatan usaha Bank. Bank Mega Syariah juga selalu memantau kemungkinan sumber-sumber dana lainnya yang dapat diandalkan untuk menopang risiko likuiditas apabila kemungkinan buruk terjadi.

Perilaku nasabah penyimpan dana pada Bank Mega Syariah secara historikal juga menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi, dan kualitas pelayanan kepada nasabah tampak semakin ditingkatkan pada tahun 2021, dengan berbagai program untuk menjaga hubungan baik antara Bank dengan nasabah.

## Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan terjadi jika bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku yang ditetapkan Pemerintah melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun instansi lain yang terkait. Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah, risiko kepatuhan juga mencakup pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pengelolaan risiko kepatuhan Bank Mega Syariah senantiasa dijaga dan diupayakan untuk sama sekali tidak ada. Dapat disampaikan bahwa seluruh regulasi dan prinsip syariah selalu dipenuhi dengan baik. Beberapa kekurangan kecil lebih diakibatkan karena keterlambatan penyampaian laporan karena kendala waktu yang sangat terbatas atau karena *human error* informasi yang sama sekali tidak signifikan mengubah persepsi kondisi atau laporan keuangan yang terbentuk.

Kepatuhan terhadap pemenuhan rasio-rasio keuangan yang ditetapkan melalui regulasi dapat terjaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan/atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Non Performing Financing* (NPF), Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD) maupun rasio-rasio lainnya.

Satuan kerja Kepatuhan Bank Mega Syariah wajib dan aktif mengkaji setiap proposal pembiayaan, proposal kerja sama atau rencana penerbitan produk baru maupun aktivitas baru, yang memerlukan opini dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, sehingga sejak awal seluruh kegiatan usaha Bank Mega Syariah selalu terjaga kepatuhannya.

## RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi dapat terjadi antara lain karena disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap bank. Reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan. Kegagalan menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan, dan pemulihannya kembali akan membutuhkan biaya yang besar.

Pemantauan risiko reputasi Bank Mega Syariah dilakukan secara terus menerus berdasarkan faktor-faktor penyebab

timbulnya risiko, meliputi publikasi negatif pemilik bank dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif oleh mitra bisnis, pemberitaan negatif pada media, dan keluhan nasabah.

Mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan pemberitaan negatif Bank, penyelesaian keluhan nasabah secepatnya, sigap menyikapi dan menanggapi pemberitaan pada media secara aktif dan tertulis, dan hal sebaliknya juga aktif mempublikasikan aktivitas Bank untuk meningkatkan *awareness* maupun reputasi Bank Mega Syariah di mata masyarakat.

Selama tahun 2021 tidak terdapat pemberitaan yang secara signifikan mempengaruhi reputasi Bank Mega Syariah. Keluhan nasabah mayoritas berasal dari permasalahan penggunaan kartu ATM yang bersumber dari kelalaian nasabah sendiri, beberapa karena putusya jaringan informasi, dan sebagian kecil terakhir berasal dari nasabah pembiayaan mikro yang macet (nasabah bermasalah).

## RISIKO HUKUM

Risiko hukum timbul karena kelemahan aspek yuridis yang kemudian berakibat pada adanya tuntutan hukum. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan ketiadaan atau lemahnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak, dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kelemahan dari setiap perjanjian pembiayaan atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum yang kemudian berdampak pada kinerja keuangan. Bank Mega Syariah memiliki satuan kerja Legal yang bertugas dan bertanggung jawab selain sebagai pembuat (*drafting*) akad, juga memiliki peran untuk memeriksa, mengkaji, menerbitkan opini hukum, dan memastikan risiko hukum dapat terjaga serendah-rendahnya.

Format-format perjanjian/akad selalu dikaji bersama dengan satuan kerja lainnya yang terkait, termasuk pemeriksaan dari satuan kerja Kepatuhan, dan pemeriksaan pemenuhan prinsip syariahnya, sebelum diproduksi dan digunakan oleh Bank.

Seluruh pembuatan perjanjian/akad Bank Mega Syariah wajib berasal dari satuan kerja Legal, dan hanya pejabat

tertentu yang diberikan pendelegasian wewenang menanda tangani perjanjian/akad, dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya *single authorized signer*.

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat tuntutan terhadap Bank Mega Syariah yang disebabkan karena kelemahan perikatan hukum. Beberapa risiko hukum terjadi karena disebabkan lebih pada terjadinya risiko kredit dan risiko operasional.

## RISIKO IMBAL HASIL

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan imbalan bunga secara pasti, terdapat risiko imbal hasil (*rate of return risk*) pada bank syariah sebagai akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah penyimpanan dana, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana.

Realisasi imbal hasil yang belum pasti dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank syariah. Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil yang diterima nasabah dari bank syariah dapat memicu perpindahan simpanan dana pada Bank Mega Syariah ke bank-bank lainnya.

Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil juga dapat disebabkan faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return/imbal hasil* yang ditawarkan bank lain.

Risiko imbal hasil Bank Mega Syariah pada tahun 2021 dapat terjaga dengan baik walaupun *Non Core Depositors (NCD)* atau nasabah penyimpanan dana besar masih merupakan mayoritas *funding* Bank. Hubungan kedekatan, pemeliharaan kualitas layanan, dan tingkat loyalitas nasabah yang tinggi merupakan faktor kualitatif yang terkelola dengan baik selama ini.

## RISIKO INVESTASI

Risiko investasi (*equity investment risk*) juga merupakan risiko yang *specific* melekat pada kegiatan usaha bank syariah. Risiko akan timbul pada saat bank membuka pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana konsep pembiayaan ini adalah kemitraan.

Bank dan nasabah saling bermitra dan menanggung bersama hasil usaha nasabah, baik dengan menggunakan metode *net revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Risiko terjadi pada saat usaha nasabah tidak mampu menghasilkan laba, yang berarti kerugian pun akan ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Risiko investasi tidak terjadi pada bank konvensional karena besar kecilnya hasil usaha bahkan kerugian usaha nasabah tidak serta merta mengurangi atau menghilangkan kewajiban pembayaran kepada bank pemberi kredit, dan berbagai upaya lain dapat dilakukan oleh bank konvensional untuk menghindari kerugian, termasuk proses restrukturisasi bila dimungkinkan.

Perhitungan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dapat didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, atau dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Keduanya tetap akan mempengaruhi jumlah pendapatan margin yang diterima bank menjadi berfluktuasi (*un-fixed rate*). Pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Mega Syariah terus mengalami pertumbuhan, namun secara kualitas tergolong sangat baik dengan persentase NPF terhadap total pembiayaan sebesar 0,06% sehingga risiko investasi dapat dikategorikan rendah.

## PROFIL RISIKO

Laporan Profil Risiko menggambarkan 10 risiko yang melekat pada seluruh aktivitas usaha Bank Mega Syariah (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) yang telah dijalankan, atau yang dikenal sebagai kualitas penerapan manajemen risiko, dan kemudian secara matriks akan menghasilkan peringkat komposit dalam 5 kategori yang biasa dibedakan dengan istilah (1) *Low*, (2) *Low to Moderate*, (3) *Moderate*, (4) *Moderate to High*, dan (5) *High*.

Bank Mega Syariah melalui satuan kerja Manajemen Risiko, secara konsisten dan kontinu selalu melakukan kaji mandiri (*self assessment*) terhadap seluruh paparan risiko yang dihadapi Bank, baik yang berasal dari aktivitas transaksi/layanan maupun pemasaran produk-produknya.

Hasil kaji mandiri dituangkan dalam bentuk Laporan Profil Risiko secara bulanan, yang berisi ulasan dan penilaian masing-masing risiko berikut kualitas pengelolaannya (penerapan manajemen risiko), dan penilaian peringkat

risiko komposit yang merupakan penggabungan nilai seluruh risiko dan nilai seluruh kualitas penerapan manajemen risiko.

Dalam melakukan kajian intern terhadap profil risiko, Bank Mega Syariah telah melakukan pembobotan terhadap masing-masing risiko berdasarkan signifikansi pengaruhnya pada kelangsungan usaha bank, sehingga keputusan strategi manajemen risiko yang diambil Direksi menjadi lebih akurat.

Laporan Profil Risiko secara rutin diserahkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta dibahas dalam rapat Komite Manajemen Risiko, maupun rapat tingkat Direksi lainnya bilamana diperlukan.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan Profil Risiko Bank Mega Syariah untuk posisi pelaporan akhir tahun 2020 dan tahun 2021:

Jenis Risiko	Desember 2020			Desember 2021			Bobot Risiko
	Inheren	KPMR	Komposit	Inheren	KPMR	Komposit	
Kredit	2	2	2	2	2	2	20%
Pasar	1	1	1	1	1	1	10%
Likuiditas	2	2	2	2	2	2	10%
Operasional	1	2	1	2	2	2	20%
Stratejik	2	2	2	1	2	1	10%
Hukum	2	1	1	2	1	1	5%
Kepatuhan	1	2	1	1	2	1	10%
Reputasi	1	1	1	1	2	1	5%
Imbal Hasil	2	2	2	1	1	1	5%
Investasi	2	1	1	2	2	2	5%
Peringkat Komposit	2	2	2	1	1	1	100%

Baik risiko inheren (risiko yang melekat pada kegiatan usaha terkait), KPMR, peringkat akhir setiap jenis risiko, maupun peringkat komposit, dinilai menjadi 5 kelas, dengan angka 1 adalah yang terbaik, dan angka 5 adalah yang terburuk.

Berurutan dari yang terbaik untuk risiko *inheren* adalah (1) *low*, (2) *low to moderate*, (3) *moderate*, (4) *moderate to high*, dan (5) *high risk*, sedangkan untuk KPMR dikenal dengan istilah (1) *strong*, (2) *satisfactory*, (3) *fair*, (4) *marginal*, dan (5) *unsatisfactory*.

Kombinasi kedua penilaian antara risiko inheren dengan pelaksanaan manajemen risikonya dikenal dengan nama Peringkat Komposit (PK), dimana Bank Mega Syariah ada pada PK 2 yang artinya secara umum, profil risiko Bank berdasarkan kegiatan usahanya memiliki kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko inheren masih tergolong rendah, telah menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk mengelola risiko-risiko yang ada, dan

memiliki kelemahan minor yang tetap harus mendapat perhatian dari manajemen.

## TINGKAT KESEHATAN

Penilaian (*self assessment*) dan pemantauan Tingkat Kesehatan Bank Mega Syariah telah menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014, keduanya tanggal 11 Juni 2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Laporan Tingkat Kesehatan Bank disusun setiap semester dengan memperhatikan setiap dampak risiko yang mempengaruhi kinerja Bank Mega Syariah, menggunakan parameter pengukuran secara proporsional sesuai skala usaha, dilakukan penilaian sesuai tingkat materialitas

dan signifikansi-nya terhadap kinerja usaha, dan disusun secara komprehensif serta terstruktur sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan Tingkat Kesehatan Bank Mega Syariah untuk posisi pelaporan selama tahun 2021:

Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan	Peringkat Semester I	Peringkat Semester II
Profil Risiko	2	2
Good Corporate Governance	2	2

Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan	Peringkat Semester I	Peringkat Semester II
Rentabilitas	2	2
Permodalan	1	1
Peringkat Akhir	2	2

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank Mega Syariah sampai dengan periode pelaporan terakhir, di tahun 2021, dapat dipertahankan dengan Peringkat Komposit 2 (dua) dalam arti Bank Mega Syariah secara umum dinilai sehat dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

## WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan sistem yang mengelola pengaduan/penyungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan BMS dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BMS. Penyelenggaraan pengelolaan WBS pada dasarnya dilandasi dengan hal-hal sebagai berikut:

- Keinginan BMS untuk terus menegakkan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi;
- Sebagai komitmen Perusahaan untuk menyediakan media bagi penegakan prinsip-prinsip GCG, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab; dan
- Sebagai salah satu alat yang ampuh dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di BMS.

### Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Pedoman Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sebagai Kebijakan WBS pertama kali

diterbitkan pada tahun 2011 melalui Surat Edaran No. SE 039/DIRBMS/2011 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Pedoman Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) adalah upaya untuk menegakkan integritas BMS, sebagai mekanisme pengendalian internal yang didesain untuk menjaga transparansi dan kepatutan karyawan serta manajemen BMS untuk melaksanakan dan menerapkan Sistem *Whistleblowing* sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Perusahaan yang bersih dan bebas dari KKN sesuai yang diamanatkan dalam prinsip-prinsip GCG, melalui pelaporan indikasi tindakan pelanggaran yang dilakukan atas nama BMS.

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu Perusahaan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) ini perlu mendapatkan perhatian

dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

### Maksud, Tujuan dan Manfaat Sistem Pelaporan Pelanggaran

Maksud, tujuan dan manfaat penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Bank adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi BMS kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*);
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
4. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

### Ruang Lingkup Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pengaduan/pelaporan pelanggaran yang dapat dilaporkan antara lain:

1. Pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum;
2. Perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun para pemangku kepentingan (pelanggaran *Code of Conduct*), yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. (Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia/*confidential*).

### Saluran dan Media Pelaporan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menyediakan saluran dan media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran, adalah sebagai berikut.

Surel	: Speak.up@megasyariah.co.id
Telepon/SMS	: 0822 0823 6852

### Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem pelaporan pelanggaran dikelola oleh unit kerja Fraud Management di dalam Internal Audit dan Internal Control Division.

### Perlindungan bagi Pelapor

Kebijakan *Whistleblowing System* telah mengatur mengenai Perlindungan bagi Pelapor di antaranya:

1. Kewajiban BMS untuk memberikan perlindungan pelapor;
2. Perlindungan pelapor meliputi hal-hal, antara lain, jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya;
3. Seorang pelapor akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan, seperti: pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam bentuk apapun, serta catatan yang merugikan dalam *file data pribadi (personal file record)*.

### Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran

Mengacu pada Kebijakan WBS yang dimiliki Perusahaan, terdapat ketentuan bahwa Bank wajib menerima dan menyelesaikan pelaporan pelanggaran. BMS telah mengatur mengenai langkah-langkah dalam penanganan pelaporan pelanggaran sebagaimana tergambar pada bagan di bawah ini:

1. *Whistleblower* melaporkan atas indikasi *fraud* melalui *email speak.up@megasyariah.co.id* dan melalui WA/SMS pada nomor 0822 0823 6852
2. Administrator menerima laporan dari *Whistleblower*
3. Administrator merespon atas laporan dimaksud dan menghubungi *Whistleblower* untuk mendapatkan penjelasan indikasi *fraud* dan melengkapi bukti-bukti.
4. Administrator melakukan analisa, melengkapi dan memeriksa bukti-bukti pendukungnya kemudian melaporkan kepada komite.
5. Komite memutuskan atas tindak lanjut laporan yang masuk dan meminta unit kerja *fraud* untuk menindaklanjuti atas laporan dimaksud.

### Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sosialisasi WBS di internal BMS disampaikan melalui berbagai media seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui situs web BMS dan pengiriman surat edaran/memo.

### Jumlah Pengaduan Tahun 2021 dan Tindak Lanjutnya

Berikut disampaikan jumlah pengaduan pelaporan pelanggaran yang masuk melalui saluran WBS di sepanjang tahun 2021, dan tindak lanjutnya hingga akhir tahun 2021.

Media Pelaporan	Jumlah Laporan Masuk	Jumlah Laporan yang Tidak Terbukti	Jumlah Laporan yang Dilakukan Tindak Lanjut
Jumlah Pelaporan yang masuk melalui WBS	-	-	-

## KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Dalam rangka mendukung Program Pengendalian Gratifikasi khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bank Mega Syariah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang praktek-praktek penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan.
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan.
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan.
4. Tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan perusahaan.
5. Komitmen kepada pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran stakeholder terkait.
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Unit Anti Penyuapan.
9. Sanksi kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

### PELATIHAN/SOSIALISASI

Unit Anti Penyuapan memberikan pelatihan atau sosialisasi anti penyuapan kepada pegawai Bank Mega Syariah yang relevan, agar mereka mengetahui jenis-jenis suap, risiko terhadap penyuapan dan bagaimana mereka melaporkan jika mengetahui adanya penyuapan.

Pelatihan/sosialisasi anti penyuapan dapat diberikan secara terpisah/bersamaaan dengan pelatihan/sosialisasi *Anti Fraud*.

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

A stylized illustration of a sustainable city. It features two wind turbines on the left, a solar panel in the center, and several green buildings with horizontal lines representing windows. The scene is set against a dark green background with white clouds and a few green leaves floating in the air. The overall aesthetic is clean and modern, emphasizing environmental friendliness.

Seluruh InsanBMS berkomitmen agar seluruh kegiatan CSR yang dilakukan dapat menciptakan kebajikan di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan visi Bank Mega Syariah, yaitu “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa.”



1

2

**1 Yudi Dharma Nugraha**  
Internal Audit & Internal Control Division Head

**2 Ratna Wahyuni**  
Corporate Secretary Division Head

# TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bank Mega Syariah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berlandaskan pada komitmen untuk menciptakan keseimbangan antara elemen *people*, *profit* dan *planet* (3P). Program tanggung jawab sosial disadari oleh Perusahaan sebagai salah satu indikator dalam mencapai keberhasilan usaha yang dijalankan di samping pencapaian target-target finansial. Dukungan masyarakat terhadap Perusahaan turut menjadi faktor penentu dalam melihat keberhasilan usaha yang dijalankan. Sebagai sebuah entitas bisnis berbasis syariah, dalam syariat Islam telah diatur bahwa sedemikian pentingnya bagi perusahaan untuk menerapkan etika bisnis Islam sesuai dengan semangat moralitas dan relijiusitas sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi wa Sallam.

Sebagai sebuah organisasi bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, Bank memandang program tanggung jawab sosial sebagai komponen penting guna menciptakan interaksi harmonis antara industri dengan lingkungan di mana Perusahaan berada. Dimensi pelaksanaan program tanggung jawab sosial juga dipahami secara luas oleh Bank, pelaksanaan program tanggung jawab sosial tidak hanya dalam ruang lingkup *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community relation* yang menekankan pada kegiatan amal dan pembangunan citra Perusahaan di mata masyarakat atau bahkan *community development* yang sifatnya pemberdayaan. Bank berupaya memadukan keseluruhan dimensi melalui program-program yang dirancang secara komprehensif dengan target sasaran program yang tepat.

## LANDASAN HUKUM

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank memiliki komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan. Komitmen ini diwujudkan, antara lain, melalui pelaksanaan program dan kegiatan CSR. Program dan kegiatan CSR Bank Mega Syariah bertujuan untuk memberikan manfaat luas terhadap masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisasi dampak negatif terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Pelaksanaan program CSR oleh Bank Mega Syariah didasarkan pada sejumlah aturan hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Pelanggan;
7. Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja;
8. PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sebagai entitas perbankan syariah, Bank Mega Syariah berkomitmen agar setiap aktivitas bisnis yang dilakukan memenuhi tanggung jawab etik berbasis syariah. Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan norma-

norma keislaman dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Seluruh insan perusahaan juga berkomitmen agar seluruh kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dapat menciptakan kebajikan di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan visi Bank Mega Syariah, yaitu “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa.”

### **TUJUAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan tanggung jawab sosial merupakan hal yang harus dipenuhi dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung secara maksimal upaya meningkatkan reputasi Bank di mata Pemangku Kepentingan;
2. Mendukung pengenalan produk perbankan syariah di tengah-tengah masyarakat;
3. Memberikan dampak sosial yang positif (bermanfaat dan tepat) untuk pemangku kepentingan;
4. Melakukan sinergi kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah, Bank, dan Pemangku Kepentingan;
5. Meningkatkan pemahaman sosial terhadap Bank melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan.

### **DUE DILIGENCE DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN**

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan program harus dibuat sesuai dengan rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kemampuan Bank. Pelaksanaan program dilakukan bersama masyarakat, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa dan Perguruan Tinggi, serta instansi terkait lainnya, dengan memperhatikan sosial budaya setempat, kondisi geografis dan kepentingan operasional Bank. Dalam evaluasi program, Bank melakukan pengukuran atas efektifitasnya program yang dijalankan agar dapat memberikan manfaat nyata dan nilai tambah, baik bagi Perusahaan sendiri maupun pemangku kepentingan yang disasar oleh program.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

### KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Bank mendefinisikan hak azasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap individu yang terlibat maupun yang terkena dampak dari kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan Perusahaan. Pemenuhan HAM di Perusahaan juga ditujukan untuk menarik minat calon pekerja dengan talenta terbaik untuk bergabung bersama Bank untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan menjamin bahwa hak-hak asasi manusia dari seluruh karyawannya dijunjung dengan tinggi.

### REMUNERASI YANG ADIL

Perusahaan senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawannya, salah satunya melalui strategi remunerasi yang selalu dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan menjaga *competitiveness* dengan industri, yang selanjutnya dapat mendukung kinerja yang unggul dalam pencapaian target Perusahaan. Bank menerapkan sistem remunerasi yang bertujuan untuk mendukung sasaran strategi perusahaan. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem remunerasi yang baik akan mendukung daya saing Perusahaan.

### PEKERJA DI BAWAH UMUR

Bank memastikan bahwa tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di Perusahaan. Hal ini dituangkan dalam persyaratan penerimaan karyawan Bank yang mensyaratkan calon pekerja minimal harus berusia 20 (dua puluh) tahun atau telah menamatkan pendidikan minimal jenjang D3. Aturan yang sama juga diterapkan kepada setiap vendor yang bekerjasama dengan Bank. Bank juga mengakomodir pelatihan kerja untuk posisi *frontliners* dengan mekanisme magang.

### KERJA PAKSA

Waktu kerja yang berlaku di Bank adalah sesuai dengan pasal 77 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Dengan ketentuan tersebut, Bank memastikan tidak terdapat praktek kerja paksa yang terjadi di Perusahaan karena pekerja memiliki waktu istirahat yang cukup. Bank juga memberlakukan aturan yang sama kepada setiap vendor yang bekerja sama dengan Perusahaan, termasuk juga sub kontraktor.

### CUTI HAMIL DAN CUTI HAID

Sehubungan dengan pelaksanaan cuti melahirkan dan cuti haid, Perusahaan mengatur dan memberikan kesempatan bagi karyawan yang akan melahirkan dan mengalami haid untuk menjalani cuti yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan tentang Cuti Melahirkan, Kesempatan Menyusui, tentang Cuti Haid.

### MITIGASI KONFLIK TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Bank menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik dan meminimalisasi konflik yang terjadi terkait hak asasi manusia. Oleh karenanya, Bank mempersilahkan setiap aduan permasalahan disampaikan melalui kanal tersendiri. Setiap keluhan maupun pengaduan yang sampai akan ditindaklanjuti secara independen. Karyawan dapat melakukan advokasi maupun meminta ruang penyelesaian atas suatu permasalahan.

### DAMPAK TERKAIT PRAKTIK HAK ASASI MANUSIA

Atas pengelolaan ini, hubungan antara Bank dan karyawan berlangsung dengan baik. Sepanjang 2021, tidak ada persoalan antara Perusahaan dengan karyawan terkait pelanggaran HAM.

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan Bank sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku. Bank berkomitmen untuk menerapkan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip operasi yang adil. Bank tunduk dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. BMS memiliki pedoman etika kerja dan etika bisnis (*Code of Conduct*) guna mengatur kebijakan nilai-nilai etis sebagai standar perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh insan Bank. Pedoman etika tersebut menjadi acuan dasar dalam operasional Perusahaan.

## PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB ATAS OPERASI YANG ADIL

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Bank yang transparan, wajar, dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

Meliputi regulasi anti korupsi, kebijakan pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan, *sponsorship*, donasi dan lainnya. Setiap pemberian maupun penerimaan harus terlebih dahulu dilaporkan. Setiap pelaporan mendapatkan disposisi untuk ditindaklanjuti selanjutnya.

### 2. Kebijakan Terkait Praktik Persaingan Usaha yang Adil

Meliputi regulasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku baik secara industri maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Kebijakan Bank Terhadap Lobi, Kontribusi Politik dan Keterlibatan Politik

Meliputi kebijakan benturan kepentingan praktik proses bisnis dengan kegiatan terkait politik, termasuk di dalamnya larangan sponsor, donasi dan sebagainya. Sementara itu, hak-hak pekerja sebagai individu untuk ikut serta dalam kegiatan politik dipersilahkan selama tidak ada benturan kepentingan.

### 4. Komitmen Bank dalam Rangka Patuh Hukum dan Regulasi

Meliputi berbagai regulasi yang berlaku terhadap praktik bisnis Bank. Selain itu, Bank juga mengadopsi berbagai standar internasional maupun industri untuk memberikan layanan terbaik.

## MEMBANGUN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Dalam melaksanakan bisnis, Bank senantiasa siap bersaing secara sehat, menentang monopoli dan *antitrust*. Untuk memenangkan persaingan, Perusahaan berupaya semaksimal mungkin dengan cara merumuskan strategi-strategi khusus, yang disesuaikan menurut program dan target yang hendak dicapai. Pada 2021, tidak ada laporan dan tindakan anti-persaingan yang terkait dengan praktik bisnis BMS.

- Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Bank yang transparan dan akuntabel.
- Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan.
- Nasabah atau konsumen dengan kepentingan atas pengelolaan terhadap produk maupun layanan yang bertanggung jawab.
- Regulator yang memiliki kepentingan atas industri yang stabil.

## KEBIJAKAN TERKAIT PRAKTEK OPERASI YANG ADIL

Penerapan praktik operasi yang adil pada kegiatan usaha Bank diwujudkan dalam inisiatif kebijakan strategis sebagai berikut:

### 1. Kebijakan Terkait Anti Korupsi

## DAMPAK DAN PENCAPAIAN

Bank telah memberikan dampak positif atas operasi yang telah dilakukan dalam bentuk nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Bentuk penghargaan yang diberikan Bank terhadap para pemangku kepentingan, dibuktikan dengan ketaatan BMS dalam memenuhi kewajiban terhadap negara berupa pajak dari nilai ekonomi yang dihasilkan Perusahaan.

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

## KEBIJAKAN DAN KEBIJAKAN

BMS menyadari bahwa lingkungan hidup memiliki peranan yang penting dalam menjaga keseimbangan rantai hidup manusia. Sehingga upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk turut menjaga kelestarian lingkungan hidup Perusahaan melakukan beberapa kebijakan yang ramah lingkungan. Kegiatan tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh BMS tidak hanya secara seremonial, tetapi juga mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari seluruh Insan Perusahaan.

Dalam pengelolaan kegiatan bisnis, BMS merupakan perusahaan yang tidak langsung bersentuhan dengan lingkungan hidup karena BMS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan. Namun, BMS tetap mengedepankan komitmen ramah lingkungan dalam proses pengelolaan bisnis dan terus konsisten dalam

Dalam rangka menjaga ekosistem alam, Perusahaan mendukung ketersediaannya sarana kebersihan, salah satunya diwujudkan dengan peralatan angkut sampah yang dilaksanakan di setiap area operasional Perusahaan.

- Penggunaan Material dan Energi dalam Operasional
  - » Kertas  
Penghematan penggunaan kertas terus diupayakan oleh Perusahaan, yaitu melalui dukungan Teknologi Informasi sehingga transaksi yang berbasis kertas diganti dengan tanpa kertas (*paperless*). Untuk volume penggunaan material kertas dalam kegiatan operasional Perusahaan di wilayah kerja pada tahun 2021 dan perbandingannya dengan tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Periode	Penggunaan Kertas	
	2021 (Rim)	2020 (Rim)
Jumlah	1650	1480

menerapkan *sustainable development*. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup di sekitar Perusahaan dan di lingkungan masyarakat secara umum. Tanggung jawab ini diimplementasikan melalui kegiatan CSR dan melalui kehidupan sehari-hari Insan Perusahaan di kantor yakni beberapa di antaranya adalah dengan:

1. Meminimalisasi penggunaan kertas untuk memo dengan mengalihkannya ke surat elektronik (*e-mail*);
2. Menggunakan alat elektronik hemat energi;
3. Menggunakan kertas bekas atau print bolak balik untuk penghematan kertas dan tinta; dan
4. Penghematan air dan listrik dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai.

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam setiap aktifitas bisnisnya, Bank selalu berupaya memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Pelestarian Lingkungan Hayati
  - » Konsumsi Energi  
Penggunaan energi di Perusahaan, yang diungkapkan pada Laporan ini, setidaknya berasal dari dua sumber, yaitu listrik dan BBM. Perusahaan menggunakan pendekatan perhitungan jumlah konsumsi energi listrik dengan cara mengkonversi total biaya penggunaan listrik dari PLN menjadi rata-rata jumlah kilo watt jam penggunaan. Hal yang sama juga dilakukan untuk perhitungan bahan bakar jenis *gasoline* yang dipergunakan untuk sumber energi operasional transportasi internal Perusahaan.

Rincian penggunaan energi Perusahaan pada tahun 2021 dan 2020 ditunjukkan oleh tabel berikut:

### Konsumsi Listrik

Tahun	Jumlah Konsumsi
2021	230.445 kWh
2020	215.110 kWh

### Konsumsi Gasoline

Tahun	Jumlah Konsumsi
2021	20.711 Liter
2020	33.380 Liter

Dalam kegiatan usaha yang dilakukan, Perusahaan kerap melakukan proses kerja sama dengan beberapa mitra kerja seperti Pemasok, Vendor ataupun *Suplier*, yang pada setiap prosesnya, Perusahaan selalu mempertimbangkan kualitas material yang akan di pakai oleh mitra kerja. Perusahaan pun senantiasa menganalisa setiap material yang akan digunakan oleh mitra kerja.

- » Air  
Keberadaan air bersih yang terus menyusut tiap tahunnya ini membuat Insan BMS ekstra waspada akan stok atau persediaannya. Untuk menjaga stok atau persediaan air bersih dalam kegiatan operasional kantor sehari-hari, Perusahaan melakukan sosialisasi penghematan terhadap penggunaan sumber daya air di lingkungan kantor, serta melakukan pengecekan secara rutin instalasi air sehingga dengan cepat diketahui dan dilakukan perbaikan apabila ada kebocoran.
- Pertimbangan Aspek Lingkungan terkait Kerja Sama dengan Mitra Kerja Pemasok/*Vendor/Supplier*

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

## KEBIJAKAN

Perusahaan memahami bahwa Sumber Daya Insani (SDI) merupakan salah satu asset utama dari keberlangsungan bisnis usaha. Untuk itu, Perusahaan berusaha agar setiap Insan Bank mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Dalam bidang ketenagakerjaan, Perusahaan merujuk Undang-undang No. 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah yang berkaitan untuk menyusun hak-hak normative pegawai yang harus dipenuhi Perusahaan.

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Perusahaan memiliki berbagai program pengembangan dan peningkatan kualitas SDI sepanjang tahun 2021. Kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan SDI  
Perusahaan telah menyediakan program pelatihan dan pengembangan SDI secara berjenjang dan berkesinambungan yang telah disesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis perusahaan. Hal ini sengaja dilakukan untuk mendapatkan competitive advantage yang dapat memastikan pencapaian target-target perusahaan.
- Pendidikan  
Perusahaan telah memiliki standardisasi secara professional bagi para pegawai yang kompeten di bidang pekerjaan masing-masing, yang lalu dikelola di bawah pembinaan perusahaan (sertifikasi internal) dan juga organisasi profesi nonpemerintah (sertifikasi eksternal) demi menjaga standar kualitas professional yang telah ditetapkan.

- Pelatihan  
Perusahaan telah menetapkan serangkaian aktivitas yang dirancang guna mendongkrak kompetensi pegawai, sehingga mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kompetensi yang telah dipersyaratkan. Selama tahun 2021, pelaksanaan pelatihan telah mencapai 92,32 % dari populasi pegawai Bank. Pelatihan juga dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator sebagai standarisasi kompetensi.
- Pengembangan  
Perusahaan juga telah menyusun sejumlah program pembelajaran yang diharapkan dapat membantu pegawai untuk tumbuh dan berkembang. Dengan begitu secara organisasi juga dapat selalu siap dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan usaha yang semakin kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan wawasan, pengetahuan teknologi dan juga pandangan-pandangan baru, sehingga lebih mempersiapkan pegawai bersangkutan jika sewaktu-waktu diproyeksikan untuk mengisi jabatan yang baru.
- Pengelolaan Aspek Perburuhan  
Perusahaan juga turut bertanggung jawab atas upaya pengelolaan tenaga kerja dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Upah Minimum Regional/Kota (UMR/UMK). Perusahaan juga telah menyediakan asuransi kematian dan kecelakaan kerja. Selain itu, Perusahaan juga memberikan tunjangan hari raya (THR) dan insentif produksi bagi seluruh karyawan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

## PENGADUAN MASALAH K3

Di sepanjang tahun 2021, tidak ada catatan pengaduan yang diterima terkait masalah yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dialamatkan ke perusahaan.

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

## KEBIJAKAN

Bank menyadari bahwa di setiap kegiatan usahanya harus tetap memperhatikan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Hal itu juga sebagai wujud nyata pemberian manfaat dan usaha Perusahaan dalam menjalankan kesinambungan usaha bagi masyarakat khususnya di sekitar lingkungan operasional Perusahaan. Oleh karena itu, Bank mempunyai komitmen bahwa hubungan baik serta pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial Bank terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan, BMS senantiasa menerapkan prinsip untuk berpartisipasi aktif dalam membantu pengembangan masyarakat.

## ISU DAN RISIKO SOSIAL YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Bank senantiasa berjalan harmonis terhadap lingkungan sekitar dimana Perusahaan beroperasi. Harmonisasi tersebut diwujudkan dengan berbagai aktivitas berbasis tanggung jawab sosial perusahaan sebagai fondasi bagi BMS demi mewujudkan masyarakat yang mandiri sesuai dengan ajaran Islam.

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai wujud dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), bank Mega Syariah turut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya hal tersebut, di antaranya:

Lewat strategi bekerja sama lembaga-lembaga sosial, Bank Mega Syariah berupaya mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan upaya perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial. Perusahaan berfokus dalam tiga hal, yaitu:

1. Penyaluran Zakat ke Lembaga-Lembaga Pengelola Zakat  
Realisasi Penyaluran Dana Zakat ke berbagai lembaga pengelolaan zakat yang telah dilakukan PT Bank Mega Syariah di sepanjang 2021 adalah sebagai berikut:

No	Penerima	Nominal
1.	Penyaluran Zakat Korporasi Tahun Buku 2020 Melalui Kegiatan Mega Syariah Berbagi Bersama Inisiatif Zakat Indonesia	Rp60.000.000
2.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Korban Gempa Kabupaten Malang bersama NU Care-Lazisnu	Rp30.000.000
3.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Masjid Darul Muqarabien	Rp93.051.382

1. Pembuatan rencana kerja tanggung jawab sosial perusahaan dan mengkoordinasikannya dengan bagian terkait;
2. Melaksanakan kegiatan sekaligus memantau pelaksanaannya di lapangan;
3. Mengkomunikasikan kegiatan CSR guna meningkatkan citra positif Bank Mega Syariah lewat berbagai media publikasi;
4. Menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan CSR, seperti Lembaga Amil Zakat Lembaga Kemasyarakatan atau juga Yayasan untuk kaum dhuafa;
5. Melaksanakan program edukasi guna meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, khususnya nasabah Bank Mega Syariah.

Total Penyaluran Dana untuk kegiatan CSR Tahun 2021 mencapai Rp5.394.455.255,63 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima poin enam puluh tiga rupiah) yang terbagi atas Rp4.447.499.848,- (empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sebagai penyaluran dana zakat dan Rp597.355.407,63,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh poin enam puluh tiga Rupiah) sebagai penyaluran dana kebajikan (*qardhul hasan*), serta sebesar Rp349.600.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagai penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

No	Penerima	Nominal
4.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Syekh ali Jaber	Rp50.000.000
5.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Investa Cendekia Amanah	Rp50.000.000
6.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Ikatan Da'I Indonesia	Rp50.000.000
7.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Madinatur Rahmah Hidayah	Rp50.000.000
8.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia	Rp20.000.000
9.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Rumah Sakit Islam Nyai Ageng Pinatih Gresik	Rp150.000.000
10.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Rumah Sakit Islam NU Demak	Rp50.000.000
11.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Al-Ikhlas Bone	Rp5.000.000
12.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan CT Arsa	Rp45.000.000
13.	Penyaluran Zakat Untuk Pondok Pesantren Al Kautsar Lima Puluh Koto	Rp250.000.000
14.	Penyaluran Zakat Untuk Korban Gempa Kabupaten Malang	Rp210.000.000
15.	Penyaluran Zakat Korporasi untuk LAZ Al-Irsyad Purwokerto	Rp75.000.000
16.	Penyaluran Zakat Korporasi untuk Yayasan Kesejahteraan Madani	Rp20.000.000
17.	Penyaluran Zakat Korporasi untuk Yayasan Darul Quran Nusantara	Rp20.000.000
18.	Penyaluran Zakat Korporasi untuk LAZ Al-Irsyad Purwokerto	Rp75.000.000
19.	Penyaluran Zakat Korporasi untuk Pembangunan Masjid di Uganda Bersama Lazismu	Rp40.000.000
20.	Penyaluran Zakat Korporasi Melalui Kegiatan Mega Syariah Berbagi Seluruh Indonesia	Rp610.000.000
21.	Penyaluran Zakat Korporasi untuk Bantuan Pengadaan Ambulance Bersama Pusat Zakat Umat	Rp44.484.66
22.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Lazis NU Care	Rp750.000.000
23.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Lazismu	Rp750.000.000
24.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Pusat Zakat Umat	Rp100.000.000
25.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Baznas Pusat	Rp30.000.000
26.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Baznas Prov Jabar	Rp70.000.000
27.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk IDF MUI	Rp75.000.000
28.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Daarut Tauhid	Rp60.000.000
29.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk LAZ Dewan Da'Wah Islamiyah Indonesia	Rp60.000.000
30.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Inisiatif Zakat Indonesia	Rp50.000.000
31.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Rumah Zakat	Rp50.000.000
32.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk LAZ Al-Azhar	Rp50.000.000

No	Penerima	Nominal
33.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Baitul Maal Hidayatullah	Rp50.000.000
34.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Dompot Dhuafa	Rp50.000.000
35.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk LAZ Zakat Sukses	Rp50.000.000
36.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Global Zakat	Rp50.000.000
37.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Solo Peduli	Rp50.000.000
38.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya	Rp50.000.000
39.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Dana Sosial Al Falah	Rp50.000.000
40.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Rumah Yatim Arrohman	Rp50.000.000
41.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Rumah Amal Salman	Rp50.000.000
42.	Penyaluran Zakat Korporasi Untuk Yayasan Nurul Hayat	Rp25.000.000
43.	Penyaluran Zakat Korporasi untuk Bantuan Bencana Banjir Bandang Garut Bersama Inisiatif Zakat Indonesia	Rp5.000.000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>Rp4.447.499.848</b>

2. Bantuan Bidang Sosial dan Keagamaan, Kesehatan, Bencana Alam dan Bantuan Pendidikan serta Sarana-Prasarana Pendidikan

Realisasi Penyaluran Dana CSR PT Bank Mega Syariah untuk kegiatan sosial dan keagamaan, kesehatan, bantuan bencana alam dan bantuan pendidikan serta sarana-prasarana pendidikan adalah sebagai berikut

**Tabel. Penyaluran Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) periode Januari – Desember 2021:**

No	Tanggal	Penggunaan	Nominal
1.	5 Januari 2021	Bantuan Dana Penerbitan Buku Bunga Rampai MES Foundation	Rp3.000.000
2.	5 Januari 2021	Bantuan Dana Acara Kajian dan Muhasabah Akhir tahun Lembaga Amil Zakat	Rp2.000.000
3.	7 Januari 2021	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Jamie	Rp10.000.000
4.	14 Januari 2021	Bantuan Dana Yayasan Sosial Kesejahteraan Anak Terlantar	Rp1.000.000
5.	14 Januari 2021	Bantuan Dana Kegiatan Badan Arbitrase Syariah Nasional (QH)	Rp2.500.000
6.	1 Februari 2021	Bantuan Dana Program Aksi Siaga Bencana Longsor Sumedang dan Tragedi Pesawat SJ182 Rumah Zakat	Rp15.000.000
7.	3 Februari 2021	Bantuan Dana CT Arsa Dalam Bencana Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan	Rp10.000.000
8.	9 Februari 2021	Bantuan Dana Program Gotong Royong Memuliakan dari IZI	Rp5.000.000
9.	22 Februari 2021	Bantuan Dana pembangunan Gedung Muhammadiyah Tangsel	Rp3.000.000
10.	4 Maret 2021	Bantuan Dana Acara Webinar Islamic Social Finance IEF	Rp5.000.000
11.	25 Maret 2021	Bantuan Maulid Nabi Pondok Pesantren Himah Annajiyah	Rp1.000.000
12.	25 Maret 2021	Bantuan Penggalangan Dana Kemanusiaan Melalui Yayasan Solo Peduli Umat	Rp1.000.000

**Tabel. Penyaluran Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) periode Januari – Desember 2021:**

No	Tanggal	Penggunaan	Nominal
13.	30 Maret 2021	Bantuan Dana Acara Lomba Adzan LPKM-BIK	Rp1.000.000
14.	31 Maret 2021	Bantuan Dana Pembangunan Musholah Al-Mubarakah, Banten	Rp1.000.000
15.	8 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Khitanan Masal PT Safa Nisa Rizky	Rp1.000.000
16.	8 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Syiar Ramadhan Dewan Masjid Indonesia	Rp1.500.000
17.	8 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Sosial Kemanusiaan melalui Yayasan Amanat Ridho Setia	Rp1.500.000
18.	8 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Gebrag Ramadan Mobil Dapur Keliling CT ARSA Foundation	Rp15.000.000
19.	12 April 2021	Bantuan Dana Yayasan Panji Nusantara	Rp1.500.000
20.	16 April 2021	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Jami AL Wutsqo-Subang	Rp1.000.000
21.	21 April 2021	Bantuan Dana Tanggap Bencana Al Azhar	Rp5.000.000
22.	23 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan 1442 H Masjid Darussalam, Jatibening-Bekasi	Rp5.000.000
23.	27 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Gema Ramadhan 1442 H Masjid Al Hijrah	Rp1.000.000
24.	27 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan Berbagi 1442 H Baitul Maal BINAMA, Semarang	Rp1.000.000
25.	27 April 2021	Bantuan Dana Pembangunan Musollah Hummatul 'Ulya, Banten	Rp1.000.000
26.	27 April 2021	Bantuan Dana Program Desa Andalan	Rp5.000.000
27.	27 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Sosial Masyarakat Yayasan Kesejahteraan Anak Terlantar	Rp1.000.000
28.	26 April 2021	Bantuan Dana Pemasangan Jadwal Imsakiah di Surat Kabar "Harian Umum Kabar Banten"	Rp5.000.000
29.	28 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan Berbagi 2021 Cipta Nusantara Masagi Foundation	Rp5.000.000
30.	28 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Syiar Ramadhan Masjid Jami' Al Barokah, Tebet	Rp1.000.000
31.	28 April 2021	Bantuan Dana Kegiatan Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo	Rp1.000.000
32.	3 Mei 2021	Bantuan Dana Kegiatan Kampoeng Ramadhan 1442 H Masjid Raya Bintaro Jaya	Rp3.000.000
33.	3 Mei 2021	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial KSPPS Bondho Ben Tumoto, Kota Semarang	Rp1.000.000
34.	4 Mei 2021	Bantuan Dana Kegiatan "Tebar 1000 Paket Sembako" Yayasan Ummu'l Quro Depok	Rp1.000.000
35.	4 Mei 2021	Bantuan Dana Program Ramadhan Berbagi Berkah 1442 H Yayasan Minhaju Bannail Muta'allimin, Lebak-Banten	Rp1.500.000
36.	5 Mei 2021	Bantuan Dana Kegiatan Semarak Hari Pendidikan Nasional 2021 IKA SMAU CTAF x ARSA Banten	Rp1.000.000
37.	6 Mei 2021	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Ulul Albab SMK Muhammadiyah 2 Cikampek	Rp2.000.000
38.	7 Juni 2021	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan Berbagi Dharma Wanita Persatuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp3.000.000
39.	8 Juni 2021	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial JES 2021	Rp5.000.000
40.	16 Juni 2021	Bantuan Dana Pembangunan Asrama Santri Pondok Pesantren Daarul 'Amal, Bogor	Rp1.000.000

**Tabel. Penyaluran Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) periode Januari – Desember 2021:**

No	Tanggal	Penggunaan	Nominal
41.	22 Juni 2021	Bantuan Dana Pendidikan Santri Dhuafa Yayasan Tahfidz Sulaimanayah	Rp5.000.000
42.	29 Juni 2021	Bantuan Dana Darul Arqom PP Muhammadiyah Jakarta	Rp5.000.000
43.	6 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban Masjid Munawwarah UIR	Rp3.000.000
44.	27 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban LAZ Al Azhar	Rp5.084.000
45.	27 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban Baznas Denpasar	Rp1.000.000
46.	29 Juli 2021	Bantuan Dana Pembangunan Muhammadiyah Boarding School Depok	Rp1.000.000
47.	29 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban Ponpes Ma'rijul Falah	Rp2.500.000
48.	29 Juli 2021	Bantuan Dana Pembangunan Musholla Baitul Ikhsan, Banten	Rp1.000.000
49.	30 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban Baznas Provinsi Jawa Barat	Rp21.000.000
50.	30 Juli 2021	Bantuan Dana Qurban RSI A. Yani Surabaya	Rp3.000.000
51.	3 Agustus 2021	Bantuan Dana Qurban Yayasan Daarut Tauhid	Rp5.000.000
52.	3 Agustus 2021	Bantuan Qurban untuk Daerah Miskin di Aceh	Rp19.500.000
53.	3 Agustus 2021	Bantuan Dana Qurban LazisNU Kota Surabaya	Rp2.600.000
54.	4 Agustus 2021	Bantuan Dana Qurban Yayasan Nurul hayati Surabaya	Rp2.550.000
55.	25 Agustus 2021	Biaya Kegiatan Mega Syariah Berbagi Dalam Rangka Milad Bank Mega Syariah ke-17	Rp38.250.000
56.	8 September 2021	Bantuan Dana Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pemulasaran Jenazah Pasien COVID-19 FKIIK Malang	Rp1.000.000
57.	13 September 2021	Kegiatan Santunan Anak Yatim RSI A Yani, Surabaya	Rp2.000.000
58.	14 September 2021	Bantuan Dana Qurban UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp7.000.000
59.	23 September 2021	Bantuan Dana Program Sosial Kemanusiaan "Kita Jaga Kyai"-Baznas Banten	Rp2.000.000
60.	23 September 2021	Bantuan Dana Kegiatan Siswa SMA Islam Dian Didaktika	Rp2.500.000
61.	27 September 2021	Bantuan Dana Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19-FKIIK NTB	Rp1.000.000
62.	01 Oktober 2021	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim KSPPS BMT Bondho Ben Tumotho	Rp1.000.000
63.	06 Oktober 2021	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Al-Huda	Rp1.000.000
64.	13 Oktober 2021	Bantuan Donasi Untuk CT Arsa	Rp1.467.400,63
65.	25 Oktober 2021	Bantuan Dana Pembangunan Musholla Hidayatul Mubtadi'ien-Banten	Rp1.000.000
66.	28 Oktober 2021	Bantuan Dana Yayasan Mata Hati Tuna Netra	Rp2.000.000
67.	01 November 2021	Bantuan Dana FKS Karya Mandiri-Makassar	Rp20.000.000
68.	19 November 2021	Bantuan Dana Acara WESHARE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp3.000.000
69.	26 November 2021	Bantuan Dana Sharia Economic Festival 2021 UIN Syarif Hidayatullah	Rp3.000.000
70.	26 November 2021	Bantuan Dana Kegiatan Bakti Sosial Dewan Masjid Indonesia	Rp2.500.000
71.	26 November 2021	Bantuan Dana Tanggap Bencana Banjir Malang Al-Azhar	Rp10.000.000
72.	26 November 2021	Bantuan Dana Acara Maulid Nabi Muhammad SAW Majelis Talim Al Hidayah	Rp2.000.000

**Tabel. Penyaluran Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) periode Januari – Desember 2021:**

No	Tanggal	Penggunaan	Nominal
73.	06 Desember 2021	Bantuan Dana Ijtima Ulama Komisi se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia	Rp25.000.000
74.	08 Desember 2021	Bantuan Dana Acara Rakernas LAZISMU	Rp5.000.000
75.	13 Desember 2021	Bantuan Dana Beasiswa Mahasiswa UIR	Rp5.000.000
76.	16 Desember 2021	Bantuan Dana Acara MUNAS IKADI	Rp25.000.000
77.	20 Desember 2021	Bantuan Dana Pendidikan Sulaimaniyah	Rp5.000.000
78.	20 Desember 2021	Bantuan Dana Tanggap Bencana Banjir Bandang Garut Al-Azhar	Rp5.000.000
79.	20 September 2021	Bantuan Pembangunan Masjid PP Muhammadiyah	Rp37.503.000
80.	20 September 2021	Bantuan Pembelian Mobil Operasional Mesjid Istiqlal	Rp16.425.000
81.	27 Desember 2021	Bantuan Dana Acara Maulid Nabi Muhammad SAW Majelis Ta'lim Darussalam	Rp1.000.000
82.	29 Desember 2021	Bantuan Dana Erupsi Gunung Semeru ASBISINDO	Rp25.000.007
83.	31 Desember 2021	Bantuan Dana Kegiatan MUI Untuk Penguatan Ekonomi Umat	Rp100.000.000
84.	31 Desember 2021	Bantuan Dana Acara Kongres Ekonomi Umat MUI	Rp20.000.000
<b>Total Penyaluran Dana Qardhul Hasan</b>			<b>Rp597.355.407,63</b>

**Tabel Rincian penyaluran dana TJSL periode Januari – Desember 2021**

No	Tanggal	Penggunaan	Nominal
1.	16 Oktober 2021	Kegiatan Penanaman Hutan Mangrove – PIK, Jakarta Utara	Rp14.600.000
2.	29 November 2021	Donasi Buku Untuk Perpustakaan SMA CT ARSA Foundation	Rp35.000.000
3.	29 Desember 2021	Pembangunan Laboratorium Untuk Klinik Hemodialisa Gratis bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	Rp150.000.000
4.	30 Desember 2021	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengembangan Ternak Domba di wilayah Jawa Barat	Rp150.000.000
<b>Total Penyaluran Dana TJSL</b>			<b>Rp349.600.000</b>

3. Kegiatan Mega Syariah Berbagi

Kegiatan Mega Syariah Berbagi merupakan bentuk kegiatan rutin tahunan yang dilakukan dengan menggandeng seluruh Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas. Lewat kegiatan ini, perusahaan untuk mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas Bank Mega Syariah, sehingga mereka bisa ikut merasakan manfaat atas keberadaan Bank Mega Syariah di wilayahnya. Melalui kegiatan tersebut, Bank Mega Syariah juga berharap dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

4. Kegiatan Sosial Lainnya

Kategori kegiatan sosial lain lebih berisi berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah dalam membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dalam acara donasi dalam rangka memperingati hari besar umat, perbaikan fasilitas dan sarana-prasarana umum, serta bantuan kemanusiaan

kepada masyarakat secara langsung. Selain bentuk donasi secara langsung, Bank Mega Syariah juga berpartisipasi dalam program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SWR002 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) melalui Badan Wakaf Indonesia. Melalui jenis kegiatan semacam ini, Bank Mega Syariah berharap dapat ikut berperan dalam membangkitkan kepedulian sosial terhadap sesama umat di tengah masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

#### 5. Bidang Lingkungan

Guna turut mendukung aksi peduli terhadap isu lingkungan, Bank Mega Syariah juga melakukan sejumlah upaya peningkatan efisiensi atas penggunaan listrik dan kertas di lingkungan perusahaan. Pelaksanaan program efisiensi listrik dilaksanakan dengan memanfaatkan secara tepat guna dan tidak berlebihan. Sedangkan langkah efisiensi kertas diterapkan pada seluruh karyawan dengan meminimalisasi konsumsi kertas lewat pemanfaatan kertas bekas dan pemaksimalan penggunaan media komunikasi berbasis teknologi informasi, seperti email dan internal *proxy message* (IP message) baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan.

Bentuk kepedulian lain dari Bank Mega Syariah terhadap isu perubahan iklim adalah dengan pelaksanaan penghijauan. Penghijauan dilakukan di kawasan hutan mangrove dengan dasar bahwa hutan mangrove memiliki kemampuan penyimpanan karbon terbaik. Selain itu, harapannya penghijauan ini akan memperbaiki kualitas tanah sehingga mengurangi dampak negatif abrasi, meningkatkan ekosistem air serta pemberdayaan bagi masyarakat sekitar hutan mangrove. Kegiatan penghijauan dilakukan dengan menanam tanaman mangrove dengan jenis *Rhizophora* sp. dan dilaksanakan di kawasan Hutan Mangrove, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara bekerjasama dengan Yayasan Lindungi Hutan, Dinas Kehutanan DKI Jakarta serta Kelompok Tani yang berada pada kawasan hutan tersebut.

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA NASABAH

## KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Bank Mega Syariah senantiasa untuk terus menerus meningkatkan kepuasan nasabah. Hal tersebut ditunjukkan dengan terus memberikan kinerja terbaik di hadapan nasabah, Perusahaan optimis akan mendapatkan kepercayaan nasabah untuk melakukan transaksi sebagai konsumen Bank Mega Syariah. Perusahaan juga bertanggung jawab atas kegiatan usaha pasca layanan dengan mengeluarkan *Standart Operation Procedure (SOP)* yang mengelola kebijakan dalam mengatasi keluhan nasabah terhadap produk dan jasa yang diberikan oleh Perusahaan.

Sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap nasabah, Bank memberikan edukasi literasi keuangan yang sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 pasal 14 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai literasi keuangan.

## PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN

Pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas tanggung jawab pada aspek ini adalah konsumen dan mitra kerja. Perusahaan berupaya melakukan pemenuhan tanggung jawabnya terkait mutu kualitas produk/jasa, serta rantai pasokan dengan operasi yang adil bagi mitra kerja.

## RENCANA KEGIATAN

Perusahaan senantiasa merencanakan berbagai program untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Target yang hendak dicapai antara lain tidak adanya keluhan pelanggan yang menimbulkan adanya sanksi ataupun denda atas penyediaan jasa dan layanan dari BMS. Selain itu dalam memberikan layanan jasa kepada para pelanggan atau nasabah, Perusahaan selalu memastikan bahwa nasabah tidak hanya mendapatkan layanan jasa dan produk terbaik, namun bersungguh-sungguh mengupayakan praktik kesehatan dan keselamatan kerja pelanggan, praktik operasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta praktik ketenagakerjaan

yang adil. Upaya untuk merumuskan praktik-praktik ini ada dalam berbagai ketentuan yang ada pada peraturan Perusahaan.

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank selalu mengutamakan kualitas produk atau layanan dan kepuasan konsumen atau nasabah. Bank berkomitmen untuk meningkatkan dan menjaga kualitas produk dan jasa yang bersinggungan langsung dengan konsumen atau pelanggan melalui kemudahan dalam menemukan lokasi, keramahan petugas, kesigapan petugas dalam pelayanan, kenyamanan di kantor cabang maupun pusat, kelengkapan fasilitas, kesesuaian produk yang ditawarkan, hingga tingkat keinformatifan program promosi.

Bank menempatkan konsumen atau pelanggan sebagai mitra bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja usaha. Kebijakan yang dijalankan Bank menjamin hubungan kerja sama secara berkelanjutan dengan konsumen atau nasabah yang dilakukan secara transparan dan profesional dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan dengan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Bank juga selalu siaga dalam melindungi kepentingan nasabah, diantaranya melalui penyediaan pusat pengaduan nasabah (*customer care*). Pusat pengaduan nasabah Bank Mega Syariah dapat diakses langsung oleh nasabah lewat beberapa opsi saluran, antara lain:

- *Call center*, yang beroperasi 24 Jam lewat sambungan telepon ke (021) 2985 2222
- *Website* : [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id)
- *Facsimile* : (021) 2985 2200

## KOMITMEN TERHADAP LITERASI KEUANGAN

Bank Mega Syariah meyakini bahwa edukasi literasi keuangan penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan ketrampilan konsumen serta masyarakat umum dalam bidang keuangan. Dengan adanya edukasi, konsumen diharapkan bisa lebih mampu dalam menentukan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Selain itu, lewat edukasi masyarakat sebagai konsumen diharapkan juga dapat lebih memahami manfaat, risiko, hak dan kewajiban

secara benar dan tepat, serta menjadi lebih yakin terhadap produk dan jasa keuangan yang telah dipilihnya. Dengan pilihan produk yang tepat diharapkan dapat turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan masyarakat pada umumnya.

Sepanjang tahun 2021, Bank Mega Syariah telah menggelar sejumlah program edukasi demi mendukung upaya peningkatan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat luas. Segmentasi yang dipilih dalam program edukasi ini adalah kalangan pelajar/mahasiswa, perempuan, kalangan pegawai, profesional dan juga kelompok masyarakat lain di daerah.

Bank Mega Syariah berkeyakinan bahwa lewat peningkatan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat penting dilakukan untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada ujungnya juga bakal berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, sepanjang tahun 2021 Bank telah melakukan sejumlah pengembangan produk, aktivitas dan layanan perbankan, yang diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam memilih produk dan jasa layanan bank syariah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

### Daftar Kegiatan Literasi Bank Mega Syariah Periode Tahun 2021

No.	Kegiatan	Metode	Waktu Pelaksanaan
1.	Pustaka Berkah-Dewan Pengawas Syariah	Online Media Sosial	5 Januari 2021
2.	Pustaka Berkah-Skala Prioritas Keuangan	Online Media Sosial	28 Januari 2021
3.	Pustaka Berkah-Pencegahan Tindak Pidana Perbankan	Online Media Sosial	25 Februari 2021
4.	Pustaka Berkah-Manfaat Zakat	Online Media Sosial	3 Maret 2021
5.	Pustaka Berkah-SIM Swap Fraud	Online Media Sosial	10 Maret 2021
6.	Pustaka Berkah-Menabung Vs Investasi	Online Media Sosial	16 Maret 2021
7.	Pustaka Berkah-Akad Wadiah dan Mudharabah	Online Media Sosial	27 Maret 2021
8.	Pustaka Berkah-Card Skimming	Online Media Sosial	06 April 2021
9.	Pustaka Berkah-Perencanaan Kepemilikan Rumah	Online Media Sosial	09 April 2021
10.	Webinar Series: Ketika Harta Dibawa Mati-Kolab dengan BWI Live on Youtube Audience	Webinar	15 April 2021
11.	Pustaka berkah-Tips Menghindari Card Skimming	Online Media Sosial	18 April 2021
12.	Literasi Keuangan di Yayasan AL-Khumairoh Diniyah Islamiyah, Jakarta Timur-Kolab CT Arsa Foundation	Offline	21 April 2021
13.	Pustaka Berkah-Tips Kelola Keuangan Lebih Cermat saat Ramadhan	Online Media Sosial	24 April 2021
14.	Literasi Keuangan di Pondok Pesantren As-Shofian, Bekasi-Kolab CT Arsa Foundation	Offline	28 April 2021
15.	Pustaka Berkah-Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)	Online Media Sosial	29 April 2021
16.	Wakaf Goes To Campus	Hybrid	4 Mei 2021
17.	Pustaka Berkah-Perlunya Disiplin Atur Keuangan	Online Media Sosial	23 Mei 2021
18.	Pustaka Berkah-Investasi atau Menabung	Online Media Sosial	25 Mei 2021
19.	Pustaka Berkah-Manfaat Menabung Haji Selagi Muda	Online Media Sosial	9 Juni 2021
20.	Pustaka Berkah-Seri Kejahatan Perbankan Digital-Phising	Online Media Sosial	3 Juli 2021
21.	Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Mengenal Sandwich Generation	Online Media Sosial	6 Juli 2021

### Daftar Kegiatan Literasi Bank Mega Syariah Periode Tahun 2021

No.	Kegiatan	Metode	Waktu Pelaksanaan
22.	071921 Pustaka Berkah-Istilah Transaksi Perbankan-SKNI	Online Media Sosial	19 Juli 2021
23.	072521 Pustaka Berkah-Istilah Transaksi Perbankan-Transfer	Online Media Sosial	25 Juli 2021
24.	073121 Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Pakai Promo Biar Untung Tanpa harus Buntung	Online Media Sosial	31 Juli 2021
25.	080921 Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Time Line Perencanaan Keuangan	Online Media Sosial	9 Agustus 2021
26.	Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Perencanaan Keuangan Keluarga yang tepat	Online Media Sosial	15 Agustus 2021
27.	Literasi Keuangan SMP Islam RPI Jakarta Selatan	Webinar	23 Agustus 2021
28.	Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Melatih Kebiasaan Menabung Bagi Si Kecil	Online Media Sosial	02 September 2021
29.	Pustaka Berkah-Sadari Manfaat Menabung Bagi Anak	Online Media Sosial	06 September 2021
30.	Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Metode Pengumpulan Dana Darurat	Online Media Sosial	13 September 2021
31.	Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Atur Keuangan Bagi Orang Tua Baru	Online Media Sosial	20 September 2021
32.	Pustaka Berkah-Seri Kejahatan Perbankan Digital-Tips Aman Bertansaksi Keuangan Secara Online	Online Media Sosial	27 September 2021
33.	Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Yakin, Nabung Mulai Besok	Online Media Sosial	4 Oktober 2021
34.	Pustaka Berkah-Jenis Akad di Bank Syariah dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah atau Apartemen	Online Media Sosial	11 Oktober 2021
35.	Pustaka Berkah-Seri Kejahatan Perbankan Digital-Social Engineering	Online Media Sosial	18 Oktober 2021
36.	Pustaka Berkah-Kenali Biaya-biaya Dibalik Pembelian Rumah	Online Media Sosial	25 Oktober 2021
37.	Pustaka Berkah-Rekening Dormant	Online Media Sosial	1 November 2021
38.	Pustaka Berkah-Safe Deposit Box	Online Media Sosial	7 November 2021
39.	Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Self Reward	Online Media Sosial	15 November 2021
40.	Pustaka Berkah-Kemudahan-kemudahan Sistem Pembayaran Digital	Online Media Sosial	22 November 2021
41.	Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Gaji Pas-pasan tapi pengen punya rumah	Online Media Sosial	6 Desember 2021
42.	Pustaka Berkah-Dana Darurat Vs Tabungan	Online Media Sosial	13 Desember 2021
43.	Pustaka Berkah-Perencanaan Keuangan-Jalan Ninja untuk berhemat	Online Media Sosial	20 Desember 2021

### MEKANISME PENYELESAIAN KELUHAN NASABAH

Dengan memanfaatkan layanan pusat pengaduan nasabah, perusahaan dapat merespon setiap keluhan secara lebih cepat dan tepat di setiap kasus pengaduan yang diterima dan kemudian dicarikan solusinya secara bijaksana dan mempertimbangkan banyak aspek yang lain. Mekanisme tidak lanjut dari setiap pengaduan

nasabah yang diterima adalah sebagai berikut:

- Pengaduan masuk melalui *call center*, *email customer care* dan juga *website*.
- Perusahaan memiliki standar dalam merespon setiap pengaduan nasabah dalam hitungan waktu 1x24 jam.
- Bagian *customer care* akan merespon setiap keluhan nasabah yang diterima dengan menyatakan bahwa keluhan telah diterima dan akan segera diproses oleh unit-unit kerja terkait.

- Bagian *customer care* akan menyampaikan seluruh keluhan dari nasabah kepada unit kerja yang berkaitan dengan keluhan yang disampaikan oleh nasabah.
- Keluhan nasabah akan diproses dan diselesaikan oleh unit terkait, dan berikutnya unit terkait dapat langsung berkomunikasi dengan nasabah dalam kaitannya dengan proses penyelesaian keluhan.

## PENGADUAN NASABAH

Layanan pengaduan nasabah ini oleh Bank Mega Syariah dipercayakan pada Network Management Department sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola layanan pengaduan yang ada. Di sepanjang tahun 2021, rekapitulasi pengaduan pelanggan yang masuk ke Bank Mega Syariah tercatat sebagai berikut:

**Tabel Laporan Tahunan Rekapitulasi Pengaduan/Keluhan Nasabah Periode Tahun 2021**

	Penyebab Keluhan								
	ATM terdebit	ATM terblokir	ATM tertelan	ATM Hilang	ATM Rusak	Lupa PIN	Gagal Transfer	Gagal Transaksi	Lain-Lain
Jumlah	252	213	173	92	177	412	206	179	1573
Persentase Penyebab Keluhan	7.69%	6.50%	5.28%	2.81%	5.40%	12.57%	6.29%	5.46%	48%
<b>Rata-Rata Keluhan per Bulan</b>	<b>274 Keluhan</b>								

**Tabel Penanganan Pengaduan/Keluhan Nasabah Via Portal OJK**

No	Status	Tahun		
		2021	2020	2019
1	Selesai	19	0	0
2	On Proses	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# LAPORAN KEUANGAN

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of several overlapping, stylized cloud shapes. The clouds are rendered in a gradient of colors, ranging from light purple to a pale, almost white lavender. The shapes are layered, with some appearing in front of others, creating a sense of depth and texture. The overall effect is soft and modern, complementing the purple background of the page.



**PT BANK MEGA SYARIAH**

**LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT  
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK MEGA SYARIAH  
LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT  
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Daftar Isi**

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan .....	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas ... ..	5
Laporan Arus Kas ..... ..	6 - 7
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil .....	8
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat .....	9
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan .....	10
Catatan atas Laporan Keuangan .....	11 - 96

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PT BANK MEGA SYARIAH  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| Nama          | : | Yuwono Waluyo  |
| Alamat Kantor | : | Menara Mega Syariah Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19 A Jakarta Selatan          |
| Alamat Rumah  | : | Jl. Tebet Barat VIII / 37 A RT.010 RW.004 Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. |
| Telepon       | : | (021) 2985 2000  |
| Jabatan       | : | Direktur Utama   |
  
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| Nama          | : | Slamet Riyadi   |
| Alamat Kantor | : | Menara Mega Syariah Jl. HR. Rasuna Said Kav. 19 A Jakarta Selatan |
| Alamat Rumah  | : | Jl. H. Saumin No. 21 C RT. 004 RW. 008 Kecamatan Cinere Depok.    |
| Telepon       | : | (021) 2985 2000   |
| Jabatan       | : | Direktur  |

menyatakan bahwa:


- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah;
- Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
  - Semua Informasi dalam Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - Laporan Keuangan PT Bank Mega Syariah tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material dan
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Bank Mega Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi



Nama : Yuwono Waluyo  
Posisi : Direktur Utama



Nama : Slamet Riyadi  
Posisi : Direktur

Jakarta, 28 Maret 2022

## **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**Laporan No. 00239/2.1051/AU.1/07/0269-3/1/III/2022**

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
**PT BANK MEGA SYARIAH**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Mega Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Halaman 2****Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Mega Syariah tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN**

**Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA.**  
Izin Akuntan Publik No.AP.0269

28 Maret 2022

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>A S E T</b>			
<b>KAS</b>	2, 4	51.151.678	47.947.603
<b>GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA</b>	2, 5	2.968.505.906	478.335.898
<b>GIRO PADA BANK LAIN</b>	2, 6	25.905.547	15.422.623
<b>EFEK-EFEK</b>	2, 7	3.076.361.915	9.855.946.961
<b>PIUTANG <i>MURABAHAH</i> - NETO</b>	2, 8		
Pihak berelasi	33	37.284.686	39.718.566
Pihak ketiga		2.673.009.060	2.692.031.198
<b>PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i> - NETO</b>	2, 9		
Pihak berelasi	33	114.652.111	73.195.820
Pihak ketiga		4.022.350.161	1.892.789.631
<b>PEMBIAYAAN <i>MUDHARABAH</i> - NETO</b>	2, 10		
Pihak ketiga		324.320.745	201.463.033
<b>PINJAMAN <i>QARDH</i> - NETO</b>	2, 11		
Pihak ketiga		6.943.818	8.006.885
<b>ASET <i>IJARAH</i> - NETO</b>	2		
Pihak berelasi	33	577.444	135.694
Pihak ketiga		2.151.014	1.392.952
<b>ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA - NETO</b>	2, 12	397.765.423	401.801.652
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	2, 13	340.771.400	409.738.180
<b>TOTAL ASET</b>		<b>14.041.750.908</b>	<b>16.117.926.696</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2021	2020
<b>LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS SEGERA</b>	2, 15	4.038.350	7.666.763
<b>SIMPANAN</b>	2, 16		
Pihak berelasi	33	112.063.646	155.446.812
Pihak ketiga		812.367.229	606.853.390
<b>LIABILITAS KEPADA BANK LAIN</b>	2,17		
Pihak ketiga		42.757.500	1.105.000.000
<b>BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN</b>	2, 18	12.843.302	13.901.370
<b>EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI</b>			
<b>DIBELI KEMBALI</b>	2, 19		4.502.241.550
<b>UTANG PAJAK</b>	2, 20	120.075.227	4.982.192
<b>LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA</b>	2, 31	29.629.912	29.077.457
<b>LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN</b>	2, 20	20.740.580	31.600.042
<b>LIABILITAS LAIN-LAIN</b>	2, 21	135.454.611	146.019.580
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>1.289.970.357</b>	<b>6.602.789.156</b>
<b>DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	2, 22		
Bank			
Pihak ketiga		321.014.736	530.798.275
Bukan Bank			
Pihak berelasi	33	1.037.371.356	394.849.380
Pihak ketiga		9.432.974.528	6.570.240.600
Jumlah dana syirkah temporer dari bukan bank		10.470.345.884	6.965.089.980
<b>TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>		<b>10.791.360.620</b>	<b>7.495.888.255</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 (angka penuh) per saham			
Modal dasar -1.200.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.150.000.000 saham			
pada tahun 2021 dan 2020	23	1.150.000.000	1.150.000.000
Komponen ekuitas lainnya:			
Surplus revaluasi aset tetap		71.822.492	73.383.131
Perubahan nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		41.023.753	636.593.858
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		19.600.632	20.567.087
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya		508.517	481.330
Belum ditentukan penggunaannya		677.464.537	138.223.879
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>1.960.419.931</b>	<b>2.019.249.285</b>
<b>TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS</b>		<b>14.041.750.908</b>	<b>16.117.926.696</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020<sup>*)</sup></u>
<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB</b>	2, 25	<b>1.237.433.583</b>	<b>862.915.126</b>
<b>HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER</b>	2, 26	<b>(502.169.851)</b>	<b>(382.669.742)</b>
<b>HAK BAGI HASIL MILIK BANK</b>		<b>735.263.732</b>	<b>480.245.384</b>
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>	2, 27	<b>431.304.140</b>	<b>43.906.739</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban kepegawaian		(168.770.540)	(154.626.767)
Beban umum dan administrasi	2, 28	(117.119.987)	(104.503.711)
Beban penyisihan penurunan nilai aset produktif	2, 29	(35.617.118)	(17.770.598)
Beban penyisihan penurunan nilai aset non-produktif	2, 29	(48.517.798)	-
Beban bonus <i>wadiah</i>		(47.664.418)	(38.032.027)
Beban lain-lain - neto		(40.499.022)	(33.565.286)
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>		<b>(458.188.883)</b>	<b>(348.498.389)</b>
<b>LABA USAHA</b>		<b>708.378.989</b>	<b>175.653.734</b>
<b>BEBAN NON-USAHA - NETO</b>		<b>(2.522.142)</b>	<b>(2.331.679)</b>
<b>LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>705.856.847</b>	<b>173.322.055</b>
<b>ZAKAT</b>		<b>(17.646.421)</b>	<b>(4.333.051)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>688.210.426</b>	<b>168.989.004</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>	2, 20		
Kini		(160.572.096)	(20.425.425)
Tangguhan		10.068.876	(16.836.392)
<b>TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>(150.503.220)</b>	<b>(37.261.817)</b>
<b>LABA NETO TAHUN BERJALAN</b>		<b>537.707.206</b>	<b>131.727.187</b>

\*) Setelah reklasifikasi (Catatan 40)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020<sup>*)</sup></u>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi</b>			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2, 31	(1.757.041)	5.046.487
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	2, 20	790.586	(859.077)
		<u>(966.455)</u>	<u>4.187.410</u>
<b>Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi</b>			
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(595.570.105)	593.154.744
<b>Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Neto</b>		<u>(596.536.560)</u>	<u>597.342.154</u>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>		<u>(58.829.354)</u>	<u>729.069.341</u>

\*) Setelah reklasifikasi (Catatan 40)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	Komponen ekuitas lainnya				Saldo laba		Total ekuitas
		Modal saham	Surplus revaluasi aset tetap	Perubahan nilai wajar aset keuangan diukur pada Nilai wajar melalui Penghasilan Komprehensif lain	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	23	<b>847.114.000</b>	<b>74.943.770</b>	<b>43.439.114</b>	<b>16.379.677</b>	<b>430.407</b>	<b>307.872.976</b>	<b>1.290.179.944</b>
Tambahan modal disetor	23	302.886.000	-	-	-	-	-	302.886.000
Pembentukan cadangan wajib	24	-	-	-	-	50.923	(50.923)	-
Laba netto tahun berjalan		-	-	-	-	-	131.727.187	131.727.187
Pemindahan laba tahun lalu ke tambahan modal disetor		-	-	-	-	-	(302.886.000)	(302.886.000)
Pemindahan surplus aset tetap ke saldo laba		-	(1.560.639)	-	-	-	1.560.639	-
Penghasilan komprehensif lainnya		-	-	593.154.744	4.187.410	-	-	597.342.154
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	23	<b>1.150.000.000</b>	<b>73.383.131</b>	<b>636.593.858</b>	<b>20.567.087</b>	<b>481.330</b>	<b>138.223.879</b>	<b>2.019.249.285</b>
Pembentukan cadangan wajib	24	-	-	-	-	27.187	(27.187)	-
Laba netto tahun berjalan		-	-	-	-	-	537.707.206	537.707.206
Pemindahan surplus aset tetap ke saldo laba		-	(1.560.639)	-	-	-	1.560.639	-
Rugi komprehensif lainnya		-	-	(595.570.105)	(966.455)	-	-	(596.536.560)
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	23	<b>1.150.000.000</b>	<b>71.822.492</b>	<b>41.023.753</b>	<b>19.600.632</b>	<b>508.517</b>	<b>677.464.537</b>	<b>1.960.419.931</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2021	2020 <sup>*)</sup>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i>		1.298.317.358	752.457.278
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	26	(502.169.851)	(382.669.742)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		431.304.140	43.906.739
Penerimaan kembali piutang dan pembiayaan yang dihapusbukukan		8.338.256	9.163.963
Pembayaran beban kepegawaian		(169.975.126)	(154.626.767)
Pembayaran beban operasional lainnya		(269.873.464)	(431.342.151)
Pembayaran pajak penghasilan		(51.513.330)	(16.563.530)
Penerimaan pendapatan non-operasional		911.955.371	787.080.862
Pembayaran beban non-operasional		(914.477.513)	(789.409.320)
<b>Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>		<b>741.905.841</b>	<b>(182.002.668)</b>
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Piutang <i>murabahah</i>		23.922.271	1.285.164.429
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		(2.192.709.384)	(129.097.248)
Pembiayaan <i>mudharabah</i>		(124.058.620)	(23.138.033)
Pinjaman <i>qardh</i>		1.073.805	2.113.604
Aset <i>ijarah</i> sewa		(1.199.812)	726.258
Akseptasi			9.892.962
Aset lain-lain		8.083.005	160.157.408
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		(3.628.413)	4.338.688
Simpanan		162.130.673	(100.914.622)
Liabilitas kepada bank lain		(1.062.242.500)	1.055.000.000
Bagi hasil yang belum dibagikan		(1.058.068)	1.524.866
Utang pajak		6.034.270	(1.929.927)
Liabilitas lain-lain		30.139.344	117.943.143
Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer		3.295.472.365	1.780.894.986
<b>Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>		<b>883.864.777</b>	<b>3.980.673.846</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Pelepasan (penempatan) efek-efek yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain		6.184.314.941	(8.283.742.953)
Hasil penjualan aset tetap	12	264.551	336.160
Perolehan aset tetap	12	(18.391.057)	(3.388.838)
Perolehan aset hak-guna		(3.250.340)	(122.052.151)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>		<b>6.162.938.095</b>	<b>(8.408.847.782)</b>

<sup>\*)</sup> Setelah reklasifikasi (Catatan 40)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2021	2020 <sup>*)</sup>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Efek-efek yang dijual dengan janji kembali		(4.529.155.799)	4.502.241.550
Pembayaran liabilitas sewa	14	(13.790.066)	(12.301.441)
<b>Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>		<b>(4.542.945.865)</b>	<b>4.489.940.109</b>
<b>KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS</b>			
		2.503.857.007	61.766.173
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		541.706.124	479.939.951
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	4, 5, 6	<b>3.045.563.131</b>	<b>541.706.124</b>
<b>RINCIAN KAS DAN SETARA KAS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:</b>			
Kas	4	51.151.678	47.947.603
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	2.968.505.906	478.335.898
Giro pada bank lain	6	25.905.547	15.422.623
<b>TOTAL KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>3.045.563.131</b>	<b>541.706.124</b>

<sup>\*)</sup> Setelah reklasifikasi (Catatan 40)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2021	2020
<b>PENDAPATAN USAHA UTAMA</b>	25	<b>1.237.433.583</b>	<b>862.915.126</b>
<b>PENGURANG</b>			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan margin <i>murabahah</i>		61.986.342	63.670.322
Surat berharga		18.532.375	101.715.052
Hak bagi hasil:			
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		53.538.430	29.949.688
Pembiayaan <i>mudharabah ljarah</i>		1.048.204	745.525
		17.180	7.800
<b>Total pengurang</b>		<b>135.122.531</b>	<b>196.088.387</b>
<b>PENAMBAH</b>			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Surat berharga		101.715.052	20.572.153
Penerimaan pelunasan piutang:			
Marjin <i>murabahah</i>		63.670.322	54.026.533
Pembiayaan <i>musyarakah</i>		29.949.688	10.089.208
Pembiayaan <i>mudharabah ljarah</i>		745.525	1.035.794
		7.800	10.921
<b>Total penambah</b>		<b>196.088.387</b>	<b>85.734.609</b>
<b>PENDAPATAN USAHA YANG TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL</b>		<b>1.298.399.439</b>	<b>752.561.348</b>
<b>PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL</b>			
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		796.229.588	369.891.606
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana:			
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		489.326.549	368.768.372
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	18	12.843.302	13.901.370
<b>Total</b>		<b>1.298.399.439</b>	<b>752.561.348</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>	<b>17.646.421</b>	<b>4.333.051</b>
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT</b>		
Lembaga amil zakat, <i>infaq</i> dan <i>shadaqah</i>	4.333.051	1.655.013
Badan amil zakat nasional dan lembaga lainnya	114.448	35.000
<b>TOTAL PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	<b>4.447.499</b>	<b>1.690.013</b>
Kenaikan dana zakat	13.198.922	2.643.038
<b>SALDO AWAL DANA ZAKAT</b>	<b>4.447.828</b>	<b>1.804.790</b>
<b>SALDO AKHIR DANA ZAKAT</b>	<b>17.646.750</b>	<b>4.447.828</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal**  
**31 Desember 2021**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>		
Pendapatan non-halal	811.038	391.818
Total sumber dana	811.038	391.818
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>	466.750	230.049
Kenaikan sumber dana kebajikan	344.288	161.769
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN PADA AWAL TAHUN</b>	<b>241.301</b>	<b>79.532</b>
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>585.589</b>	<b>241.301</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. INFORMASI UMUM**

PT Bank Mega Syariah ("Bank") berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara Mega Syariah Jl. H.R. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta Selatan 12950, yang awalnya didirikan dengan nama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) berdasarkan Akta Pendirian No. 102 tanggal 14 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Mudofir Hadi S.H., Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4405.HT.01.01.TH.90 tanggal 30 Juli 1990, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78, tanggal 28 September 1990 Tambahan No. 3638/1990.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah dilakukan perubahan keseluruhan dengan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta No. 124 tanggal 30 Juni 2008. Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal disetor Bank yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0323081 tanggal 3 Agustus 2020.

Bank memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1046/KMK.013/1990 tanggal 5 September 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan izin perubahan nama berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 6/11/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 25 Agustus 2004 dengan nama PT Bank Syariah Mega dan berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 10/12/KEP.DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 16 Oktober 2008. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/75/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 November 2010, Bank telah mendapat persetujuan mengganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. Perubahan nama dari PT Bank Syariah Mega Indonesia menjadi PT Bank Mega Syariah serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor diaktakan melalui Akta Notaris Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi no. 109 tanggal 30 Juni 2010 yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45317.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 23 September 2010.

Entitas induk langsung Bank adalah PT Mega Corpora, yang didirikan di Indonesia, sedangkan entitas induk utama Bank adalah PT CT Corpora, yang juga didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank memulai operasi komersialnya sebagai bank dengan prinsip syariah pada tahun 2004.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 total seluruh kantor di Indonesia adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kantor pusat	1	1
Kantor cabang	29	30
Kantor cabang pembantu	29	31
Kantor kas	5	5
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>67</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta, dengan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Kediri, Makassar, Bogor, Palembang, Medan, Jambi, Yogyakarta, Solo, Lampung, Purwokerto, Padang, Banten, Pontianak, Malang, Samarinda, Pekanbaru, Cirebon, Balikpapan, Sibolga, Tegal, Palu, Bali, Banjarmasin, Jember, Banda Aceh, Manado, Bengkulu, Mataram, Pangkal Pinang dan Kendari.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

	2021	2020
<b><u>Dewan Komisaris</u></b>		
Komisaris Utama	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Komisaris	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Komisaris	Prof. DR.H Nasaruddin Umar MA	Prof. DR.H Nasaruddin Umar MA
<b><u>Direksi</u></b>		
Direktur Utama	Yuwono Waluyo	Yuwono Waluyo
Direktur	Marjana	Marjana
Direktur	Slamet Riyadi	Slamet Riyadi
<b><u>Dewan Pengawas Syariah</u></b>		
Ketua	Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag	Dr. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag
Anggota	Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail	Prof. Dr. H. Achmad Satori Ismail

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

	2021	2020
<b><u>Komite Audit</u></b>		
Ketua	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Anggota	Muhammad Syafi'i Antonio	Muhammad Syafi'i Antonio
Anggota	Misbahul Ulum	Misbahul Ulum
<b><u>Komite Pemantau Risiko</u></b>		
Ketua	Rachmat Maulana	Rachmat Maulana
Anggota	Muhammad Syafi'i Antonio	Muhammad Syafi'i Antonio
Anggota	Misbahul Ulum	Misbahul Ulum
<b><u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u></b>		
Ketua	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA
Anggota	Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar MA	Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar MA
Anggota	Sonny Rastiono	Sonny Rastiono

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

Total remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Direksi	7.131.000	6.520.000
Dewan Komisaris	3.678.500	3.028.000
Dewan Pengawas Syariah	740.000	617.500
<b>Total</b>	<b>11.549.500</b>	<b>10.165.500</b>

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 758 karyawan dan 768 karyawan (tidak diaudit).

Manajemen Bank bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 28 Maret 2022.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Bank disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan *Syariah*" PSAK 102 tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*", PSAK 110 tentang "Akuntansi *Sukuk*", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013). Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan PSAK 101, laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Laporan posisi keuangan;
- 2) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- 3) Laporan perubahan ekuitas;
- 4) Laporan arus kas;
- 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- 6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
- 8) Catatan atas laporan keuangan

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai dengan prinsip syariah.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali aset tanah dan gedung yang diukur pada nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Pos-pos dalam penghasilan komprehensif lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Bank, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyalur dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana *qardh* selama suatu jangka waktu tertentu serta saldo *qardh* pada tanggal tertentu.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan,
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)**

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

**b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan.**

Penerapan dari revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

**- Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 (Amendemen-amendemen atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62 Kontrak Asuransi, dan PSAK 73 Sewa)**

Amendemen tersebut memungkinkan entitas untuk mencerminkan efek transisi dari suku bunga acuan, seperti interbank offered rates (IBORs) ke suku bank acuan alternatif tanpa menimbulkan dampak akuntansi yang tidak memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan.

**- Amendemen PSAK 73 - Konsesi sewa terkait Covid-19**

Amendemen tersebut memberikan kebijakan praktis kepada penyewa dalam menghitung konsesi sewa yang terjadi sebagai akibat langsung dari Covid-19, dengan memperkenalkan kebijakan praktis pada PSAK 73. Kebijakan praktis memungkinkan penyewa untuk memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait Covid-19 adalah modifikasi sewa. Penyewa yang melakukan pemilihan ini harus memperhitungkan setiap perubahan pembayaran sewa yang dihasilkan dari konsesi sewa terkait Covid-19 dengan cara yang sama seperti menghitung perubahan yang menerapkan PSAK 73 jika perubahan tersebut bukan modifikasi sewa. Amendemen ini berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diizinkan.

**- PSAK 110 (Penyesuaian 2020) - Akuntansi Sukuk**

Bank mengakui investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada biaya perolehan dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi terkait perolehan investasi tersebut. Sedangkan investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui sebesar nilai wajar.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**c. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan**

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, amendemen dan penyesuaian atas PSAK yang relevan bagi Bank, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021

- PSAK 73 (Amendemen) Sewa: Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (Amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- PSAK 25 (Amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- PSAK 1 (Amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- PSAK 46 (Amendemen) Pajak Penghasilan: Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK 107 (revisi 2021): Akuntansi Ijarah

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangantidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

**d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah *Reuters* pukul 16.00 WIB. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kurs mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1 Dolar Amerika Serikat	14.252	14.050

**e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:
- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau
  - (iii) personil manajemen kunci Bank atau entitas induk Bank.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)**

- b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.
  - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
  - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
  - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada Bank atau kepada entitas induk dari Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**f. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi**

**a. Aset Produktif**

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, piutang *murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah* serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dan penerbitan jaminan dalam bentuk garansi bank.

Penilaian kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non-produktif mengacu pada POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.

Pedoman pembentukan penyisihan penurunan nilai aset produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Penyisihan umum sekurang-kurangnya 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar tidak termasuk giro dan penempatan pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia dan fasilitas simpanan Bank Indonesia syariah.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**f. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)**

**a. Aset Produktif (lanjutan)**

- 2) Penyisihan khusus untuk aset produktif :
- Dalam perhatian khusus           5%
  - Kurang lancar                           15%
  - Diragukan                               50%
  - Macet                                     100%

Persentase penyisihan penurunan nilai aset produktif tersebut diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah memperhitungkan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Aset produktif dihapuskan dari masing-masing penyisihan penurunan nilai pada saat manajemen Bank berpendapat bahwa aset tersebut sudah tidak akan tertagih atau terealisasi lagi. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan pada masing-masing penyisihan penurunan nilai selama tahun berjalan.

**b. Aset Non-produktif**

Aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih (AYDA), properti terbengkalai, rekening antar kantor, serta persediaan dan *suspense account*.

Penyisihan penghapusan aset non produktif berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi atas upaya penyelesaian masing-masing aset non produktif dilakukan pada akhir tahun. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, aset non produktif diklasifikasikan dalam empat (4) kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembagian untuk aset non produktif sebagai berikut:

Agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

- Lancar, dimiliki hingga 1 tahun.
- Macet, dimiliki lebih dari 1 tahun.

Aset non produktif adalah aset bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih (AYDA) (lanjutan)

Rekening antar kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

*Suspense account* adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklarifikasikan dalam akun yang seharusnya.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan *suspense account*.

Kualitas rekening antar kantor *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**f. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, Aset Non Produktif serta Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)**

**c. Estimasi Kerugian untuk Komitmen dan Kontinjensi**

Estimasi kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk diakui sebagai beban dan liabilitas disajikan dalam akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi".

**g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan**

Aset keuangan Bank terdiri dari piutang *murabahah*. Sesuai dengan PSAK 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan PAPS 2013, Bank menghitung CKPN individual untuk piutang *murabahah* sesuai dengan ketentuan di PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau *margin*;
- (3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- (4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- (6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;
- (7) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
- (8) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan (lanjutan)**

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang CKPN dihitung secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, yang memiliki nilai piutang secara individual diatas Rp10 milyar.
2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki nilai piutang diatas Rp10 milyar.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss of Given Default* (LGD).

Bank menerapkan konsep *one obligor* untuk perhitungan CKPN individual. Apabila nasabah memiliki pembiayaan selain akad *murabahah* maka penurunan nilai untuk pembiayaan terkait dihitung dengan perhitungan CKPN individual.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan nilainya melalui pembentukan akun CKPN dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan margin tetap diakui atas nilai tercatat yang telah diturunkan tersebut berdasarkan tingkat imbal hasil efektif awal yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dari aset tersebut. Jika pada periode berikutnya, jumlah estimasi penyisihan penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun CKPN. Aset keuangan dan penyisihan yang terkait dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Bank. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pengurang penyisihan penurunan nilai penurunan nilai di laporan laba rugi.

Untuk piutang *murabahah* yang secara individual tidak signifikan (di bawah Rp10 milyar) dan di atas Rp10 milyar dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus (tidak direstrukturisasi), pembentukan CKPN dihitung secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *murabahah* yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan (lanjutan)**

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif dengan menggunakan data historis tiga tahun.

**h. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia**

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* (titipan), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FSBIS) yang merupakan fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam rangka "*standing facilities*" syariah dengan prinsip *wadiah*. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo nominal.

**i. Giro pada Bank Lain**

Giro pada bank umum syariah disajikan sebesar saldo giro setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai. Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*).

**j. Efek-efek**

Bank mencatat transaksi repo surat berharga syariah mengacu ke PSAK 111 "Akuntansi *Wa'd*", pada tahun 2020.

Sukuk adalah efek *syariah* berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan dan tidak terbagi) atas:

- 1) Aset berwujud tertentu;
- 2) Manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 3) Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
- 4) Aset proyek tertentu; atau
- 5) Kegiatan investasi yang telah ditentukan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**j. Efek-efek (lanjutan)**

Investasi pada efek-efek diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 110 tentang “Akuntansi Sukuk” sebagai berikut:

- 1) Model usaha biaya perolehan yang tujuan utama dari pemilikan surat berharga adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual yang menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- 2) Model usaha nilai wajar dimana sukuk dinilai sebesar nilai wajar yaitu harga pasar. Surat berharga ini dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif periode yang bersangkutan. Ketika investasi surat berharga dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Penyisihan penurunan nilai disajikan sebagai pengurang dari akun efek-efek.

**k. Piutang *Murabahah***

Piutang *murabahah* adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Marjin *murabahah* yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan penurunan nilai. Bank menetapkan penyisihan penurunan nilai berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo piutang.

**l. Pinjaman *Qardh***

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui pada saat diterima.

*Rahn* merupakan transaksi gadai barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui selama periode akad.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**l. Pinjaman *Qardh* (lanjutan)**

Pinjaman *qardh* diakui sebesar nilai dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan penurunan nilai. Bank menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas piutang berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pinjaman *qardh*.

**m. Pembiayaan *Musyarakah***

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan penghapusan. Bank menetapkan penyisihan penghapusan sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila terjadi kerugian dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* jatuh tempo.

Pembiayaan sindikasi diakui sebesar porsi risiko yang ditanggung Bank.

**n. Pembiayaan *Mudharabah***

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, Mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**o. Aset Ijarah**

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* adalah aset yang dijadikan obyek sewa (*ijarah*) dan diakui sebesar biaya perolehan. Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis sedangkan objek sewa dalam *muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

**p. Aset Tetap**

Bank menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi.

Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi, jika ada, dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Surplus Revaluasi Aset Tetap" maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Surplus Revaluasi Aset Tetap" yang disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Surplus revaluasi yang dipindahkan secara periodik ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

Aset tetap lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**p. Aset Tetap (lanjutan)**

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<b>Tahun</b>
Bangunan	20
Instalasi bangunan	10
Inventaris kantor	5
Kendaraan	8
Peralatan kantor	5

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi dan ditujukan untuk dijual dihentikan penyusutannya dan diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual pada akun aset lainnya.

**q. Sewa**

Sebagai lessee

Bank menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal insepisi kontrak. Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Bank mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**q. Sewa (lanjutan)**

Sebagai lessee (lanjutan)

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Bank mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**q. Sewa (lanjutan)**

Jika Bank dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 57. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna selanjutnya diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Aset hak guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Gedung kantor	2 - 13

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak pakai disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" pada laporan keuangan.

**r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Bank mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai rugi tahun berjalan, kecuali aset non-keuangan yang dicatat dengan nilai penilaian kembali.

Rugi penurunan nilai akan dipulihkan jika terdapat perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset non-keuangan yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Rugi penurunan nilai hanya akan dipulihkan sampai sebatas nilai tercatat aset non-keuangan dan tidak boleh melebihi nilai terpulihkannya maupun nilai tercatat yang seharusnya diakui setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset non-keuangan. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

**s. Agunan yang Diambil Alih**

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun "Aset lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Apabila nilai agunan yang diperoleh, baik melalui lelang maupun penyerahan secara sukarela, lebih kecil daripada pembiayaan atau piutang, maka selisihnya dibebankan pada penyisihan penghapusan pembiayaan atau piutang. Jika nilai agunan yang diperoleh, baik melalui lelang maupun penyerahan sukarela, lebih besar dari pada pembiayaan atau piutang maka selisihnya dikembalikan ke nasabah.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**s. Agunan yang Diambil Alih**

Agunan akan diambil alih ketika tidak ada lagi sumber pengembalian yang bisa diharapkan dari nasabah. Indikasi atas tidak adanya sumber pengembalian adalah buruknya kondisi keuangan nasabah selama beberapa periode dan terdapat tunggakan angsuran lebih dari 1 tahun dan termasuk dalam kolektibilitas macet.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan penghapusan agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai yang terjadi disajikan sebagai pengurang dari akun agunan yang diambil alih. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

**t. Biaya Dibayar Di Muka**

Biaya dibayar di muka (disajikan dalam akun "Aset lain-lain") diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

**u. Liabilitas Segera**

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera disajikan sebesar nilai yang akan dibayarkan atau diselesaikan.

**v. Simpanan**

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran, dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank. Tabungan *wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang bisa ditarik setiap saat sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang tabungan di Bank.

**w. Liabilitas Kepada Bank Lain**

Liabilitas kepada bank lain adalah liabilitas Bank dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA). Liabilitas kepada Bank lain dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank.

**x. Dana *Syirkah* Temporer**

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah muthlaqah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/Bank) dalam pengelolaan investasinya, dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Dana *Syirkah* Temporer (lanjutan)**

Tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dengan Bank. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

**y. Pendapatan Pengelola Dana oleh Bank sebagai *Mudharib***

Pendapatan pengelola dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan atas transaksi jual beli (*murabahah*), pendapatan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pendapatan sewa (*ijarah*), dan pendapatan operasi utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi jual beli (*murabahah*) dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode *akad* sesuai dengan metode efektif (anuitas). Pendapatan sewa (*ijarah*) diakui selama masa *akad* secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati.

Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga *syariah*. Pendapatan operasi utama lainnya diakui secara akrual.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**z. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer**

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank dengan menggunakan sistem *revenue sharing*.

Nilai pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari nilai pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Sedangkan untuk nasabah giro dapat diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

**aa. Pengakuan Pendapatan Provisi Dan Komisi**

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan secara syariah diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pendapatan provisi dan komisi nilai tertentu yang berkaitan langsung dengan pembiayaan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai jangka waktunya. Saldo provisi dan komisi sehubungan dengan pembiayaan yang diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat penyelesaian. Provisi dan komisi lainnya diluar yang dijelaskan di atas diakui pada saat transaksi dilakukan.

**ab. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja**

Manfaat imbalan pasti

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan pasal 81 dan Pasal 185(b) Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 pada tahun 2020.

Liabilitas imbalan pasca-kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected-unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ab. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)**

Manfaat imbalan pasti (lanjutan)

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amendemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui..

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa masa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran Kembali

Bank menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Bank. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

**ac. Pajak Penghasilan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Bank mengajukan keberatan, Bank mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Bank.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ac. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Bank bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

**ad. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Kebajikan**

Bank mengelola sendiri sumber dan penyaluran dana zakat dan kebajikan.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukan untuk dana sosial/kebajikan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI**

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**a. Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penentuan Kelompok Investasi

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai “diukur pada biaya perolehan” dan “diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain”, Bank telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2j.

Penyisihan Penurunan Nilai Aset Produktif

Bank mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Bank mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan nasabah dan status pembiayaan dari nasabah berdasarkan catatan pembiayaan dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas nilai piutang nasabah guna mengurangi nilai piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Bank. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi nilai penyisihan penurunan nilai aset produktif.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Bank, mata uang fungsional Bank adalah Rupiah.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)**

**b. Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dari Piutang *Murabahah*

Manajemen Bank menelaah portofolio piutang *murabahah*, setiap periode untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul diluar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Bank menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 12.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI (lanjutan)**

**b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Bank diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Sementara Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 31.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset Hak-Guna

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman incremental (IBR). IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar Perusahaan untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi yang sama. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Perusahaan, yang memerlukan perkiraan Ketika tidak ada tarif yang tersedia sebagai acuan atau Ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Perusahaan memperkirakan IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar).

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**4. KAS**

Kas terdiri dari:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah	50.858.932	47.290.906
Dolar Amerika Serikat	292.746	656.697
<b>Total Kas</b>	<b><u>51.151.678</u></b>	<b><u>47.947.603</u></b>

Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 telah diasuransikan pada PT Asuransi Umum Mega (pihak berelasi), dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.028.990.957 dan Rp 946.243.088 terhadap semua risiko.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

**5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	2.200.000.000	140.000.000
Giro <i>wadiah</i>		
Rupiah	756.391.281	231.555.898
Dolar AS	12.114.625	106.780.000
<b>Total</b>	<b><u>2.968.505.906</u></b>	<b><u>478.335.898</u></b>

Rasio Giro Wajib Minimum untuk rekening Rupiah dan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Rupiah</b>		
GWM harian	0,50%	3,36%
GWM rata-rata	6,89%	3,79%
<b>Dolar AS</b>		
GWM rata-rata	<u>1,10%</u>	<u>1,21%</u>

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2020 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 yang mana mewajibkan setiap Bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 3,5% dan 1% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah dan valuta asing.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Bank telah memenuhi giro wajib minimum yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. GIRO PADA BANK LAIN**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Pihak ketiga</b>		
Bank umum konvensional		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk	3.252.710	7.044.501
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	29.734	113.242
Dolar AS		
Standard Chartered Bank	12.594.138	3.207.237
PT Bank Central Asia Tbk	6.679.383	3.874.284
<b>Total pihak ketiga</b>	<b>22.555.965</b>	<b>14.239.264</b>
<b>Pihak berelasi (Catatan 33)</b>		
Rupiah		
PT Bank Mega Tbk	1.596.074	780.975
PT Allo Bank Indonesia Tbk	37	-
Dolar AS		
PT Bank Mega Tbk	2.015.143	558.159
<b>Total pihak berelasi</b>	<b>3.611.254</b>	<b>1.339.134</b>
<b>Total</b>	<b>26.167.219</b>	<b>15.578.398</b>
Penyisihan penurunan nilai	(261.672)	(155.775)
<b>Total neto giro pada bank lain</b>	<b>25.905.547</b>	<b>15.422.623</b>

Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo awal tahun	155.775	144.838
Penyisihan selama tahun berjalan	1.208.073	593.948
Pembalikan selama tahun berjalan	(1.102.176)	(583.011)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>261.672</b>	<b>155.775</b>

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen Bank, kolektibilitas seluruh giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 digolongkan lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Seluruh pendapatan jasa giro yang diterima dari giro pada bank umum konvensional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 811.038 dan Rp 391.818 dicatat sebagai dana titipan sosial (dana kebajikan).

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK**

**a. Berdasarkan Jenis**

2021				
	Nilai nominal	Premium yang belum diamortisasi	Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual	Nilai tercatat/ Nilai wajar
<u>Biaya perolehan</u>				
Sukuk Bank Indonesia	1.461.080.000	-	-	1.461.080.000
Sukuk korporasi	105.000.000	-	-	105.000.000
 <u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	1.337.573.000	137.685.162	41.023.753	1.516.281.915
<b>Total investasi</b>	<b>2.903.653.000</b>	<b>137.685.162</b>	<b>41.023.753</b>	<b>3.082.361.915</b>
Penyisihan penurunan nilai				(6.000.000)
<b>Investasi - neto</b>				<b>3.076.361.915</b>

2020				
	Nilai nominal	Premium yang belum diamortisasi	Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat berharga tersedia untuk dijual	Nilai tercatat/ Nilai wajar
<u>Biaya perolehan</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	3.647.594.000	397.781.135	-	4.045.375.135
Sukuk korporasi	120.000.000	-	-	120.000.000
 <u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	4.663.915.000	396.212.968	636.593.858	5.696.721.826
<b>Total investasi</b>	<b>8.431.509.000</b>	<b>793.994.103</b>	<b>636.593.858</b>	<b>9.862.096.961</b>
Penyisihan penurunan nilai				(6.150.000)
<b>Investasi - neto</b>				<b>9.855.946.961</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

**b. Berdasarkan Penerbit**

	2021		2020	
	Peringkat	Nilai wajar	Peringkat	Nilai wajar
<b>Diukur pada biaya perolehan</b>				
Pemerintah				
Rupiah				
Sukuk Bank Indonesia	-	1.461.080.000	-	-
Seri SBSN PBS025	-	-	-	3.156.754.506
Seri SBSN PBS012	-	-	-	804.437.947
Seri SBSN PBS027	-	-	-	60.813.516
Seri SBSN PBS022	-	-	-	8.319.688
Seri SBSN PBS004	-	-	-	999.478
Dolar AS				
Seri INDOIS22 USD	-	-	-	14.050.000
Korporasi				
Rupiah				
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan III PLN Tahap I Seri C	idAAA (sy)	100.000.000	idAAA (sy)	100.000.000
Sukuk <i>Ijarah</i> - PT Berlian Laju Tanker Tbk Tahun 2007	idD-(sy)	5.000.000	idD-(sy)	5.000.000
Sukuk <i>Mudharabah</i> II - PT Bank Nagari Tahun 2015	-	-	idA (sy)	15.000.000
<b>Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</b>				
Pemerintah				
Rupiah				
Seri SBSN PBS025	-	731.900.047	-	2.751.629.899
Seri SBSN PBS012	-	493.246.346	-	620.890.600
Seri SBSN PBS022	-	100.696.783	-	92.644.920
Seri SBSN PBS027	-	51.778.000	-	-
Seri SBSN PBS029	-	22.970.488	-	-
Seri SBSN PBS004	-	-	-	-
Seri SBSN PBS011	-	-	-	337.467.920
Seri SBSN PBS023	-	-	-	1.725.155.323
Seri SBSN PBS026	-	-	-	126.375.600
Dolar AS				
Seri INDOIS25 2031 USD	-	101.330.857	-	-
Seri INDOIS22 USD	-	14.359.394	-	-
Seri INDOIS21 USD	-	-	-	42.557.564
Total		3.082.361.915		9.862.096.961
Penyisihan penurunan nilai		(6.000.000)		(6.150.000)
<b>Investasi - neto</b>		<b>3.076.361.915</b>		<b>9.855.946.961</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. EFEK-EFEK (lanjutan)**

**c. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo**

	2021			Total
	Kurang dari 1 tahun	1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
Biaya perolehan	1.466.080.000	-	100.000.000	1.566.080.000
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.359.394	-	1.501.922.521	1.516.281.915
<b>Total investasi</b>	<b>1.480.439.394</b>	<b>-</b>	<b>1.601.922.521</b>	<b>3.082.361.915</b>
Penyisihan penurunan nilai	(5.000.000)	-	(1.000.000)	(6.000.000)
<b>Investasi - neto</b>				<b>3.076.361.915</b>
	2020			
	Kurang dari 1 tahun	1 - 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Total
Biaya perolehan	5.000.000	29.050.000	4.131.325.136	4.165.375.135
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	42.557.563	5.654.164.263	5.696.721.826
<b>Total investasi</b>	<b>5.000.000</b>	<b>71.607.563</b>	<b>9.785.489.398</b>	<b>9.862.096.961</b>
Penyisihan penurunan nilai	(5.000.000)	(150.000)	(1.000.000)	(6.150.000)
<b>Investasi - neto</b>				<b>9.855.946.961</b>

Imbalan sukuk *ijarah* setara 6,96% dan 7,38% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut :

	2021	2020
Saldo awal tahun	6.150.000	6.730.000
Pembalikan selama tahun berjalan	(150.000)	(580.000)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.150.000</b>

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai efek-efek adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya efek-efek serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**8. PIUTANG MURABAHAH**

**a. Berdasarkan Jenis Piutang**

		2021					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak berelasi (Catatan 33)							
Investasi		31.344.852	-	-	-	-	31.344.852
Konsumsi		5.940.206	-	-	-	-	5.940.206
<b>Total piutang pihak berelasi</b>		<b>37.285.058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.285.058</b>
Penyisihan penurunan nilai		(372)	-	-	-	-	(372)
<b>Total piutang pihak berelasi - neto</b>		<b>37.284.686</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.284.686</b>
Pihak ketiga							
Modal Kerja		715.344	310.301	100.678	711.425	-	1.837.748
Investasi		802.803.604	248.391.313	11.331.525	25.288.812	23.265.909	1.111.081.163
Konsumsi		1.219.068.207	336.529.896	454.418	791.956	16.363.270	1.573.207.747
<b>Total piutang pihak ketiga</b>		<b>2.022.587.155</b>	<b>585.231.510</b>	<b>11.886.621</b>	<b>26.792.193</b>	<b>39.629.179</b>	<b>2.686.126.658</b>
Penyisihan penurunan nilai		(49.174)	(512.134)	(986.849)	(6.319.340)	(5.250.101)	(13.117.598)
<b>Total piutang pihak ketiga - neto</b>		<b>2.022.537.981</b>	<b>584.719.376</b>	<b>10.899.772</b>	<b>20.472.853</b>	<b>34.379.078</b>	<b>2.673.009.060</b>
<b>Total piutang - neto</b>		<b>2.059.822.667</b>	<b>584.719.376</b>	<b>10.899.772</b>	<b>20.472.853</b>	<b>34.379.078</b>	<b>2.710.293.746</b>
		2020					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak berelasi (Catatan 33)							
Investasi		34.033.704	-	-	-	-	34.033.704
Konsumsi		5.684.923	-	-	-	-	5.684.923
<b>Total piutang pihak berelasi</b>		<b>39.718.627</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.718.627</b>
Penyisihan penurunan nilai		(61)	-	-	-	-	(61)
<b>Total piutang pihak berelasi - neto</b>		<b>39.718.566</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.718.566</b>
Pihak ketiga							
Modal Kerja		1.755.015	972.780	243.906	59.496	-	3.031.197
Investasi		810.972.027	312.648.455	16.230.253	19.777.021	16.168.495	1.175.796.251
Konsumsi		1.119.392.262	379.473.796	5.335.867	672.350	23.913.637	1.528.787.912
<b>Total piutang pihak ketiga</b>		<b>1.932.119.304</b>	<b>693.095.031</b>	<b>21.810.026</b>	<b>20.508.867</b>	<b>40.082.132</b>	<b>2.707.615.360</b>
Penyisihan penurunan nilai		(176.919)	(933.161)	(1.509.224)	(7.504.206)	(5.460.652)	(15.584.162)
<b>Total piutang pihak ketiga - neto</b>		<b>1.931.942.385</b>	<b>692.161.870</b>	<b>20.300.802</b>	<b>13.004.661</b>	<b>34.621.480</b>	<b>2.692.031.198</b>
<b>Total - neto</b>		<b>1.971.660.951</b>	<b>692.161.870</b>	<b>20.300.802</b>	<b>13.004.661</b>	<b>34.621.480</b>	<b>2.731.749.764</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)**

**b. Berdasarkan Sektor Ekonomi**

	2021					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak berelasi (Catatan 33)						
Perdagangan	6.336.218	-	-	-	-	6.336.218
Jasa sosial	25.008.634	-	-	-	-	25.008.634
Lain-lain	5.940.206	-	-	-	-	5.940.206
<b>Total piutang pihak berelasi</b>	<b>37.285.058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.285.058</b>
Penyisihan penurunan nilai	(372)	-	-	-	-	(372)
<b>Total piutang pihak berelasi - neto</b>	<b>37.284.686</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.284.686</b>
Pihak ketiga						
Pertanian	69.376.358	9.921.412	148.040	253.144	2.336.157	82.035.111
Perikanan	44.027.630	6.271.187	32.112	14.363	138.297	50.483.589
Pertambangan	12.435.606	112.629	-	-	6.803	12.555.038
Pengolahan	8.975.826	1.966.313	40.209	8.910	355.424	11.346.682
Listrik, gas dan air	512.589	-	-	-	-	512.589
Konstruksi	4.288.332	348.441	1.846	-	29.857	4.668.476
Perdagangan	275.361.151	136.059.221	10.495.169	24.548.141	7.536.226	453.999.908
Penyediaan	377.584	422.967	-	8.097	22.455	831.103
Transportasi	16.661.760	878.135	34.448	20.427	761.035	18.355.805
Perantara keuangan	961.550	67.960	2.937	-	15.849	1.048.296
Real estate	5.482.976	165.605	3.359	4.062	315.705	5.971.707
Administrasi	303.829	50.003	-	-	11.981	365.813
Jasa pendidikan	374.602	7.292	-	2.152	6.441	390.487
Jasa sosial	3.428.691	642.312	-	2.998	36.789	4.110.790
Kemasyarakatan	360.950.464	91.788.136	674.084	1.137.942	11.692.889	466.243.515
Lain-lain	1.219.068.207	336.529.897	454.417	791.957	16.363.271	1.573.207.749
<b>Total piutang pihak ketiga</b>	<b>2.022.587.155</b>	<b>585.231.510</b>	<b>11.886.621</b>	<b>26.792.193</b>	<b>39.629.179</b>	<b>2.686.126.658</b>
Penyisihan penurunan nilai	(49.174)	(512.134)	(986.849)	(6.319.340)	(5.250.101)	(13.117.598)
<b>Total piutang pihak ketiga - neto</b>	<b>2.022.537.981</b>	<b>584.719.376</b>	<b>10.899.772</b>	<b>20.472.853</b>	<b>34.379.078</b>	<b>2.673.009.060</b>
<b>Total - neto</b>	<b>2.059.822.667</b>	<b>584.719.376</b>	<b>10.899.772</b>	<b>20.472.853</b>	<b>34.379.078</b>	<b>2.710.293.746</b>

	2020					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak berelasi (Catatan 33)						
Perdagangan	6.403.219	-	-	-	-	6.403.219
Perantara keuangan	61.007	-	-	-	-	61.007
Jasa sosial	27.569.478	-	-	-	-	27.569.478
Lain-lain	5.684.923	-	-	-	-	5.684.923
	39.718.627	-	-	-	-	39.718.627
Penyisihan penurunan nilai	(61)	-	-	-	-	(61)
<b>Total piutang pihak berelasi - neto</b>	<b>39.718.566</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39.718.566</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)**

**b. Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan)**

	2020					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak ketiga						
Pertanian	45.613.637	18.393.829	416.289	21.664	2.777.314	67.222.733
Perikanan	46.624.884	6.158.087	16.654	-	156.274	52.955.899
Pertambangan	12.510.006	173.952	-	-	6.803	12.690.761
Pengolahan	10.774.548	3.353.306	22.993	-	361.503	14.512.350
Listrik, gas dan air	708.407	-	-	-	-	708.407
Konstruksi	2.405.563	683.882	2.529	-	46.390	3.138.364
Perdagangan	456.990.942	202.347.194	15.467.205	19.717.295	8.969.302	703.491.938
Penyediaan	1.657.283	515.748	7.279	-	24.503	2.204.813
Transportasi	19.350.207	1.940.951	45.047	-	1.029.271	22.365.476
Perantara keuangan	449.659	121.792	-	-	15.822	587.273
Real estate	5.859.875	324.073	46.124	-	440.384	6.670.456
Administrasi	366.935	147.474	-	-	963	515.372
Jasa pendidikan	622.088	20.657	2.380	-	15.511	660.636
Jasa sosial	3.737.986	1.129.891	10.041	-	27.550	4.905.468
Kemasyarakatan	205.055.022	78.310.399	437.616	97.559	2.296.906	286.197.502
Lain-lain	1.119.392.262	379.473.796	5.335.869	672.349	23.913.636	1.528.787.912
<b>Total piutang pihak ketiga</b>	<b>1.932.119.304</b>	<b>693.095.031</b>	<b>21.810.026</b>	<b>20.508.867</b>	<b>40.082.132</b>	<b>2.707.615.360</b>
Penyisihan penurunan nilai	(176.919)	(933.161)	(1.509.224)	(7.504.206)	(5.460.652)	(15.584.162)
<b>Total piutang pihak ketiga - neto</b>	<b>1.931.942.385</b>	<b>692.161.870</b>	<b>20.300.802</b>	<b>13.004.661</b>	<b>34.621.480</b>	<b>2.692.031.198</b>
<b>Total - neto</b>	<b>1.971.660.951</b>	<b>692.161.870</b>	<b>20.300.802</b>	<b>13.004.661</b>	<b>34.621.480</b>	<b>2.731.749.764</b>

**c. Jangka Waktu**

Berdasarkan perjanjian kredit:

	2021	2020
Kurang dari 1 tahun	102.512.900	65.245.217
1 - 2 tahun	462.359.303	599.428.446
2 - 5 tahun	2.017.211.242	2.027.771.661
Lebih dari 5 tahun	141.328.271	54.888.663
<b>Total</b>	<b>2.723.411.716</b>	<b>2.747.333.987</b>
Penyisihan penurunan nilai	(13.117.970)	(15.584.223)
<b>Total - neto</b>	<b>2.710.293.746</b>	<b>2.731.749.764</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)**

**c. Jangka Waktu (lanjutan)**

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kurang dari 1 tahun	653.268.725	587.870.248
1 - 2 tahun	962.322.765	1.133.250.397
2 - 5 tahun	1.054.675.118	983.064.997
Lebih dari 5 tahun	53.145.108	43.148.345
<b>Total</b>	<b>2.723.411.716</b>	<b>2.747.333.987</b>
Penyisihan penurunan nilai	(13.117.970)	(15.584.223)
<b>Total - neto</b>	<b>2.710.293.746</b>	<b>2.731.749.764</b>

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan piutang *murabahah*:

- 1) Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 33.
- 2) Piutang *murabahah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank. Piutang yang dijamin dengan deposito berjangka *mudharabah* dan giro *mudharabah*.
- 3) Tingkat marjin rata-rata per tahun untuk piutang *murabahah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah setara 11,91% dan 12,11%.
- 4) Total penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 8.333.360 dan Rp 8.989.243.
- 5) Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai piutang *murabahah* adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo awal tahun	15.584.223	16.533.813
Penyisihan selama tahun berjalan	28.029.753	33.816.451
Pembalikan selama tahun berjalan	(15.347.547)	(18.502.687)
Penghapusbukkan selama tahun berjalan	(15.148.459)	(16.263.354)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>13.117.970</b>	<b>15.584.223</b>

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang *murabahah* yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, Bank telah melakukan penghapusbukkan piutang sebesar Rp 15.148.459 terdiri dari hapus buku sebesar Rp 23.481.820 dengan recovery sebesar Rp 8.333.360 dan Rp 16.263.354 terdiri dari hapus buku Rp 25.252.596 dengan recovery sebesar Rp 8.989.243 untuk piutang yang digolongkan macet karena Bank beranggapan piutang tersebut tidak mungkin tertagih.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**8. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)**

**c. Jangka Waktu (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan piutang *murabahah*: (lanjutan)

6) Rasio piutang *murabahah* bermasalah adalah sebagai berikut :

	2021	2020
Kurang lancar	0,44%	0,79%
Diragukan	0,98%	0,75%
Macet	1,46%	1,49%
<b>Total</b>	<b>2,88%</b>	<b>3,03%</b>

7) Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak terdapat piutang yang melanggar ketentuan BMPD.

**9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

**a. Jenis Pembiayaan Musyarakah**

	2021					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak berelasi (Catatan 33)						
Modal kerja	19.578.948	-	-	-	-	19.578.948
Investasi	83.105.500	-	-	-	-	83.105.500
Konsumsi	13.024.755	-	-	-	-	13.024.755
<b>Total piutang pihak berelasi</b>	<b>115.709.203</b>	-	-	-	-	<b>115.709.203</b>
Penyisihan penurunan nilai	(1.057.092)	-	-	-	-	(1.057.092)
<b>Total piutang pihak berelasi - neto</b>	<b>114.652.111</b>	-	-	-	-	<b>114.652.111</b>
Pihak ketiga						
Modal kerja	1.000.081.872	77.145.130	-	-	49.992	1.077.276.994
Investasi	2.842.496.616	3.045.549	-	4.362.643	-	2.849.904.808
Konsumsi	126.618.018	8.459.761	-	-	-	135.077.779
<b>Total piutang pihak ketiga</b>	<b>3.969.196.506</b>	<b>88.650.440</b>	-	<b>4.362.643</b>	<b>49.992</b>	<b>4.062.259.581</b>
Penyisihan penurunan nilai	(39.250.119)	(422.988)	-	(186.321)	(49.992)	(39.909.420)
<b>Total piutang pihak ketiga - neto</b>	<b>3.929.946.387</b>	<b>88.227.452</b>	-	<b>4.176.322</b>	-	<b>4.022.350.161</b>
<b>Total - neto</b>	<b>4.044.598.498</b>	<b>88.227.452</b>	-	<b>4.176.322</b>	-	<b>4.137.002.272</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)**

**a. Jenis Pembiayaan Musyarakah**

	2020					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak berelasi (Catatan 33)						
Modal kerja	20.495.125	-	-	-	-	20.495.125
Investasi	40.341.301	-	-	-	-	40.341.301
Konsumsi	13.051.059	-	-	-	-	13.051.059
<b>Total piutang pihak berelasi</b>	<b>73.887.485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.887.485</b>
Penyisihan penurunan nilai	(691.665)	-	-	-	-	(691.665)
<b>Total piutang pihak berelasi - neto</b>	<b>73.195.820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.195.820</b>
pihak ketiga		-	-	-	-	
Modal kerja	627.502.306	-	-	-	118.992	627.621.298
Investasi	1.206.518.823	3.446.179	-	-	-	1.209.965.002
Konsumsi	73.785.615	-	-	-	-	73.785.615
<b>Total piutang pihak ketiga</b>	<b>1.907.806.744</b>	<b>3.446.179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.992</b>	<b>1.911.371.915</b>
Penyisihan penurunan nilai	(18.582.284)	-	-	-	-	(18.582.284)
<b>Total piutang pihak ketiga - neto</b>	<b>1.889.224.460</b>	<b>3.446.179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.992</b>	<b>1.892.789.631</b>
<b>Total - neto</b>	<b>1.962.420.280</b>	<b>3.446.179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.992</b>	<b>1.965.985.451</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)**

**b. Berdasarkan Sektor Ekonomi**

2021						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak berelasi (Catatan 33)						
Perdagangan	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
Penyediaan	14.274.823	-	-	-	-	14.274.823
Perantara	14.995.125	-	-	-	-	14.995.125
Jasa sosial	68.414.500	-	-	-	-	68.414.500
Lain-lain	13.024.755	-	-	-	-	13.024.755
<b>Total piutang pihak berelasi</b>	<b>115.709.203</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.709.203</b>
Penyisihan penurunan nilai	(1.057.092)	-	-	-	-	(1.057.092)
<b>Total piutang pihak berelasi - neto</b>	<b>114.652.111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114.652.111</b>
Pihak ketiga						
Pertanian	350.000.000	-	-	-	-	350.000.000
Pertambangan	357.356.500	-	-	-	-	357.356.500
Pengolahan	703.978.855	77.145.130	-	4.362.643	-	785.486.628
Konstruksi	384.256.207	-	-	-	-	384.256.207
Perdagangan	69.434.708	3.045.549	-	-	49.992	72.530.249
Penyediaan	1.823.053	-	-	-	-	1.823.053
Transportasi	10.714.278	-	-	-	-	10.714.278
Perantara keuangan	6.514.485	-	-	-	-	6.514.485
Real estate	1.142.341.396	-	-	-	-	1.142.341.396
Jasa pendidikan	644.440.523	-	-	-	-	644.440.523
Jasa sosial	141.497.546	-	-	-	-	141.497.546
Kemasyarakatan	30.220.937	-	-	-	-	30.220.937
Lain-lain	126.618.018	8.459.761	-	-	-	135.077.779
<b>Total piutang pihak ketiga</b>	<b>3.969.196.506</b>	<b>88.650.440</b>	<b>-</b>	<b>4.362.643</b>	<b>49.992</b>	<b>4.062.259.581</b>
Penyisihan penurunan nilai	(39.250.119)	(422.988)	-	(186.321)	(49.992)	(39.909.420)
<b>Total piutang pihak ketiga - neto</b>	<b>3.929.946.387</b>	<b>88.227.452</b>	<b>-</b>	<b>4.176.322</b>	<b>-</b>	<b>4.022.350.161</b>
<b>Total - neto</b>	<b>4.044.598.498</b>	<b>88.227.452</b>	<b>-</b>	<b>4.176.322</b>	<b>-</b>	<b>4.137.002.272</b>

2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak berelasi (Catatan 33)						
Perdagangan	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
Penyediaan	15.191.000	-	-	-	-	15.191.000
Perantara keuangan	14.995.125	-	-	-	-	14.995.125
Jasa sosial	25.650.302	-	-	-	-	25.650.302
Lain-lain	13.051.058	-	-	-	-	13.051.058
<b>Total piutang pihak berelasi</b>	<b>73.887.485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.887.485</b>
Penyisihan penurunan nilai	(691.665)	-	-	-	-	(691.665)
<b>Total piutang pihak berelasi - neto</b>	<b>73.195.820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73.195.820</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)**

**b. Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan)**

	2020					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga						
Industri	414.469.878	3.446.179	-	-	-	417.916.057
Konstruksi	387.418.547	-	-	-	-	387.418.547
Pertambangan	210.750.000	-	-	-	-	210.750.000
Perdagangan	65.924.386	-	-	-	118.992	66.043.378
Penyediaan	376.730	-	-	-	-	376.730
Transportasi	12.592.218	-	-	-	-	12.592.218
Perantara keuangan	8.772.075	-	-	-	-	8.772.075
Real estate	72.754.314	-	-	-	-	72.754.314
Jasa pendidikan	616.188.459	-	-	-	-	616.188.459
Jasa sosial	12.729.406	-	-	-	-	12.729.406
Kemasyarakatan	32.045.117	-	-	-	-	32.045.117
Lain-lain	73.785.614	-	-	-	-	73.785.614
<b>Total piutang pihak ketiga</b>	<b>1.907.806.744</b>	<b>3.446.179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.992</b>	<b>1.911.371.915</b>
Penyisihan penurunan nilai	(18.582.284)	-	-	-	-	(18.582.284)
<b>Total piutang pihak berelasi - neto</b>	<b>1.889.224.460</b>	<b>3.446.179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.992</b>	<b>1.892.789.631</b>
<b>Total - neto</b>	<b>1.962.420.280</b>	<b>3.446.179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.992</b>	<b>1.965.985.451</b>

**c. Jangka Waktu**

Berdasarkan perjanjian kredit:

	2021	2020
Kurang dari 1 tahun	254.949.653	346.656.000
1 - 2 tahun	364.567.577	74.876.879
2 - 5 tahun	518.211.170	442.048.707
Lebih dari 5 tahun	3.040.240.384	1.121.677.814
<b>Total</b>	<b>4.177.968.784</b>	<b>1.985.259.400</b>
Penyisihan penurunan nilai	(40.966.512)	(19.273.949)
<b>Total - neto</b>	<b>4.137.002.272</b>	<b>1.965.985.451</b>

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2021	2020
Kurang dari 1 tahun	620.902.741	404.159.534
1 - 2 tahun	14.843.737	55.243.668
2 - 5 tahun	1.314.608.128	415.824.614
Lebih dari 5 tahun	2.227.614.178	1.110.031.584
<b>Total</b>	<b>4.177.968.784</b>	<b>1.985.259.400</b>
Penyisihan penurunan nilai	(40.966.512)	(19.273.949)
<b>Total - neto</b>	<b>4.137.002.272</b>	<b>1.965.985.451</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan:

- 1) Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 33.
- 2) Pembiayaan *musyarakah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank. Piutang yang dijamin dengan deposito berjangka *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.
- 3) Tingkat bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah setara 6,00% - 16,00% dan 6,25% - 16,00%.
- 4) Total penerimaan kembali pembiayaan yang telah dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 4.896 dan Rp 9.200.
- 5) Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo awal tahun	19.273.948	16.630.589
Penyisihan selama tahun berjalan	332.071.668	240.733.971
Pembalikan selama tahun berjalan	(310.338.585)	(238.090.611)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(40.519)	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>40.966.512</b>	<b>19.273.949</b>

Penyisihan penurunan nilai dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen Bank terhadap kualitas masing-masing akun kredit pada akhir tahun. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, Bank telah melakukan penghapusbukuan pembiayaan sebesar Rp 40.519 terdiri dari Rp 50.312 hapus buku dengan pemulihan sebesar Rp 4.896 dan tidak ada penghapusbukuan untuk pembiayaan tahun 2020 dengan pemulihan sebesar Rp 9.200 yang digolongkan macet karena Bank beranggapan pembiayaan tersebut tidak mungkin tertagih.

- 6) Rasio pembiayaan *musyarakah* bermasalah Bank adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Diragukan	0,10%	0,00%
Macet	0,00%	0,01%
<b>Total</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,01%</b>

- 8) Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak terdapat piutang yang melanggar ketentuan BMPD.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

**a. Jenis Pinjaman Mudharabah**

2021						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga						
Modal kerja	327.520.955	-	-	-	-	327.520.955
Penyisihan penurunan nilai	(3.200.210)	-	-	-	-	(3.200.210)
<b>Total - neto</b>	<b>324.320.745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>324.320.745</b>
2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga						
Modal kerja	203.462.335	-	-	-	-	203.462.335
Penyisihan penurunan nilai	(1.999.302)	-	-	-	-	(1.999.302)
<b>Total - neto</b>	<b>201.463.033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201.463.033</b>

**b. Berdasarkan Sektor Ekonomi**

2021						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga						
Jasa usaha	327.520.955	-	-	-	-	327.520.955
Penyisihan penurunan nilai	(3.200.210)	-	-	-	-	(3.200.210)
<b>Total - neto</b>	<b>324.320.745</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>324.320.745</b>
2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga						
Jasa usaha	203.462.335	-	-	-	-	203.462.335
Penyisihan penurunan nilai	(1.999.302)	-	-	-	-	(1.999.302)
<b>Total - neto</b>	<b>201.463.033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201.463.033</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)**

**c. Jangka Waktu**

Berdasarkan perjanjian kredit:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pihak ketiga		
Kurang dari 1 tahun	103.605.713	336.298
1 - 2 tahun	8.413.443	147.659.070
2 - 5 tahun	215.501.799	55.466.967
Total	327.520.955	203.462.335
Penyisihan penurunan nilai	(3.200.210)	(1.999.302)
<b>Total - neto</b>	<b>324.320.745</b>	<b>201.463.033</b>

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pihak ketiga		
Kurang dari 1 tahun	125.961.103	147.494.735
1 - 2 tahun	17.336.359	35.526.095
2 - 5 tahun	184.223.493	20.441.505
Total	327.520.955	203.462.335
Penyisihan penurunan nilai	(3.200.210)	(1.999.302)
<b>Total - neto</b>	<b>324.320.745</b>	<b>201.463.033</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**10. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 2) Tingkat bagi hasil pembiayaan *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah setara 8,00% - 13,00% dan 9,5% - 13,00%.
- 3) Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Saldo awal tahun	1.999.302	1.815.920
Penyisihan selama tahun berjalan	37.164.451	25.982.603
Pembalikan selama tahun berjalan	(35.963.543)	(25.799.221)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>3.200.210</b>	<b>1.999.302</b>

Penyisihan penurunan nilai dibentuk berdasarkan hasil penelaahan manajemen Bank terhadap kualitas masing-masing akun kredit pada akhir tahun. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pembiayaan yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

- 4) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, Bank tidak melakukan penghapusbukuan pembiayaan *mudharabah*.

**11. PINJAMAN QARDH**

**a. Jenis Pinjaman Qardh**

	2021					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga						
Konsumsi	7.013.958	-	-	-	870.973	7.884.931
Penyisihan penurunan nilai	(70.140)	-	-	-	(870.973)	(941.113)
<b>Total - neto</b>	<b>6.943.818</b>	-	-	-	-	<b>6.943.818</b>
	2020					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
Pihak ketiga						
Konsumsi	8.087.763	-	-	-	870.973	8.958.736
Penyisihan penurunan nilai	(80.878)	-	-	-	(870.973)	(951.851)
<b>Total - neto</b>	<b>8.006.885</b>	-	-	-	-	<b>8.006.885</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. PINJAMAN QARDH (lanjutan)**

**b. Berdasarkan Sektor Ekonomi**

	2021					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak ketiga						
Lain-lain	7.013.958	-	-	-	870.973	7.884.931
Penyisihan penurunan nilai	(70.140)	-	-	-	(870.973)	(941.113)
<b>Total - neto</b>	<b>6.943.818</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.943.818</b>

	2020					Total
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pihak ketiga						
Lain-lain	8.087.763	-	-	-	870.973	8.958.736
Penyisihan penurunan nilai	(80.878)	-	-	-	(870.973)	(951.851)
<b>Total - neto</b>	<b>8.006.885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.006.885</b>

**c. Jangka Waktu**

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit:

	2021	2020
1 - 2 tahun	7.884.931	8.958.736
Total	7.884.931	8.958.736
Penyisihan penurunan nilai	(941.113)	(951.851)
<b>Total - neto</b>	<b>6.943.818</b>	<b>8.006.885</b>

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	2021	2020
Kurang dari 1 tahun	7.884.931	8.958.736
Total	7.884.931	8.958.736
Penyisihan penurunan nilai	(941.113)	(951.851)
<b>Total - neto</b>	<b>6.943.818</b>	<b>8.006.885</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**11. PINJAMAN QARDH (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi lainnya sehubungan dengan pinjaman *qardh* yang diberikan:

- 1) Bank tidak meminta jaminan atas pinjaman *qardh* yang diberikan kecuali untuk transaksi *rahn* emas, Bank meminta jaminan berupa emas yang di gadaikan.
- 2) Pinjaman *qardh* ini merupakan pemberian jaminan dari Bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak.
- 3) Ikhtisar perubahan penyisihan penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut :

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo awal tahun	951.850	969.707
Penyisihan selama tahun berjalan	11.436.771	12.023.884
Pembalikan selama tahun berjalan	(11.391.747)	(11.715.599)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(55.761)	(326.141)
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>941.113</b>	<b>951.851</b>

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai penyisihan penurunan nilai di atas adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh* serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

- 4) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, Bank telah melakukan penghapusbukuan pinjaman *qardh* masing-masing sebesar Rp 55.761 dan Rp 326.141 terdiri dari hapus buku sebesar Rp 491.661 dengan pemulihan sebesar Rp 165.520 untuk pembiayaan yang digolongkan macet karena Bank beranggapan pembiayaan tersebut tidak mungkin tertagih.
- 5) Rasio pinjaman *qardh* bermasalah Bank adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Macet	11,05%	9,72%
<b>Total</b>	<b>11,05%</b>	<b>9,72%</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA**

Aset tetap dan aset hak-guna terdiri dari:

	2021				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
<u>Perolehan langsung</u>					
Tanah	73.886.839	-	-	-	73.886.839
Bangunan	239.823.493	133.887	-	-	239.957.380
Instalasi bangunan	9.473.811	-	-	-	9.473.811
Peralatan kantor	31.991.650	3.697.530	27.548	(2.605.769)	33.055.863
Inventaris kantor	57.950.154	5.095.286	336.444	2.605.769	65.314.765
Kendaraan	10.249.306	9.464.354	745.134	-	18.968.526
<b>Total perolehan langsung</b>	<b>423.375.253</b>	<b>18.391.057</b>	<b>1.109.126</b>	<b>-</b>	<b>440.657.184</b>
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan	122.052.151	20.680.574	11.689.784	-	131.042.941
<b>Total aset hak guna</b>	<b>122.052.151</b>	<b>20.680.574</b>	<b>11.689.784</b>	<b>-</b>	<b>131.042.941</b>
<b>Total</b>	<b>545.427.404</b>	<b>39.071.631</b>	<b>12.798.910</b>	<b>-</b>	<b>571.700.125</b>
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
<u>Perolehan langsung</u>					
Bangunan	30.303.950	15.505.622	-	-	45.809.572
Instalasi bangunan	8.887.387	269.671	-	-	9.157.058
Peralatan kantor	27.980.073	2.151.424	27.548	(2.605.769)	27.498.180
Inventaris kantor	50.504.099	3.111.871	336.444	2.605.769	55.885.295
Kendaraan	3.678.598	2.264.972	745.134	-	5.198.436
<b>Total perolehan langsung</b>	<b>121.354.107</b>	<b>23.303.560</b>	<b>1.109.126</b>	<b>-</b>	<b>143.548.541</b>
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan	22.271.645	19.804.300	11.689.784	-	30.386.161
<b>Total aset hak guna</b>	<b>22.271.645</b>	<b>19.804.300</b>	<b>11.689.784</b>	<b>-</b>	<b>30.386.161</b>
<b>Total</b>	<b>143.625.752</b>	<b>43.107.860</b>	<b>12.798.910</b>	<b>-</b>	<b>173.934.702</b>
<b>Nilai tercatat neto</b>	<b>401.801.652</b>				<b>397.765.423</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)**

Aset tetap dan aset hak-guna terdiri dari: (lanjutan)

	2020				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<u>Biaya perolehan</u>					
Perolehan langsung					
Tanah	68.431.706	-	-	5.455.133	73.886.839
Bangunan	244.961.625	317.001	-	(5.455.133)	239.823.493
Instalasi bangunan	9.449.039	24.772	-	-	9.473.811
Peralatan kantor	31.431.365	586.393	26.108	-	31.991.650
Inventaris kantor	56.379.407	1.670.831	100.084	-	57.950.154
Kendaraan	10.511.636	789.841	1.052.171	-	10.249.306
Total perolehan langsung	421.164.778	3.388.838	1.178.363	-	423.375.253
Aset hak-guna					
Bangunan	-	122.052.151	-	-	122.052.151
Total aset hak guna	-	122.052.151	-	-	122.052.151
<b>Total</b>	<b>421.164.778</b>	<b>125.440.989</b>	<b>1.178.363</b>	<b>-</b>	<b>545.427.404</b>
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
Perolehan langsung					
Bangunan	15.382.298	15.220.650	-	(298.998)	30.303.950
Instalasi bangunan	8.705.367	182.020	-	-	8.887.387
Peralatan kantor	26.210.908	1.795.273	26.108	-	27.980.073
Inventaris kantor	45.944.578	4.659.609	100.088	-	50.504.099
Kendaraan	3.683.470	1.047.299	1.052.171	-	3.678.598
Total perolehan langsung	99.926.621	22.904.851	1.178.367	(298.998)	121.354.107
Aset hak-guna					
Bangunan	-	22.271.645	-	-	22.271.645
Total aset hak-guna	99.926.621	45.176.496	1.178.367	(298.998)	143.625.752
<b>Nilai tercatat neto</b>	<b>321.238.157</b>				<b>401.801.652</b>

Penyusutan yang dibebankan pada beban operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 28).

Tanah yang dimiliki oleh Bank merupakan Hak Guna Bangunan dengan sisa umur hak antara 3 tahun sampai dengan 20 tahun dan dapat diperpanjang.

Aset tetap perolehan langsung, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 604.298.388 dan Rp 512.421.997 pada 2021 dan 2020. Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2015 Bank melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah dan bangunan untuk tujuan akuntansi dan perpajakan dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi. Penilaian kembali tanah dan bangunan pada tahun 2015 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai (KJPP) Ruky, Syafrudin dan Rekan, penilai independen dengan asumsi nilai pasar. Penilaian kembali tanah dan bangunan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Bank melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp 310.722.249, penilaian kembali dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai (KJPP) Ruky, Syafrudin dan Rekan, berdasarkan laporannya pada tanggal 31 Januari 2019. Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilai Indonesia, pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan biaya dengan metode biaya pengganti terdepresiasi untuk mendapatkan nilai wajar obyek penilaian terdiri dari tanah, bangunan dan sarana pelengkap dan khusus untuk objek tanah digunakan pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar.

Jika aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, nilai tercatatnya adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>		
	<b>Biaya perolehan</b>	<b>Akumulasi penyusutan</b>	<b>Nilai tercatat</b>
Bangunan	295.490.110	108.400.925	187.089.185
	<b>2020</b>		
	<b>Biaya perolehan</b>	<b>Akumulasi penyusutan</b>	<b>Nilai tercatat</b>
Bangunan	295.356.223	92.895.302	202.460.921

Pada tanggal 23 Agustus 2013, Bank mengadakan perjanjian bangun, kelola dan alih atas aset tetap terdiri dari bangunan yang terletak di Jakarta dengan hak pengelolaan bangunan tersebut akan berakhir pada tahun 2033. Sesuai dengan perjanjian bangun, kelola dan alih, hak pengelolaan diatas, pada saat jatuh tempo, dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Rincian penjualan aset tetap pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Harga jual	264.551	336.160
Tercatat neto	-	-
<b>Keuntungan penjualan aset tetap</b>	<b>264.551</b>	<b>336.160</b>

Liabilitas sewa terkait atas aset hak-guna disajikan pada Catatan 14.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**13. ASET LAIN-LAIN**

Aset lain-lain terdiri dari:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pendapatan yang masih harus diterima	135.308.682	196.164.807
Biaya dibayar di muka	75.712.378	35.039.892
Pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi	63.025.612	104.123.004
Agunan yang diambil alih - neto	22.386.774	52.839.706
Wakaf	6.000.000	5.000.000
Lain-lain	38.337.954	16.570.771
<b>Total</b>	<b>340.771.400</b>	<b>409.738.180</b>

Dalam pendapatan yang masih harus diterima termasuk pendapatan *murabahah*.

**Agunan yang diambil alih**

Merupakan tanah dan aset lainnya (jaminan piutang dan pembiayaan yang telah diambil alih).

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, Bank telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih.

Mutasi agunan yang diambil alih (AYDA) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo awal tahun	58.911.406	10.766.502
Pengambilalihan agunan tahun berjalan	-	48.144.904
Penjualan/penebusan	(31.473.191)	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>27.438.215</b>	<b>58.911.406</b>

**Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif**

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan penyisihan agunan yang diambil alih (AYDA) dan pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai aset-non produktif adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo awal tahun	6.071.700	6.071.700
Penyisihan selama tahun berjalan	50.188.058	-
Pembalikan selama tahun berjalan	(1.670.260)	-
Penghapusbukuan selama tahun berjalan*)	(49.538.057)	-
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>5.051.441</b>	<b>6.071.700</b>

\*) Penghapusan atas pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**14. SEWA**

Bank memiliki kontrak sewa untuk bangunan yang digunakan dalam operasi Bank. Sewa bangunan umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 2 sampai dengan 13 tahun. Aset hak-guna sehubungan dengan kontrak sewa ini dicatat pada Catatan 12.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat liabilitas sewa (termasuk beban *ujroh* dan pinjaman) dan mutasinya selama periode berjalan:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pada 1 Januari	82.563.833	-
Penambahan	17.430.233	90.578.088
Pembayaran		
Pokok	(13.790.066)	(12.301.441)
<i>Ujroh</i>	6.515.939	4.287.186
<b>Pada 31 Desember (Catatan 21)</b>	<b>92.719.939</b>	<b>82.563.833</b>

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 12 dan 28)	19.804.300	22.271.645
Beban beban <i>ujroh</i> liabilitas sewa	6.515.939	4.287.186
Beban sewa jangka pendek (Catatan 28)	7.751.272	9.190.476
<b>Total</b>	<b>34.071.511</b>	<b>35.749.307</b>

**15. LIABILITAS SEGERA**

Liabilitas segera terdiri atas Tarik tunai transaksi ATM antar bank masing-masing Rp 4.038.350 dan Rp 7.666.763 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Tarik tunai transaksi ATM antar bank merupakan transaksi yang dilakukan nasabah dengan menggunakan ATM Bersama, ATM Prima dan ATM Bank Mega (pihak berelasi), Bank harus menyelesaikan liabilitasnya ini dalam kurun waktu 1 (satu) hari dalam kondisi normal, klaim ATM Prima dan ATM Bersama 7 (tujuh) hari dan ATM Mega NET 14 (empat belas) hari sesuai dengan peraturan jaringan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**16. SIMPANAN**

Simpanan *wadiah* terdiri dari:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Giro <i>wadiah</i>		
Pihak berelasi (Catatan 33)	103.420.576	150.401.058
Pihak ketiga	687.597.256	487.276.525
<b>Sub total</b>	<b>791.017.832</b>	<b>637.677.583</b>
Tabungan <i>wadiah</i>		
Pihak berelasi (Catatan 33)	8.643.070	5.045.754
Pihak ketiga	124.769.973	119.576.865
<b>Sub total</b>	<b>133.413.043</b>	<b>124.622.619</b>
<b>Total</b>	<b>924.430.875</b>	<b>762.300.202</b>

Bonus rata-rata pertahun untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Giro <i>wadiah</i>	0,10% -2,25%	0,25% - 2,25%
Tabungan <i>wadiah</i>	0,10% - 0,25%	0,13% - 0,25%

Akun ini merupakan giro dan tabungan berdasarkan akad *wadiah yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**17. LIABILITAS KEPADA BANK LAIN**

Rincian liabilitas adalah sebagai berikut:

	2021	2020
<b>Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar (SIMA) Bank</b>		
Pihak ketiga		
Dolar AS		
PT Bank Victoria International Tbk	42.757.500	-
Rupiah		
PT BPD Maluku dan Maluku Utara	-	300.000.000
PT BPD Jawa Tengah - UUS	-	130.000.000
PT Bank Victoria Syariah	-	105.000.000
PT Bank Ina Perdana Tbk	-	100.000.000
PT Bank Sumsel Babel - UUS	-	100.000.000
PT Bank Aceh Syariah	-	100.000.000
PT Bank BJB Syariah	-	64.000.000
PT BPD NTB Syariah	-	61.000.000
PT Bank BTPN Syariah Tbk	-	55.000.000
PT BPD Sulawesi Tenggara	-	50.000.000
PT Bank Nagari	-	40.000.000
<b>Total Sertifikat Investasi</b>		
<b><i>Mudharabah</i> Antar (SIMA) Bank</b>	<b>42.757.500</b>	<b>1.105.000.000</b>

Tingkat bagi hasil dan jangka waktu liabilitas kepada bank lain pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Tingkat bagi hasil	0,14%	3,75% - 4,5%
Jangka waktu	14 hari	7 - 31 hari

**18. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN**

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah* untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 12.843.302 dan Rp 13.901.370.

**19. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI**

	2020			
	Nilai nominal	Nilai penjualan kembali	Bagi hasil yang akan dibayarkan	Nilai tercatat
<u>Nilai perolehan</u>				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)				
PASBI SBSN PBS025	3.450.000.000	3.645.586.354	13.443.354	3.632.143.000
PASBI SBSN PBS023	400.000.000	412.744.828	3.343.828	409.401.000
REPO SBSN PBS023	250.000.000	262.701.816	3.454.466	259.247.350
Seri SBSN PBS011	200.000.000	208.122.801	6.672.601	201.450.200
<b>Total</b>	<b>4.300.000.000</b>	<b>4.529.155.799</b>	<b>26.914.249</b>	<b>4.502.241.550</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**19. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Tingkat suku bunga rata-rata tertimbang setahun untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 4,25%.

**20. PERPAJAKAN**

**a. Utang pajak**

Utang pajak terdiri dari:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pajak Penghasilan		
PPh pasal 4 (2)	4.301.635	571.903
PPh pasal 21	1.504.211	119.490
PPh pasal 23	895.565	39.662
PPh Pasal 25	35.117.595	-
PPh pasal 29	78.191.334	4.250.162
Pajak Pertambahan Nilai	64.887	975
<b>Total</b>	<b>120.075.227</b>	<b>4.982.192</b>

**b. Pajak Penghasilan Badan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Laba sebelum pajak		
penghasilan sesuai dengan laporan		
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	688.210.426	168.989.004
Beda tetap		
Jamuan dan representasi	646.853	1.500.492
Lain-lain	(6.993.156)	(2.494.682)
Beda temporer		
Selisih cadangan kerugian		
penurunan nilai (CKPN)	2.669.307	16.797.565
Liabilitas imbalan pasca kerja (Catatan 31)	3.541.441	5.655.802
Pembayaran kesejahteraan karyawan		
(Catatan 31)	(4.746.027)	(5.477.950)
Penyusutan aset tetap	(617)	11.442.285
Pembayaran liabilitas sewa	5.019.351	1.390.548
Pendapatan yang masih harus diterima		
atas biaya restrukturisasi	41.525.584	(104.960.223)
Penghasilan kena pajak	729.873.162	92.842.841
Taksiran beban pajak penghasilan		
tahun berjalan	160.572.096	20.425.424
Pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 25	(82.380.762)	(16.175.262)
<b>Pajak penghasilan badan kurang bayar</b>	<b>78.191.334</b>	<b>4.250.162</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pajak kini	160.572.096	20.425.425
Beban (penghasilan) pajak tangguhan	(10.068.876)	16.836.392
<b>Total beban pajak penghasilan</b>	<b><u>150.503.220</u></b>	<b><u>37.261.817</u></b>

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan perkalian hasil laba akuntansi sebelum pajak dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba sebelum pajak penghasilan badan	688.210.426	168.989.004
Total pajak dengan tarif pajak yang berlaku	151.406.294	37.177.581
Pengaruh pajak atas penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(1.396.186)	(218.722)
Penyesuaian untuk pajak tangguhan tahun lalu	-	2.262.842
Dampak perubahan tarif pajak	493.112	(1.959.884)
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b><u>150.503.220</u></b>	<b><u>37.261.817</u></b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Ikhtisar liabilitas pajak tangguhan**

Pajak tangguhan timbul disebabkan terdapat akun yang diperlakukan berbeda untuk tujuan akuntansi keuangan dan untuk tujuan pelaporan perpajakan, analisis dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

2021						
	Saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) pada laporan laba rugi	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain	Dampak perubahan tarif pajak		Saldo akhir
				Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif Lain	
Liabilitas imbalan pasca kerja	5.822.799	(265.009)	386.549	170.204	404.037	6.518.580
Penyusutan aset tetap	(381.288)	(136)	-	231.225	-	(150.199)
Selisih CKPN	(14.236.918)	587.247	-	(910.247)	-	(14.559.918)
Pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi	(23.091.249)	9.135.628	-	(3.601)	-	(13.959.222)
Sewa	286.614	1.104.258	-	19.307	-	1.410.179
<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>	<b>(31.600.042)</b>	<b>10.561.988</b>	<b>386.549</b>	<b>(493.112)</b>	<b>404.037</b>	<b>(20.740.580)</b>

2020					
	Saldo awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	Penyesuaian tarif pajak	Saldo akhir
Liabilitas imbalan pasca kerja	8.486.523	39.127	(859.077)	(1.843.774)	5.822.799
Beban masih harus dibayar	2.262.842	(2.262.842)	-	-	-
Penyusutan aset tetap	(3.241.860)	2.517.303	-	343.269	(381.288)
Selisih CKPN	(21.412.078)	3.695.464	-	3.479.696	(14.236.918)
Pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi	-	(23.091.249)	-	-	(23.091.249)
Sewa	-	305.921	-	(19.307)	286.614
<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>	<b>(13.904.573)</b>	<b>(18.796.276)</b>	<b>(859.077)</b>	<b>1.959.884</b>	<b>(31.600.042)</b>

**Perubahan Tarif Pajak Badan**

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU No. 7/2021") tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Beberapa tujuan UU No. 7/2021 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No.7/2021 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022, dan Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas;
- b. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025;
- c. Penyederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu yang juga berlaku mulai 1 April 2022;

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**20. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Ikhtisar liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)**

Perubahan Tarif Pajak Badan (lanjutan)

Sejumlah perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dengan penerapan UU No. 7/2021 antara lain adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- d. Program pengungkapan sukarela bagi Wajib Pajak badan selama periode 1 Januari - 30 Juni 2022, dengan basis aset atau harta yang diperoleh selama 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti program amnesti pajak sebelumnya.

Penerapan UU No. 7/2021 berdampak pada pengukuran aset dan kewajiban pajak kini dan tangguhan pada tanggal 31 Desember 2021, yang diukur menggunakan tarif pajak 22%.

**21. LIABILITAS LAIN-LAIN**

Liabilitas lain-lain terdiri dari:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Liabilitas sewa (Catatan 14)	92.719.939	82.563.833
Bagi hasil yang akan dibayarkan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	26.914.249
Beban masih harus dibayar	18.191.386	11.340.581
Zakat	17.646.750	4.447.829
Pendapatan ditaguhkan atas penerimaan pembayaran pembiayaan dimuka	5.533.713	13.040.095
Pendapatan ditangguhkan - lainnya	623.512	337.616
Bagi hasil yang akan dibayarkan atas SIMA	297.636	3.615.364
Setoran jaminan	236.650	250.505
Dana titipan sosial	156.697	159.119
Pendapatan diterima di muka atas pembelian sukuk	-	3.125.517
Lain-lain	48.328	224.872
<b>Total</b>	<b>135.454.611</b>	<b>146.019.580</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**22. DANA SYIRKAH TEMPORER**

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 investasi tidak terikat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Bank</b>		
Tabungan <i>mudharabah</i>		
Pihak ketiga	46.016.922	24.944.890
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>		
Pihak ketiga	146.291.000	433.420.000
Giro <i>mudharabah</i>		
Pihak ketiga	128.706.814	72.433.385
<b>Total dana syirkah temporer dari bank</b>	<b>321.014.736</b>	<b>530.798.275</b>
<b>Bukan bank</b>		
Tabungan <i>mudharabah</i>		
Pihak berelasi (Catatan 33)	85.967.847	44.821.979
Pihak ketiga	1.069.590.831	698.768.310
Sub total	1.155.558.678	743.590.289
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>		
Pihak berelasi (Catatan 33)	944.896.476	342.941.357
Pihak ketiga	7.837.382.374	5.468.597.525
Sub total	8.782.278.850	5.811.538.882
Giro <i>mudharabah</i>		
Pihak berelasi (Catatan 33)	6.507.033	7.086.044
Pihak ketiga	526.001.323	402.874.765
Sub total	532.508.356	409.960.809
<b>Total dana syirkah temporer bukan bank</b>	<b>10.470.345.884</b>	<b>6.965.089.980</b>
<b>Total dana syirkah temporer</b>	<b>10.791.360.620</b>	<b>7.495.888.255</b>

**a. Tabungan *Mudharabah***

Berdasarkan jenis produk:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Tabungan haji	216.733.538	200.393.628
Tabungan investasya	416.428.459	201.841.666
Tabungan <i>mudharabah</i> "plus"	224.903.252	152.221.722
Tabungan utama platinum	61.876.698	151.809.277
Tabungan rencana	280.113.022	60.663.320
Tabungan siswa simpel	1.508.298	1.593.332
Tabungan umrah	12.333	12.235
<b>Total</b>	<b>1.201.575.600</b>	<b>768.535.180</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**22. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)**

**a. Tabungan *Mudharabah* (lanjutan)**

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disepakati sebelumnya.

Tingkat bagi hasil pertahun adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Tabungan haji	1,00% - 1,00%	1,00% - 1,00%
Tabungan investasya	1,00% - 30,88%	1,00% - 33,09%
Tabungan <i>mudharabah</i> "plus"	1,00% - 14,00%	1,00% - 1,00%
Tabungan utama platinum	1,00% - 19,05%	1,00% - 16,90%
Tabungan rencana	1,00% - 14,32%	1,00% - 08,50%
Tabungan siswa simpel	0,080% - 0,08%	0,10% - 0,10%
Tabungan umrah	8,50% - 08,50%	8,50% - 08,50%

**b. Deposito *Mudharabah***

**1) Berdasarkan Keterkaitan**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pihak berelasi (Catatan 33)	944.896.476	342.941.357
Pihak ketiga	7.983.673.374	5.902.017.525
<b>Total</b>	<b>8.928.569.850</b>	<b>6.244.958.882</b>

**2) Jangka Waktu**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
1 bulan	7.390.639.706	1.641.864.600
3 bulan	1.439.159.634	648.961.928
6 bulan	48.570.480	736.880.771
12 bulan	50.200.030	3.217.251.583
<b>Total</b>	<b>8.928.569.850</b>	<b>6.244.958.882</b>

**3) Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kurang dari 1 bulan	6.591.449.551	2.557.001.872
1 - 3 bulan	2.276.720.088	3.616.672.105
3 - 6 bulan	31.425.037	45.377.019
6 - 12 bulan	28.975.174	25.907.886
<b>Total</b>	<b>8.928.569.850</b>	<b>6.244.958.882</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**22. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)**

**b. Deposito *Mudharabah* (lanjutan)**

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan padanan tingkat bagi hasil per tahun untuk deposito berjangka *mudharabah*:

	2021		2020	
	Nisabah	Padanan tingkat bagi hasil	Nisabah	Padanan tingkat bagi hasil
1 bulan	37,47 : 62,53	3,28%	50,13 : 49,87	4,86%
3 bulan	32,96 : 67,04	3,10%	47,73 : 52,27	4,63%
6 bulan	31,25 : 68,75	3,09%	45,56 : 54,44	4,42%
12 bulan	34,39 : 65,61	3,53%	45,56 : 54,44	4,42%

**23. MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Nama pemilik	Total saham ditempatkan dan disetor penuh (angka penuh)	Persentase pemilikan	Total modal
PT Mega Corpora	1.149.999.999	100,00%	1.149.999.999
PT Para Rekan Investama	1	0,00%	1
<b>Total</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.150.000.000</b>

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Agustus 2020 dari Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan nilai modal disetor dari 847.114.000 saham menjadi 1.150.000.000 saham. Peningkatan modal disetor ini diambil sepenuhnya oleh PT Mega Corpora sebanyak 302.886.000 saham sehingga menjadi 1.149.999.999 saham.

**24. SALDO LABA**

Pada tanggal 6 April 2021, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keputusan rapatnya dinyatakan dalam Akta No. 1 tanggal 6 April 2021 dari Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya menetapkan penggunaan laba bersih Bank tahun buku 2020 sebagai penyisihan cadangan wajib sebesar Rp 27.187 guna memenuhi Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, sebesar Rp 131.700.000 sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**24. SALDO LABA (lanjutan)**

Pada tanggal 8 Juli 2020, Bank melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keputusan rapatnya dinyatakan dalam Akta No. 9 tanggal 8 Juli 2020 dari Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, diantaranya menetapkan penggunaan laba bersih Bank tahun buku 2019 sebagai penyisihan cadangan wajib sebesar Rp 50.923 guna memenuhi Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, sebesar Rp 49.100.000 sisanya akan dibukukan sebagai saldo laba.

**25. PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB**

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

	<b>2021</b>	<b>2020*)</b>
Pendapatan margin <i>murabahah</i>	270.087.267	290.758.525
Pendapatan bagi hasil:		
<i>Musyarakah</i>	258.212.660	197.385.625
<i>Mudharabah</i>	28.946.753	22.162.757
Sub total	557.246.680	510.306.907
Pendapatan sewa <i>ijarah</i>	1.843.746	2.265.014
Pendapatan usaha lainnya:		
Bagi hasil surat berharga	641.521.182	234.603.455
Bagi hasil penempatan pada bank lain	4.436.709	2.269.213
Bagi hasil sukuk Bank Indonesia	964.209	4.703.210
Lainnya **)	31.421.057	108.767.327
Sub total	678.343.157	350.343.205
<b>Total</b>	<b>1.237.433.583</b>	<b>862.915.126</b>

**26. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER**

Akun ini merupakan distribusi bonus, marjin dan bagi hasil untuk nasabah:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	288.203.187	298.371.022
Simpanan investasi <i>mudharabah</i> antar bank	210.265.139	80.674.556
Bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i>	3.701.525	3.624.164
<b>Total</b>	<b>502.169.851</b>	<b>382.669.742</b>

\*) Setelah reklasifikasi (Catatan 40)

\*\*) Lainnya terdiri dari restrukturisasi piutang atau pembiayaan

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**27. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari:

	<b>2021</b>	<b>2020<sup>*)</sup></b>
Keuntungan atas penjualan surat berharga	375.510.215	21.363.253
Jasa administrasi	54.121.915	20.526.792
Transfer	626.212	734.276
Transaksi valuta asing	494.974	684.378
Komisi asuransi	376.027	296.160
Provisi dan komisi	150.255	293.437
Lain-lain	24.542	8.443
<b>Total</b>	<b>431.304.140</b>	<b>43.906.739</b>

**28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	<b>2021</b>	<b>2020<sup>*)</sup></b>
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	23.303.560	22.904.851
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12)	19.804.300	22.271.645
Alat tulis dan barang cetak	19.542.935	10.570.119
Premi penjamin simpanan dana pihak ketiga (Catatan 32)	19.423.287	13.855.701
Pemeliharaan dan perbaikan	9.055.901	7.061.612
Sewa (Catatan 14)	7.751.272	9.190.476
Pendidikan dan pelatihan	6.777.905	5.150.870
Listrik dan air	3.937.538	4.731.405
Komunikasi	1.609.959	1.619.873
Lain-lain	5.913.330	7.147.159
<b>Total</b>	<b>117.119.987</b>	<b>104.503.711</b>

**29. BEBAN (PEMULIHAN) PENYISIHAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON-PRODUKTIF**

Pembentukan (pemulihan) penyisihan penurunan nilai aset produktif dan non-produktif adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020<sup>*)</sup></b>
Beban (pemulihan) penyisihan penurunan nilai aset produktif:		
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 9)	21.733.083	2.634.159
Piutang <i>murabahah</i> (Catatan 8)	12.682.206	15.313.764
Pembiayaan <i>mudharabah</i> (Catatan 10)	1.200.908	183.382
Giro pada bank lain (Catatan 6)	105.897	10.937
Pinjaman <i>qardh</i> (Catatan 11)	45.024	308.285
Efek-efek (Catatan 7)	(150.000)	(580.000)
Akseptasi	-	(99.929)
<b>Total beban penyisihan penurunan nilai aset produktif</b>	<b>35.617.118</b>	<b>17.770.598</b>
Beban penyisihan penurunan nilai aset non-produktif (Catatan 13)	48.517.798	-
<b>Total</b>	<b>84.134.916</b>	<b>17.770.598</b>

\*) Setelah reklasifikasi (Catatan 40)

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**30. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Liabilitas komitmen		
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	15.777.897	4.625.456
Tagihan (liabilitas) kontinjensi		
Pendapatan dalam penyelesaian Bank garansi ( <i>kafalah</i> ) yang diberikan	7.103.919 (16.608.331)	3.973.663 (17.028.342)
<b>Tagihan kontinjensi - bersih</b>	<b>(9.504.412)</b>	<b>(13.054.679)</b>

**31. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA**

Bank memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan pasal 81 dan Pasal 185(b) Undang-undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2021 dan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 pada tahun 2020. Liabilitas imbalan pasca kerja tersebut tidak didanai.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan pasca kerja bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan jumlah yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) V. Agus Basuki berdasarkan laporannya pada tanggal 10 Januari 2022 untuk tahun 2021 dan 15 Januari 2021 untuk tahun 2020.

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Biaya jasa kini	3.415.852	3.573.025
Beban bunga	2.231.434	2.082.777
Biaya jasa lalu	(2.105.845)	-
<b>Total</b>	<b>3.541.441</b>	<b>5.655.802</b>

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut :

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Nilai kini kewajiban imbalan kerja</b>	<b>29.629.912</b>	<b>29.077.457</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**31. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)**

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Saldo awal tahun	29.077.457	33.946.092
Beban manfaat karyawan	3.541.441	5.655.802
Pembayaran selama tahun berjalan	(4.746.027)	(5.477.950)
Pengukuran kembali imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:		
Dampak perubahan asumsi keuangan	26.228	(1.498.248)
Dampak perubahan asumsi demografi	32.952	(7.034.751)
Dampak perubahan asumsi akibat pengalaman yang lain	1.697.861	3.486.512
<b>Saldo akhir tahun</b>	<b>29.629.912</b>	<b>29.077.457</b>

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Tingkat diskonto	6,97%	8%
Tingkat kenaikan upah (gaji)	4%	3%
Tingkat mortalita	5% TMI-2019	5% TMI-2019
Tingkat cacat	5% dari tabel Mortalita	5% dari tabel Mortalita
Umur pensiun normal	55	55

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

	<b>1% kenaikan</b>	<b>1% penurunan</b>
Tingkat diskonto	7,97%	5,97%
Dampak terhadap nilai kini liabilitas	(1.608.744)	1.232.421
Tingkat gaji	5%	3%
Dampak terhadap nilai kini liabilitas	1.257.071	(1.634.151)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi *actuarial* utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**31. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)**

Jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	4.412.924	4.057.889
Antara 2 dan 5 tahun	17.904.453	18.435.755
Antara 5 dan 10 tahun	33.996.443	40.709.957
Di atas 10 tahun	200.026.166	259.697.219

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 16,38 dan 17,15 tahun.

**32. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK SYARIAH**

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008 setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan. LPS menjamin liabilitas bank meliputi simpanan nasabah Bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada tanggal 12 Oktober 2005, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan ketentuan pasal ini, LPS menjamin simpanan nasabah dari bank berdasarkan prinsip syariah, baik bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maupun unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, maka untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000 untuk per nasabah per bank.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing Jumlah premi asuransi penjaminan Bank atas dana pihak ketiga sebesar Rp 19.423.287 dan Rp 13.855.701 dan premi asuransi penjaminan tersebut dicatat sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 28).

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak yang berelasi, terutama berhubungan dengan pinjam meminjam dana. Transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat nisbah dan persyaratan yang normal.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi:

<b>Pihak - pihak yang berelasi</b>	<b>Hubungan</b>	<b>Sifat transaksi</b>
PT Bank Mega Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro antar bank/sewa
PT Televisi Transformasi Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Asuransi Umum Mega	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> / Deposito <i>mudharabah</i>
PT Allo Bank Indonesia Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> /Giro <i>mudharabah</i>
PT Mega Finance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> /Giro <i>mudharabah</i> / Pembiayaan <i>musyarakah</i>
PT Para Bandung Propertindo	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> / Deposito <i>mudharabah</i>
PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
Yayasan CT Arsa	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>mudharabah</i>
PT Indonusa Telemedia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> /Giro <i>mudharabah</i>
PT Trans Ice	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> / Pembiayaan <i>musyarakah</i>
PT Mega Central Finance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> / Pembiayaan <i>musyarakah</i>
PT Mega Auto Finance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Asuransi Umum Mega	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Kutai Inti Makmur	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Mega Capital Investama	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> / Pembiayaan <i>murabahah</i>
PT Trans Retail Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> /Giro <i>mudharabah</i> / Pembiayaan <i>murabahah</i>
PT Alfa Retailindo Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> /Giro <i>mudharabah</i>
PT Vayatour	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Deposito <i>mudharabah</i> / Tabungan
PT Anta Express Tour and Travel Service Tbk	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> / Deposito <i>mudharabah</i>
PT Trans Fashion Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Digital Media	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Coffee	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>mudharabah</i> /Pembiayaan <i>murabahah</i> / <i>musyarakah</i>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)**

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi: (lanjutan)

<b>Pihak - pihak yang berelasi</b>	<b>Hubungan</b>	<b>Sifat transaksi</b>
PT Asuransi Jiwa Mega Life - Mega Link	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> /Giro <i>mudharabah</i> /Deposito <i>mudharabah</i> / Pembiayaan <i>musyarakah</i>
PT Trans Burger	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT PFI Mega Life Insurance	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> / Deposito <i>mudharabah</i>
PT Kutai Agro Lestari	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Mega Capital Sekuritas	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Metropolitan Retailmart	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> / Deposito <i>mudharabah</i> / Bank garansi
PT Trans Rekan Media	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Media Corpora	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Living Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Cibubur Property	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Studio BSD	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Properti Indonesia	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Trans Rekreasindo	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i>
PT Mahkota Dhuharifqi Mandiri Wisata	Entitas yang pemegang saham utamanya sama dengan grup	Giro <i>wadiah</i> /Giro <i>mudharabah</i> / Bank garansi

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**33. TRANSAKSI DAN SIFAT DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)**

Sifat hubungan pihak-pihak berelasi adalah dengan manajemen kunci dan pemilik/pemegang saham mayoritas yang sama dengan Bank.

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

	Total		Persentase dari total aset	
	2021	2020	2021	2020
<b>Aset</b>				
Giro pada bank lain (Catatan 6)	3.611.254	1.339.134	0,00%	0,01%
Piutang <i>murabahah</i> (Catatan 8)	37.284.686	39.718.566	1,03%	0,25%
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 9)	144.652.111	73.195.820	0,30%	0,45%
Aset <i>ijarah</i>	577.444	135.694	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>186.125.495</b>	<b>114.389.214</b>	<b>1,33%</b>	<b>0,71%</b>

	Total		Persentase dari total liabilitas	
	2021	2020	2021	2020
<b>Liabilitas</b>				
Giro <i>wadiah</i> (Catatan 16)	103.420.576	150.401.058	8,02%	2,28%
Tabungan <i>wadiah</i> (Catatan 16)	8.643.070	5.045.754	0,67%	0,08%
Liabilitas sewa hak-guna	16.937.024	5.337.524	1,31%	0,08%
<b>Total</b>	<b>129.000.670</b>	<b>160.784.336</b>	<b>10,00%</b>	<b>2,44%</b>

	Total		Persentase dari total dana syirkah temporer	
	2021	2020	2021	2020
<b>Dana syirkah temporer (Catatan 22)</b>				
Tabungan <i>mudharabah</i>	85.967.847	44.821.979	0,80%	0,60%
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>	944.896.476	342.941.357	8,76%	4,58%
Giro <i>mudharabah</i>	6.507.033	7.086.044	0,06%	0,09%
<b>Total</b>	<b>1.037.371.356</b>	<b>394.849.380</b>	<b>9,62%</b>	<b>5,27%</b>

	Total		Persentase dari total beban	
	2021	2020	2021	2020
<b>Pembayaran sewa</b>				
Sewa	7.005.518	5.655.510	1,35%	0,85%

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci kepegawaian masing-masing sebesar Rp 11.549.500 dan Rp 10.165.500.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**34. RASIO LIABILITAS PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)**

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio liabilitas penyediaan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yaitu masing-masing peringkat 2 (dua), maka KPMM minimum per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 9%.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Modal Inti (Tier 1) (CET 1)	1.869.586.419	1.923.759.753
Modal Pelengkap (Tier 2)	44.888.779	42.326.421
<b>Total Modal</b>	<b>1.914.475.198</b>	<b>1.966.086.174</b>
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR untuk risiko kredit	6.699.588.654	4.553.574.080
ATMR untuk risiko pasar	17.117.794	2.903.215.189
ATMR untuk risiko operasional	765.794.467	684.947.586
<b>Total ATMR</b>	<b>7.482.500.915</b>	<b>8.141.736.855</b>
Rasio KPMM		
Rasio Tier 1	24,99%	23,63%
Rasio CET 1	24,99%	23,63%
Rasio Tier 2	0,60%	0,52%
Rasio Total	25,59%	24,15%
Rasio KPMM berdasarkan profil risiko	9,00%	9,00%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	9,00%	9,00%
CET 1 untuk <i>Buffer</i>	16,59%	15,15%
Persentasi <i>Buffer</i> yang wajib dipenuhi oleh Bank:		
<b>Rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank (%)</b>	<b>25,59%</b>	<b>24,15%</b>

**35. INFORMASI PENTING LAINNYA**

- a. Rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap total aset produktif adalah sebesar 0,06% pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1,08% pada tanggal 31 Desember 2020.
- b. Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing adalah sebesar Rp 937.876.400 dan Rp 2.201.675.690. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 sampai 31 Desember 2021 dan 2020 senilai Rp 898.506.327 dan Rp 2.127.712.782.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

### **36. MANAJEMEN RISIKO**

Fungsi manajemen risiko yang mengacu pada *Basel Committee on Banking Supervision* diterapkan Bank berdasarkan regulasi Bank Indonesia tahun 2011, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai bank yang beroperasi secara syariah maka Bank tidak hanya menerapkan manajemen pada 8 risiko seperti yang dijalankan oleh bank yang beroperasi secara konvensional, tetapi menerapkan 10 jenis manajemen risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan tambahan 2 risiko khusus untuk bank syariah, yaitu risiko imbal hasil dan risiko investasi.

#### **a. Pengelolaan Risiko Kredit**

Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dapat diderita Bank apabila nasabah gagal (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya. Eksposur timbul sebagai konsekuensi kegiatan usaha Bank menyalurkan pembiayaan atau bentuk penyediaan dana lainnya yang mengandung risiko kredit.

Komposisi keuangan Bank didominasi oleh penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, sehingga pengelolaan risiko ini juga menjadi perhatian utama manajemen Bank, baik dalam usaha pertumbuhan volumenya, menjaga kualitas pembiayaannya (kolektibilitas), dan menjaga penyebaran risikonya secara portofolio (konsentrasi).

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, Kebijakan Pembiayaan Bank Mega Syariah merupakan hirarki tertinggi yang mengatur secara umum ketentuan-ketentuan dasar aktivitas pembiayaan.

Kebijakan ini diuraikan lebih lanjut menjadi beraneka kebijakan yang berlaku secara khusus, seperti Kebijakan Pembiayaan Komersial, Kebijakan Pembiayaan Konsumer, Kebijakan Dokumentasi Pembiayaan, Kebijakan Agunan dan Taksasi, Kebijakan *Account Maintenance*, Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, Kebijakan Penghapusan Pembiayaan, dan sebagainya.

Secara *framework*, Bank menjalankan *four eyes principle* sebagai penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan (risiko kredit). Terdapat pemisahan yang tegas pada struktur organisasi, adanya fungsi bisnis dan fungsi kajian risiko (*financing reviewer*) serta diberlakukannya mekanisme Komite Persetujuan Pembiayaan. Tidak satupun pembiayaan yang dapat disetujui maupun diproses hanya dengan *single approval*.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**a. Pengelolaan Risiko kredit (lanjutan)**

**a) Risiko Kredit Maksimum**

Eksposur risiko kredit terhadap aset bersih sesudah penyisihan penurunan nilai pada laporan posisi Keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>Eksposur maksimum</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Penempatan pada Bank Indonesia	2.968.505.906	478.335.898
Giro pada bank lain	25.905.547	15.422.623
Efek-efek	3.076.361.915	9.855.946.961
Piutang <i>murabahah</i>	2.710.293.746	2.731.749.764
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	4.137.002.272	1.965.985.451
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	324.320.745	201.463.033
Pinjaman <i>qardh</i>	6.943.818	8.006.885
Aset lain- lain <sup>*)</sup>	198.334.294	300.287.811
<b>Total</b>	<b>13.447.668.243</b>	<b>15.557.198.426</b>

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>Eksposur maksimum</b>	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan	15.777.897	4.625.456
Garansi ( <i>kafalah</i> ) yang diberikan	16.608.331	17.028.342
<b>Total</b>	<b>32.386.228</b>	<b>21.653.798</b>

Eksposur risiko kredit maksimum terhadap aset pada laporan posisi keuangan berasal dari pembiayaan yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 51,14% dan 30,46%.

<sup>\*)</sup> Aset lain-lain terdiri atas pendapatan yang masih harus dan diterima dan pendapatan yang masih harus diterima atas biaya restrukturisasi.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)**

**b) Konsentrasi Risiko Kredit**

Pengungkapan konsentrasi risiko kredit maksimum pada laporan posisi keuangan atas nilai aset bersih sesudah penyisihan penurunan nilai dan rekening administratif berdasarkan kategori portofolio dan pihak lawan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021								
	Saldo	Bank Indonesia dan pemerintah	Bank	BUMN	Korporasi	UMKM dan ritel	Pembiayaan beragun rumah tinggal	Beragunan properti komersial	Jatuh tempo
<b>Aset</b>									
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	2.968.505.906	2.968.505.906	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	25.905.547	-	25.905.547	-	-	-	-	-	-
Efek-efek	3.076.361.915	2.977.361.915	-	99.000.000	-	-	-	-	-
Piutang <i>murabahah</i>	2.710.293.746	-	-	-	82.947.864	2.527.959.754	30.775.797	2.916.495	65.693.836
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	4.137.002.272	-	1.542.472	270.987.130	3.524.678.529	36.143.628	140.760.653	158.713.539	4.176.321
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	324.320.745	-	-	308.593.798	15.726.947	-	-	-	-
Pinjaman <i>qardh</i>	6.943.818	-	-	-	-	6.943.818	-	-	-
Aset lain-lain	198.334.294	18.685.383	-	-	-	179.648.911	-	-	-
<b>Rekening administratif</b>									
Fasilitas pembiayaan nasabah yang belum ditarik	15.777.897	-	-	-	-	3.913.380	8.844.679	-	3.019.838
Garansi ( <i>kafalah</i> ) yang diberikan	16.608.331	-	-	-	-	16.108.331	500.000	-	-
<b>2020</b>									
	Saldo	Bank Indonesia dan pemerintah	Bank	BUMN	Korporasi	UMKM dan Ritel	Pembiayaan beragun rumah tinggal	Beragunan properti komersial	Jatuh tempo
<b>Aset</b>									
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	478.335.898	478.335.898	-	-	-	-	-	-	-
Giro pada bank lain	15.422.623	-	15.422.623	-	-	-	-	-	-
Efek-efek	9.855.946.961	9.685.946.961	-	-	170.000.000	-	-	-	-
Piutang <i>murabahah</i>	2.731.749.764	-	-	-	34.159.015	2.607.945.131	20.348.734	2.931.944	66.364.940
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	1.965.985.451	-	5.954.950	79.432.236	1.679.498.050	54.068.000	85.687.871	61.225.352	118.992
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	201.463.033	-	-	197.930.913	3.532.120	-	-	-	-
Pinjaman <i>qardh</i>	8.006.885	-	-	-	-	8.006.285	-	-	-
Aset lain - lain	300.287.811	101.791.472	-	-	-	198.496.339	-	-	-
<b>Rekening administratif</b>									
Fasilitas pembiayaan nasabah yang belum ditarik	4.625.456	-	-	-	4.625.456	-	-	-	-
Garansi ( <i>kafalah</i> ) yang diberikan	17.028.342	-	-	-	16.528.342	-	500.000	-	-

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)**

**c) Analisa Risiko Kredit**

Tabel berikut ini menyajikan aset Bank yang memiliki penurunan nilai, yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai, serta yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai:

	2021			Jumlah
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi Tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
<b>Aset keuangan</b>				
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.968.505.906	-	-	2.968.505.906
Giro pada bank lain	25.905.547	-	-	25.905.547
Efek-efek	3.071.361.915	-	5.000.000	3.076.361.915
Piutang <i>murabahah</i>	2.059.822.667	584.719.375	65.751.704	2.710.293.746
Pembiayaan <i>musarakah</i>	4.044.598.497	88.227.454	4.176.321	4.137.002.272
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	324.320.745	-	-	324.320.745
Pinjaman <i>qardh</i>	6.943.818	-	-	6.943.818
Aset lain-lain	198.334.294	-	-	198.334.294
<b>Total aset keuangan</b>	<b>12.699.793.389</b>	<b>672.946.829</b>	<b>74.928.025</b>	<b>13.447.668.243</b>

	2020			Jumlah
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	Telah jatuh tempo tetapi Tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
<b>Aset keuangan</b>				
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	478.335.898	-	-	478.335.898
Giro pada Bank lain	15.422.623	-	-	15.422.623
Efek-efek	9.850.946.961	-	5.000.000	9.855.946.961
Piutang <i>murabahah</i>	1.971.660.951	692.161.870	67.926.943	2.731.749.764
Pembiayaan <i>musarakah</i>	1.962.420.280	3.446.179	118.992	1.965.985.451
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	201.463.033	-	-	201.463.033
Pinjaman <i>qardh</i>	8.006.885	-	-	8.006.885
Aset lain-lain	300.287.811	-	-	300.287.811
<b>Total aset keuangan</b>	<b>14.788.544.442</b>	<b>695.608.049</b>	<b>73.045.935</b>	<b>15.557.198.426</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**a. Pengelolaan Risiko Kredit (lanjutan)**

**d) Agunan**

Agunan digunakan untuk mengurangi eksposur maksimum terhadap risiko kredit. Umumnya agunan diperlukan dalam setiap pemberian pembiayaan sebagai sumber terakhir pelunasan pembiayaan dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan pembiayaan adalah dari hasil usaha debitur.

Agunan yang dapat diterima oleh Bank dibagi atas 2 (dua) kelompok besar yaitu:

- 1) Agunan tunai yaitu deposito, tabungan, dan/atau rekening giro nasabah yang diblokir,
- 2) Agunan non-tunai, yaitu agunan yang tidak termasuk dalam jenis jaminan seperti pada agunan tunai di atas.

Rincian dari aset non-keuangan yang diperoleh Bank melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang merupakan jaminan terhadap aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan pada nilai wajar agunan yang diambil alih yaitu, tanah dan bangunan sebesar Rp 27.438.215 dan Rp 58.911.406.

**b. Manajemen Risiko Kredit dalam kondisi Pandemi Covid-19**

Belum berakhirnya pandemi Covid-19, baik secara global maupun domestik, masih menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung atas kinerja dan kemampuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan kepada Bank.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi yang masih terganggu akibat pandemi Covid-19 tersebut, Bank telah menyiapkan Kebijakan Pembiayaan Relaksasi Dampak Penyebaran Covid-19 yang salah satu tujuannya mengatur pemberian restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan yang secara khusus terdampak Covid-19.

Kebijakan tersebut mengatur ketentuan yang terkait antara lain, kriteria nasabah pembiayaan terdampak, sektor usaha yang terdampak Covid-19, mekanisme dan skema restrukturisasi, kewenangan memutus, penetapan kualitas pembiayaan, monitoring, pelaporan kepada regulator serta jurnal akuntansi. Kebijakan disusun mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 serta ketentuan internal Bank lainnya. Usulan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 dilakukan secara selektif serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Secara umum, Bank telah menyusun skema restrukturisasi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- b. Penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan atau margin/ujrah/bagi hasil

Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan, Bank melakukan penilaian secara komprehensif dan konservatif terhadap nasabah pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid-19 untuk menghindari moral hazard dan meminimalkan risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran. Pemberian stimulus juga diberikan sesuai dengan kebijakan yang telah dimiliki Bank dengan tetap mengacu pada kriteria yang ditetapkan regulator.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**b. Manajemen Risiko Kredit dalam kondisi Pandemi Covid-19 (lanjutan)**

Selain itu, Bank juga meningkatkan proses pemantauan portofolio pembiayaan, dengan menambah beberapa mekanisme pemantauan yang berkaitan dengan pemantauan portofolio pembiayaan yang terdampak Covid-19. Penambahan mekanisme pemantauan pembiayaan tersebut antara lain:

1. Analisis terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang mengalami restrukturisasi, baik yang atas pembiayaan yang terdampak Covid-19 maupun yang tidak terdampak. Analisis ini bertujuan untuk memberikan *early warning signal* kepada Bank, sehingga penetapan mitigasi risiko dapat dilakukan secara efektif untuk menjaga kualitas pembiayaan.
2. Melakukan *stress test* secara berkala dengan menggunakan beberapa skenario terkait kondisi pandemi. Hal ini bertujuan agar Bank memiliki informasi tambahan dalam melakukan pengambilan keputusan terkait mitigasi risiko pembiayaan.

Bank senantiasa melakukan review atas pelaksanaan mekanisme pemantauan pembiayaan di tengah kondisi pandemi Covid-19 sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan kondisi pandemi Covid-19 dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku.

Selanjutnya Bank melakukan review terhadap kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi Covid-19 untuk mengantisipasi potensi risiko kredit di masa mendatang.

**c. Pengelolaan Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko pergerakan harga sukuk yang diklasifikasikan pada nilai wajar.

Pengelolaan risiko pasar Bank dilakukan berdasarkan aktivitas bisnis utama dengan portofolio penyaluran dana mayoritas berbentuk pembiayaan. Karakteristik posisi keuangan Bank terdiri atas pembiayaan dan sebagian kecil investasi dalam bentuk surat berharga sukuk yang ditujukan sebagai cadangan likuiditas. Aktivitas perdagangan pada *Treasury* secara *over the counter* dengan tujuan *proprietary trading* tidak dilakukan, sehingga paparan risiko pasar tergolong rendah, lebih kepada perubahan perilaku dan menjaga loyalitas nasabah penyimpan dana pada saat terjadi kenaikan suku bunga konvensional di pasar, serta memadukannya dengan pembiayaan yang kebanyakan bersifat marjin tetap.

**Risiko Nilai Tukar**

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya gap posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN). Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Perhitungan PDN didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**c. Pengelolaan Risiko Pasar (lanjutan)**

**Risiko Nilai Tukar (lanjutan)**

Berikut adalah PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan atas nilai tukar terhadap laba rugi dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 and 2020 (tidak diaudit):

	2021				
	Aktiva	Pasiva	PDN	Perubahan persentase	Dampak terhadap laba (rugi)
Dolar Amerika Serikat	1.553.863	(1.553.691 )	17,73	1,00% (1,00% )	171,72 (171,72 )
	2020				
	Aktiva	Pasiva	PDN	Perubahan persentase	Dampak terhadap laba (rugi)
Dolar Amerika Serikat	380.777	(337.993 )	42,78	1,00% (1,00% )	427,84 (427,84 )

**d. Pengelolaan Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat ketidakmampuan bank dalam membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo. Risiko ini juga muncul pada saat bank tidak dapat mencairkan atau menjual aset berupa investasi surat berharga dengan seketika karena permintaan pasar sangat rendah.

Pengelolaan likuiditas menjadi penting dalam industri karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu sistem perbankan secara nasional. Kebijakan manajemen risiko likuiditas Bank ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kebutuhan tak terduga seperti penarikan dana nasabah dalam jumlah signifikan. Kebijakan ini mencakup penetapan strategi likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas, dan akses pendanaan antar bank.

Bank selalu mengelola rasio likuiditas pada tingkat aman dengan kisaran rasio 10% dan secara historikal merupakan kondisi yang optimum yang dapat menunjang kegiatan usaha Bank. Bank Mega Syariah juga selalu memantau kemungkinan sumber-sumber dana lainnya yang dapat diandalkan untuk menopang risiko likuiditas apabila kemungkinan buruk terjadi.

Perilaku nasabah penyimpan dana pada Bank secara historikal juga menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi, dan kualitas pelayanan kepada nasabah tampak semakin ditingkatkan setiap tahun, dengan berbagai program untuk menjaga hubungan baik antara Bank dengan nasabah.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**d. Pengelolaan Risiko Likuiditas (lanjutan)**

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

	2021					Total
	Sampai dengan 1 bulan	1 bulan sampai dengan 3 bulan	3 bulan sampai dengan 12 bulan	1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
<b>Aset</b>						
Kas	51.151.678	-	-	-	-	51.151.678
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.968.505.906	-	-	-	-	2.968.505.906
Giro pada bank lain	25.905.547	-	-	-	-	25.905.547
Efek-efek	-	1.461.080.000	14.379.436	-	1.600.902.479	3.076.361.915
Piutang <i>murabahah</i>	62.456.889	54.354.228	531.534.753	2.011.985.320	49.962.556	2.710.293.746
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	6.548.584	76.291.572	536.438.951	1.680.086.998	1.837.636.167	4.137.002.272
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	10.615.329	15.360.176	99.280.509	199.064.731	-	324.320.745
Pinjaman <i>qardh</i>	1.359.319	5.584.499	-	-	-	6.943.818
Aset lain-lain	-	198.334.294	-	-	-	198.334.294
<b>Total aset</b>	<b>3.126.543.252</b>	<b>1.811.004.769</b>	<b>1.181.633.649</b>	<b>3.891.137.049</b>	<b>3.488.501.202</b>	<b>13.498.819.921</b>
<b>Liabilitas</b>						
Liabilitas segera	4.038.350	-	-	-	-	4.038.350
Giro <i>wadiah</i>	791.017.832	-	-	-	-	791.017.832
Tabungan <i>wadiah</i>	133.413.043	-	-	-	-	133.413.043
Liabilitas pada bank lain	42.757.500	-	-	-	-	42.757.500
Bagi hasil yang belum dibagikan	12.843.302	-	-	-	-	12.843.302
Utang pajak	120.075.227	-	-	-	-	120.075.227
Liabilitas lain-lain	-	42.734.672	-	18.176.398	74.543.541	135.454.611
<b>Total liabilitas</b>	<b>1.104.145.254</b>	<b>42.734.672</b>	<b>-</b>	<b>18.176.398</b>	<b>74.543.541</b>	<b>1.239.599.865</b>
<b>Dana <i>syirkah</i> temporer</b>						
Giro <i>mudharabah</i>	661.215.170	-	-	-	-	661.215.170
Tabungan <i>mudharabah</i>	1.201.575.600	-	-	-	-	1.201.575.600
Deposito <i>mudharabah</i>	6.591.449.551	2.276.720.088	60.400.211	-	-	8.928.569.850
<b>Total dana <i>syirkah</i> temporer</b>	<b>8.454.240.321</b>	<b>2.276.720.088</b>	<b>60.400.211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.791.360.620</b>
<b>Total liabilitas dan dana <i>syirkah</i> temporer</b>	<b>9.558.385.575</b>	<b>2.319.454.760</b>	<b>60.400.211</b>	<b>18.176.398</b>	<b>74.543.541</b>	<b>12.030.960.485</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>(6.431.842.323)</b>	<b>(508.449.991)</b>	<b>1.106.854.002</b>	<b>3.872.960.651</b>	<b>3.428.337.097</b>	<b>1.467.859.436</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**d. Pengelolaan Risiko Likuiditas (lanjutan)**

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo: (lanjutan)

	2020					Total
	Sampai dengan 1 bulan	1 bulan sampai dengan 3 bulan	3 bulan sampai dengan 12 bulan	1 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
<b>Aset</b>						
Kas	47.947.603	-	-	-	-	47.947.603
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	478.335.898	-	-	-	-	478.335.898
Giro pada bank lain	15.422.623	-	-	-	-	15.422.623
Efek-efek	-	-	-	71.607.563	9.784.339.398	9.855.946.961
Piutang <i>murabahah</i>	-	407.011	167.079.269	2.510.195.498	54.067.986	2.731.749.764
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	28.603.800	3.494.700	381.783.941	441.594.764	1.110.508.246	1.965.985.451
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	-	143.741.446	57.721.587	-	201.463.033
Pinjaman <i>qardh</i>	-	8.006.885	-	-	-	8.006.885
Aset lain-lain	-	300.287.811	-	-	-	300.287.811
<b>Total aset</b>	<b>570.309.924</b>	<b>312.196.407</b>	<b>692.604.656</b>	<b>3.081.119.412</b>	<b>10.948.915.630</b>	<b>15.605.146.029</b>
<b>Liabilitas</b>						
Liabilitas segera	7.666.763	-	-	-	-	7.666.763
Giro <i>wadiah</i>	637.677.583	-	-	-	-	637.677.583
Tabungan <i>wadiah</i>	124.622.619	-	-	-	-	124.622.619
Liabilitas pada bank lain	1.105.000.000	-	-	-	-	1.105.000.000
Efek-efek dengan janji dijual kembali	-	-	4.502.241.550	-	-	4.502.241.550
Bagi hasil yang belum dibagikan	13.901.370	-	-	-	-	13.901.370
Utang pajak	4.982.192	-	-	-	-	4.982.192
Liabilitas lain-lain	91.717	63.455.747	-	7.457.620	75.046.496	146.051.580
<b>Total liabilitas</b>	<b>1.893.942.244</b>	<b>63.455.747</b>	<b>4.502.241.550</b>	<b>7.457.620</b>	<b>75.046.496</b>	<b>6.542.143.657</b>
<b>Dana syirkah temporer</b>						
Giro <i>mudharabah</i>	482.394.194	-	-	-	-	482.394.194
Tabungan <i>mudharabah</i>	768.535.178	-	-	-	-	768.535.178
Deposito <i>mudharabah</i>	2.557.001.872	3.616.672.105	71.284.906	-	-	6.244.958.883
<b>Total dana syirkah temporer</b>	<b>3.807.931.244</b>	<b>3.616.672.105</b>	<b>71.284.906</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.495.888.255</b>
<b>Total liabilitas dan dana syirkah temporer</b>	<b>5.701.873.488</b>	<b>3.680.127.852</b>	<b>4.573.526.456</b>	<b>7.457.620</b>	<b>75.046.496</b>	<b>14.038.031.912</b>
<b>Perbedaan jatuh tempo</b>	<b>(5.131.563.564)</b>	<b>(3.367.931.445)</b>	<b>(3.880.921.800)</b>	<b>3.073.661.792</b>	<b>10.873.869.134</b>	<b>1.567.114.117</b>

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**e. Pengelolaan Risiko Operasional**

Risiko operasional merupakan risiko signifikan kedua setelah risiko kredit pada Bank. Risiko ini adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Signifikan pada urutan kedua bukan berarti risiko ini besar atau tidak dapat dikelola dengan baik, namun Bank menyadari bahwa dengan adanya perubahan segmentasi dan orientasi pasar, maka baik infrastruktur, sarana-prasarana, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama.

Bank telah menyusun kebijakan, prosedur dan proses, untuk mengendalikan atau mengurangi risiko operasional sesuai dengan penambahan kompleksitas operasional yang terjadi selama tahun berjalan. Penyegaran produk-produk penghimpunan dana dan jasa layanan sebagai bank buku 2 aktif dilakukan selama tahun berjalan, termasuk pengembangan layanan pendaftaran haji dan produk tabungan haji maupun umroh.

**f. Pengelolaan Risiko Kepatuhan**

Selain itu, dalam rangka pengendalian, dilakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian, serta penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) atau yang sekarang dikenal sebagai *Customer Due Diligence*, secara konsisten sesuai dengan paparan risiko operasional yang ada.

Risiko kepatuhan terjadi jika bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku yang ditetapkan Pemerintah melalui Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun instansi lain yang terkait. Sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha secara syariah, risiko kepatuhan juga mencakup pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Pengelolaan risiko kepatuhan Bank senantiasa dijaga dan diupayakan untuk sama sekali tidak ada. Dapat disampaikan bahwa seluruh regulasi dan prinsip syariah selalu dipenuhi dengan baik. Beberapa kekurangan kecil lebih diakibatkan karena keterlambatan penyampaian laporan karena kendala waktu yang sangat terbatas atau karena *human error* informasi yang sama sekali tidak signifikan mengubah persepsi kondisi atau laporan keuangan yang terbentuk.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**f. Pengelolaan Risiko Kepatuhan (lanjutan)**

Kepatuhan terhadap pemenuhan rasio-rasio keuangan yang ditetapkan melalui regulasi dapat terjaga dengan baik, seperti pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan/atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Non Performing Financing* (NPF), Batas Maksimum Pembiayaan (BMP) maupun rasio-rasio lain.

Satuan kerja Kepatuhan Bank wajib dan aktif mengkaji setiap proposal pembiayaan, proposal kerja sama atau rencana penerbitan produk baru maupun aktivitas baru, yang memerlukan opini dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, sehingga sejak awal seluruh kegiatan usaha Bank selalu terjaga kepatuhannya.

**g. Pengelolaan Risiko Strategik**

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini menempati urutan ketiga terkait dengan perhatian khusus Direksi dalam mencermati terpenuhinya peralihan segmentasi pasar yang menjadi bidikan Bank dan untuk memantau kinerja Bank dibandingkan dengan *peer banks*.

Untuk memudahkan pengawasan terhadap implementasi produk dan aktivitas, mitigasi risiko strategik dilakukan sejak tahap perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank, yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana bisnis. Faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, keahlian dan posisi bank di pasar, serta kondisi makro ekonomi.

Sampai dengan akhir tahun 2021 secara keseluruhan Bank dapat mencapai volume dan kinerja seperti yang telah ditargetkan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, walaupun belum seluruhnya benar-benar melampaui atau tepat 100% dari yang diharapkan

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, komposisi pembiayaan produktif Bank dapat mencapai 77,50%, melebihi regulasi yang ditetapkan, dan memiliki rasio permodalan (*capital adequacy ratio*) 25,59% jauh dari batas minimum yang diwajibkan yaitu 9%.

Beberapa keputusan strategik masih terus dilanjutkan pada tahun 2021 untuk menyeimbangkan komposisi portofolio pendanaan retail dan komposisi portofolio pembiayaan komersial. Diharapkan pula kedepan, penyelesaian portofolio pembiayaan yang sudah tidak lagi digarap akan semakin mengecilkan signifikansinya pada kondisi keuangan Bank.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**h. Pengelolaan Risiko Reputasi**

Risiko reputasi dapat terjadi antara lain karena disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap bank. Reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri perbankan. Kegagalan menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan, dan pemulihannya kembali akan membutuhkan biaya yang besar.

Pemantauan risiko reputasi Bank dilakukan secara terus menerus berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko, meliputi publikasi negatif pemilik bank dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif oleh mitra bisnis, pemberitaan negatif pada media, dan keluhan nasabah.

Mitigasi risiko dilakukan melalui pemantauan pemberitaan negatif Bank, penyelesaian keluhan nasabah secepatnya, sigap menyikapi dan menanggapi pemberitaan pada media secara aktif dan tertulis, dan hal sebaliknya juga aktif mempublikasikan aktivitas Bank untuk meningkatkan *awareness* maupun reputasi Bank di mata masyarakat.

Selama tahun 2021 tidak terdapat pemberitaan yang secara signifikan mempengaruhi reputasi Bank. Keluhan nasabah hampir seluruhnya berasal dari permasalahan penggunaan kartu ATM yang bersumber dari kelalaian nasabah sendiri, beberapa karena putusnya jaringan informasi, dan sebagian kecil terakhir berasal dari nasabah pembiayaan mikro yang macet (nasabah bermasalah).

**i. Pengelolaan Risiko Hukum**

Risiko hukum timbul karena kelemahan aspek yuridis yang kemudian berakibat pada adanya tuntutan hukum. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan ketiadaan atau lemahnya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak, dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kelemahan dari setiap perjanjian pembiayaan atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum yang kemudian berdampak pada kinerja keuangan. Bank memiliki satuan kerja Legal yang bertugas dan bertanggung jawab selain sebagai pembuat (*drafting*) akad, juga memiliki peran untuk memeriksa, mengkaji, menerbitkan opini hukum, dan memastikan risiko hukum dapat terjaga serendah-rendahnya.

Format-format perjanjian/akad selalu dikaji bersama dengan satuan kerja lainnya yang terkait, termasuk pemeriksaan dari satuan kerja Kepatuhan, dan pemeriksaan pemenuhan prinsip syariahnya, sebelum diproduksi dan digunakan oleh Bank.

Seluruh pembuatan perjanjian/akad Bank wajib berasal dari satuan kerja Legal, dan hanya pejabat tertentu yang diberikan pendelegasian wewenang menanda tangani perjanjian/akad, dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya *single authorized signer*.

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat tuntutan terhadap Bank yang disebabkan karena kelemahan perikatan hukum. Beberapa risiko hukum terjadi karena disebabkan lebih pada terjadinya risiko kredit dan risiko operasional.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**j. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil**

Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan imbalan bunga secara pasti, terdapat risiko imbal hasil (*rate of return risk*) pada bank syariah sebagai akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah penyimpan dana, karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari kegiatan penyaluran dana.

Realisasi imbal hasil yang belum pasti dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank syariah. Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil yang diterima nasabah dari bank syariah dapat memicu perpindahan simpanan dana pada Bank ke bank-bank lainnya.

Perbedaan antara ekspektasi awal dengan realisasi tingkat imbal hasil juga dapat disebabkan faktor internal seperti menurunnya nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain.

Risiko imbal hasil Bank pada tahun 2021 dapat terjaga dengan baik walaupun *Non Core Depositors* (NCD) atau nasabah penyimpan dana besar masih merupakan mayoritas *funding* Bank. Hubungan kedekatan, pemeliharaan kualitas layanan, dan tingkat loyalitas nasabah yang tinggi merupakan faktor kualitatif yang terkelola dengan baik selama ini.

Tren penurunan suku bunga pasar selama tahun 2021 juga turut mendukung Bank dalam menjaga risiko imbal hasil, dan bahkan Bank berhasil menurunkan biaya dana mahal serta memperbaiki komposisi atau *reprofiling* nasabah-nasabah penyimpan dana yang sebelumnya didominasi korporat dan nasabah individual tingkat bawah, menjadi nasabah retail kelas menengah seperti yang diharapkan.

**k. Pengelolaan Risiko Investasi**

Risiko investasi (*equity investment risk*) juga merupakan risiko yang spesifik melekat pada kegiatan usaha bank syariah. Risiko akan timbul pada saat bank membuka pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana konsep pembiayaan ini adalah kemitraan.

Bank dan nasabah saling bermitra dan menanggung bersama hasil usaha nasabah, baik dengan menggunakan metode *net revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Risiko terjadi pada saat usaha nasabah tidak mampu menghasilkan laba, yang berarti kerugian pun akan ditanggung bersama sesuai porsi yang telah disepakati sebelumnya.

Risiko investasi tidak terjadi pada bank konvensional karena besar kecilnya hasil usaha bahkan kerugian usaha nasabah tidak serta merta mengurangi atau menghilangkan kewajiban pembayaran kepada bank pemberi kredit, dan berbagai upaya lain dapat dilakukan oleh bank konvensional untuk menghindari kerugian, termasuk proses restrukturisasi bila dimungkinkan.

Perhitungan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil dapat didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah, atau dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Keduanya tetap akan mempengaruhi jumlah pendapatan marjin yang diterima bank menjadi berfluktuasi (*un-fixed rate*). Oleh karena itu Bank sangat membatasi portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**36. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**

**k. Pengelolaan Risiko Investasi (lanjutan)**

Portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank yaitu 62,23% dari total pembiayaan, sehingga risiko investasi masih rendah, dan didukung dengan kinerja pembiayaan berbasis bagi hasil selama tahun 2021 yang berkualitas sangat baik, terdapat pembiayaan bermasalah sebesar 0,06%.

**37. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Berdasarkan surat No. 005/BMS/DPS/XII/21 tanggal 23 Desember 2021, Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) telah memberikan opini sehubungan dengan operasional dan produk Bank. Dalam opini tersebut DPS Bank berpendapat bahwa secara umum aspek operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

**38. PERJANJIAN PENTING**

1. Pada tanggal 15 Desember 2021 dengan No. 1099/ADD6-PRKS/BMS/XII/2021 telah ditandatangani Addendum Keenam Akad Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) Akad Musyarakah dengan PT Mega Finance, dimana ruang lingkup addendum tersebut adalah bahwa PT Mega Finance telah menerima Fasilitas Pembiayaan Musyarakah dari Bank Sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana diuraikan dalam Akad Pembiayaan Rekening Koran (PRKS) Akad Musyarakah yang dibuat dibawah tangan dengan bermaterai cukup tertanggal 17 Desember 2015 No. 040/PRKS/BMS/XII/2015. Jangka waktu Pembiayaan Musyarakah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2021 dan berakhir sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak (*reviewable*).
2. Pada tanggal 7 Mei 2021 dengan No. 07 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen dengan PT Trihamas Finance Syariah, dimana ruang lingkup perjanjian tersebut adalah para pihak setuju untuk melakukan kerjasama dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan kepada konsumen berdasarkan struktur pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian selama jangka waktu fasilitas. Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun yang dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak.
3. Pada tanggal 21 Juli 2021 dengan No. 508/ADD PKS-JF/BMS/VII/2021 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Kepada Konsumen dengan PT Mega Finance, dimana ruang lingkup atas Kerjasama fasilitas pembiayaan adalah para pihak setuju untuk melakukan Kerjasama dalam rangka pemberian kepada konsumen berdasarkan struktur pembiayaan dengan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian selama jangka waktu fasilitas. Jangka waktu penyediaan plafond kerjasama ini (*availability period*) adalah 1 (satu) tahun yang dimulai sejak ditandatanganinya Addendum Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 21 Juli 2022.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

	2021		2020	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
<b>Aset keuangan</b>				
Giro dan penempatan pada				
Bank Indonesia	2.968.505.906	2.968.505.906	478.335.898	478.335.898
Giro bank lain	25.905.547	25.905.547	15.422.623	15.422.623
Investasi pada surat berharga	3.076.361.915	3.076.361.915	9.855.946.961	9.855.946.961
Piutang <i>murabahah</i>	2.710.293.746	2.710.293.746	2.731.749.764	2.731.749.764
Pembiayaan <i>musarakah</i>	4.137.002.272	4.137.002.272	1.965.985.451	1.965.985.451
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	324.320.745	324.320.745	201.463.033	201.463.033
Pinjaman <i>qardh</i>	6.943.818	6.943.818	8.006.885	8.006.885
Aset lain-lain	198.334.294	198.334.294	300.287.811	300.287.811
<b>Total aset keuangan</b>	<b>13.447.668.243</b>	<b>13.447.668.243</b>	<b>15.557.198.426</b>	<b>15.557.198.426</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>				
Liabilitas segera	4.038.350	4.038.350	7.666.763	7.666.763
Simpanan	924.430.875	924.430.875	762.300.202	762.300.202
Liabilitas kepada bank lain	42.757.500	42.757.500	1.105.000.000	1.105.000.000
Bagi hasil yang belum dibagikan	12.843.302	12.843.302	13.901.370	13.901.370
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	4.502.241.550	4.502.241.550
Liabilitas lain-lain	135.454.611	135.454.611	146.019.580	146.019.580
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>1.119.524.638</b>	<b>1.119.524.638</b>	<b>6.537.129.465</b>	<b>6.537.129.465</b>
<b>Dana <i>Syirkah</i> Temporer</b>				
Bank	321.014.736	321.014.736	530.798.275	530.798.275
Bukan Bank	10.470.345.884	10.470.345.884	6.965.089.980	6.965.089.980
<b>Total Dana <i>Syirkah</i> Temporer</b>	<b>10.791.360.620</b>	<b>10.791.360.620</b>	<b>7.495.888.255</b>	<b>7.495.888.255</b>

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- (ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**39. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**

Tabel berikut menyajikan instrument keuangan Bank yang diukur pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	2021			
	Nilai wajar	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
<b>Aset keuangan</b>				
Investasi pada surat berharga	1.516.281.915	1.516.281.915	-	-

	2020			
	Nilai wajar	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
<b>Aset keuangan</b>				
Investasi pada surat berharga	5.696.721.826	5.696.721.826	-	-

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, piutang dan pembiayaan yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat. Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko piutang dan pembiayaan dan sisa jatuh tempo yang serupa.

a) Piutang dan pembiayaan

Portofolio piutang dan pembiayaan Bank secara umum terdiri dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap. Piutang dan pembiayaan yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*.

Nilai wajar dari piutang dan pembiayaan yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan tingkat margin pasar saat ini. Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dan pembiayaan jangka pendek dengan tingkat margin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

b) Efek-efek dan sukuk Pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara broker/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik piutang dan pembiayaan, jatuh tempo dan yield yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**40. REKLASIFIKASI AKUN**

Akun-akun berikut ini dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasikan agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

	<b>2020</b>		
	<b>Sebelum Reklasifikasi</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>Setelah Reklasifikasi</b>
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB</b>			
Bagi hasil surat berharga (Catatan 25)	258.818.010	(24.214.555)	234.603.455
Bagi hasil penempatan pada Bank lain (Catatan 25)	6.949.090	(4.679.877)	2.269.213
Bagi hasil sukuk Bank Indonesia (Catatan 25)	-	4.703.210	4.703.210
Lainnya <sup>1)</sup>	104.960.224	3.807.103	108.767.327
<b>BEBAN NON-USAHA - NETO</b>	<b>19.031.574</b>	<b>21.363.253</b>	<b>(2.331.679)</b>
<b>BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>			
Amortisasi efek - efek	20.384.120	(20.384.120)	-
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pembalikan dan pemulihan penyisihan kerugian	295.371.059	(295.371.059)	-
Keuntungan atas penjualan surat berharga	-	21.363.253	21.363.253
<b>BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN ASET PRODUKTIF</b>			
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 9)	222.424.146	(219.789.987)	2.634.159
Pembiayaan <i>mudharabah</i> (Catatan 10)	25.982.603	(25.799.221)	183.382
Piutang <i>murabahah</i> (Catatan 8)	33.816.451	(18.502.687)	15.313.764
Pinjaman <i>qardh</i> (Catatan 11)	12.023.884	(11.715.599)	308.285
Giro pada bank lain (Catatan 6)	593.948	(583.011)	10.937
Efek-efek (Catatan 7)	-	580.000	(580.000)

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2021**  
**Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**40. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)**

Akun-akun berikut ini dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasikan agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021: (lanjutan)

	<b>2020</b>		
	<b>Sebelum Reklasifikasi</b>	<b>Reklasifikasi</b>	<b>Setelah Reklasifikasi</b>
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>			
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai <i>mudharib</i>	883.299.245	(130.841.967)	752.457.278
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	317.914.545	(274.007.806)	43.906.739
Pembayaran beban operasional lainnya	(527.411.001)	96.068.850	(431.342.151)
Penerimaan pendapatan non-operasional	809.622.479	(22.541.617)	787.080.862
Pembayaran beban non-operasional	(724.066.915)	(65.342.405)	(789.409.320)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Efek-efek yang dijual dengan janji kembali	4.502.241.550	(4.502.241.550)	-
Aset lain-lain	(236.105.389)	396.262.797	160.157.408
Liabilitas lain-lain	(113.833.815)	231.776.958	117.943.143
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Pelepasan (penempatan) efek-efek yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain	(8.284.322.959)	580.006	(8.283.742.953)
Pembayaran liabilitas sewa	(12.301.441)	12.301.441	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Efek-efek yang dijual dengan janji kembali	-	4.502.241.550	4.502.241.550
Pembayaran liabilitas sewa	-	(12.301.441)	(12.301.441)





**Menara Mega Syariah**

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 19 A  
Jakarta 12950

Telephone : (021) 2985 2000

Faksimile : (021) 2985 2100



[www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id)